

20
24

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024
AUDITED



Sebastianus Darwis, S.E., M.M.
BUPATI BENGKAYANG

Drs. H. Syamsul Rizal
WAKIL BUPATI BENGKAYANG

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Disamping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan *audited* ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan Laporan ini di masa yang akan datang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu, akuntabel dan akurat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang ini. Semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat menyajikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih baik di Kabupaten Bengkayang pada masa mendatang.

Bengkayang, 22 Mei 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M



BUPATI BENGKAYANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkayang, 22 Mei 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	A. PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	28,638,070,468.00	25,484,544,926.81	88.99%	20,673,428,996.10
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	49,719,252,397.00	46,861,654,717.83	94.25%	1,198,245,500.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	5,904,229,447.94	5,820,377,565.94	98.58%	6,087,613,737.00
6	Lain-lain PAD yang sah - LRA	5.1.1.1.4	32,886,472,847.06	5,916,480,420.85	17.99%	54,052,300,371.37
7	Jumlah (3 S/D 6)		117,148,025,160.00	84,083,057,631.43	71.78%	82,011,588,604.47
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LRA	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	16,415,768,000.00	21,622,855,000.00	131.72%	18,517,790,748.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	26,014,261,000.00	39,765,834,000.00	152.86%	45,431,746,782.00
12	Dana Alokasi Umum - LRA	5.1.1.2.1.3	636,943,034,000.00	639,198,478,530.00	100.35%	578,328,041,000.00
13	Dana Alokasi Khusus - LRA	5.1.1.2.1.4	246,097,340,000.00	236,752,816,506.00	96.20%	339,340,296,514.00
14	Jumlah (10 S/D 13)		925,470,403,000.00	937,339,984,036.00	101.28%	981,617,875,044.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	5.1.1.2.2				
16	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	-	-	-	-
17	Dana Alokasi Desa - LRA	5.1.1.2.2.2	111,362,221,000.00	111,362,221,000.00	100.00%	110,069,022,000.00
18	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	5.1.1.2.2.3	-	-	-	10,605,976,000.00
19	Jumlah (16 S/D 18)		111,362,221,000.00	111,362,221,000.00	100.00%	120,674,998,000.00
20	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LRA	5.1.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	70,469,943,647.00	55,698,762,087.00	79.04%	66,485,967,424.15
22	Jumlah (21)		70,469,943,647.00	55,698,762,087.00	79.04%	66,485,967,424.15
23	BANTUAN KEUANGAN - LRA	5.1.1.2.4				
24	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.4.1	-	-	-	-
25	Jumlah (24)		-	-	-	-
26	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER (14 + 19 + 22 + 25)		1,107,302,567,647.00	1,104,400,967,123.00	99.74%	1,168,778,840,468.15
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
28	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	-	-
29	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	-	-	-	-
30	Jumlah (28 S/D 29)		-	-	-	-
31	TOTAL PENDAPATAN (7 + 26 + 30)		1,224,450,592,807.00	1,188,484,024,754.43	97.06%	1,250,790,429,072.62
32	B. BELANJA	5.1.2				
33	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
34	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	513,718,823,630.71	504,833,350,701.00	98.27%	441,835,460,255.06
35	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	290,883,261,678.44	272,618,250,240.83	93.72%	333,209,416,910.88
36	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	11,889,917,334.00	11,889,917,334.00	100.00%	12,298,958,351.00
37	Hibah	5.1.2.1.4	56,294,964,465.00	52,222,344,730.00	92.77%	36,432,237,000.00
38	Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1,610,102,300.00	1,047,850,000.00	65.08%	2,020,500,000.00
39	Jumlah (34 S/D 38)		874,397,069,408.15	842,611,713,005.83	96.36%	825,796,572,516.94
40	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
41	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	317,800,000.00	262,726,000.00	82.67%	-
42	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	25,313,156,096.85	23,562,410,687.00	93.08%	48,642,833,726.00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	60,497,541,625.00	57,667,853,999.00	95.32%	108,536,640,669.00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	92,293,160,381.00	87,806,375,106.00	95.14%	132,363,163,381.10
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4,507,000,000.00	4,212,848,200.00	93.47%	8,239,867,400.00
46	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	586,080,000.00	425,839,000.00	72.66%	108,500,000.00
47	Jumlah (41 S/D 45)		183,514,738,102.85	173,938,052,992.00	94.78%	297,891,005,176.10
48	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	1,500,000,000.00	22,290,000.00	1.49%	1,659,180,592.00
50	Jumlah (48)		1,500,000,000.00	22,290,000.00	1.49%	1,659,180,592.00
51	TOTAL BELANJA (39 + 46 + 49)		1,059,411,807,511.00	1,016,572,055,997.83	95.96%	1,125,346,758,285.04
52	C. TRANSFER	5.1.3				
53	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1				
54	Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	3,112,577,649.00	3,106,264,289.00	99.80%	3,033,132,640.00
55	Jumlah (53)		3,112,577,649.00	3,106,264,289.00	99.80%	3,033,132,640.00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
55	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2				
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	177.681.942.000,00	177.637.405.480,00	99,97%	173.547.883.705,00
57	Jumlah (56)		177.681.942.000,00	177.637.405.480,00	99,97%	173.547.883.705,00
58	TOTAL TRANSFER (54 + 57)		180.794.519.649,00	180.743.669.769,00	99,97%	176.581.016.345,00
59	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50 + 58)		1.240.206.327.160,00	1.197.315.725.766,83	96,54%	1.301.927.774.630,04
60	D. SURPLUS/DEFISIT (31 - 59)	5.1.4	(15.755.734.353,00)	(8.831.701.012,40)	56,05%	(51.137.345.557,42)
61	E. PEMBIAYAAN	5.1.5				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1				
63	Penggunaan SiLPA	5.1.5.1.1	50.321.983.025,00	50.321.983.024,92	100,00%	123.325.577.254,34
64	Pencairan Dana Cadangan	5.1.5.1.2	-	-	-	25.000.000.000,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.5.1.3	-	-	-	-
66	Jumlah (63 s/d 65)		50.321.983.025,00	50.321.983.024,92	100,00%	148.325.577.254,34
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2				
68	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.2.1	-	-	-	12.500.000.000,00
69	Penyertaan Modal Daerah	5.1.5.2.2	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	-
70	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.5.2.3	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	100,00%	34.366.248.672,00
71	Jumlah (68 s/d 70)		34.566.248.672,00	34.566.248.672,00	100,00%	46.866.248.672,00
72	PEMBIAYAAN NETO (66 - 71)		15.755.734.353,00	15.755.734.352,92	100,00%	101.459.328.582,34
73	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (60 + 72)	5.1.6		6.924.033.340,52		50.321.983.024,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	50.321.983.024,92	123.325.577.254,34
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	50.321.983.024,92	123.325.577.254,34
3	Sisa Lebih/Kurang SiLPA/SiKPA sebelum koreksi	5.2.3	6.924.033.340,52	50.321.983.024,92
4	Koreksi SiLPA :	5.2.4	-	-
5	Lain-lain	5.2.5	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (3 + 4 + 5)		5.2.6	6.924.033.340,52	50.321.983.024,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

LKPD Tahun 2024 Audited



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2024	2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	KAS (4 s/d 11)	5.3.1.1.1	6.947.282.822,32	50.383.292.518,72
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	1.523.253.670,19	44.441.935.793,59
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	17.929.000,00
7	Kas di Badan Layanan Umum (BLUD)	5.3.1.1.1.4	2.540.442.269,28	2.334.810.444,02
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	269.823.457,85	423.431.337,11
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	-	-
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	-	162.000,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.8	2.613.763.425,00	3.165.023.944,00
12	PIUTANG PENDAPATAN (13 s/d 18)	5.3.1.1.2	12.737.386.731,29	17.727.616.406,53
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	12.311.280.344,75	11.268.936.235,75
14	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	305.101.121,54	72.217.040,54
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.3.1.1.2.3	-	-
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	121.005.265,00	310.640.369,24
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	-	-
18	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.6	-	6.075.822.761,00
19	Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	52.710.000,00	52.710.000,00
20	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(8.126.444.203,24)	(7.842.046.918,96)
21	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	-	176.159.090,71
22	Persediaan	5.3.1.1.6	42.696.007.124,44	28.901.092.899,76
23	Jumlah Aset Lancar (3 + 12 + 19 + 20 + 21 + 22)		54.306.942.474,81	89.398.823.996,76
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
25	Investasi Non Permanen			
26	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	5.3.1.2.1	-	-
27	Jumlah Investasi Non Permanen (26)		-	-
28	Investasi Permanen			
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	51.100.324.790,00	50.930.815.758,41
30	Jumlah Investasi Permanen (29)		51.100.324.790,00	50.930.815.758,41
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 30)		51.100.324.790,00	50.930.815.758,41
32	ASET TETAP	5.3.1.3		
33	Tanah	5.3.1.3.1	175.065.386.040,00	175.369.138.453,00
34	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	501.366.348.999,03	481.415.413.882,03
35	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.117.811.034.849,18	1.025.945.564.319,23
36	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.071.403.183.312,57	1.996.519.659.025,57
37	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	79.826.379.234,72	75.564.081.034,72
38	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	21.241.556.128,80	53.642.833.575,80
39	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.812.817.976.368,78)	(1.612.880.446.622,15)
40	Jumlah Aset Tetap (33 S/D 39)		2.153.895.912.195,52	2.195.576.243.668,20
41	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
42	Dana cadangan	5.3.1.4.1	-	-
43	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
44	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.1	369.386.000,00	18.930.439.000,00
45	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.2	-	-
46	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	4.964.291.740,00	4.619.491.740,00
47	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	262.926.807.836,68	250.080.339.423,68
48	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.5	(2.614.741.628,00)	(1.823.616.980,00)
49	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.6	(112.028.614.413,29)	(105.130.789.826,24)
50	Jumlah Aset Lainnya (45 S/D 50)		153.617.129.535,39	166.675.863.357,44



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2024	2023
51	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
52	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
53	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.2	9.050.255.932,00	9.050.255.932,00
54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	5.3.1.6.3	-	-
55	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.4	(695.403.865,14)	(463.602.576,76)
56	Jumlah Properti Investasi (53 S/D 56)		11.054.852.066,86	11.286.653.355,24
57	Total Aset (23 + 32 + 41 + 43 + 51 + 57)		2.423.975.161.062,58	2.513.868.400.136,05
58	KEWAJIBAN	5.3.2		
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
60	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	23.249.481,80	61.309.493,80
61	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	62.066.461,25	62.172.970,75
62	Utang Belanja	5.3.2.1.3	38.823.106.940,56	17.092.776.845,26
63	Utang Bunga	5.3.2.1.4	9.690.063.059,00	11.831.451.334,00
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.5	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	92.088.222,00	11.963.454.254,70
66	Jumlah (61 S/D 66)		83.056.822.836,61	75.377.413.570,51
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.3.2		
68	Utang Kepada Pemerintah Pusat	5.3.3.2.1	137.465.033.208,00	171.831.281.880,00
69	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.3.3.2.2	-	-
70	Jumlah (59 s/d 60)		137.465.033.208,00	171.831.281.880,00
71	Total Kewajiban (57 + 61)		220.521.856.044,61	247.208.695.450,51
72	Total Ekuitas (50 - 62)	5.3.3	2.203.453.305.017,97	2.266.659.704.685,54
73	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (62 + 63)		2.423.975.161.062,58	2.513.868.400.136,05

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	PENDAPATAN - LO (2 + 7 + 11)	5.4.1	1.059.530.007.863,14	1.148.815.093.811,95	(89.285.085.948,81)	(7,77)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO (3 s/d 6)	5.4.1.1	85.497.454.065,84	72.245.541.564,51	13.251.912.501,33	18,34
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	26.783.200.247,76	21.716.850.688,35	5.066.349.559,41	23,33
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	46.907.241.132,83	1.190.623.500,00	45.716.617.632,83	3.839,72
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	5.820.377.565,94	83.851.882,00	5.736.525.683,94	6.841,26
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	5.986.635.119,31	49.254.215.494,16	(43.267.580.374,85)	(87,85)
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO (8 s/d 10)	5.4.1.2	968.401.870.362,00	1.069.784.737.543,44	(101.382.867.181,44)	(9,48)
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1	918.778.931.036,00	996.427.906.514,00	(77.648.975.478,00)	(7,79)
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya LO	5.4.1.2.2	-	10.605.976.000,00	(10.605.976.000,00)	(100,00)
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.3	49.622.939.326,00	62.750.855.029,44	(13.127.915.703,44)	(20,92)
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO (12 s/d 13)	5.4.1.3	5.630.683.435,30	6.784.814.704,00	(1.154.131.268,70)	(17,01)
12	Pendapatan Hibah -LO	5.4.1.3.1	5.630.683.435,30	6.784.814.704,00	(1.154.131.268,70)	(17,01)
13	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3.2	-	-	-	-
14	BEBAN - LO (15 + 26)	5.4.2	1.083.522.605.573,51	1.033.000.084.722,06	50.522.520.851,45	4,89
15	Beban Operasi (16 s/d 21)	5.4.2.1	848.961.929.235,02	809.494.757.487,83	55.838.961.107,71	6,90
16	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	541.862.628.424,10	437.796.806.044,84	104.065.822.379,26	23,77
17	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	249.531.370.257,28	325.784.946.437,86	(76.253.576.180,58)	(23,41)
18	Beban Bunga	5.4.2.1.3	9.690.063.059,00	10.790.827.219,00	(1.100.764.160,00)	-
19	Beban Hibah	5.4.2.1.4	46.004.224.380,00	32.412.027.000,00	13.592.197.380,00	41,94
20	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	1.047.850.000,00	2.020.500.000,00	(972.650.000,00)	(48,14)
21	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	825.793.114,64	689.650.786,13	136.142.328,51	19,74
22	Beban Peyusutan dan Amortisasi (23 s/d 27)	5.4.2.2	165.179.227.569,49	156.993.332.889,23	8.185.894.680,26	5,21
23	Beban Penyusutan Aset Tetap	5.4.2.2.1	157.519.931.874,26	145.310.566.442,80	12.209.365.431,46	-
24	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.2.2	6.636.369.758,85	10.701.200.510,05	(4.064.830.751,20)	-
25	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.2.2.3	791.124.648,00	749.764.648,00	41.360.000,00	-
26	Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.2.2.5	231.801.288,38	231.801.288,38	-	-
27	Beban Transfer (27 s/d 29)	5.4.2.3	69.381.448.769,00	66.511.994.345,00	2.869.454.424,00	4,31
28	Bagi Hasil Pajak	5.4.2.3.1	3.106.264.289,00	3.033.132.640,00	73.131.649,00	2,41
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.3.2	-	-	-	-
30	Transfer bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.3.3	66.275.184.480,00	63.478.861.705,00	2.796.322.775,00	4,41
31	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (1 - 14)		(23.992.597.710,37)	115.815.009.089,89	(139.807.606.800,26)	(120,72)
32	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL (32 s/d 34)	5.4.3	3.476.692.645,50	1.566.856.209,11	1.909.836.436,39	121,89
33	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.1	-	-	-	-
34	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.2	3.250.581.298,00	-	3.250.581.298,00	-
35	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.3	484.577.347,50	1.585.882.555,99	(1.101.305.208,49)	-
34	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.4	-	-	-	-
35	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.5	(58.466.000,00)	-	(58.466.000,00)	-
36	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.3.6	(200.000.000,00)	(19.026.346,88)	(180.973.653,12)	-
37	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (30 + 31)		(20.515.905.064,87)	117.381.865.299,00	(137.897.770.363,87)	(117,48)
38	POS LUAR BIASA (37)	5.4.4	(22.290.000,00)	(1.659.180.592,00)	1.636.890.592,00	(98,66)
39	Beban Tak Terduga		22.290.000,00	1.659.180.592,00	(1.636.890.592,00)	(98,66)
40	SURPLUS / DEFISIT LO (35 + 36)	5.4.5	(20.538.195.064,87)	115.722.684.707,00	(136.260.879.771,87)	(117,75)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPAT BENGKAYANG
SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		25.484.544.926,81	20.673.428.996,10
4	Penerimaan Retribusi Daerah		46.861.654.717,83	1.198.245.500,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.820.377.565,94	6.087.613.737,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		5.916.480.420,85	54.052.300.371,37
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		937.339.984.036,00	981.617.875.044,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		111.362.221.000,00	120.674.998.000,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		55.698.762.087,00	66.485.967.424,15
10	Pendapatan Hibah		-	-
11	Pendapatan Lainnya		-	-
12	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 11)		1.188.484.024.754,43	1.250.790.429.072,62
13	Arus Keluar Kas			
14	Belanja Pegawai		504.833.350.701,00	441.835.460.255,06
15	Belanja Barang dan Jasa		272.618.250.240,83	333.209.416.910,88
16	Belanja Bunga		11.889.917.334,00	12.298.958.351,00
17	Belanja Hibah		52.222.344.730,00	36.432.237.000,00
18	Belanja Bantuan Sosial		1.047.850.000,00	2.020.500.000,00
19	Belanja Tidak Terduga		22.290.000,00	1.659.180.592,00
20	Belanja Bagi Hasil		3.106.264.289,00	3.033.132.640,00
21	Belanja Bantuan Keuangan		177.637.405.480,00	173.547.883.705,00
22	Jumlah Arus Keluar Kas (14 s/d 21)		1.023.377.672.774,83	1.004.036.769.453,94
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12 - 22)		165.106.351.979,60	246.753.659.618,68
24	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
25	Arus Kas Masuk			
26	Penerimaan Dana Cadangan		-	25.000.000.000,00
27	Penjualan Aset Tetap		-	-
28	Jumlah Arus Masuk Kas (26 s/d 27)		-	25.000.000.000,00
29	Arus Kas Keluar			
30	Pembentukan Dana Cadangan		-	12.500.000.000,00
31	Perolehan Tanah		262.726.000,00	-
32	Perolehan Peralatan dan Mesin		23.562.410.687,00	48.642.833.726,00
33	Perolehan Gedung dan Bangunan		57.667.853.999,00	108.536.640.669,00
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		87.806.375.106,00	132.363.163.381,10
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.212.848.200,00	8.239.867.400,00
36	Perolehan Aset Lainnya		425.839.000,00	108.500.000,00
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		200.000.000,00	-
38	Jumlah Arus Keluar Kas (29 s/d 34)		174.138.052.992,00	310.391.005.176,10
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (27 - 35)		(174.138.052.992,00)	(285.391.005.176,10)
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
41	Arus Masuk Kas			
42	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
43	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s/d 40)		-	-
44	Arus Keluar Kas			
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
46	Pembayaran Pokok Hutang		34.366.248.672,00	34.366.248.672,00
47	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 45)		34.366.248.672,00	34.366.248.672,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (41 - 46)		(34.366.248.672,00)	(34.366.248.672,00)
49	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
50	Arus Masuk Kas			
51	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		77.697.055.761,00	94.138.173.532,96
52	Jumlah Arus Masuk Kas (50)		77.697.055.761,00	94.138.173.532,96
53	Arus Keluar Kas			
54	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		77.735.115.773,00	94.202.894.930,41
55	Koreksi SiLPA		-	-
56	Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 54)		77.735.115.773,00	94.202.894.930,41
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51 - 55)		(38.060.012,00)	(64.721.397,45)
58	Kenaikan/Penurunan Kas (23 + 36 + 47 + 56)		(43.436.009.696,40)	(73.068.315.626,87)
59	Saldo Awal Kas dan Setara Kas		50.383.292.518,72	123.451.608.145,59
60	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (57 + 58)		6.947.282.822,32	50.383.292.518,72

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO		Catatan	2024	2023
	EKUITAS			
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	2.266.659.704.685,54	2.144.414.306.356,98
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(20.538.195.064,87)	115.722.684.707,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR: (a s/d i)	5.6.3	(42.668.204.602,70)	6.522.713.621,56
	a. Koreksi ekuitas - Koreksi Kas		-	-
	b. Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang		-	-
	c. Koreksi ekuitas - Aset Tetap		-	-
	d. Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
	e. Koreksi ekuitas - Aset Lainnya		-	-
	f. Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek		-	-
	g. Koreksi ekuitas - Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
	h. Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-	-
	i. Koreksi Ekuitas Lainnya		(42.668.204.602,70)	6.522.713.621,56
	EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)	5.6.4	2.203.453.305.017,97	2.266.659.704.685,54

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



SEBAS HANUS DARWIS, S.E., M.M.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERNYATAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4. Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	7

BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Entitas Pelaporan	10
2.2. Struktur Organisasi	11
2.3. Sumber Daya Manusia.....	15

BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah.....	17
3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan Tahun 2024	17



3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2024.....	38
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	40
3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	41
3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	44
3.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	46
3.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang.....	48
3.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.....	49
3.5. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal	54
3.6. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	59
3.7. Pendapatan Transfer Antar Daerah	61
3.8. <i>Stunting</i>	63
3.9. <i>Mandatory Spending</i>	66
3.10.Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024.....	70
3.11.Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja.....	71

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi	73
4.2. Kebijakan Akuntansi.....	74
4.2.1.Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA	74
4.2.2.Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO	76
4.2.3.Kebijakan Akuntansi Beban.....	79
4.2.4.Kebijakan Akuntansi Belanja.....	81
4.2.5.Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas.....	84
4.2.6.Kebijakan Akuntansi Investasi.....	86
4.2.7.Kebijakan Akuntansi Piutang.....	90
4.2.8.Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	103
4.2.9.Kebijakan Aset Non Lancar	105
4.2.10.Akuntansi Investasi Jangka Panjang	105
4.2.11.Akuntansi Aset Tetap.....	110
4.2.12.Dana Cadangan	125
4.2.13.Aset Lainnya	126
4.2.14.Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....	136



4.2.15.Kebijakan Akuntansi Ekuitas	146
4.3. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.....	189
4.4. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi	205

BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD.....	215
5.1.1.Pendapatan Daerah.....	215
5.1.2.Belanja Daerah	238
5.1.3.Belanja Transfer	249
5.1.4.Surplus/Defisit.....	251
5.1.5.Pembiayaan	251
5.1.6.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	254
5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	255
5.2.1.Saldo Anggaran Lebih Awal	255
5.2.2.Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	255
5.2.3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	255
5.2.4.Koreksi SiLPA	256
5.2.5.Lain-lain	256
5.2.6.Saldo Anggaran Lebih Akhir	256
5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca.....	257
5.3.1.Aset	257
5.3.2.Kewajiban	284
5.3.3.Ekuitas.....	287
5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO).....	288
5.4.1.Pendapatan – LO	288
5.4.2.Beban - LO	299
5.4.3.Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	308
5.4.4.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	308
5.4.5.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.....	309
5.4.6.Pos Luar Biasa.....	309
5.4.7.Surplus/Defisit Laporan Operasional	310
5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas	311



5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	311
5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	312
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	313
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.....	313
5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas	314
5.5.6. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	315
5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas	316
5.6.1. Ekuitas Awal	316
5.6.2. Surplus/Defisit- LO	316
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	316
5.6.4. Ekuitas Akhir	317

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu.....	318
6.1.1. Struktur dan Komposisi Penduduk.....	321
6.1.2. Batas Wilayah Administrasi.....	323
6.1.3. Letak dan Kondisi Geografis.....	325
6.2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu.....	327
6.2.1. Visi	327
6.2.2. Misi	333
6.3. Organisasi dan Kelembagaan.....	336
6.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	339
6.5. Indeks Desa Membangun (IDM)	341
6.6. <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	343
6.7. Penghargaan-penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu.....	346

BAB VII PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bengkayang menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (Orang).....	15
Tabel 2.2	Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bengkayang menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (Orang).....	15
Tabel 2.3	Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak Kab. Bengkayang.....	16
Tabel 3.1	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan Tahun 2024	21
Tabel 3.2	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan Tahun 2024	22
Tabel 3.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan Tahun 2024 (persen)	23
Tabel 3.4	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024	24
Tabel 3.5	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2017-2024	26
Tabel 3.6	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2023-2024	28
Tabel 3.7	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2023-2024	30
Tabel 3.8	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2023-2024	32
Tabel 3.9	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bengkayang.....	32
Tabel 3.10	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bengkayang.....	32
Tabel 3.11	Indeks Pembangunan Manusia 2023-2024.....	35
Tabel 3.12	Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang Pendekatan Sister City (Kota Singkawang)	36
Tabel 3.13	Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024	48
Tabel 3.14	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.....	54
Tabel 3.15	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.....	56
Tabel 3.16	Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2024.....	58
Tabel 3.17	Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2024.....	60
Tabel 3.18	Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024	61
Tabel 3.19	Format Perhitungan Fungsi Pendidikan Tahun 2024	67



Tabel 3.20 Format Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2024	68
Tabel 3.21 Format Perhitungan Anggaran Dana Desa Tahun 2024	69
Tabel 4.1 Komponen Biaya Perolehan	114
Tabel 5.1 Rincian Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023	216
Tabel 5.2 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023	217
Tabel 5.3 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023.....	217
Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023	221
Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023	226
Tabel 5.6 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023.....	227
Tabel 5.7 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023.....	229
Tabel 5.8 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023	229
Tabel 5.9 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023	230
Tabel 5.10 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023.....	231
Tabel 5.11 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023.....	232
Tabel 5.12 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik TA 2024 dan 2023.....	233
Tabel 5.13 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2024 dan 2023	234
Tabel 5.14 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2024 dan 2023	235
Tabel 5.15 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dan 2023	236
Tabel 5.16 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023	237
Tabel 5.17 Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023.....	238
Tabel 5.18 Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023.....	239
Tabel 5.19 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023.....	240
Tabel 5.20 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023.....	240
Tabel 5.21 Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2024 dan 2023.....	242
Tabel 5.22 Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023.....	242
Tabel 5.23 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023	243
Tabel 5.24 Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023	244
Tabel 5.25 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023.....	244
Tabel 5.26 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023	245
Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023.....	246



Tabel 5.28 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023	247
Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023.....	248
Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023.....	248
Tabel 5.31 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023.....	249
Tabel 5.32 Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023	249
Tabel 5.33 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023	252
Tabel 5.34 Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023	253
Tabel 5.35 Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023	255
Tabel 5.36 Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023.....	258
Tabel 5.37 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023.....	258
Tabel 5.38 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023	259
Tabel 5.39 Rincian Dana <i>Earmarked</i> per 31 Desember 2024	259
Tabel 5.40 Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023.....	260
Tabel 5.41 Rincian Pengembalian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran TA 2024 ke RKUD	261
Tabel 5.42 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023	261
Tabel 5.43 Mutasi Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023.....	262
Tabel 5.44 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023.....	263
Tabel 5.45 Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023	263
Tabel 5.46 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023.....	264
Tabel 5.47 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023	264
Tabel 5.48 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023	265
Tabel 5.49 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024.....	266
Tabel 5.50 Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024	267
Tabel 5.51 Rincian Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2024.....	267
Tabel 5.52 Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024	268
Tabel 5.53 Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023.....	268
Tabel 5.54 Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.....	269
Tabel 5.55 Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2023	270
Tabel 5.56 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023	271



Tabel 5.57 Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2024.....	272
Tabel 5.58 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perumdam Tirta Bengkayang per 31 Desember 2024 dan 2023.....	272
Tabel 5.59 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024	274
Tabel 5.60 Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2024.....	276
Tabel 5.61 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	276
Tabel 5.62 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	277
Tabel 5.63 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024	278
Tabel 5.64 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	278
Tabel 5.65 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.....	279
Tabel 5.66 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024.....	280
Tabel 5.67 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024	281
Tabel 5.68 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	282
Tabel 5.69 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024	282
Tabel 5.70 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024.....	283
Tabel 5.71 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023.....	284
Tabel 5.72 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023.....	285
Tabel 5.73 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023	286
Tabel 5.74 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	286
Tabel 5.75 Rincian Realisasi Pendapatan – LO TA 2024 dan 2023.....	288
Tabel 5.76 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan 2023.....	288
Tabel 5.77 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 dan 2023.....	289
Tabel 5.78 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024 dan 2023.....	290
Tabel 5.79 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2024 dan 2023.....	291
Tabel 5.80 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan 2023	292
Tabel 5.81 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2024 dan 2023	293
Tabel 5.82 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2024 dan 2023	294
Tabel 5.83 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak/SDA – LO TA 2024 dan 2023	294
Tabel 5.84 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2024 dan 2023.....	295



Tabel 5.85 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2024 dan 2023.....	296
Tabel 5.86 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2024 dan 2023	297
Tabel 5.87 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2024 dan 2023	298
Tabel 5.88 Rincian Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2024 dan 2023	298
Tabel 5.89 Rincian Realisasi Beban TA 2024 dan 2023	299
Tabel 5.90 Rincian Realisasi Beban Operasi TA 2024 dan 2023	300
Tabel 5.91 Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan 2023	300
Tabel 5.92 Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023.....	303
Tabel 5.93 Rincian Realisasi Beban Hibah TA 2024 dan 2023.....	304
Tabel 5.94 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023	305
Tabel 5.95 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan 2023.....	306
Tabel 5.96 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023.....	306
Tabel 5.97 Rincian Realisasi Beban Transfer TA 2024 dan 2023.....	307
Tabel 5.98 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023.....	308
Tabel 5.99 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023.....	311
Tabel 5.100 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023	312
Tabel 5.101 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2024 dan 2023	313
Tabel 5.102 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023.....	314
Tabel 5.103 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2024 dan 2023	314
Tabel 5.104 Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2024 dan 2023.....	315
Tabel 5.105 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2024 dan 2023	316
Tabel 5.106 Perhitungan Ekuitas Akhir TA 2024 dan 2023.....	317
Tabel 6.1 Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Bengkayang.....	320
Tabel 6.2 Nama, Luas, Jarak, dan Keterangan Pulau di Kabupaten Bengkayang	321
Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	322
Tabel 6.4 Batas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.....	324
Tabel 6.5 Letak Geografis per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang	326
Tabel 6.6 Keselarasan Antara Misi RPJMN Dengan RPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang	334



Tabel 6.7 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.....	340
Tabel 6.8 Indeks Desa Membangun Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024	342
Tabel 6.9 Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK Kabupaten Bengkayang.....	344



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Bengkayang (persen) Tahun 2010-2024.....	19
Grafik 3.2 Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Bengkayang Tahun 2019-2023	20
Grafik 3.3 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2017-2023.....	25
Grafik 3.4 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2017-2024.....	31
Grafik 3.5 Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang Pendekatan Sister City: Kota Singkawang	37
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Inflasi Indonesia 2019-2024.....	37
Grafik 3.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 –2024.....	57
Grafik 3.8 Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2024	58
Grafik 3.9 Persentase Stunting Kabupaten Bengkayang Tahun 2024	65
Grafik 3.10 Persentase Stunting Semester I Per Kecamatan se-Kabupaten Bengkayang TA. 2024	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.....	319
Gambar 6.2	Peta Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024	320
Gambar 6.3	Persentase Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.....	322
Gambar 6.4	Peta Kabupaten Bengkayang.....	324
Gambar 6.5	Keterkaitan Visi RPJMN, RPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Bengkayang.....	332
Gambar 6.6	Capaian Progress MCP Kabupaten Bengkayang 2024 dari 2023	345



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Aset Tetap Tanah Per OPD
- Lampiran 2 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD
- Lampiran 3 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD
- Lampiran 4 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD
- Lampiran 5 Rincian Aset Tetap Lainnya Per OPD
- Lampiran 6 Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD
- Lampiran 7 Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD
- Lampiran 8 Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD
- Lampiran 9 Rincian Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD
- Lampiran 10 Rincian Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD
- Lampiran 11 Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD
- Lampiran 12 Rincian Aset Lain-Lain Per OPD
- Lampiran 13 Rincian Amortisasi Per OPD
- Lampiran 14 Rincian Penyusutan Aset Lain-Lain Per OPD
- Lampiran 15 Rincian Properti Investasi Tanah
- Lampiran 16 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan
- Lampiran 17 Rincian Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
- Lampiran 18 Rincian Utang
- Lampiran 19 Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang
- Lampiran 20 Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 21 Sisa Dana BOK Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 22 Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 23 Laporan Laba-Rugi Tahun 2024 dan 2023 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- Lampiran 24 Laporan Keuangan PT. Membangun Bengkulu Mandiri (PT. MBM)
- Lampiran 25 Rekapitulasi Realisasi Anggaran *Mandatory Spending*-Bidang Pendidikan TA 2024
- Lampiran 26 Rekapitulasi Realisasi Anggaran *Mandatory Spending*-Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP berbasis akrual.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka



pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 - p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 - r. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);



- s. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
- t. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);
- u. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16);
- v. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);
- w. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 13); dan
- y. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 67).

1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang



terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data atau informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data atau informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer, dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.

c. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban, dan Ekuitas.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai BUD selama TA 2024.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LKPD Kabupaten Bengkayang TA 2024 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan Keuangan BUD. Laporan Keuangan SKPD dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari LRA, Neraca, dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4. Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Entitas Pelaporan
- 2.2. Struktur Organisasi
- 2.3. Sumber Daya Manusia

Bab III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD



- 3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 3.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- 3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024
- 3.5 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal
- 3.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- 3.7 Pendapatan Transfer Antar Daerah
- 3.8 *Stunting*
- 3.9 *Mandatory Spending*
- 3.10 Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024
- 3.11 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- 3.12 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Program

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Basis Akuntansi
- 4.2. Kebijakan Akuntansi
- 4.3. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
- 4.4. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi

Bab V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- 5.4 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca
- 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Bab VI Penjelasan atas Informasi- Informasi Non Keuangan

- 6.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang
- 6.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang
- 6.3 Organisasi dan Kelembagaan



- 6.4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6.5 Indeks Desa Membangun (IDM)
- 6.6 *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK
- 6.7 Penghargaan-penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten
Bengkayang

Bab VII Penutup

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Entitas Pelaporan

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan identitas sebagai berikut :

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- Alamat : Jalan Guna Baru Rangkang, Kel. Sebalu,
Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang,
Prov. Kalimantan Barat 79211
- Bupati : Sebastianus Darwis, S.E., M.M.
- Wakil Bupati : Drs. H. Syamsul Rizal
- Sekretaris Daerah : Yustianus, S.E., M.M.

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi seluruh unsur Entitas Akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi tersebut terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
- c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;



- d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang.

2.2. Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Pemerintah Kabupaten Bengkayang diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi, dan standarisasi nasional. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial,



elayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga menyelenggarakan lain-lain urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang mencabut Peraturan Daerah sebelumnya dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4) serta Peraturan Bupati yang mendukungnya diberlakukan secara efektif mulai tahun 2021 dan terakhir tahun 2023, yang meliputi:

- a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;



- c. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
- e. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- f. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika;
- i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika;
- j. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- m. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;



- o. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal;
- r. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan;
- s. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
- t. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
- v. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkayang;
- x. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- y. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- z. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; dan



- bb. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

2.3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2024 terdiri dari PNS sebanyak 3.752 yang terdiri dari 1.691 orang laki-laki dan 2.061 orang wanita. Untuk PPPK sebanyak 2.026 yang terdiri dari 691 orang laki-laki dan 1.335 orang wanita, sehingga total pegawai ASN sebanyak 5.778 orang.

Tabel 2.1 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bengkayang Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (Orang)

No.	Pangkat /Golongan Ruang	Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5
1	I/a/ Juru Muda	0	0	0
2	I/b/ Juru Muda Tingkat I	0	0	0
3	I/c/ Juru	1	1	2
4	I/d/ Juru Tingkat I	5	0	5
5	II/a/ Pengatur Muda	21	12	33
6	II/b/ Pengatur Muda Tingkat I	54	21	75
7	II/c/ Pengatur	118	154	272
8	II/d/ Pengatur Tingkat I	81	77	158
9	III/a/ Penata Muda	253	330	583
10	III/b/ Penata Muda Tingkat.I	379	510	889
11	III/c/ Penata	230	328	558
12	III/d/ Penata Tingkat I	316	471	787
13	IV/a/ Pembina	116	82	198
14	IV/b/ Pembina Tingkat I	100	68	168
15	IV/c/ Pembina Utama Muda	17	7	24
16	IV/d/ Pembina Utama	0	0	0
Total		1.691	2.061	3.752

Sumber : BKPSDM Kab. Bengkayang, 2024

Tabel 2.2 Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bengkayang Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (Orang)

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5
1	I	0	0	0
2	II	0	0	0



No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5
3	III	0	0	0
4	IV	0	0	0
5	V	21	2	23
6	VI	0	0	0
7	VII	138	437	575
8	VIII	0	0	0
9	IX	488	857	1.345
10	X	44	39	83
11	XI	0	0	0
12	XII	0	0	0
13	XIII	0	0	0
14	XIV	0	0	0
15	XV	0	0	0
16	XVI	0	0	0
17	XVII	0	0	0
Total		691	1.335	2.026

Sumber : BKPSDM Kab. Bengkayang, 2024

Sedangkan untuk data tenaga honorer/kontrak Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2024 terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 0 orang, tenaga guru sebanyak 1 orang, dan tenaga teknis sebanyak 67 orang.

Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak Kab. Bengkayang

No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Tenaga Kesehatan	0	0	0
2	Tenaga Guru	0	1	1
3	Tenaga Teknis			
	- Dinas Kesehatan + PKM	0	1	1
	- Dinas Pendidikan + SD dan SMP	6	4	10
	- Perangkat Daerah Lainnya	41	15	56
Total		47	21	68

Sumber: Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 21/BKPSDM/TAHUN2024, data diolah

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Bengkayang tahun 2024 serta prediksi tahun 2025 serta memuat pendapatan, belanja, dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran, dan prioritas pembangunan.

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 ini meliputi kondisi ekonomi pada tahun 2023 dan perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkayang hingga tahun 2024. Perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud meliputi kinerja sektor perekonomian serta beberapa faktor yang terkait.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu daerah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di daerah tersebut. Indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi tingkat daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

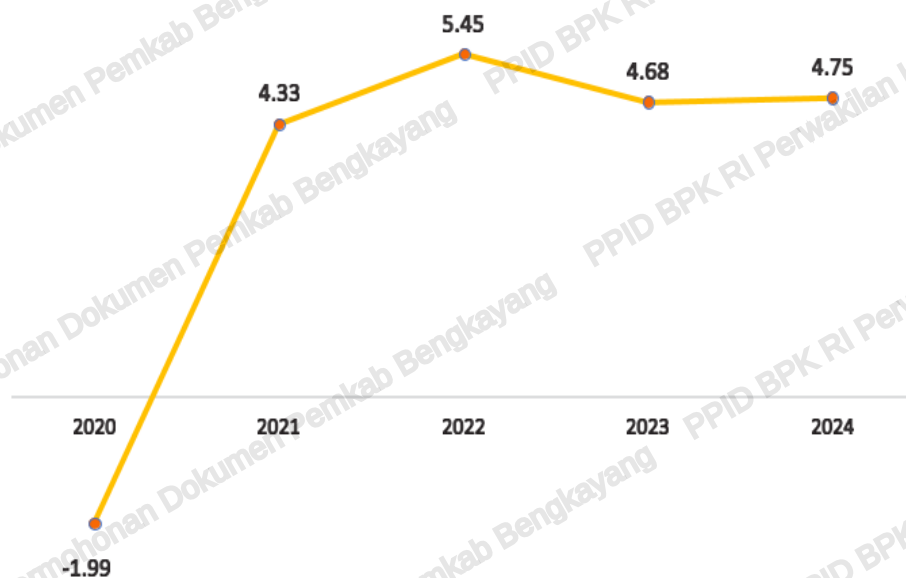


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkayang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 adalah sebesar Rp12.237,93 miliar, terjadi peningkatan dari tahun 2023 Rp11.146,31 miliar. Selain itu, PDRB Kabupaten Bengkayang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.161,45 miliar juga mengalami kenaikan menjadi Rp6.449,88 miliar dan Rp6.755,97 miliar pada tahun 2023 dan 2024. Dari data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen. Setelah pandemi Covid-19 yang telah usai, aktivitas perekonomian menjadi bangkit kembali yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan data dan angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang paling krusial adalah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan ecaran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi. Ketiga sektor tersebut merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi paling signifikan di Bengkayang. Dengan rincian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 34,25%, sektor perdagangan besar dan ecaran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,73%, dan sektor konstruksi menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 10,69%. Perbaikan kinerja perekonomian dimulai tahun 2023 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang hingga triwulan IV di tahun 2023 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Secara data pada Grafik 3.1 dapat terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dari tahun 2020-2024.



Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Bengkayang (persen) Tahun 2010-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Bengkayang dalam Angka Tahun 2025

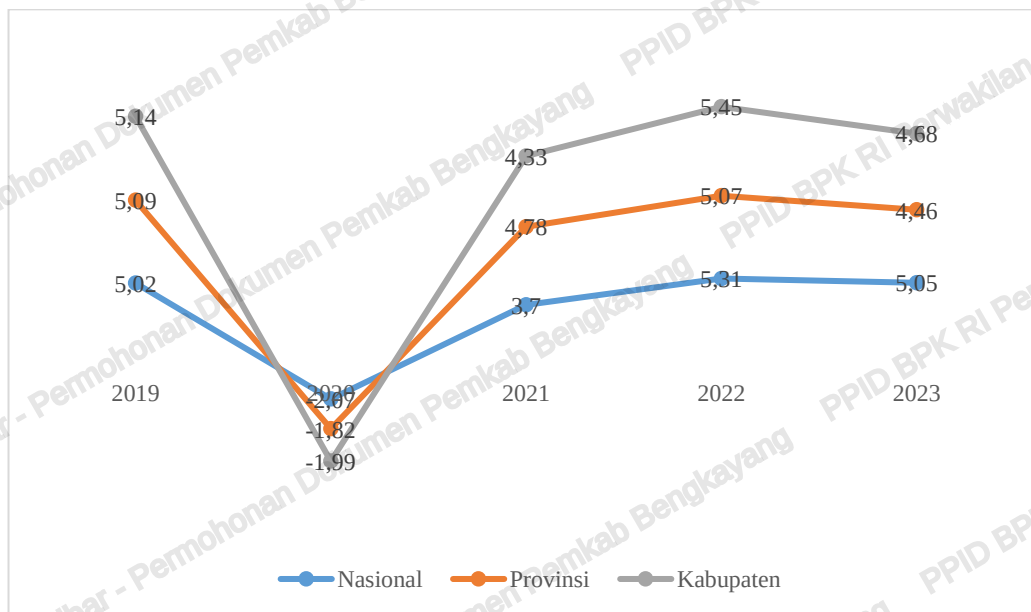
Dari grafik di atas, dapat kita lihat, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang rata-rata di atas 4,00%. Dapat dilihat pada tahun 2020 terkontraksi cukup dalam sebesar -1,99% akibat pandemi Covid-19, dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,33% di tahun 2021 kemudian kembali naik di tahun 2022 sebesar 5,45%, terdapat penurunan di tahun 2023 menjadi 4,68%, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 4,75% di tahun 2024.

Data tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,12% dan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,77% dari tahun sebelumnya dan kembali naik sebesar 0,07% di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Kabupaten Bengkayang selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun terakhir berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2022



yaitu sebesar 5,45%, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar -1,99%. Pada Grafik 3.2 berikut ini dapat dilihat perbandingan perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bengkayang tahun 2019-2023.

Grafik 3.2 Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Bengkayang Tahun 2019-2023



Sumber : BPS.go.id

Perbandingan persentase pertumbuhan ekonomi untuk Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang sepanjang empat tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, namun pada tahun 2020 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan tetapi tetap berada di atas Nasional. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional namun di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Program-program strategis pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan diyakini mampu meningkatkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB



Kabupaten Bengkayang, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkayang terbaru hingga triwulan IV tahun 2023 dan tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan Tahun 2024 (dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2023	2024
1		2	3
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.694,56	4.191,52
B.	Pertambangan dan Penggalian	330,90	355,85
C.	Industri Pengolahan	1.056,33	1.124,02
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,26	1,34
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	7,25
F.	Konstruksi	1.218,30	1.307,79
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.760,57	1.925,22
H.	Transportasi dan Pergudangan	243,35	270,46
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	221,21	239,76
J.	Informasi dan Komunikasi	573,38	605,31
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	257,59	266,23
L.	Real Estat	343,83	382,20
M, N.	Jasa Perusahaan	37,44	40,52
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	788,06	856,65
P.	Jasa Pendidikan	257,62	285,50
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	289,87	307,73
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	65,19	70,58
Produk Domestik Regional Bruto		11.146,30	12.237,93

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2025, data diolah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkayang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha pada tahun 2023 adalah sebesar Rp11.146,30 miliar dan meningkat menjadi Rp12.237,93 miliar pada tahun 2024. Selain itu, PDRB Kabupaten Bengkayang Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha pada tahun 2023 adalah sebesar Rp6.449,88 miliar juga mengalami kenaikan menjadi Rp6.755,97 miliar pada tahun 2024.



Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 menurut Lapangan Usaha, perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami pertumbuhan dari 4,68% menjadi 4,75%. Pandemi Covid-19 yang mulai mereda, membuat aktivitas perekonomian menjadi bangkit kembali yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang.

Tabel 3.2 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2020 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan Tahun 2024
(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2023	2024
1		2	3
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.214,59	2.286,83
B.	Pertambangan dan Penggalian	176,22	182,94
C.	Industri Pengolahan	628,21	647,89
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,83	0,87
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,28	5,51
F.	Konstruksi	557,65	580,45
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.086,43	1.154,76
H.	Transportasi dan Pergudangan	118,74	128,91
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,77	127,08
J.	Informasi dan Komunikasi	437,95	460,37
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	166,14	171,15
L.	Real Estat	210,96	227,95
M, N.	Jasa Perusahaan	21,43	22,70
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	311,55	336,14
P.	Jasa Pendidikan	167,08	183,20
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	179,40	188,38
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	47,65	50,84
Produk Domestik Regional Bruto		6.449,88	6.755,97

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2025, data diolah

Selama periode 2020-2024, struktur perekonomian Kabupaten Bengkayang sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 34,25%. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini di dukung oleh sektor pertanian tanaman pangan



dan sub sektor perkebunan yakni perkebunan karet, lada dan kelapa sawit yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang. Sektor dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,73%, kemudian sektor konstruksi dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,69%. Sedangkan 39,33% disumbangkan oleh sektor-sektor lainnya dengan nilai kontribusi di bawah 11,00%.

Tabel 3.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dan Tahun 2024 (persen)

Lapangan Usaha		2023	2024
1		2	3
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,15	34,25
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,97	2,91
C.	Industri Pengolahan	9,48	9,18
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06
F.	Konstruksi	10,93	10,69
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,8	15,73
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,18	2,21
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	1,96
J.	Informasi dan Komunikasi	5,14	4,95
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,18
L.	Real Estate	3,08	3,12
M, N.	Jasa Perusahaan	0,34	0,33
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,07	7,00
P.	Jasa Pendidikan	2,32	2,33
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,60	2,51
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,58	0,58
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2025, data diolah

Selama periode 2020-2024 PDRB per Kapita Kabupaten Bengkayang menurut ADHB dan ADHK terus mengalami peningkatan di masa mulai



meredanya pandemi Covid-19. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bengkayang secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024

dalam miliar Rupiah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
PDRB ADHB	8.672,73	9.318,53	10.322,51	11.146,31	12.237,93
PDRB ADHK	5.600,32	5.842,93	6.161,45	6.449,88	6.755,97

Sumber : Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2025

c. Indeks Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan, antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

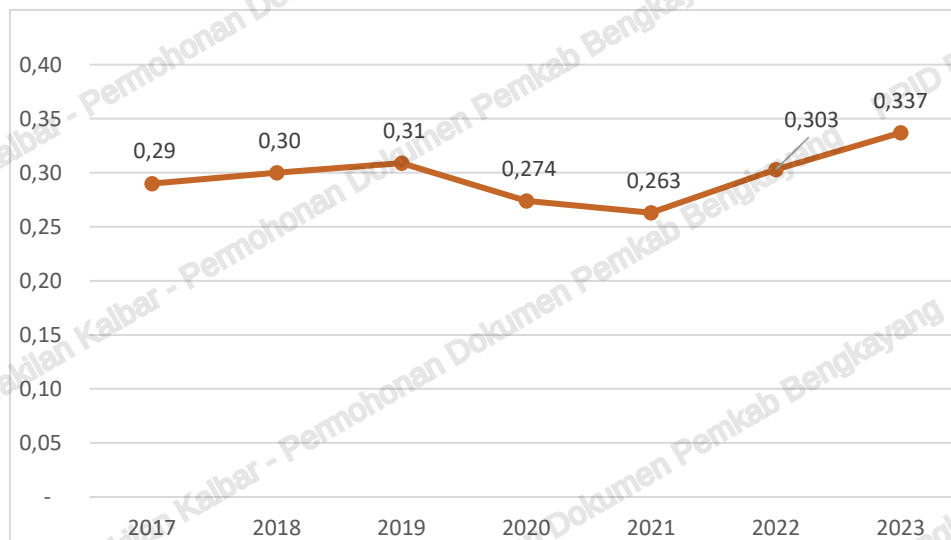
Oleh karena itu, upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini



(*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini.

Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bengkayang secara terinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang, 2024

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa nilai indeks gini ratio Kabupaten Bengkayang berada pada kisaran 0,29 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2023 nilai indeks gini rasio Kabupaten Bengkayang berada pada nilai 0,337. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Gini masuk dalam kategori ketimpangan moderat.



d. Investasi

Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Hal ini sama dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Bengkayang. Kenyataannya peran penanaman modal sangat penting untuk mendukung perekonomian Kabupaten Bengkayang sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel 3.5 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2017-2024

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN (Miliar Rp)	PMA (Miliar Rp)
1	2	3
2017	252,52	435,31
2018	156,03	270,00
2019	942,51	1.363,13
2020	698,23	1.763,16
2021	405,26	540,93
2022	763,54	
2023	425,70	
2024	792,36	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bengkayang, 2024

Data yang disajikan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi investasi PMDN ditahun 2021 sebesar Rp405,26 miliar dan PMA sebesar Rp540,93 miliar sedangkan untuk tahun 2022 data PMDN dan PMA digabung menjadi sebesar Rp763,54 miliar. Terjadi penurunan untuk realisasi investasi di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp182,65 miliar dari tahun sebelumnya. Di



tahun 2024 realisasi investasi kembali meningkat menjadi Rp792,36 atau capaian naik sebesar 86,13% dibanding tahun sebelumnya.

Investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian. Yang perlu menjadi perhatian dalam perkembangan nilai investasi adalah arah alokasi dari nilai investasi tersebut. Pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Bengkayang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Bengkayang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.

Sebagaimana diketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variabel, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sementara PDRB secara langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin dan penyerapan tenaga kerja secara langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Sehingga investasi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin melalui PDRB dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin melalui penyerapan tenaga kerja.



e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah senilai 2,81%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2023-2024

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	2	3	4	5
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang (%)	2,84	2,81	(0,03)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,05	4,86	(0,19)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	5	5	-

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkayang tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 2,81%, sedangkan TPT pada tahun 2023 adalah senilai 2,84% atau turun 0,03% dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2023. TPT Kabupaten Bengkayang tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 yang senilai 4,86%.

Kabupaten Bengkayang juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran, antara lain berupa pendidikan dan pelatihan



hususnya keterampilan bagi tenaga kerja yang berusaha sendiri. Hal ini ditandai adanya peningkatan yang signifikan jumlah tenaga kerja mandiri, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal sehingga memenuhi kualifikasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, peningkatan lapangan kerja baru dengan bertambahnya jumlah perusahaan (investasi), UKM dan Industri Kecil serta upaya pemerintah dalam menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk mengurangi PHK bagi karyawan atau angkatan kerja yang telah memperoleh pekerjaan, kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, peningkatan skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil, fasilitasi kerja sama antar desa, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur dan tenaga ahli serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, kerja sama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, serta Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Namun demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya bagi angkatan kerja yang belum memiliki sertifikasi keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kerja, sehingga banyak pekerja berasal dari luar Kabupaten Bengkayang;
2. Belum maksimalnya kerjasama pemerintah dengan dunia usaha mengingat keahlian yang dibutuhkan tidak dibarengi dengan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang ada; dan
3. Pemerintah perlu mendorong program kerja padat karya yang memberikan dorongan bagi angkatan kerja sehingga dengan adanya program tersebut



akan memberikan dampak besar bagi penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan.

f. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Berikut tren persentase penduduk miskin dalam dua tahun terakhir.

Tabel 3.7 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2023-2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun	Tahun	Naik/turun
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Bengkayang (%)	6,28	6	(0,28)
2	Kabupaten Bengkayang (Ribu Orang)	16,87	16,35	(0,52)
3	Provinsi (%)	6,71	6,32	(0,39)
4	Nasional (%)	9,36	9,03	(0,33)
5	Peringkat Provinsi	7	10	3

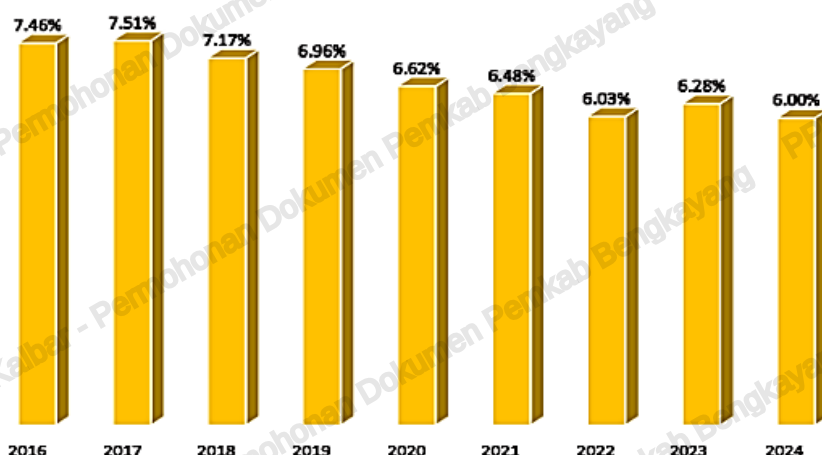


No	Tingkat Kemiskinan	Tahun	Tahun	Naik/turun
		2023	2024	
1	2	3	4	5
6	Peringkat Nasional	114	-	-

Sumber: bps.go.id

Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 6,28% dan pada tahun 2024 sebesar 6% atau mengalami penurunan sebesar 0,28%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi dan tingkat nasional. Maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin dari tahun 2016-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Grafik 3.4 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2017-2024



Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2025

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan secara signifikan pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Jika kita melihat tren dari tahun 2022-2024, penduduk miskin dari tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,25% dibandingkan tahun 2022 dan kemudian kembali turun ditahun 2024 menjadi 6,00%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024,



penduduk Kabupaten Bengkayang semakin mampu memenuhi pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel 3.8 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang 2023-2024

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bengkayang (%)	0,97	0,64	(0,33)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi (%)	1,02	0,86	(0,16)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (%)	1,53	1,46	(0,07)
4	Peringkat Provinsi	7	8	1
5	Peringkat Nasional	162		-

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang

Tabel 3.9 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	2	3	4	5
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Bengkayang (%)	0,26	0,13	(0,13)
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi (%)	0,24	0,18	(0,06)
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional (%)	0,38	0,35	(0,03)
4	Peringkat Provinsi	7	8	1
5	Peringkat Nasional	216	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Tabel 3.10 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Bengkayang

No.	KECAMATAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	BENGKAYANG	10,771	8,12	10,523	8,29
2	CAPKALA	5,982	4,51	5,754	4,53
3	JAGOI BABANG	5,760	4,34	5,398	4,25
4	LEDO	5,851	4,41	5,555	4,37
5	LEMBAH BAWANG	4,031	3,04	3,736	2,94
6	LUMAR	5,293	3,99	5,116	4,03
7	MONTERADO	16,394	12,36	15,727	12,38



No.	KECAMATAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
8	SAMALANTAN	9,788	7,38	9,671	7,61
9	SANGGAU LEDO	4,236	3,19	4,040	3,18
10	SELUAS	9,005	6,79	8,617	6,78
11	SIDING	5,704	4,30	5,381	4,24
12	SUNGAI BETUNG	8,297	6,25	7,976	6,28
13	SUNGAI RAYA	10,396	7,84	9,877	7,78
14	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	11,650	8,78	11,107	8,75
15	SUTI SEMARANG	3,516	2,65	3,294	2,59
16	TUJUH BELAS	4,343	3,27	4,194	3,30
17	TERIAK	11,634	8,77	11,040	8,69
TOTAL		132,651	99,99	127,006	99,99

Sumber: SIKS NG Versi 4.34.2, 2024

Program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa:

1. Dana CSR yaitu berupa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada;
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yaitu berupa pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan



oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat; dan

3. Bantuan Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bantuan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih menghadapi hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan sebagai berikut:

- a. Adanya keterbatasan anggaran APBD;
- b. Penanggulangan tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh ketidakselarasan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah, sehingga mengakibatkan penanggulangan kemiskinan yang tidak sistemik dan tidak terukur; dan
- c. Kurangnya sinergitas dan koordinasi antara sesama stakeholder dan pemerintah yang diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia data tapi juga dapat berperan langsung dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.

- g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*),



pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*).

Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah sebesar 70,30 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Indeks Pembangunan Manusia 2023-2024

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	2	4	5	6
1	Kabupaten Bengkayang	69,15	70,30	1,15
2	Provinsi Kalimantan Barat	70,47	71,19	0,72
3	Indonesia/Nasional	74,93	75,02	0,09
4	Peringkat Provinsi	6	6	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 sebesar 70,30 poin atau naik 1,15 poin dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 69,15 poin. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih bertahan di peringkat 6 se-Provinsi Kalimantan Barat. Dari tabel 3.11 diatas menunjukkan Indeks Pembagunan Manusia di Kabupaten Bengkayang, Provinsi, dan Nasional naik secara signifikan.

h. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bengkayang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga



beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*creeping inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
3. Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Pada Tabel 3.12 berikut digunakan pendekatan *sister city* untuk melihat dampak inflasi terdekat dengan Kabupaten Bengkayang, yaitu Kota Singkawang.

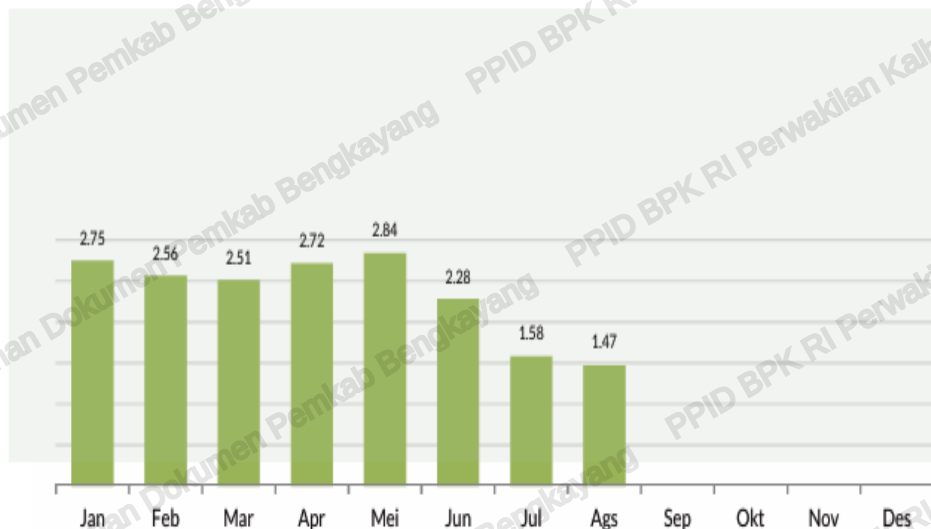
Tabel 3.12 Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang Pendekatan *Sister City* : Kota Singkawang)

No	Uraian	Tahun	Tahun	Naik/Turun
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1	Tingkat Inflasi Kabupaten (%)	0,17	1,16	0,99
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,56	1,47	0,91
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	(1,04)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

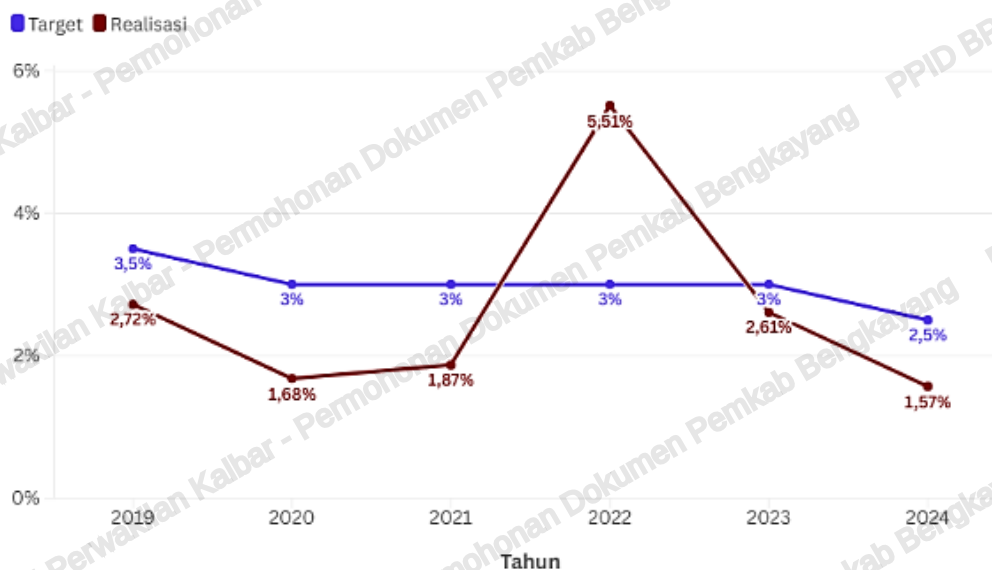


Grafik 3.5 Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang Pendekatan *Sister City* : Kota Singkawang)



Sumber: BPD Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Grafik 3.6 Target dan Realisasi Inflasi Indonesia 2019-2024



Menurut data yang dirilis Bank Indonesia dari Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada Tahun 2024 sebesar 1,57, menjadi yang terendah sejak penghitungan inflasi dimulai pada tahun 1958. **Grafik 3.6** menggambarkan inflasi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara target dan realisasi. Faktor utama penurunan



inflasi pada 2024 adalah melandainya harga pangan pokok yang sebelumnya melonjak pada tahun 2022-2023. Sedangkan dari sisi kebijakan, kenaikan suku bunga yang agresif dan peningkatan beban pajak menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Disamping itu, sejumlah kebijakan ekonomi seperti kenaikan suku bunga dan pajak, turut memperburuk situasi ini. Karena hal ini berakibat banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, yang akhirnya ikut berdampak pada sektor konsumsi dan industri. Pada tahun 2024, jumlah kelas menengah di Indonesia turun drastis menjadi 47,85 juta orang dari 57,33 juta orang pada tahun 2019. Sebagian besar dari kelas menengah saat ini berada dalam kelompok calon kelas menengah yang angkanya melonjak menjadi 137,50 juta orang, yang berpengaruh signifikan pada daya beli dan konsumsi masyarakat.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2024

Seperti perkiraan sebelumnya, meningkatnya ketidakpastian situasi perekonomian global/nasional diasumsikan mempengaruhi perekonomian daerah dikhawatirkan akan terjadi inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang stagnan (*stagflasi*) dan tingkat pengangguran yang tinggi pada tahun 2024, namun diperkirakan tetap optimis dan rasional membaik. Optimisme tersebut dilatarbelakangi oleh faktor-faktor, seperti sudah terbentuknya arah kebijakan perekonomian daerah yang memfokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap kemungkinan terjadinya krisis, *herd immunity* dari keberhasilan program vaksinasi nasional, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2024 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian.



Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kabupaten Bengkayang yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta industri pengolahan kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pencabutan kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif dari *leading* sektor Kabupaten Bengkayang tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkayang.

Sejak tahun 2022 ada wacana untuk berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, khususnya mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga DID yang lebih bersifat insentif diarahkan pada transformasi ekonomi baik digital atau kreatif ekonomi yang saat ini menjadi kebutuhan sekaligus mendukung program transformasi struktural perekonomian nasional. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan gejolak resesi perekonomian global. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.



Beberapa tantangan lain yang dihadapi di tahun 2024 di antaranya pemulihan ekonomi yang tidak merata, *scaring effect* (kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya) yang menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi tidak optimal, proses akselerasi ekonomi, dan keuangan yang semakin cepat serta dorongan untuk implementasi *green economy* (ekonomi hijau) serta *climate change* (perubahan cuaca).

Shifting ekonomi perlu segera dilakukan untuk segera bangkit dari keterpurukan dengan mengadopsi kebiasaan dan perubahan perilaku selama pandemi. Upaya tersebut diantaranya melalui penataan ulang *supply chain* dan pemanfaatan kembali lahan-lahan produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi. Sudah selayaknya juga dilakukan *levelling* daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal khususnya di pedesaan yang memiliki daya ungkit dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan produk-produk unggulan daerah yang dimilikinya. Para pelaku UMKM sebagai bagian dari lokus pengembangan ekonomi lokal juga dituntut untuk lebih adaptif, sehingga produk yang dihasilkan lebih diarahkan ke produk-produk kreatif yang mengadopsi budaya dan kebiasaan baru.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari indikator kinerja daerah dan *mandatory spending* yang sudah ditetapkan penggunaannya, efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021- 2026.

Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD dan akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).



Arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2024 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Pada saat ini terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, Perangkat Daerah penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Bengkayang.



Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bengkayang masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 diarahkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya:

- a. Intensifikasi ekstensifikasi pungutan pajak/retribusi daerah;
- b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang;
- c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
- d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak/retribusi daerah;
- e. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak/retribusi daerah;
- f. Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pajak/retribusi daerah;
- g. Inventarisasi, revitalisasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- h. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat/swasta dalam pemanfaatan aset daerah;
- i. Peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- j. Peningkatan pelayanan terpadu satu pintu perijinan dan investasi;
- k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada BUMD;
- l. Peningkatan kualitas layanan BLUD dan pengembangan jenis layanan BLUD; dan
- m. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pajak/retribusi daerah.

Upaya ini dilakukan dengan beberapa inovasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan sosialisasi atas pemungutan pendapatan daerah kepada masyarakat



dengan memperhatikan aspek hukum dan kemampuan perekonomian masyarakat. *Monitoring*, evaluasi, dan pengendalian juga dilakukan agar pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah lebih transparan dan akuntabel.

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sah yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Belum disesuaikannya regulasi yang mengatur tata kelola pendapatan;
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi daerah yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Beberapa subjek pajak dan retribusi daerah bahkan ada yang berusaha menghindari pajak dan retribusi daerah;
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi *database* wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah; dan
- e. Ketercukupan SDM baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:



- a. Menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk taat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan konsep wisata kolaboratif;
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing; dan
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi serta pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata;
- e. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD; dan
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban



daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, serta mendukung kebijakan nasional;
4. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024;
5. Mengalokasikan dana untuk mendukung optimalisasi Pelayanan Publik untuk mempermudah pelayanan langsung kepada masyarakat guna capaian SPM;
6. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat *mandatory* peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan



- belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama;
7. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai;
 8. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana;
 9. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
 10. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD);
 11. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur; dan
 12. Stimulus pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Hakikat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun



anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Jadi, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Strategi pembiayaan daerah tahun 2024, antara lain:

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi; dan
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024, diarahkan pada:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan mencakup: Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja dan pelampauan pendapatan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup :



- Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang yaitu: Pembentukan dana cadangan digunakan untuk penyediaan pendanaan pemilihan umum serentak tahun 2024;
- Penyertaan Modal Daerah (Perseroda MBM); dan
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Pinjaman PEN).

3.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2024. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12). Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.13 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	APBD	APBD	Perubahan	
		Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5
I. Pendapatan	1.236.726.537.558,00	1.225.043.359.807,00	11.643.177.751,00	0,94
I.1. Pendapatan Asli Daerah	117.549.408.742,00	117.148.025.160,00	401.383.582,00	0,34
I.2. Pendapatan Transfer	1.119.177.128.816,00	1.107.895.334.647,00	11.281.794.169,00	1,01
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Belanja	1.295.315.665.886,00	1.240.799.094.160,00	54.516.571.726,00	4,21
II.1 Belanja Operasi	928.600.687.542,00	874.943.606.608,15	53.657.080.933,85	5,78
II.2 Belanja Modal	186.698.358.695,00	183.560.967.902,85	3.137.390.792,15	1,68



Uraian	APBD	APBD	Perubahan	
		Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5
II.3 Belanja tak Terduga	2.835.000.000,00	1.500.000.000,00	1.335.000.000,00	47,09
II.4. Belanja Transfer	177.181.619.649,00	180.794.519.649,00	3.612.900.000,00	2,04
Surplus/Defisit	(58.589.128.328,00)	(15.755.734.353,00)	42.833.393.975,00	73,11
III. Pembiayaan	58.589.128.328,00	15.755.734.353,00	42.833.393.975,00	73,11
III.1 Penerimaan	102.955.377.000,00	50.321.983.025,00	52.633.393.975,00	51,12
III.2 Pengeluaran	44.366.248.672,00	34.566.248.672,00	9.800.000.000,00	22,09
Silpa Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

3.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Merupakan tahap pemantapan lanjutan, yaitu tetap melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan ketersediaan infrastruktur dasar dan birokrasi yang ramah pada pasar, sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi terutama produksi sektor primer yang merupakan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bahkan peningkatan ekonomi tidak hanya terjadi pada produksi tetapi juga pada nilai tambahnya (*value added*) karena percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan mendorong peningkatan aktivitas di sektor Industri dan perdagangan. Dengan demikian pada tahapan ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekaligus nilai tambah sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang umumnya berada di perdesaan dan juga di kawasan perbatasan negara dengan Malaysia. Artinya, tahap pemantapan lanjutan ini sekaligus akan meningkatkan aktivitas ekonomi desa yang pada proses berikutnya akan membantu meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun, juga akan mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang



dan orang di kawasan perbatasan. Disamping itu tahap ini juga akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana percepatan penyediaan infrastruktur dasar akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sehingga membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahapan ini sasaran utama mengarah pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk peningkatan kegiatan ekonomi terutama pada komoditas yang menjadi unggulan daerah, peningkatan status desa, peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah **“Penguatan Proses Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dengan isu Strategis Tahun 2024, sebagai berikut:

- ✓ Penguatan-Penguatan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Sang;
- ✓ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- ✓ Konektivitas, Aksesibilitas, Infrastruktur, dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
- ✓ Transformasi Pelayanan Publik.

Dari isu strategis tersebut ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2024, yaitu:

- a. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis Sumber Daya Alam Unggulan;
- b. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar;
- d. Memperkuat kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital; dan
- e. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan konduktivitas kewilayahan.

Fokus Arah Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:



❖ Prioritas Daerah **“Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan”**

- a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
- b. Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi, pasokan dan ketersediaan barang;
- e. Peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- f. Penguatan ketahanan pangan; dan
- g. Peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan Ekstreme.

❖ Prioritas Daerah **“Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing”**

- b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Sosial;
- c. Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan stunting;
- d. Peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan;
- e. Pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata; dan
- f. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
- g. Pemenuhan Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

❖ Prioritas Daerah **“Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar”**

- a. Peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
- b. Peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
- c. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
- d. Peningkatan kelayakan hunian;
- e. Pengembangan sistem penerangan jalan umum.



❖ Prioritas Daerah **“Memperkuat kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital”**

- a. Peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
- b. Peningkatan pengelolaan data pembangunan;
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah;
- d. Peningkatan tata kelola dan layanan SPBE ;
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

❖ Prioritas Daerah **“Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan konduktifitas kewilayahan”**

- a. Peningkatan kewaspadaan dini;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
- c. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan.

Sehingga arah pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 meliputi:

- a. Meningkatkan angka melek huruf;
- b. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun;
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- d. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur;
- f. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Meningkatkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik;
- h. Meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat;
- i. Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah;
- j. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainkan;



- k. Tersedianya infrastruktur/pra sarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
- l. Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha
- m. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;
- n. Meningkatkan investasi daerah;
- o. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- p. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- q. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa;
- r. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD
- s. Meningkatkan kualitas indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM);
- t. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes;
- u. Peningkatan dukungan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional;
- v. Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan;
- w. Meningkatkan ketersediaan listrik, air bersih, dan telekomunikasi (internet) di kawasan perbatasan;
- x. Meningkatkan konektivitas ke jalan utama kawasan perbatasan;
- y. Meningkatkan pembinaan kelompok pedagang perbatasan, terutama terkait dengan kualitas produk, pemasaran, dan penggunaan aplikasi termasuk untuk *non cash*;
- z. Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industri) di perbatasan Malaysia;
- â. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual;
- ä. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
- cc. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- dd. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW;



- bb. Meningkatkan Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana;
- cc. Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

3.5. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan di ikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebesar Rp1.240.206.327.160,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp117.148.025.160,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.107.302.567.647,00.

Realisasi kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama Tahun Anggaran 2024 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persen
Rekening					
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Daerah	1.224.450.592.807,00	1.188.484.024.754,43	(35.966.568.052,57)	97,06
4.1	Pendapatan Asli Daerah	117.148.025.160,00	84.083.057.631,43	(33.064.967.528,57)	71,78
4.1.01	Pajak Daerah	28.638.070.468,00	25.484.544.926,81	(3.153.525.541,19)	88,99
4.1.02	Retribusi Daerah	49.719.252.397,00	46.861.654.717,83	(2.857.597.679,17)	94,25
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.904.229.447,94	5.820.377.565,94	(83.851.882,00)	98,58
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	32.886.472.847,06	5.916.480.420,85	(26.969.992.426,21)	17,99
4.2	Pendapatan Transfer	1.107.302.567.647,00	1.104.400.967.123,00	(2.901.600.524,00)	99,74
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.107.302.567.647,00	1.104.400.967.123,00	(2.901.600.524,00)	99,74
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	925.470.403.000,00	937.339.984.036,00	11.869.581.036,00	101,28



Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persen
Rekening					
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	42.430.029.000,00	61.388.689.000,00	18.958.660.000,00	144,68
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	636.943.034.000,00	639.198.478.530,00	2.255.444.530,00	100,35
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus-Fisik	90.611.655.000,00	88.114.843.743,00	(2.496.811.257,00)	97,24
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	155.485.685.000,00	148.637.972.763,00	(6.847.712.237,00)	95,60
4.2.01.05	Dana Desa	111.362.221.000,00	111.362.221.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	111.362.221.000,00	111.362.221.000,00	0,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.469.943.647,00	55.698.762.087,00	(14.771.181.560,00)	79,04
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	70.469.943.647,00	55.698.762.087,00	(14.771.181.560,00)	79,04
5	Belanja Daerah	1.240.206.327.160,00	1.197.352.796.136,09	(42.853.531.023,91)	96,54
5.1	Belanja Operasi	874.397.069.408,15	842.648.783.375,09	(31.748.286.033,06)	96,37
5.1.01	Belanja Pegawai	513.718.823.630,71	504.833.350.701,00	(8.885.472.929,71)	98,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.883.261.678,44	272.655.320.609,83	(18.227.941.068,61)	93,73
5.1.03	Belanja Bunga	11.889.917.334,00	11.889.917.334,00	0,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	56.294.964.465,00	52.222.344.730,26	(4.072.619.734,74)	92,77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.610.102.300,00	1.047.850.000,00	(562.252.300,00)	65,08
5.2	Belanja Modal	183.514.738.102,85	173.938.052.992,00	(9.576.685.110,85)	94,78
5.2.01	Belanja Modal Tanah	317.800.000,00	262.726.000,00	(55.074.000,00)	82,67
5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	25.313.156.096,85	23.562.410.687,00	(1.750.745.409,85)	93,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.497.541.625,00	57.667.853.999,00	(2.829.687.626,00)	95,32
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.293.160.381,00	87.806.375.106,00	(4.486.785.275,00)	95,14
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.507.000.000,00	4.212.848.200,00	(294.151.800,00)	93,47
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	586.080.000,00	425.839.000,00	(160.241.000,00)	72,66
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	22.290.000,00	(1.477.710.000,00)	1,49
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	22.290.000,00	(1.477.710.000,00)	1,49
5.4	Belanja Transfer	180.794.519.649,00	180.743.669.769,00	(50.849.880,00)	99,97
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.112.577.649,00	3.106.264.289,00	(6.313.360,00)	99,80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	177.681.942.000,00	177.637.405.480,00	(44.536.520,00)	99,97
	Surplus/Defisit	(15.755.734.353,00)	(8.868.771.381,66)	6.886.962.971,34	56,29
6	PEMBIAYAAN	15.755.734.353,00	15.755.734.352,92	0,08	100,00



Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persen
Rekening					
1	2	3	4	5	6
6.1	Penerimaan Pembiayaan	50.321.983.025,00	50.321.983.024,92	(0,08)	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.321.983.025,00	50.321.983.024,92	(0,08)	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34.566.248.672,00	34.566.248.672,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	0,00	100,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	0,00	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	6.924.033.340,52	6.924.033.340,52	100,00

Sumber: APBD Kabupaten Bengkayang 2024, data diolah

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2019 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini dan Grafik 3.7 berikut.

Tabel 3.15 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024

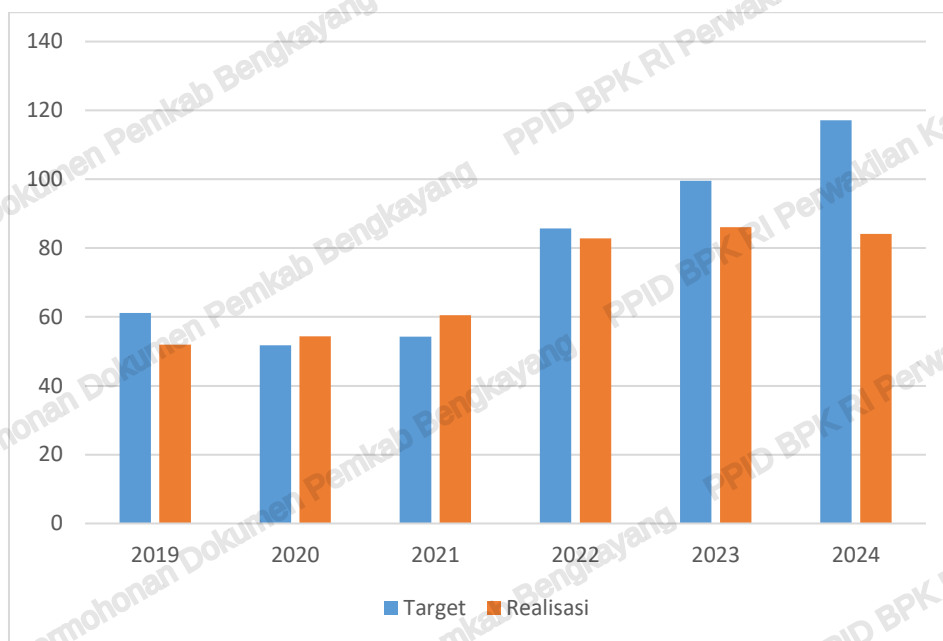
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase Perkembangan	
			Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2019	61,164	51,957	-	-
2020	51,803	54,405	(15,30)	4,71
2021	54,237	60,500	4,69	11,21
2022	85,676	83,744	57,97	38,42
2023	99,592	82,011	16,25	(2,07)
2024	117,148	84.083	17,63	2,52

Sumber: APBD Kabupaten Bengkayang 2019-2024, data diolah



Grafik 3.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 –2024



Sumber: APBD Kabupaten Bengkayang 2019-2024, data diolah

Secara keseluruhan dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 baik target maupun realisasi PAD Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan yang signifikan disebabkan adanya regulasi terhadap kewenangan daerah dalam melakukan kebijakan fiskal daerah.

Di lihat dari sisi target anggaran, dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan Rp9,361 miliar atau 15,30%, dari tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan Rp2,434 miliar atau 4,69%, dari tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan Rp31,439 miliar atau 57,96%, dari tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan Rp13,916 miliar atau 16,24% dan semakin meningkat menjadi Rp17,556 miliar atau 17,63%.

Di lihat dari sisi realisasi anggaran, dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan Rp2,448 miliar atau 4,71%, dari tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan Rp6,095 miliar atau 11,20%, dari tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan Rp23,244 miliar atau 38,42%, dari tahun anggaran 2022 sampai



dengan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan Rp1,733 miliar atau 2,07% dan ditahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp2,072 miliar atau 2,52%.

Untuk pendapatan transfer, realisasi penerimaan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.104.400.967.123,00 turun 0,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.107.302.567.647,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari tahun 2019 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan Grafik 3.5 berikut ini:

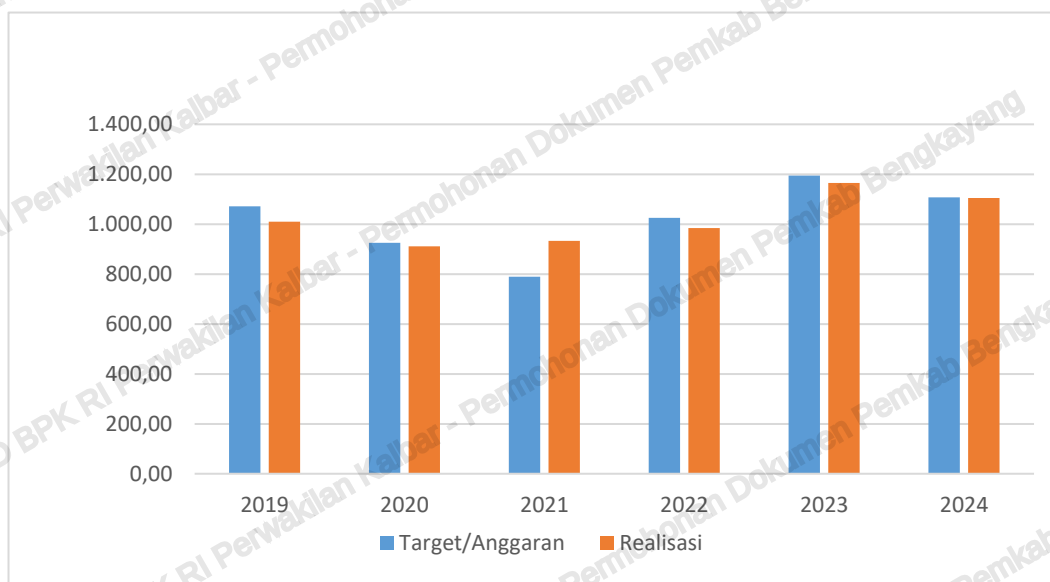
Tabel 3.16 Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2024

(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Target/Anggaran	Realisasi	Persentase Perkembangan	
			Target	Realiasi
1	2	3	4	5
2019	1.071,81	1.010,48	15,71	10,73
2020	925,38	911,19	(13,66)	(9,83)
2021	788,76	932,98	(14,76)	2,39
2022	1.025,58	984,33	30,02	5,50
2023	1.194,23	1.168,77	16,44	18,74
2024	1.107,30	1.104,40	(7,28)	5,51

Sumber: APBD Kabupaten Bengkayang 2019-2024 data diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2024



Sumber: APBD Kabupaten Bengkayang 2019-2024, data diolah



3.6. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah.

Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan alokasi ke daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum (DTU)

Dana Transfer Umum (DTU) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana transfer umum meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH berasal dari pajak dan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Dana Transfer Khusus (DTK)



Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik. Dana Transfer Khusus dikenal juga dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah.

3. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Tiga provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua dan Aceh.

4. Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.17 Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2024

(dalam ribuan rupiah)

Uraian			Alokasi
Transfer Daerah			1.033.497.363
A	Dana Bagi Hasil (DBH)		42.114.901
	1	DBH Pajak	16.100.640
		- Pajak Penghasilan	4.652.301
		- PBB	11.448.339
		- Cukai Hasil Tembakau	-
	2	DBH SDA	10.153.536
		- Pertambangan Mineral dan Batubara	8.184.306



Uraian			Alokasi
		- Kehutanan	209.219
		- Perikanan	1.760.011
3	DBH Lainnya		15.860.725
		- Sawit	15.860.725
B	Dana Alokasi Umum		636.943.034
1	DAU tidak ditentukan penggunaannya		480.764.564
2	DAU ditentukan Penggunaannya		156.178.470
		- Penggajian Formasi PPPK	40.688.748
		- Pendanaan Kelurahan	400.000
		- Bidang Pendidikan	75.686.822
		- Bidang kesehatan	11.759.296
		- Bidang Pekerjaan Umum	27.643.604
C	Dana Alokasi Khusus (DAK)		246.690.107
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		90.611.655
		- Pendidikan	10.892.943
		- Kesehatan	24.184.977
		- Jalan	24.263.976
		- Air Minum	14.864.514
		- Sanitasi	7.764.830
		- Transportasi Perdesaan	8.640.415
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		156.078.452
		- Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.524.590
		- Tunjangan Guru dan ASN Daerah	68.896.626
		- Bantuan Operasional Kesehatan	22.181.151
		- Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.021.085
		- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
		- Dana Pelayanan Perlindungan perempuan dan Anak	-
		- Dana Fasilitas Penanaman Modal	-
		- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	455.000
3	Hibah ke Daerah		-
D	Dana Desa		107.749.321
E	Insentif Fiskal		-

Sumber : Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah TA 2024 Provinsi Kalimantan Barat

3.7. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi tahun 2024 untuk Kabupaten Bengkayang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Pajak Kendaraan Bermotor	6.518.091.142,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.744.503.356,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.008.509.247,00



No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
4	Pajak Air Permukaan	596.746.702,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	18.830.911.640,00
	Jumlah	55.698.762.087,00

Sumber: data diolah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-58/PK/2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2024, Provinsi Kalimantan Barat dengan proporsi jumlah penduduk sebesar 0,019797 se-Indonesia memiliki estimasi penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp451.580.080.085,00. Kabupaten Bengkayang mendapat Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp9.756.502.190,00.

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap bagi hasil pajak yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat:

- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat untuk Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74/BAPENDA/2024 tentang Rencana Anggaran Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75/BAPENDA/2024 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 385/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 525/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024;



- f. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 737/BAPENDA/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024;

3.8. *Stunting*

Stunting adalah isu multisektoral yang penanganannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa target *prevalensi stunting* di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14%. Sejak tahun 2023, Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan 8 Aksi Konvergensi *Stunting* sebagaimana Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023. Pada Tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.61/HK/05/2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024. Keputusan tersebut menetapkan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2024 mencakup seluruh 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota di 38 (tiga puluh delapan) provinsi, dengan Penguatan Skema Percepatan Khusus pada 246 (dua ratus empat puluh enam) Kabupaten/ Kota di 12 (dua belas) Provinsi prioritas khusus. Ditetapkan juga sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) Kabupaten/Kota di 26 (dua puluh enam) provinsi prioritas dengan skema pendampingan Kabupaten Bengkayang termasuk dalam Kabupaten/Kota pada 12 (dua belas) Provinsi Prioritas Khusus, sehingga perlu dilakukan dengan skema percepatan khusus, diantaranya:

- a. Penguatan cakupan dan kepatuhan *compliance* intervensi spesifik kunci, termasuk peningkatan kualitas surveilans dan data rutin;
- b. Pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga beresiko *stunting*;
- c. Pendampingan bagi Pemerintah Daerah;



- d. Pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk penuntasan lokasi prioritas air minum dan sanitasi layak;
- e. Koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* daerah; dan
- f. Pelaksanaan aksi konvergensi oleh Pemerintah Daerah.

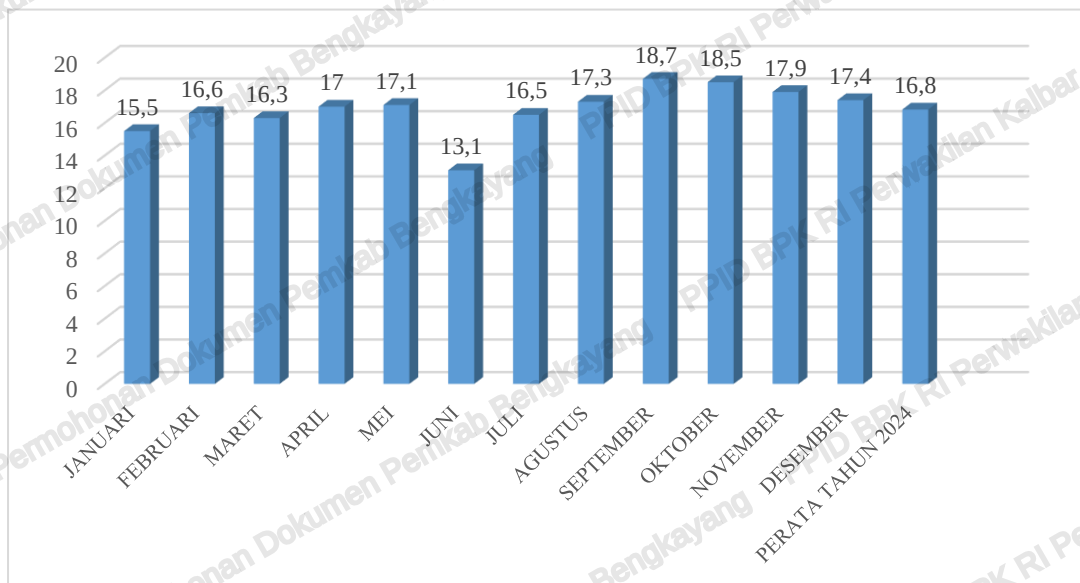
Di tahun 2023 yang lalu, pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang dilakukan Kabupaten Bengkayang telah diinput dalam aplikasi monev aksi bangda. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Aksi 6 terkait manajemen data *stunting* menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan data yang tidak tersedia hanya saja perlu perbaikan kualitas data dan pemahaman definisi operasional indikator serta memperhatikan batas waktu penyampaian data;
2. Memastikan kegiatan dan anggaran tepat sasaran dan lokasi prioritas melalui *monitoring* dan evaluasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan;
3. Komitmen dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai fungsi yang telah disepakati dalam forum koordinasi;
4. Pelaksanaan rembug *stunting* tingkat kecamatan dalam bentuk mini lokakarya perlu dioptimalkan;
5. Penganggaran yang belum maksimal pada program kegiatan yang sesuai dengan *tagging* sub kegiatan *stunting*; dan
6. Belanja kegiatan belum memperhatikan data terupdate seperti Keluarga Berisiko *Stunting*, Prevalensi *Stunting*, 29 Data Cakupan Esensial dan 35 Data *Supply*.

Persentase *stunting* Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 yang diukur per bulan dapat terlihat pada Grafik 3.9 berikut.



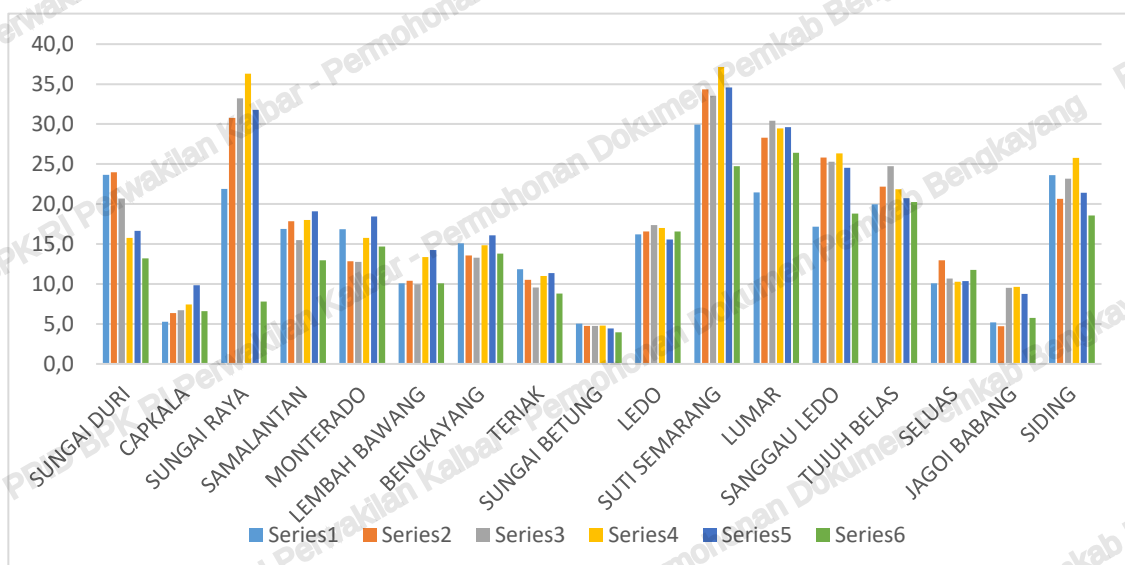
Grafik 3.9 Persentase Stunting Kabupaten Bengkayang Tahun 2024



Sumber : <http://sigiziterpadu.kemkes.go.id>

Pada Grafik 3.20 berikut dapat dilihat tingkat Persen *Stunting* Semester I Per Kecamatan se-Kabupaten Bengkayang yang fluktuatif di setiap bulannya.

Grafik 3.10 Persentase Stunting Semester I Per Kecamatan se-Kabupaten Bengkayang TA. 2024



Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang 2024



3.9. *Mandatory Spending*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 50 ayat (1) disebutkan daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi infrastruktur bahwa anggaran Infrastruktur sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi alokasi Dana Desa bahwa anggaran alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari Dana Transfer Umum setelah dikurangi DBH *earmarked* sesuai dengan pasal 3 PMK Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan pasal 50 Ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 15 tahun 2023. Alokasi anggaran tersebut meliputi pendidikan dan infrastruktur.



Tabel 3.19 Format Perhitungan Fungsi Pendidikan Tahun 2024

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	2	3
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	378.266.563.855,01
	1) Belanja Operasi:	333.000.020.875,01
	a. belanja pegawai;	266.111.441.495,20
	b. belanja barang dan jasa;	53.967.979.379,81
	c. belanja hibah;	12.359.450.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	561.150.000,00
	2) Belanja Modal;	45.266.542.980,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	6.976.426.749,99
	1) Belanja Operasi:	6.976.426.749,99
	a. belanja pegawai;	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	831.426.749,99
	c. belanja hibah;	6.145.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	1.500.000.000,00
	1) Belanja Operasi	1.118.445.950,00
	a. belanja pegawai;	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.118.445.950,00
	c. belanja hibah;	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00
	2) Belanja Modal	381.554.050,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	5.126.763.368,00
	1) Belanja Operasi	5.106.942.468,00
	a. belanja pegawai;	2.551.160.690,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.595.781.778,00
	c. belanja hibah;	960.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00
	2) Belanja Modal	19.820.900,00
	e. Belanja Luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang Kebutuhan Masyarakat di Bidang Pendidikan, antara lain:	842.251.450,00
	i. Belanja Transfer:	0,00



No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
1	2	3	
	i. Sub Kegiatan.....pada SKPD.....	842.251.450,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		390.873.639.489,00
3.	Total Belanja Daerah		1.240.206.327.160,00
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%		31,52%

Sumber: SIMAKDA, 2024

Dari **Tabel 3.19** diatas, Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tahun 2024 sebesar Rp390.873.639.489,00 atau sebesar 31,52% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada **Tabel 3.20** berikut, dapat dijabarkan Format Perhitungan Fungsi Infrastruktur Tahun 2024.

Tabel 3.20 Format Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2024

No	Komponen Perhitungan		Jumlah Dana	
1	2		3	
1.	a)	Belanja Modal:		174.634.501.536,85
		1) Tanah;	317.800.000,00	
		2) Peralatan dan Mesin;	21.000.719.510,85	
		3) Gedung dan Bangunan;	56.159.741.645,00	
		4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	92.293.160.381,00	
		5) Aset Tetap Lainnya;	4.487.000.000,00	
		6) Aset Lainnya.	376.080.000,00	
	b)	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)		0,00
	c)	Belanja Pemeliharaan:		5.995.874.352,00
2.	a)	Belanja Hibah;	47.904.304.465,00	
	b)	Belanja Bantuan Sosial;	1.585.252.300,00	
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)			230.119.932.653,85
4.	Total Belanja Daerah			1.240.206.327.160,00
5.	Rasio Belanja Infrastruktur Daerah			18,55%



Sumber: SIMAKDA, 2024

Jumlah minimal alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik tahun 2024 sebesar Rp423.764.723.004,40 berasal dari selisih antara total belanja daerah atas belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Sedangkan jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Infrastruktur tahun 2024 sebesar Rp230.119.932.653,85 atau sebesar 18,55% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi infrastruktur bahwa anggaran infrastruktur sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.21 Format Perhitungan Anggaran Dana Desa Tahun 2024

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
1	2	3
1	DTU-Dana Bagi Hasil (DBH)	42.430.029.000,00
	DTU-Dana Alokasi Umum (DAU)	480.764.564.000,00
	Jumlah Dana Transfer Umum	523.194.593.000,00
2	DBH Cukai Hasil Tembakau	315.128.000,00
	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi	0,00
	DBH Minyak dan Gas Bumi	0,00
	Total Pengecualian	315.128.000,00
3	DTU yang diperhitungkan (1+2)	523.509.721.000,00
	Alokasi paling sedikit	10,00%
	Alokasi Dana Desa (ADD) minimal yang dianggarkan	52.350.972.100,00
4	Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)	52.350.972.100,00
	Persentase Alokasi ADD	10,00%

Sumber: APBD Kabupaten Bengkayang 2024, data diolah

Jumlah alokasi anggaran dalam APBD murni untuk Alokasi Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp52.350.972.100,00 atau sebesar 10% dari dana transfer umum yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi DBH *earmark*. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi Alokasi Dana Desa bahwa anggaran Alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari Dana Transfer Umum



setelah dikurangi DBH *earmark* sesuai dengan pasal 3 PMK Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia membagikan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit kepada daerah produsen sawit, menjadi modal bagi Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Pertimbangan akan DBH sawit juga mengacu kepada Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bagi Hasil perkebunan sawit. Selain itu, pertimbangan yang diberikan juga mengingat akan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan data sistem informasi keuangan daerah (SIKD) tahun 2024, Kabupaten Bengkayang mendapat Dana Bagi Hasil Sawit sebesar Rp15.860.725.000,00.

3.10. Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024

Sesuai amanat Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/ 435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Surat Edaran Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu sehingga pada tanggal 10 November 2023 telah disepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Bengkayang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang. Adapun besaran hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebesar Rp9.500.000.000,00. Pencairan dana hibah tersebut dilaksanakan 2 tahap, untuk tahun 2023 sebesar 40% dan sisanya 60% untuk tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bengkayang di tahun 2023 telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan hibah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebesar Rp12.000.000.000,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebesar Rp3.800.000.000,00. Sedangkan sisanya 60% untuk penyelenggara pemilu dan hibah untuk TNI dan Polri dilaksanakan di tahun 2024, dengan demikian jumlah dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada Tahun 2023-2024 sebesar Rp45.000.000.000,00.

3.11. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024, yaitu:

Faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

- a. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah dan
- d. Efisiensi pengelolaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penghambat, yaitu:

- a. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;



- b. Belum optimalnya kinerja kerjasama informasi dan media massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
- c. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
- d. Kelembagaan perangkat daerah yang belum miskin struktur dan kaya fungsi;
- e. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
- f. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
- g. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah; dan
- h. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum di keluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.2. Kebijakan Akuntansi

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3) SAL adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA;
 - b. Pendapatan Transfer-LRA; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

Pengakuan

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)



02 Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan/atau
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan-LO terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
 - b. Pendapatan Transfer-LO;
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
 - d. Pendapatan Non Operasional-LO; dan
 - e. Pos Luar Biasa-LO.

Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau



- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan/atau
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
- 5) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
- 6) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.



Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi; Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang sering kali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- b. Tidak ada dokumen penetapan; Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

- 7) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban terdiri dari:
 - a. Beban Operasi;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional; dan
 - d. Beban Luar Biasa.

Pengakuan

- 1) Beban dapat diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.



- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan/atau
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 5) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 6) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.



- 7) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan/atau
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA;



- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik;
- 6) dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- 7) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- 8) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- 9) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- 10) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 11) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok



dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- 12) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- 13) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 14) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- 15) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 16) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - c. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit



yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan

- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga;dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah



- atau investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - 3) Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - e. Kas Lainnya.
 - 4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - 5) Setara kas terdiri dari:
 - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat *likuid* atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan/atau
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Atas dasar poin (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.



Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.6. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 Paragraf 6 dan 10)



- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran dan Penilaian

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat mempergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan LRA berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
3. Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh *fluktuasi* harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; dan
 - Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
4. Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:



- Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposit*) sampai 12 bulan;
- Surat Utang Negara (SUN); dan
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

5. Pengukuran investasi jangka pendek sebagai berikut:

- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; dan
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
 - e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).



4.2.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- 3) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
- 4) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
- 5) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
- 6) Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca.
- 7) Penghapus tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
- 8) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
- 9) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada debitur.
- 10) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan



diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

11) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan/atau
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.



6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

9) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:



- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian diprasyarkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diprasyarkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa



Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan/atau
- c. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).



- 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
 - b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 10) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;



- Wajib Pajak kooperatif;
 - Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
 - Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas macet, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;



- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Wajib Pajak kooperatif;
- Wajib Pajak *likuid*; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
- Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun;
- Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas macet, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
- Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
- Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

12) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas lancar

- Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.



b. Kualitas kurang lancar

- Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan

- Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet

- Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

13) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau



piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

14) Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 5% (lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

15) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai



- (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).
 - 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
 - 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
 - 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
 - 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
 - Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - 7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
 - 8) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write-*



off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

- 9) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- 10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Apabila mekanisme penagihan melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- 11) Kriteria penghapus tagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;



- c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapus tagihan setelah semua ancaman/usaha dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain; dan/atau
- g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write-off*) masuk menjadi ekstrakomptabel dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*.

Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.



- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.2.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



Pengakuan

1) Persediaan diakui pada saat:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

1) Pengukuran persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang- barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian



kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
 - a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.9. Kebijakan Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.2.10. Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Definisi investasi jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.
- 3) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 4) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.



- 5) Investasi permanen meliputi: 1) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 7) Investasi non-permanen meliputi: 1) investasi jangka panjang kepada entitas lainnya; 2) investasi dalam surat berharga; 3) investasi dalam proyek pembangunan; 4) dana bergulir; 5) deposito jangka panjang; dan 6) investasi non permanen lainnya.
- 8) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 9) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
 - a. Deviden Tunai;
 - b. Deviden Saham; dan
 - c. Bagian Laba.



3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah); dan
- b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

4) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

5) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan; dan
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:



- a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - f. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*).
- 3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.



- 4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- 5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas; dan
 - c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- 6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- 7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- 8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- 10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan



terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

- 11) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
- 12) Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CALK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.2.11. Akuntansi Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau



- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j. Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- n. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah set tetap renovasi.
- o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.



5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

6) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
	sampai siap pakai.
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

- 7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama



- a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset perjanjian kerjasama fasilitas sosial dan fasilitas umum

- a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang



baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.



Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - c) bertambah volume; dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
 2. Terdapat perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai *output* 200 Kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 Kw.
 3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi jalan beraspal.
 4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².



5. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kapitalisasi.
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- f. Pengeluaran yang sifatnya rutin dan berkala untuk memperbaiki/memelihara aset tetap dalam kondisi normalnya termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan perhitungan sebagai berikut:
- 2) Penyusutan dihitung per tahun dari nilai perolehan. Pengakuan penyusutan aset tetap dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan



$$\frac{\text{Penyusutan Per Periode}}{\text{}} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Nilai masa manfaat}}$$

- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir periode.
- 4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 5) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- 6) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset idle, dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 7) Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
 - a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 8) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut.
- 9) Semua biaya *overhaul*/renovasi/perbaikan yang nilainya diatas 100% maka penambahan masa manfaatnya adalah sebesar masa manfaat maksimal masing-masing jenis aset tetap.
- 10) Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai pakai habis tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomtabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah dan rusak.



- 11) Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenisnya yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang.
- 12) Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukannya sebagai persediaan (belanja barang dan jasa)

Penilaian kembali aset tetap (*Revaluation*)

- a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan sesuai ketentuan yang berlaku

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);



2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- penambahan;
- pelepasan;
- akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- mutasi aset tetap lainnya.

3. Informasi penyusutan, meliputi:

- Nilai penyusutan;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh



bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan-terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan



- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

4.2.12. Dana Cadangan

- 1) Definisi dana cadangan
 - a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.



- c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan dana cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran dana cadangan

- a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- b. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
- c. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
- d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

4) Penyajian dan pengungkapan dana cadangan

- a. Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK; dan
- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos PAD lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK.

4.2.13. Aset Lainnya

1) Definisi aset lainnya

- a. Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Termasuk di dalam aset lainnya adalah:



- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 4) Aset tidak berwujud; dan
 - 5) Aset lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d. Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
- 1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - 2) Bangun Guna Serah-BGS (*Build Operate Transfer*–BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - 3) Bangun Serah Guna-BSG (*Build Transfer Operate*–BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.



e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

f. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

g. Jenis aset tidak berwujud adalah:

1) *Goodwill*

Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten/Hak Cipta

Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.



5) Lisensi

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Salah satu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah *Detail Engineering Design* (DED).

7) Aset tidak berwujud lainnya

Merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

8) Aset tidak berwujud dalam pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

- h. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).



- i. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan aset lainnya
 - a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
 - c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - 1) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
 - d. Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:
 - 1) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan;
 - 2) Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;
 - 3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai;



- 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
 - 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST barang;
 - 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang; dan
 - 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “aset lainnya” menjadi “aset tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- e. Aset tidak berwujud diakui pada saat:
Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- f. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- 3) Pengukuran aset lainnya
- a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
 - b. Pengukuran tagihan penjualan angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun;
 - c. Pengukuran tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K);



d. Pengukuran aset berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan:

- 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
- 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerjasama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban; dan
- 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;

f. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



- g. Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset tidak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari; dan
 - 3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar;
- i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya;
- j. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap; dan
- k. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4) Penyajian dan pengungkapan aset lainnya

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK

- a. Pengungkapan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.
- b. Pengungkapan tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tuntutan ganti rugi menurut nama pegawai.



- c. Pengungkapan kemitraan dengan pihak ketiga di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- d. Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari “aset lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tidak berwujud antara lain sebagai berikut:
 1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
 2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud;
 3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud.
- e. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak dapat diamortisasi.
- f. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasikan harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas, harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- g. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.
- h. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan baru. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud



dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

- i. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadi transaksi belum seluruhnya nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukaraannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional laporan operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA. Sedangkan kas penjualan aset tidak berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.
- j. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud

- a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - b. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas
- Pengakuan amortisasi aset lainnya-aset tak berwujud pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtanggankan kepemilikannya.



Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

- a. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh beberapa bulan atau bahkan beberapa hari.
- b. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- c. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “akumulasi amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “beban amortisasi”.

4.2.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Umum

1) Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2) Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akutansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
 2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.



3) Definisi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
2. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Pengukuran Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.



d. Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK

1. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.
2. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (*accrued interest*)

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada para pemegang surat utang pemerintah karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah



perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Bagian lancar utang jangka panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan



kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian bagian lancar utang jangka panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan diterima dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam CaLK.

Utang beban

1) Definisi Utang Beban

a. Utang beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai



tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.



- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Utang jangka pendek lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.



Kewajiban untuk dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.
- b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
- c. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.

3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Kewajiban untuk dikonsolidasikan kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.



Kewajiban jangka panjang

1) Utang Dalam Negeri

a. Definisi utang dalam negeri

1. Utang dalam negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
2. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - Utang dalam negeri - sektor perbankan;
 - Utang dalam negeri - sektor lembaga keuangan non bank;
 - Utang dalam negeri- obligasi;
 - Utang pemerintah pusat;
 - Utang pemerintah provinsi; dan
 - Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan utang dalam negeri

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran utang dalam negeri

1. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
2. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan



dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

3. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan utang dalam negeri

Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi utang jangka panjang lainnya

1. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
3. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
4. Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
5. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.



b. Pengakuan utang jangka panjang lainnya

1. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
2. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
2. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
2. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4.2.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan



ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL.
5. Akun ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.



Kebijakan akuntansi pendapatan- LRA

a. Umum Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.



5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

6. Pendapatan LRA terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah-LRA;
- Pendapatan Transfer-LRA;
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA

1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

2. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



e. Pengukuran Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

1) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan Asli Daerah-LRA

- a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA
 1. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
 2. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak



dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran STS).

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pendapatan Transfer-LRA

a. Definisi Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer-LRA atau sering disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya pendapatan transfer-LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
2. Pendapatan transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh PPKD.



c. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pengukuran pendapatan transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah-LRA dan pendapatan transfer-LRA (dana perimbangan).

2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah-LRA;
- Dana Darurat-LRA;
- Pendapatan Lainnya-LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.

2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui oleh PPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pengukuran lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



Kebijakan akuntansi belanja

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2) Definisi Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

d. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



- f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- g. Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- h. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- i. Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- j. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- k. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- l. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti



penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

m. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

o. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

3) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

4) Pengukuran

- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



5) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 1. Belanja Operasi;
 2. Belanja Modal;
 3. Belanja Tak Terduga;dan dijelaskan dalam CaLK.
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi transfer

1) Umum

- a. Tujuan
 1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.



2) Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam BAS.

3) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau



2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

4) Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer



- a. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.



6) Pengungkapan

a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi pembiayaan

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.



b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan terdiri dari:
 - Penerimaan pembiayaan, dan
 - Pengeluaran pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Transaksi penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas



bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- d. Penyajian dan pengungkapan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pengeluaran Pembiayaan

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.
2. Transaksi pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

- e. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan dana bergulir

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.



- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/BLUD yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4) Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3. Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - Surplus/Defisit-LRA;
 - Pembiayaan Netto;
 - SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan



- Perubahan SAL;
- 5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antarapendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 7. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- 8. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL.
- 9. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.
- b. Pengakuan SAL
 1. Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
 2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
- c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO

1) Umum

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas



penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Pendapatan-LO

a. Definisi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3) Pendapatan-LO terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah-LO;
- Pendapatan Transfer-LO;
- Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
- Pendapatan Non Operasional-LO; dan
- Pos Luar Biasa-LO.

4) Pengakuan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
 3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
 5. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
 6. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.
- Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:



- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
 - b. Tidak ada dokumen penetapan
Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.
Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.
7. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.
- a. Pengukuran Pendapatan-LO
 1. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak



dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

b. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

5) Pendapatan Asli Daerah-LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.
2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
 - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
 - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui



bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

- Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

3. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan asas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

6) Pendapatan Transfer-LO

Definisi Pendapatan Transfer-LO

1. Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.



2. Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

b. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

7) Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.

2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari:

- Pendapatan Hibah-LO;
- Dana Darurat-LO;
- Pendapatan Lainnya-LO.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.

2. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.



3. Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah
4. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.
- c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
 1. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
 2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) Pendapatan Non Operasional-LO

- a. Definisi Pendapatan Non Operasional-LO
 - i. Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
 - ii. Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:
 1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.
 2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.
 3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.
- b. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO
 - i. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.



- ii. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

c. Pengukuran Pendapatan Non Operasional- LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan asas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan non operasional-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

9) Pendapatan Luar Biasa-LO

a. Definisi Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa-LO

1. Pendapatan luar biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
2. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa- LO

Pendapatan luar biasa-LO diukur berdasarkan asas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.



d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan non operasional. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi beban

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Beban

a. Definisi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Beban terdiri dari:

- Beban operasi;
- Beban transfer;
- Beban non operasional; dan
- Beban luar biasa.

b. Pengakuan Beban

1. Beban dapat diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban;



- Terjadinya konsumsi aset; dan
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - Beban diakui setelah pengeluaran kas.
5. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang



konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
 7. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
 8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.
- c. Pengukuran Beban
- Beban diukur sesuai dengan:
1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



d. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK.

3) Beban Operasi

a. Definisi Beban Operasi

1. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain
3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
4. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
5. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.



6. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
10. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
11. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.

b. Pengakuan Beban Operasi

1. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
2. Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
3. Beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.



4. Beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
5. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
7. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
9. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
10. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



11. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

c. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban operasi disajikan dalam LO. Rincian dari beban operasi dijelaskan dalam CaLK.

4) Beban Transfer

a. Definisi Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban transfer disajikan dalam LO. Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam CaLK.

5) Beban Non Operasional

a. Definisi Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.



b. Pengakuan Beban Non Operasional

1. Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

c. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban non operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilnya. beban non operasional diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban non operasional disajikan dalam LO. Rincian dari beban non operasional dijelaskan dalam CaLK.

6) Beban Luar Biasa

a. Definisi Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b. Pengakuan Beban Luar Biasa

1. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban luar biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilnya. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

1. Beban luar biasa disajikan dalam LO.



2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
3. Rincian dari beban luar biasa dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan

1) Umum

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau



kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang;
 2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.



- e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.



- k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
- p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah



diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

- q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

3) Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.



- d. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
 - e. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan diungkapkan dalam CaLK.
 - f. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan:
 1. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 2. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.
- 4) Perubahan estimasi akuntansi
- a. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
 - b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
 - c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 5) Operasi yang tidak dilanjutkan
- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.



- b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada CaLK.
- c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
- d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 2. Fungsi tersebut tetap pada.
 3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
- 6) Peristiwa luar biasa
 - a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial



yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.



e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1) Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

2) Ruang Lingkup

a. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pemerintah daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:

1. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
2. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

3) Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:



- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
 - d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
 2. atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasa (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- 4) Properti Investasi
- a. Pemerintah daerah dapat memiliki digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk properti investasi yang peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
 1. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti dengan basis komersial; atau



2. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan yang diperoleh untuk membiayai hasil menggunakan program dan kegiatannya.
- b. Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal ini yang membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
- c. Berikut ini adalah karakteristik properti investasi:
 1. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal neraca periode pelaporan) dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Informasi mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan dapat berdasarkan pada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
 2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan, apabila pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;



3. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
 4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
 5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
- d. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam masyarakat, contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
 2. Properti yang masih dalam proses pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian pembangunan atau atau perikatan yang dipersamakan;
 3. Properti yang secara substansi digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan



- sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
 5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan tarif sewa di bawah harga pasar;
 6. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
 7. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
 8. Properti yang keseluruhannya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
- e. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi aset properti investasi adalah sebagai berikut:
1. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 2. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika



bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% dari aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

3. Dalam beberapa kasus, Pemerintah daerah menyediakan tambahan layanan kepada penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah daerah memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan kepada para penyewa properti tidak signifikan terhadap nilai keseluruhan perjanjian. Contohnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan layanan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas satuan kerja lainnya (entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansi penyewanya. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah daerah menetapkan suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada pemerintah daerah lain dengan pola penyewaan secara komersial. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
4. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada kedua entitas pelaporan.
- 5) Pengakuan
 - a. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:



1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Suatu kepastian bahwa pemerintah daerah akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
 - c. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Bukti perolehan dapat berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Apabila suatu pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada properti investasi diperoleh bukan dari tanggal perolehan.
 - d. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti, investasi.
 - e. Berdasarkan prinsip pengakuan pada paragraf 14, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
 - f. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah



tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.

6) Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya pembangunan masa atau lain yang terjadi selama pengembangan properti investasi.
- e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- f. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
- g. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa



pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai abilitas.

- h. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- i. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar, kecuali
 1. Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 2. Nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- j. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 1. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 2. Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 3. Selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.



- k. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
 - l. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 1. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 2. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
 - m. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 7) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Aset Tetap.
 - c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi



dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

- f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf (i), pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:



1. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 2. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
 3. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

8) Penyajian Properti Investasi

- a. Properti investasi diklasifikasikan sebagai aset non lancar pada neraca.
- b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- c. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan di masa memanfaatkan properti tersebut mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan asset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

9) Pengungkapan

- a. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 2. Metode penyusutan yang digunakan;



3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - Penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - Pelepasan;
 - Penyusutan;
 - Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - Perubahan lain.
6. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - tanggal efektif penilaian kembali;
 - nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;



9. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 10. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 11. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 13. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 14. Informasi lain terkait dengan properti investasi.
- 10) Alih Guna
- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 1. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 2. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;



3. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan/atau
 4. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- b. Paragraf a (2) mengharuskan pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.
- c. Pemerintah daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- d. Pemerintah daerah menggunakan metode biaya sehingga alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
- e. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.



11) Pelepasan

- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 1. Pelepasan;
 2. Ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan/atau
 3. Tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- c. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
- d. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat dilakukan secara praktis.
- e. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dan diakui dalam tercatat aset jumlah dari pelepasan dan surplus/defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- f. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada nilai wajar. Jika pembayaran awalnya diakui sebesar properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- g. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- h. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.



12) Ketentuan Transisi

- a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
- b. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

4.3. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi

1) Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi konsesi.

2) Ruang Lingkup

- a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
- b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
- c. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
- d. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
- e. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi, dimana pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.



3) Definisi

a. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa *public* yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- disediakan oleh mitra, yang:
 - dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - merupakan aset yang dimiliki oleh mitra.
- disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.



4) Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

- a. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 1. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penerapan tarifnya; dan
 2. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- b. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf (a) angka (1) terpenuhi.
- c. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf (a) (atau paragraf (b) - selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf (d)
- d. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf (a) angka (1) dan paragraf (a) angka (2) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset) pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud
- e. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang



dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

- f. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

5) Pengakuan dan pengukuran kewajiban

- a. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 huruf (a) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 4 huruf (d), kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 5 huruf (b).
- b. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 4 huruf (c), disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui, ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.



c. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

1. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);

2. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:

- Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
- Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik

6) Skema kewajiban keuangan

a. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa atau syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf 5 huruf (a) sebagai kewajiban keuangan. perolehan,

b. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

1. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan, atau

2. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6 huruf (b) angka 1, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari



mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

- c. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 5 huruf (a) berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi ini.
 - d. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 1. Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a);
 2. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 3. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
 - e. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 2 dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 3 sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
 - f. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa
 1. Dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.
 2. Tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.
- 7) Skema pemberian hak usaha kepada mitra
- a. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan



dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai paragraf 5 huruf (a) sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

- b. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. paragraf 7 huruf (a)
- c. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.
- d. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.



8) Membagi Perjanjian

- a. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 7 huruf (a), maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (b).
- b. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 8 huruf (a) berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 7 huruf (d).

9) Kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi.

10) Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi dari mencatat pendapatan lainnya, selain pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 6 huruf (d), berpedoman pada kebijakan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran.

11) Penyajian dan pengungkapan

- a. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:



1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan dipersamakan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa;
 2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
 3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - Hak untuk mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - Nilai buku konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - Pembaharuan atau perpanjangan dan Opsi penghentian operasi konsesi jasa;
 - Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
 - Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
- c. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11 huruf (b) merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain, mengikuti pengungkapan sesuai kebijakan akuntansi tersebut.
- d. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 11 huruf (b) disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara dari



perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*



BAB V

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Bengkayang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain CaLK) disajikan berikut ini:

5.1. Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD

Dalam laporan realisasi APBD, selain menyajikan laporan realisasi APBD TA 2024 sebagai pembandingan adalah laporan realisasi APBD TA 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2024 yang ditetapkan pada Tanggal 28 Agustus Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

5.1.1. Pendapatan Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp1.224.450.592.807,00

Rp1.188.484.024.754,43

Realisasi pendapatan daerah selama TA 2024 sebesar Rp1.188.484.024.754,43 atau 97,06% dari target sebesar Rp1.224.450.592.807,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp1.250.790.429.072,62, maka pada TA 2023 realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar



Rp62.306.404.318,19 atau 4,98%. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian realisasi pendapatan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Rincian Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	117.148.025.160,00	84.083.057.631,43	71,78	82.011.588.604,47
Pendapatan Transfer	1.107.302.567.647,00	1.104.400.967.123,00	99,74	1.168.778.840.468,15
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Pendapatan	1.224.450.592.807,00	1.188.484.024.754,43	97,06	1.250.790.429.072,62

Komposisi realisasi pendapatan daerah tersebut di atas menggambarkan bahwa kontribusi pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh total dari realisasi pendapatan daerah adalah 7,07%. Adapun kontribusi dari pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang masih sangat tinggi dan sangat mendominasi yaitu mencapai 92,93%.

Uraian mengenai target anggaran dan realisasi pendapatan daerah disajikan berdasarkan kelompok, jenis dan objek pendapatan, sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran
Rp117.148.025.160,00

Realisasi
Rp84.083.057.631,43

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp84.083.057.631,43 atau 71,78% dari target sebesar Rp117.148.025.160,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp82.011.588.604,47, maka realisasi PAD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.071.469.026,96 atau 2,53%.

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.2 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

PAD	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah	28.638.070.468,00	25.484.544.926,81	88,99	20.673.428.996,10
Pendapatan Retribusi Daerah	49.719.252.397,00	46.861.654.717,83	94,25	1.198.245.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.904.229.447,94	5.820.377.565,94	98,58	6.087.613.737,00
Lain-lain PAD yang sah	32.886.472.847,06	5.916.480.420,85	17,99	54.052.300.371,37
Jumlah	117.148.025.160,00	84.083.057.631,43	71,78	82.011.588.604,47

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp28.638.070.468,00

Rp25.484.544.926,81

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp25.484.544.926,81 atau 88,99% dari target sebesar Rp28.638.070.468,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp20.673.428.996,10, maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.811.115.930,71 atau 23,27%. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

Pajak Daerah	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pajak Hotel	800.000.000,00	930.035.807,00	116,25	761.546.125,00
Pajak Restoran	2.438.070.468,00	2.506.895.956,81	102,82	2.231.859.487,31
Pajak Hiburan	40.000.000,00	46.207.250,00	115,52	6.222.500,00
Pajak Reklame	150.000.000,00	202.698.467,00	135,13	225.716.673,00
Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000,00	11.378.433.594,00	113,78	7.910.439.520,00
Pajak Parkir	30.000.000,00	4.885.120,00	16,28	6.072.600,00
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	36.569.405,00	121,90	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	16.850.000,00	56,17	22.108.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.120.000.000,00	1.358.107.698,00	64,06	1.863.776.205,79
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.000.000.000,00	3.819.105.146,00	127,30	1.900.465.923,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00	5.184.756.483,00	51,85	5.745.221.962,00
Jumlah	28.638.070.468,00	25.484.544.926,81	88,99	20.673.428.996,10



5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Hotel

Anggaran

Realisasi

Rp800.000.000,00

Rp930.035.807,00

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp930.035.807,00 atau 116,25% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp800.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp761.546.125,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp168.489.682,00 atau 22,12%.

5.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Restoran

Anggaran

Realisasi

Rp2.438.070.468,00

Rp2.506.895.956,81

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp2.506.895.956,81 atau 102,82% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp2.438.070.468,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp2.231.859.487,31, maka realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp275.036.469,50 atau 12,32%.

5.1.1.1.3. Pendapatan Pajak Hiburan

Anggaran

Realisasi

Rp40.000.000,00

Rp46.207.250,00

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp46.207.250,00 atau 115,52% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp40.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp6.222.500,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp39.984.750,00 atau 642,58%.

5.1.1.1.4. Pendapatan Pajak Reklame

Anggaran

Realisasi

Rp150.000.000,00

Rp202.698.467,00

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp202.698.467,00 atau 135,13% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp150.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp225.716.673,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.018.206,00 atau 10,20%.



5.1.1.1.1.5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Anggaran	Realisasi
Rp10.000.000.000,00	Rp11.378.433.594,00

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2024 sebesar Rp11.378.433.594,00 atau 113,78% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp10.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 sebesar Rp7.910.439.520,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.467.994.074,00 atau 43,84%.

5.1.1.1.1.6. Pendapatan Pajak Parkir

Anggaran	Realisasi
Rp30.000.000,00	Rp4.885.120,00

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2024 sebesar Rp4.885.120,00 atau 16,28% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp30.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp6.072.600,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.187.480,00 atau 19,55%.

5.1.1.1.1.7. Pendapatan Pajak Air Tanah

Anggaran	Realisasi
Rp30.000.000,00	Rp36.569.405,00

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp36.569.405,00 atau 121,90% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp30.000.000,00. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp36.569.405,00 atau 100%.

5.1.1.1.1.8. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Anggaran	Realisasi
Rp30.000.000,00	Rp16.850.000,00

Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 sebesar Rp16.850.000,00 atau 56,17% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp30.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 sebesar Rp22.108.000,00, maka realisasi Pendapatan Pajak



Sarang Burung Walet TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.258.000,00 atau 23,78%.

5.1.1.1.1.9.	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Anggaran	Realisasi
		Rp2.120.000.000,00	Rp1.358.107.698,00

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp1.358.107.698,00 atau 64,06% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp2.120.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp1.863.776.205,79, maka realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp505.668.507,79 atau 27,13%.

5.1.1.1.1.10.	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Anggaran	Realisasi
		Rp3.000.000.000,00	Rp3.819.105.146,00

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2024 sebesar Rp3.819.105.146,00 atau 127,30% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar 3.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2023 sebesar Rp1.900.465.923,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.918.639.223,00 atau 100,96%.

5.1.1.1.1.11.	Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Anggaran	Realisasi
		Rp10.000.000.000,00	Rp5.184.756.483,00

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 sebesar Rp5.184.756.483,00 atau 51,85% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp10.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 sebesar Rp5.745.221.962,00, maka realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas



Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp560.465.479,00 atau 9,76%.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran
Rp49.719.252.397,00

Realisasi
Rp46.861.654.717,83

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp46.861.654.717,83 atau 94,25% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp49.719.252.397,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp1.198.245.500,00, maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp45.663.409.217,83 atau 3810,86%.

Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Retribusi Daerah	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Retribusi Pelayanan Kesehatan	47.231.546.381,00	45.429.274.266,83	96,18	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	187.515.500,00	93,76	125.282.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	317.945.000,00	269.300.000,00	84,70	163.607.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	287.000.000,00	159.100.000,00	55,44	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	29.223.500,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	353.908.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	463.000.000,00	122.465.000,00	26,45	312.733.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	322.886.016,00	99.400.000,00	30,78	79.750.000,00
Retribusi Terminal	0,00	10.050.000,00	100,00	11.750.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	66.875.000,00	82.060.000,00	122,71	68.439.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	22.703.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	800.000.000,00	487.489.951,00	60,94	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	15.000.000,00	50,00	30.849.500,00
Jumlah	49.719.252.397,00	46.861.654.717,83	94,25	1.198.245.500,00

5.1.1.1.2.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Anggaran
Rp47.231.546.381,00

Realisasi
Rp45.429.274.266,83

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp45.429.274.266,83. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan



Kesehatan TA 2023 sebesar Rp0,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp45.429.274.266,83 atau 100,00%. Pada tahun 2024 seluruh Badan Layanan Umum Daerah nomenklatur pendapatannya menjadi Retibusi Pelayanan Kesehatan sedangkan pada tahun 2023 Pendapatan BLUD bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

5.1.1.1.2.2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Anggaran Rp200.000.000,00	Realisasi Rp187.515.500,00
--------------	---	------------------------------	-------------------------------

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 sebesar Rp187.515.500,00 atau 93,76% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 sebesar Rp125.282.500,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp62.233.000,00 atau 49,67%.

5.1.1.1.2.3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Anggaran Rp317.945.000,00	Realisasi Rp269.300.000,00
--------------	---	------------------------------	-------------------------------

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 sebesar Rp269.300.000,00 atau 84,70% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp317.945.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp163.607.000,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp105.693.000,00 atau 64,60%.

5.1.1.1.2.4.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	Anggaran Rp287.000.000,00	Realisasi Rp159.100.000,00
--------------	--	------------------------------	-------------------------------

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila TA 2024 sebesar Rp159.100.000,00 atau 55,44% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp287.000.000,00. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila merupakan bagian dari Retribusi Jasa Usaha yang baru dianggarkan pada TA 2024.



5.1.1.1.2.5.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Anggaran Rp0,00	Realisasi Rp0,00
--------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 sebesar Rp29.223.500,00, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan umum pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak lagi memberlakukan retribusi bagi pelayanan tera-tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).

5.1.1.1.2.6.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Anggaran Rp0,00	Realisasi Rp0,00
--------------	---	--------------------	---------------------

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 sebesar Rp353.908.000,00, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan umum pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak lagi memberlakukan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

5.1.1.1.2.7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran Rp463.000.000,00	Realisasi Rp122.465.000,00
--------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp122.465.000,00 atau 26,45% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp463.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp312.733.000,00, maka realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp190.268.000,00 atau 60,84%.



5.1.1.1.2.8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Anggaran
Rp322.886.016,00

Realisasi
Rp99.400.000,00

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2024 sebesar Rp99.400.000,00 atau 30,78% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp322.886.016,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2023 sebesar Rp79.750.000,00, maka realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19.650.000,00 atau 24,64%.

5.1.1.1.2.9. Retribusi Terminal

Anggaran
Rp0,00

Realisasi
Rp10.050.000,00

Realisasi Retribusi Terminal TA 2024 sebesar Rp10.050.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal TA 2023 sebesar Rp11.750.000,00, maka realisasi Retribusi Terminal TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.700.000,00 atau 14,47%. sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan umum pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak lagi memberlakukan Retribusi Terminal.

5.1.1.1.2.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Anggaran
Rp66.875.000,00

Realisasi
Rp82.060.000,00

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 sebesar Rp82.060.000,00 atau 122,71% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp66.875.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 sebesar Rp68.439.000,00, maka realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.621.000,00 atau 19,90%.



5.1.1.1.2.11.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Anggaran Rp0,00	Realisasi Rp0,00
---------------	------------------------------------	--------------------	---------------------

Realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2023 sebesar Rp22.703.000,00, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan umum pajak dan retribusi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

5.1.1.1.2.12.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Anggaran Rp800.000.000,00	Realisasi Rp487.489.951,00
---------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 sebesar Rp487.489.951,00 atau 60,94% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp800.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2023 sebesar Rp0,00, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan umum pajak dan retribusi, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengganti nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

5.1.1.1.2.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Anggaran Rp30.000.000,00	Realisasi Rp15.000.000,00
---------------	---	-----------------------------	------------------------------

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 sebesar Rp15.000.000,00 atau 50,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp30.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 sebesar Rp30.849.500,00, maka realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp15.849.500,00 atau 51,38%.



5.1.1.1.2.14. Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil Kekayaan yang	Anggaran Rp5.904.229.447,94	Realisasi Rp5.820.377.565,94
--	------------------------------------	--	---

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp5.820.377.565,94 atau 98,58% dari target sebesar Rp5.904.229.447,94. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp6.087.613.737,00, maka realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp267.236.171,06 atau 4,39%.

Sedangkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp5.820.377.565,94 juga merupakan pembagian deviden tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang merupakan deviden pembagian laba Tahun 2023.

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.904.229.447,94	5.820.377.565,94	98,58	6.087.613.737,00
Jumlah	5.904.229.447,94	5.820.377.565,94	98,58	6.087.613.737,00

5.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran Rp32.886.472.847,06	Realisasi Rp5.916.480.420,85
---	---	---

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp5.916.480.420,85 atau 17,99% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp32.886.472.847,06. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp54.052.300.371,37, maka realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp48.135.819.950,52 atau 89,05%.



Tabel 5.6 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro pada Kas Daerah	6.834.913.817,06	934.724.652,72	13,68	1.000.917.756,17
Penerimaan Jasa Giro pada Kas di Bendahara	2.735.000.000,00	131.130.822,15	4,79	130.014.338,75
Remunerasi Dana Bagi Hasil Transfer Deposit Facility	0,00	215.819.772,00	100,00	0,00
Penerimaan Bunga Deposito	2.500.000.000,00	835.205.479,19	33,41	3.055.800.563,36
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	4.500.000.000,00	0,00	0,00	2.075.266.393,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.859.025,88
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.771.059.030,00	1.294.327.501,34	16,66	0,00
Pendapatan Denda Pajak	220.000.000,00	206.650.554,00	93,93	286.548.730,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	2.529.329.958,59
Pendapatan dari Pengembalian	6.325.500.000,00	2.298.621.639,45	36,34	5.031.019.848,71
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	39.837.113.053,91
Dana Bagi Hasil TDF	0,00	0,00	0,00	101.430.703,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	32.886.472.847,06	5.916.480.420,85	17,99	54.052.300.371,37

Penjelasan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut.

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar Rp0,00;
- Penerimaan jasa giro sebesar Rp1.281.675.246,87 terdiri dari pendapatan jasa giro rekening kas daerah sebesar Rp934.724.652,72, rekening kas di bendahara sebesar Rp131.130.822,15 dan remunerasi dana bagi hasil *transfer deposit facility* (TDF) sebesar Rp215.819.772,00;
- Penerimaan bunga deposito sebesar Rp835.205.479,19 merupakan pendapatan bunga deposito pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang atas dana yang ditempatkan pada Surat Deposito periode Januari – Desember 2024 No. C02492, C02493 dan C02494;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.294.327.501,34;



e. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp 206.650.554,00 terdiri dari:

1) Pendapatan denda Pajak Hotel	Rp	14.613.354,00
2) Pendapatan denda Pajak Restoran	Rp	3.129.986,00
3) Pendapatan denda Pajak Hiburan	Rp	6.518.176,00
4) Pendapatan denda Pajak Reklame	Rp	854.659,00
5) Pendapatan denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	16.501.102,00
6) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp	165.033.277,00

f. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.298.621.639,45 terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp37.030.300,00, pengembalian gaji Rp370.264.541,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar Rp1.891.326.798,45;

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Anggaran

Realisasi

Rp1.107.302.567.647,00

Rp1.104.400.967.123,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.104.400.967.123,00 atau 99,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.107.302.567.647,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.168.778.840.468,15, realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp64.377.873.345,15 atau 5,51%.

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Rincian realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.7 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	925.470.403.000,00	937.339.984.036,00	101,28	981.617.875.044,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	111.362.221.000,00	111.362.221.000,00	100,00	120.674.998.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.469.943.647,00	55.698.762.087,00	79,04	66.485.967.424,15
Jumlah	1.107.302.567.647,00	1.104.400.967.123,00	99,74	1.168.778.840.468,15

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Anggaran

Realisasi

Rp925.470.403.000,00

Rp937.339.984.036,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp937.339.984.036,00 atau 101,28 % dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp925.470.403.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp981.617.875.044,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp44.277.891.008,00 atau 4,51%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Bagi Hasil Pajak	16.415.768.000,00	21.651.076.000,00	131,89	18.517.790.748,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26.014.261.000,00	39.737.613.000,00	152,75	45.431.746.782,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	480.764.564.000,00	489.147.833.000,00	101,74	525.646.267.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	200.000.000,00	50,00	400.000.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	40.688.748.000,00	34.760.923.530,00	85,43	52.281.774.000,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	75.686.822.000,00	75.686.822.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	11.759.296.000,00	11.759.296.000,00	100,00	0,00



Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	27.643.604.000,00	27.643.604.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	246.097.340.000,00	236.752.816.506,00	96,20	339.340.296.514,00
Jumlah	925.470.403.000,00	937.339.984.036,00	101,28	981.617.875.044,00

5.1.1.2.1.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran

Realisasi

Rp16.415.768.000,00

Rp21.651.076.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan dana bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama TA 2024. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp21.651.076.000,00 atau 131,89% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp16.415.768.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp18.517.790.748,00, maka realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 mengalami kenaikan Rp3.133.285.252,00 atau 16,92%. Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	11.448.339.000,00	14.594.845.000,00	127,48	12.848.882.652,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	0,00	0,00	00,00	464.348.026,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	315.128.000,00	343.349.000,00	100,00	413.348.085,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	4.652.301.000,00	6.712.882.000,00	144,29	4.791.211.985,00
Jumlah	16.415.768.000,00	21.651.076.000,00	131,89	18.517.790.748,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Anggaran

Realisasi

Rp26.014.261.000,00

Rp39.737.613.000,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari



Pemerintah Pusat selama TA 2024. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 sebesar Rp39.737.613.000,00 atau 152,75% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp26.014.261.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 sebesar Rp 45.431.746.782,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 mengalami penurunan Rp5.694.133.782,00 atau 12,53 %. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	17.955.377.000,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	209.219.000,00	307.906.000,00	147,17	462.473.117,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	1.911.828.000,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara - Landrent	8.184.306.000,00	21.808.971.000,00	266,47	377.761.681,00
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti)	0,00	0,00	0,00	22.446.347.773,00
Bagi Hasil SDA Perikanan	1.760.011.000,00	1.760.011.000,00	100,00	2.277.959.211,00
DBH Sawit	15.860.725.000,00	15.860.725.000,00	100,00	0,00
Jumlah	26.014.261.000,00	39.737.613.000,00	152,75	45.431.746.782,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran
Rp636.943.034.000,00

Realisasi
Rp639.198.478.530,00

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan penerimaan DAU Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama tahun 2024. Realisasi DAU TA 2024 sebesar Rp639.198.478.530,00 atau 100,35% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp636.943.034.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2023 sebesar Rp578.328.041.000,00, maka realisasi DAU TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp60.870.437.530,00 atau 10,53%. Rincian realisasi DAU disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.11 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Dana Alokasi Umum (DAU)	480.764.564.000,00	489.147.833.000,00	101,74	525.646.267.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	200.000.000,00	50,00	400.000.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	40.688.748.000,00	34.760.923.530,00	85,43	52.281.774.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	75.686.822.000,00	75.686.822.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	11.759.296.000,00	11.759.296.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	27.643.604.000,00	27.643.604.000,00	100,00	0,00
Jumlah	636.943.034.000,00	639.198.478.530,00	100,35	578.328.041.000,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran

Realisasi

Rp246.097.340.000,00

Rp236.752.816.506,00

Dana Alokasi Umum (DAK) merupakan penerimaan DAK Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama tahun 2024. Realisasi DAK TA 2024 sebesar Rp236.752.816.506,00 atau 96,20% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp246.097.340.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2023 sebesar Rp339.340.296.514,00, maka realisasi DAK 2024 mengalami penurunan sebesar Rp102.587.480.008,00 atau 30,23%. Adapun DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.1.4.1. Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

Anggaran

Realisasi

Rp90.611.655.000,00

Rp88.114.843.743,00

DAK-Fisik merupakan penerimaan DAK-Fisik Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama tahun 2024. Realisasi DAK-Fisik TA 2024 sebesar Rp88.114.843.743,00 atau 97,24% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp90.611.655.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK-Fisik TA 2023 sebesar Rp182.008.336.572,00, maka



realisasi DAK-Fisik TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp93.893.492.829,00 atau 51,59%. Rincian realisasi DAK-Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus-Fisik TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	459.100.000,00	452.506.000,00	98,56	595.403.700,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.079.232.000,00	7.596.668.000,00	94,03	24.392.191.031,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.354.611.000,00	2.256.788.000,00	95,85	1.331.056.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	61.978.672.579,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	17.752.911.906,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	99.950.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>	549.385.000,00	530.050.000,00	96,48	2.707.120.000,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	8.640.415.000,00	11.678.062.950,00	135,16	8.187.068.350,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.048.449.000,00	2.002.241.000,00	97,74	1.194.103.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.898.892.000,00	0,00	0,00	6.779.911.600,00
DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	13.365.084.000,00	20.018.576.800,00	149,78	26.754.494.400,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.864.514.000,00	14.637.276.000,00	98,47	13.019.732.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.764.830.000,00	7.764.830.000,00	100,00	7.097.246.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Penguatan Sistem Kesehatan	21.587.143.000,00	21.177.844.993,00	98,10	10.118.476.006,00
Jumlah	90.611.655.000,00	88.114.843.743,00	97,24	182.008.336.572,00



5.1.1.2.1.4.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik

Anggaran

Rp155.485.685.000,00

Realisasi

Rp148.637.972.763,00

DAK - Non Fisik merupakan penerimaan DAK Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan non fisik selama tahun 2024. Realisasi DAK – Non Fisik TA 2024 sebesar Rp148.637.972.763,00 atau 95,60% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp155.485.685.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK – Non Fisik TA 2023 sebesar Rp157.331.959.942,00, maka realisasi DAK – Non Fisik TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.693.987.179,00 atau 5,53%. Rincian realisasi DAK - Non Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus - Non Fisik TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.239.150.000,00	53.901.352.030,00	99,38	55.064.870.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.535.000.000,00	1.535.000.000,00	100,00	1.345.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	48.861.765.000,00	48.861.765.000,00	100,00	49.037.639.900,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.300.750.000,00	3.300.750.000,00	100,00	2.640.750.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.141.344.000,00	16.141.344.000,00	100,00	11.482.202.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.849.700.000,00	2.613.040.350,00	91,70	2.536.774.650,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	900.740.000,00	841.460.000,00	93,42	1.085.985.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.568.389.000,00	3.317.455.202,00	72,62	5.837.019.007,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	308.601.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.304.161.000,00	14.139.137.056,00	81,71	20.658.001.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	5.512.568.710,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	318.370.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	425.142.175,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.021.085.000,00	3.801.597.925,00	75,71	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	598.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	455.000.000,00	185.071.200,00	40,67	789.637.500,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	00,00	0,00
Jumlah	155.485.685.000,00	148.637.972.763,00	95,60	157.331.959.942,00



5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya **Anggaran** **Realisasi**
Rp111.362.221.000,00 **Rp111.362.221.000,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2024 sebesar Rp111.362.221.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp111.362.221.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2023 sebesar Rp120.674.998.000,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.312.777.000,00 atau 7,72%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Dana Penyesuaian/DID	0,00	0,00	0,00	10.605.976.000,00
Dana Desa	111.362.221.000,00	111.362.221.000,00	100,00	110.069.022.000,00
Jumlah	111.362.221.000,00	111.362.221.000,00	100,00	120.674.998.000,00

5.1.1.2.2.1. Dana Penyesuaian **Anggaran** **Realisasi**
Rp0,00 **Rp0,00**

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian TA 2023 sebesar Rp0,00, maka realisasi Dana Penyesuaian TA 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

5.1.1.2.2.2. Dana Desa **Anggaran** **Realisasi**
Rp111.362.221.000,00 **Rp111.362.221.000,00**

Realisasi Dana Desa TA 2024 adalah sebesar Rp111.362.221.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp111.362.221.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa TA 2023 sebesar Rp110.069.022.000,00, maka realisasi Dana Desa TA 2024 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.293.199.000,00 atau 1,17%.



5.1.1.2.2.3. Dana Insentif Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp0,00

Rp0,00

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 sebesar Rp10.605.976.000,00, maka realisasi Dana Insentif Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.605.976.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp70.469.943.647,00

Rp55.698.762.087,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan transfer Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp55.698.762.087,00 atau 79,04% dari target sebesar Rp70.469.943.647,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 sebesar Rp66.485.967.424,15, maka realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.787.205.337,15 atau 16,22%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70.469.943.647,00	55.698.762.087,00	79,04	66.485.967.424,15
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	70.469.943.647,00	55.698.762.087,00	79,04	66.485.967.424,15

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran

Realisasi

Rp70.469.943.647,00

Rp55.698.762.087,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan dana bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama TA 2024. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp55.698.762.087,00 atau 79,04% dari target yang direncanakan dalam APBD



sebesar Rp70.469.943.647,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp66.485.967.424,15, maka realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.787.205.337,15 atau 16,22%. Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.325.234.878,00	6.518.091.142,00	69,90	8.158.974.500,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.194.636.015,00	7.744.503.356,00	75,97	9.092.630.865,60
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.515.988.058,00	22.008.509.247,00	83,00	30.650.770.265,08
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	520.540.302,00	596.746.702,00	114,64	461.036.575,47
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.913.544.394,00	18.830.911.640,00	78,75	18.122.555.218,00
Jumlah	70.469.943.64770	55.698.762.087,00	79,04	66.485.967.424,15

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

**Anggaran
Rp0,00**

**Realisasi
Rp0,00**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00.

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

**Anggaran
Rp0,00**

**Realisasi
Rp0,00**

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00.

5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

**Anggaran
Rp0,00**

**Realisasi
Rp0,00**

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00.



5.1.2. Belanja Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp1.240.206.327.160,00

Rp1.197.315.725.766,83

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja, yaitu:

1. Dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
2. Menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, dan terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi SAL, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh daerah. Rincian Belanja Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Operasi	874.397.069.408,15	842.611.713.005,83	96,36	825.796.572.516,94
Belanja Modal	183.514.738.102,85	173.938.052.992,00	94,78	297.891.005.176,10
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	22.290.000,00	1,49	1.659.180.592,00
Belanja Transfer	180.794.519.649,00	180.743.669.769,00	99,97	176.581.016.345,00
Jumlah	1.240.206.327.160,00	1.197.315.725.766,83	96,54	1.301.927.774.630,04

Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp1.197.315.725.766,83 atau 96,54% dari anggaran sebesar Rp1.240.206.327.160,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp1.301.927.774.630,04, maka realisasi Belanja Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp104.612.048.863,21 atau 8,04%.

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2023 adalah sebagai berikut.



5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran

Rp874.397.069.408,15

Realisasi

Rp842.611.713.005,83

Belanja Operasi ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi, antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp842.611.713.005,83 atau 96,36 dari anggaran sebesar Rp874.397.069.408,15. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp825.796.572.516,94, maka realisasi Belanja Operasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp16.815.140.488,89 atau 2,04%.

Tabel 5.18 Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	513.718.823.630,71	504.833.350.701,00	98,27	441.835.460.255,06
Belanja Barang dan Jasa	290.883.261.678,44	272.618.250.240,83	93,72	333.209.416.910,88
Belanja Bunga	11.889.917.334,00	11.889.917.334,00	100,00	12.298.958.351,00
Belanja Hibah	56.294.964.465,00	52.222.344.730,00	92,77	36.432.237.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.610.102.300,00	1.047.850.000,00	65,08	2.020.500.000,00
Jumlah	874.397.069.408,15	842.611.713.005,83	96,36	825.796.572.516,94

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran

Rp513.718.823.630,71

Realisasi

Rp504.833.350.701,00

Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai dinas/badan/kantor/bagian/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp504.833.350.701,00 atau 98,27% dari anggaran sebesar Rp513.718.823.630,71. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp441.835.460.255,06, maka realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp62.997.890.445,94 atau 14,26%. Rincian belanja pegawai disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.19 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Gaji dan Tunjangan	358.351.067.725,16	355.810.955.360,00	99,29	290.153.013.853,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	61.319.281.571,55	58.680.212.594,00	95,70	67.873.944.874,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.591.070.261,00	14.461.215.529,00	99,11	14.567.037.420,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.021.625,00	152.408.690,00	87,58	285.064.102,06
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	584.800.000,00	534.000.000,00	91,31	597.600.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.331.382.448,00	74.827.390.528,00	95,53	68.100.223.806,00
Belanja Pegawai BLUD	367.200.000,00	367.168.000,00	99,99	258.576.200,00
Jumlah	513.718.823.630,71	504.833.350.701,00	98,27	441.835.460.255,06

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran

Realisasi

Rp290.883.261.678,44

Rp 272.618.250.240,83

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas/badan/bagian/satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp 272.618.250.240,83 atau 93,72% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp290.883.261.678,44. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp333.209.416.910,88, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp60.591.166.670,05 atau 18,18%.

Tabel 5.20 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Barang Pakai Habis	62.015.554.943,99	57.423.405.028,00	92,60	93.531.726.805,49
Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.115.000,00	2.940.000,00	71,45	72.299.600,00
Belanja Jasa Kantor	53.404.580.528,05	48.683.134.986,00	91,16	69.954.852.549,21
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.764.009.749,21	20.756.203.376,00	95,37	14.190.912.773,00
Belanja Sewa Tanah	281.000.000,00	275.000.000,00	97,86	364.333.320,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.708.622.992,00	2.541.326.400,00	93,82	2.017.388.792,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	505.023.000,00	417.067.000,00	82,58	636.918.000,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	0,00	12.500.000,00



Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Ang garan	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	23.976.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.099.701.150,00	4.713.093.499,00	92,42	8.955.063.522,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	735.000.000,00	726.513.000,00	98,85	734.155.700,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	159.000.000,00	159.000.000,00	100,00	124.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.672.718.012,00	2.586.679.113,00	96,78	4.385.343.025,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	84.718.000,00	84.700.000,00	99,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	0,00	21.396.560,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.472.055.986,00	2.224.608.821,00	89,99	3.458.616.643,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	557.726.866,00	459.392.100,00	82,37	884.493.721,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.377.390.000,00	3.376.354.400,00	99,97	4.300.029.400,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	310.000.000,00	284.722.360,00	91,85	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.220.063.084,04	41.807.992.019,00	90,45	50.811.983.361,18
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	0,00	20.508.212,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	724.190.000,00	301.871.000,00	41,68	3.670.399.650,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	897.200.000,00	885.386.050,00	98,68	226.485.676,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	41.124.861.337,00	41.095.512.479,26	99,93	47.344.402.830,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.765.731.030,15	43.813.348.609,57	95,73	27.467.130.771,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	290.883.261.678,44	272.618.250.240,83	93,73	333.209.416.910,88

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Anggaran

Realisasi

Rp11.889.917.334,00

Rp11.889.917.334,00

Belanja Bunga merupakan belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat. Realisasi Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp11.889.917.334,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp11.889.917.334,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga TA 2023 sebesar Rp12.298.958.351,00, maka realisasi Belanja Bunga TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp409.041.017,00 atau 3,33%.



Tabel 5.21 Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Bunga Hutang Pinjaman Sumber Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan- Jangka Menengah	11.889.917.334,00	11.889.917.334,00	100	12.298.958.351,00
Jumlah	11.889.917.334,00	11.889.917.334,00	100	12.298.958.351,00

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran

Realisasi

Rp56.294.964.465,00

Rp52.222.344.730,00

Belanja Hibah merupakan belanja hibah Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2024. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp52.222.344.730,00 atau 92,77% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp52.964.314.465,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp36.432.237.000,00, maka realisasi Belanja Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.790.107.730,00 atau 43,34%. Rincian realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22 Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	36.564.304.465,00	36.481.196.465,00	99,77	24.961.740.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.045.000.000,00	1.310.000.000,00	25,97	6.365.047.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.830.000.000,00	6.449.700.000,00	94,43	2.682.810.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	1.475.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.525.010.000,00	4.526.947.915,00	100,04	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	947.640.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Paud & Kesetaraan	3.330.650.000,00	3.454.500.350,00	103,72	0,00
Jumlah	56.294.964.465,00	52.222.344.730,00	92,77	36.432.237.000,00



5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Anggaran Realisasi
Sosial Rp1.610.102.300,00 Rp1.047.850.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2024. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp1.047.850.000,00 atau 65,08% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.610.102.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp2.020.500.000,00, maka realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp972.650.000,00 atau 48,14%.

Tabel 5.23 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	718.150.000,00	157.000.000,00	21,86	280.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	407.102.300,00	406.000.000,00	99,73	1.380.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	330.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	224.850.000,00	224.850.000,00	100,00	30.000.000,00
Jumlah	1.610.102.300,00	1.047.850.000,00	65,08	2.020.500.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal Anggaran Realisasi
Rp183.514.738.102,85 Rp173.938.052.992,00

Belanja modal ditujukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp173.938.052.992,00 atau 94,78% dari anggaran sebesar Rp183.514.738.102,85. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp297.891.005.176,10, maka realisasi Belanja



Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar 123.952.952.184,10 atau 41,61%. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24 Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Tanah	317.800.000,00	262.726.000,00	82,67	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.313.156.096,85	23.562.410.687,00	93,08	48.642.833.726,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.497.541.625,00	57.667.853.999,00	95,32	108.536.640.669,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.293.160.381,00	87.806.375.106,00	95,14	132.363.163.381,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.507.000.000,00	4.212.848.200,00	93,47	8.239.867.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	586.080.000,00	425.839.000,00	72,66	108.500.000,00
Jumlah	183.514.738.102,85	173.938.052.992,00	94,78	297.891.005.176,10

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran

Realisasi

Rp317.800.000,00

Rp262.726.000,00

Belanja Modal Tanah merupakan belanja tanah yang ditujukan untuk tanah perkampungan, tanah untuk bangunan, dan tanah bukan untuk bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp262.726.000,00 atau 82,67% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp317.800.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.25 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Tanah non Persil	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Tanah Persil	266.500.000,00	262.726.000,00	98,86	0,00
Jumlah	317.800.000,00	262.726.000,00	82,93	0,00



5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Anggaran** **Realisasi**
Rp25.313.156.096,85 **Rp23.562.410.687,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja peralatan dan mesin yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp23.562.410.687,00 atau 93,08% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp25.313.156.096,85. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp48.642.833.726,00, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp25.080.423.039,00 atau 51,56%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Bantu	503.600.000,00	493.600.000,00	98,01	3.142.050.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.062.287.307,00	4.999.370.000,00	98,76	643.080.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	-
Belanja Modal Alat Kantor	3.406.406.863,00	3.306.765.000,00	97,07	3.514.813.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	833.981.956,00	538.099.000,00	64,52	5.204.127.556,10
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	80.868.200,00	77.240.000,00	95,51	391.624.900,00
Belanja Modal Alat Studio	66.671.100,00	63.050.000,00	94,57	145.142.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	25.680.000,00	24.850.000,00	96,77	102.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	-
Belanja Modal Alat Kedokteran	2.070.248.680,00	1.902.092.993,00	91,88	118.444.826,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	526.050.000,00	526.000.000,00	99,99	24.436.903.462,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	983.100.000,00	971.000.000,00	98,77	279.127.249,90
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	49.563.800,00	30.300.000,00	61,13	5.448.483.524,00
Belanja Modal Komputer Unit	1.853.093.022,00	1.757.728.459,00	94,85	4.797.228.608,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	367.648.718,00	312.436.000,00	84,98	302.260.000,00
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	920.000.000,00	917.000.000,00	99,67	5.970.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	33.540.000,00	24.300.000,00	72,45	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga	839.490.000,00	827.010.000,00	98,51	111.578.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.560.500.000,00	5.717.574.703,00	87,15	-



Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	670.426.450,85	613.994.532,00	91,58	-
Jumlah	25.313.156.096,85	23.562.410.687,00	93,08	48.642.833.726,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Anggaran Realisasi
Gedung dan Bangunan Rp60.497.541.625,00 Rp57.667.853.999,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja gedung dan bangunan yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp57.667.853.999,00 atau 95,32% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp60.497.541.625,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp108.536.640.669,00, maka realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp50.868.786.670,00 atau 46,87%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.881.532.725,00	49.510.902.133,00	95,43	100.730.499.230,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	3.896.375.439,00
Pengadaan Bangunan Menara Perambuan	880.000.000,00	876.708.000,00	99,63	0,00
Menara Gedung Bangunan BLUD	102.108.900,00	102.108.900,00	100,00	896.911.000,00
Pengadaan Tugu/Tanda Batas	7.633.900.000,00	7.178.134.966,00	94,03	3.012.855.000,00
Jumlah	60.497.541.625,00	57.667.853.999,00	95,32	108.536.640.669,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Anggaran Realisasi
Irigasi dan Jaringan Rp92.293.160.381,00 Rp87.806.375.106,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja jalan, jaringan dan irigasi yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp87.806.375.106,00 atau 95,14% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp92.293.160.381,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja



Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp132.363.163.381,10, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp44.556.788.275,10 atau 33,66%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Jalan	73.842.730.381,00	69.909.974.381,00	94,67	115.242.768.060,90
Pengadaan Jembatan	2.151.703.000,00	1.824.736.400,00	84,80	9.671.741.520,20
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	668.745.000,00	667.952.325,00	99,88	0,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	1.102.988.000,00	1.102.410.000,00	99,95	3.813.081.800,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	228.120.000,00
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	610.000.000,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Jaringan Listrik	122.480.000,00	116.826.000,00	95,38	1.454.185.000,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	14.404.514.000,00	14.184.476.000,00	98,47	1.343.267.000,00
Jumlah	92.293.160.381,00	87.806.375.106,00	95,14	132.363.163.381,10

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran
Rp4.507.000.000,00

Realisasi
Rp4.212.848.200,00

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman yang ditujukan untuk menambah aset tetap lainnya dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp4.212.848.200,00 atau 93,47% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp4.507.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi modal aset tetap lainnya TA 2023 sebesar Rp8.239.867.400,00, maka realisasi modal aset tetap lainnya TA 2023 mengalami penurunan sebesar



Rp4.027.019.200,00 atau 48,87%. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	4.733.689.500,00
Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.407.000.000,00	4.212.848.200,00	95,59	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	3.506.177.900,00
Jumlah	4.507.000.000,00	4.212.848.200,00	93,47	8.239.867.100,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran

Realisasi

Rp586.080.000,00

Rp425.839.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp425.839.000,00 atau 72,66% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp586.080.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp108.500.000,00, maka realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp317.339.000,00 atau 292,48%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	260.000.000,00	99.800.000,00	38,38	108.500.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	326.080.000,00	326.039.000,00	99,99	0,00
Jumlah	586.080.000,00	425.839.000,00	72,66	108.500.000,00

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Anggaran

Realisasi

Rp1.500.000.000,00

Rp22.290.000,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp22.290.000,00 atau 1,49% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp1.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan



realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp1.659.180.592,00, maka realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.636.890.592,00 atau 98,66%.

Tabel 5.31 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	22.290.000,00	1,49	1.659.180.592,00
Jumlah	1.500.000.000,00	22.290.000,00	1,49	1.659.180.592,00

5.1.3. Belanja Transfer

Anggaran

Realisasi

Rp180.794.519.649,00

Rp180.743.669.769,00

Belanja transfer merupakan belanja bantuan keuangan kepada desa oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2024. Realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp180.743.669.769,00 atau 99,97% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp180.794.519.649,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2023 sebesar Rp176.581.016.345,00, maka realisasi Belanja Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.162.653.424,00 atau 2,36%. Rincian realisasi Belanja Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.863.807.047,00	2.859.489.599,00	99,85	3.033.132.640,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	248.770.602,00	246.774.690,00	99,20	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	66.319.721.000,00	66.275.184.480,00	99,93	173.547.883.705,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	111.362.221.000,00	111.362.221.000,00	100,00	0,00
Jumlah	180.794.519.649,00	180.743.669.769,00	99,97	176.581.016.345,00

5.1.3.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp2.863.807.047,00

Rp2.859.489.599,00



Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp2.859.489.599,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp2.863.807.047,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp3.033.132.640,00, maka realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp173.643.041,00 atau 5,72%. Pada TA 2023 Pencatatan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah.

5.1.3.2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	Anggaran Rp248.770.602,00	Realisasi Rp246.774.690,00
--	------------------------------	-------------------------------

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp246.774.690,00 atau 99,20% dari anggaran sebesar Rp248.770.602,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp0,00, maka realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp246.774.690,00 atau 100,00%. Pada TA 2023 Pencatatan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah.

5.1.3.3. Transfer Bantuan Keuangan Umum ke Desa	Anggaran Rp66.319.721.000,00	Realisasi Rp66.275.184.480,00
---	---------------------------------	----------------------------------

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 sebesar Rp66.275.184.480,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp66.319.721.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 sebesar Rp173.547.883.705,00, maka Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp107.272.699.225,00 atau 61,81%. Pada TA 2023 Pencatatan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.



5.1.3.4. Transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa	Anggaran	Realisasi
	Rp111.362.221.000,00	Rp111.362.221.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 sebesar Rp111.362.221.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp111.362.221.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 sebesar Rp0,00, maka Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp111.362.221.000,00 atau 100,00%. Pada TA 2023 Pencatatan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

5.1.4. Surplus/Defisit	Anggaran	Realisasi
	(Rp15.755.734.353,00)	(Rp8.831.701.012,40)

Berdasarkan perhitungan yaitu pengurangan antara jumlah realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp1.188.484.024.754,43 dengan jumlah realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp1.197.315.725.766,83, maka pada TA 2024 terjadi selisih kurang atau defisit anggaran sebesar Rp8.831.701.012,40.

Sedangkan apabila diperhatikan dari sisi penganggaran yaitu dengan melakukan pengurangan antara total anggaran Pendapatan Daerah dan total anggaran Belanja Daerah dalam APBD TA 2024 diperkirakan terdapat defisit sebesar Rp15.755.734.353,00.

5.1.5. Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp15.755.734.353,00	Rp15.755.734.352,92

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk



menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan APBD TA 2024, realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2024 sebesar Rp15.755.734.352,92 atau 100% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.755.734.352,92. Jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2023 sebesar Rp101.459.328.582,34 maka realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp85.703.594.229,42 atau 18,38%.

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp50.321.983.025,00	Rp50.321.983.024,92

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp50.321.983.024,92 atau 100% dari anggaran sebesar Rp50.321.983.025,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp148.325.577.254,34, maka realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp98.003.594.229,42 atau 66.07%. Rincian Penerimaan Pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Penggunaan SiLPA	50.321.983.025,00	50.321.983.024,92	100,00	123.325.577.254,34
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	100,00	25.000.000.000,00
Jumlah	50.321.983.025,00	50.321.983.024,92	100,00	148.325.577.254,34

5.1.5.1.1. Penggunaan SiLPA	Anggaran	Realisasi
	Rp50.321.983.025,00	Rp50.321.983.024,92

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2024 sebesar Rp50.321.983.024,92 atau 100% dari anggaran sebesar Rp50.321.983.025,00. Jika dibandingkan dengan



realisasi Penggunaan SiLPA TA 2023 sebesar Rp148.325.577.254,34 maka realisasi Penggunaan SiLPA TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp98.003.594.229,42 atau 66,07%.

5.1.5.1.2. Pencairan Dana Anggaran Realisasi Cadangan Rp0,00 Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada Realisasi Pencairan Dana Cadangan. Jika dibandingkan dengan realisasi Pencairan Dana Cadangan TA 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00, maka realisasi pencairan dana cadangan TA.2024 mengalami mengalami penurunan Rp25.000.000.000,00 atau 100,00%.

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Realisasi Rp34.566.248.672,00 Rp34.566.248.672,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp34.566.248.672,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp34.566.248.672,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp46.866.248.672,00, maka realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.300.000.000,00 atau 26,24%. Rincian Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34 Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	12.500.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	100,00	34.366.248.672,00
Jumlah	34.566.248.672,00	34.566.248.672,00	100,00	46.866.248.672,00

5.1.5.2.1. Pembentukan Dana Anggaran Realisasi Cadangan Rp0,00 Rp0,00

Tidak ada Realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 sebesar



Rp12.500.000.000,00, maka realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2024 tidak mengalami penurunan sebesar Rp12.500.000.000,00 atau sebesar 100%.

5.1.5.2.2. Penyertaan Modal Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melakukan Penyertaan Modal pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 maka realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 100%.

5.1.5.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Anggaran	Realisasi
	Rp34.366.248.672,00	Rp34.366.248.672,00

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 sebesar Rp34.366.248.672,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp34.366.248.672,00 dan realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 tidak mengalami perubahan.

5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran	Realisasi
	Rp0,00	Rp6.924.033.340,52

Realisasi SiLPA TA 2024 sebesar Rp6.924.033.340,52 terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	Rp	1.523.253.670,19
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Kas di Badan Layanan Umum (BLUD)	Rp	2.540.442.269,28
- Kas Dana BOS	Rp	269.823.457,85
- Kas Lainnya	Rp	0,00
- Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	2.613.763.425,00
- Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga yang belum terbayarkan	Rp	(23.249.481,80)
Jumlah	Rp	6.924.033.340,52



5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL pada tahun pelaporan. SAL per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.885.973.328,52. Jika dibandingkan dengan SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.321.983.024,92, maka SAL per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.436.009.696,40 atau 86,32%. LPSAL Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 Tahun 2023

Awal	Rp50.321.983.024,92	Rp123.325.577.254,34
------	---------------------	----------------------

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal untuk tahun yang berakhir sampai 1 Januari 2024 sebesar Rp50.321.983.024,92 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama TA 2024.

5.2.2. Penggunaan SAL Tahun 2024 Tahun 2023

Sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp50.321.983.024,92	Rp123.325.577.254,34

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL TA 2024 yang digunakan untuk pelaksanaan APBD TA 2024 sebesar Rp50.321.983.024,92.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 Tahun 2023

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp6.924.033.340,52	Rp50.321.983.024,92

SiLPA untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp6.924.033.340,52 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.321.983.024,92. Rincian SiLPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023

Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	2	3
Kas di Kas Daerah	1.523.253.670,19	44.441.935.793,59
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	17.929.000,00



Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)
1	2	3
Kas di BLUD	2.540.442.269,28	2.334.810.444,02
Kas Dana BOS	269.823.457,85	423.431.337,11
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	162.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.613.763.425,00	3.165.023.944,00
Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga yang belum terbayarkan	(23.249.481,80)	(61.309.493,80)
Sisa SiLPA yang belum Teranggarkan		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	6.924.033.340,52	50.321.983.024,92

5.2.4. Koreksi SiLPA

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp0,00

Rp0,00

Koreksi SiLPA untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar 0,00.

5.2.5. Lain-lain

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp0,00

Rp0,00

Lain-lain untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar 0,00.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp6.924.033.340,52

Rp50.321.983.024,92

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp6.924.033.340,52 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.321.983.024,92.



5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2024 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang;
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah; dan
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Komposisi Neraca Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2024 meliputi: Aset sebesar Rp2.423.975.161.062,58; Kewajiban sebesar Rp220.521.856.044,61, dan Ekuitas Dana sebesar Rp2.203.453.305.017,97.

5.3.1. Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.423.975.161.062,58	Rp2.513.868.400.136,05

Jumlah aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.423.975.161.062,58 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp54.306.942.474,81; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp51.100.324.790,00; Aset Tetap sebesar Rp2.153.895.912.195,52; Properti Investasi sebesar Rp11.054.852.066,86; Dana Cadangan sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp153.617.129.535,39. Perbandingan Aset per 31 Desember 2024 dengan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.36 Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Aset Lancar	54.306.942.474,81	89.398.823.996,76
Investasi Jangka Panjang	51.100.324.790,00	50.930.815.758,41
Aset Tetap	2.153.895.912.195,52	2.195.576.243.668,20
Properti Investasi	11.054.852.066,86	11.286.653.355,24
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	153.617.129.535,39	166.675.863.357,44
Jumlah	2.423.975.161.062,58	2.513.868.400.136,05

5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp54.306.942.474,81

Rp89.398.823.996,76

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Rincian aset lancar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Kas dan Setara Kas	6.947.282.822,32	50.383.292.518,72
Piutang Pendapatan	12.737.386.731,29	17.727.616.406,53
Piutang Lainnya	52.710.000,00	52.710.000,00
Penyisihan Piutang	(8.126.444.203,24)	(7.842.046.918,96)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	176.159.090,71
Persediaan	42.696.007.124,44	28.901.092.899,76
Jumlah	54.306.942.474,81	89.398.823.996,76

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp6.947.282.822,32

Rp50.383.292.518,72

Kas dan setara kas milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.947.282.822,32 dan Rp50.383.292.518,72. Rincian Kas dan Setara Kas disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.38 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Kas di Kas Daerah	1.523.253.670,19	44.441.935.793,59
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	17.929.000,00
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD)	2.540.442.269,28	2.334.810.444,02
Kas Dana BOS	269.823.457,85	423.431.337,11
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0	162.000,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.613.763.425,00	3.165.023.944,00
Jumlah	6.947.282.822,32	50.383.292.518,72

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp1.523.253.670,19

Rp44.441.935.793,59

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas di Rekening Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang Nomor 8501000417 sampai dengan akhir TA 2024. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.523.253.670,19 dan Rp44.441.935.793,59.

Ketidaktercapaian target pendapatan menyebabkan Dana *Earmarked* (Dana yang Sudah Ditentukan Penggunaannya) pada Kas di Kas Daerah digunakan untuk membiayai belanja lainnya. Adapun uraian Dana yang Sudah Ditentukan Penggunaannya per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Dana Earmarked per 31 Desember 2024

Uraian	No	Jenis Dana	Sisa Dana Per 31 Desember 2024
DAK Non Fisik	1	Tunjangan Profesi Guru	7.738.798.780,00
	2	Tunjangan Khusus Guru	938.084.180,00
	3	Tambahan Penghasilan Guru	282.000.000,00
	4	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	403.933.687,00
	5	Ketahanan Pangan dan Pertanian	227.500.000,00
Sisa DAK Non Fisik (A)			9.590.316.647,00



Uraian	No	Jenis Dana	Sisa Dana Per 31 Desember 2024
DAK Fisik TA 2024	1	PAUD	2.955.000,00
	2	SD	27.870.800,00
	3	Penguatan Sistem Kesehatan	2.625.000,00
	4	Keluarga Berencana	1.000,00
	5	Jalan	39.262.000,00
	6	Jalan Tematik Peningkatan Konektivitas	628.802.000,00
	7	Transportasi Perdesaan	469.685.920,00
Sisa DAK Fisik (B)			1.171.201.720,00
DBH	1	DBH Sawit	4.182.240.070,00
Sisa DBH Sawit (C)			4.182.240.070,00
DAU SG	1	DAU Penggajian PPPK (D)	2.095.928.034,00
	2	DAU Kesehatan	2.300.000.000,00
	3	DAU Pekerjaan Umum	97.161.000,00
	4	DAU Kelurahan	213.000,00
	5	DAU Pendidikan	3.701.677.196,00
	6	DAU THR dan Gaji 13 Guru dan PNS Daerah	8.383.269.000,00
Sisa DAU SG (D)			16.578.248.230,00
TOTAL DANA (A + B + C + D)			31.522.006.667,00

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Penerimaan Rp0,00 Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Pengeluaran Rp0,00 Rp17.929.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.929.000,00.

**Tabel 5.40 Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024 dan 2023**

Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00



Nama OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	0,00	17.929.000,00
Jumlah	0,00	17.929.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 tersebut telah disetor ke rekening RKUD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Pengembalian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran TA 2024 ke RKUD

Nama OPD	Tanggal setor	No. Bukti	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	5 Januari 2024	-	17.929.000,00
Jumlah			17.929.000,00

5.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp2.540.442.269,28

Rp2.334.810.444,02

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.540.442.269,28 dan Rp2.334.810.444,02. Saldo tersebut merupakan sisa kas di RSUD Drs. Jacobus Luna M.Si dan BLUD Puskesmas yang pengelolaan keuangannya terpisah dari kas daerah. Kas di BLUD termasuk dalam SILPA dan akan digunakan langsung untuk operasional BLUD. Rincian kas dan setara kas di BLUD sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.42 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
BNI Rekening Nomor 0804397491	80.342.911,00	29.751.968,00
BNI Rekening Nomor 0430573787	2.154.500,00	1.938.697,00
BNI Rekening Nomor 1111200247	92.265.858,00	91.536.215,00
Bank Kalbar Rekening Nomor 8501009912	609.573.669,27	670.677.358,00
Kas di Bendahara Penerimaan	2.546.526,00	40.172.634,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.945.974,00	39.213.320,00
Kas di BLUD Puskesmas	1.751.612.831,01	1.461.520.252,02



Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Jumlah	2.540.442.269,28	2.334.810.444,02

5.3.1.1.1.5. Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp269.823.457,85

Rp423.431.337,11

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp269.823.457,85 dan Rp423.431.337,11. Pada tahun 2024 Kabupaten Bengkayang memperoleh hibah dana BOS yang diterima pada masing-masing rekening bendahara 334 Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Atas penerimaan dan penggunaan dana BOS masih terdapat sisa kas di Bendahara Sekolah Negeri per 31 Desember 2024 sebesar Rp269.823.457,85. Adapun mutasi Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.43 Mutasi Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
Sekolah Dasar Negeri (SDN)	183.039.749,07	33.536.330.686,00	33.595.990.465,97	123.379.969,10
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	240.391.588,04	17.373.073.429,00	17.467.021.528,29	146.443.488,75
Jumlah	423.431.337,11	50.909.404.115,00	51.063.011.994,26	269.823.457,85

5.3.1.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.1.7. Kas Lainnya

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp0,00

Rp162.000,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp162.000,00. Saldo tersebut merupakan kelebihan



pemotongan kas di Kas Daerah yang baru dikembalikan pada tahun berikutnya. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.44 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Kas lain-lain	0,00	162.000,00
Jumlah	0,00	162.000,00

5.3.1.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp2.613.763.425,00 Rp3.165.023.944,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.613.763.425,00 dan Rp3.165.023.944,00. Pada tahun 2023, saldo tersebut disajikan sebagai Kas BOK Puskesmas. Rincian Kas BOK Puskesmas sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.45 Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023

Nama Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	3	2
SUNGAI DURI	87.796.847,00	130.080.707,00
SUNGAI RAYA	181.182.660,00	217.850.949,00
CAPKALA	105.717.762,00	50.183.618,00
MONTERADO	55.532.378,00	292.733.575,00
SAMALANTAN	86.655.756,00	226.608.269,00
LEMBAH BAWANG	159.390.533,00	77.369.109,00
SUNGAI BETUNG	117.675.700,00	376.763.476,00
BENGKAYANG	228.560.879,00	291.282.089,00
TERIAK	169.096.619,00	382.330.520,00
LUMAR	203.104.190,00	246.807.632,00
LEDO	173.001.908,00	126.821.578,00
SUTI SEMARANG	189.852.015,00	249.685.045,00
SANGGAU LEDO	150.195.395,00	131.577.445,00
TUJUH BELAS	170.321.644,00	70.958.895,00
SELUAS	121.118.925,00	24.143.500,00
JAGOI BABANG	329.430.118,00	186.513.075,00



Nama Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	3	2
SIDING	85.130.096,00	83.314.462,00
TOTAL	2.613.763.425,00	3.165.023.944,00

5.3.1.1.2. Piutang Pendapatan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp12.737.386.731,29

Rp17.727.616.406,53

Saldo Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp12.737.386.731,29 dan Rp17.727.616.406,53. Rincian Piutang Pendapatan disajikan pada tabel.

Tabel 5.46 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Piutang Pajak Daerah	12.311.280.344,75	11.268.936.235,75
Piutang Retribusi Daerah	305.101.121,54	72.217.040,54
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	121.005.265,00	310.640.369,24
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	6.075.822.761,00
Jumlah	12.737.386.731,29	17.727.616.406,53

5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp12.311.280.344,75

Rp11.268.936.235,75

Piutang Pajak Daerah merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.311.280.344,75 dan Rp11.268.936.235,75. Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024

Jenis Pajak Daerah	Saldo Awal Per 1 Jan 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang Pajak Reklame	8.766.000,00	205.510.727,00	202.698.467,00	11.578.260,00



Jenis Pajak Daerah	Saldo Awal Per 1 Jan 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang Pajak Restoran	0,00	2.549.288.956,81	2.507.395.956,81	41.893.000,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	680.315.971,00	12.414.422.201,00	12.058.749.565,00	1.035.988.607,00
Piutang Pajak Air Tanah	0,00	45.947.215,00	36.569.405,00	9.377.810,00
Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	759.722.037,75	47.328.525,00	33.957.480,00	773.093.082,75
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.712.250.383,00	8.265.211.427,00	7.635.994.069,00	10.341.467.741,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	107.881.844,00	3.930.067.985,00	3.940.067.985,00	97.881.844,00
Jumlah	11.268.936.235,75	27.457.777.036,81	26.415.432.927,81	12.311.280.344,75

5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp305.101.121,54 Rp72.217.040,54

Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan retribusi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp305.101.121,54 dan Rp72.217.040,54. Rincian mutasi Piutang Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.48 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024

Jenis Retribusi Daerah	Saldo Awal Per 1 Jan 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	39.552.000,00	0,00	0,00	39.552.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	232.884.081,00	0,00	232.884.081,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.053.000,54	0,00	0,00	30.053.000,54
Piutang Retribusi Izin Gangguan	2.612.040,00	0,00	0,00	2.612.040,00
Jumlah	72.217.040,54	232.484.081,00	0,00	305.101.121,54

5.3.1.1.2.3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp0,00 Rp0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



Sesuai PSAP 15 Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan, pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

5.3.1.1.2.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp121.005.265,00 Rp310.640.369,24

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp121.005.265,00 dan Rp310.640.369,24. Rincian mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.49 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

Jenis Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Saldo Awal Per 1 Jan 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	114.256.400,00	29.500.000,00	22.800.000,00	120.956.400,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN	4.607.969,00	0,00	4.607.969,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.150.631,00	0,00	1.150.631,00	0,00
Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	2.743.557,24	0,00	2.694.692,24	48.865,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	22.446,00	0,00	22.446,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	187.859.366,00	0,00	187.859.366,00	0,00
Jumlah	310.640.369,24	29.500.000,00	219.135.104,24	121.005.265,00

5.3.1.1.2.5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp0,00 Rp0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.2.6. Piutang Transfer Antar Daerah 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp0,00 Rp6.075.822.761,00



Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.075.822.761,00. Rincian mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.50 Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024

Jenis Piutang Transfer Antar Daerah	Saldo Awal Per 1 Jan 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	352.244.192,00	0,00	352.244.192,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.000.754.502,00	0,00	1.000.754.502,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.470.452.883,00	0,00	4.470.452.883,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	252.371.184,00	0,00	252.371.184,00	0,00
Jumlah	6.075.822.761,00	0,00	6.075.822.761,00	0,00

5.3.1.1.3. Piutang Lainnya

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp52.710.000,00

Rp52.710.000,00

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp52.710.000,00 dan Rp52.710.000,00. Rincian mutasi Piutang Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.51 Rincian Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2024

Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal Per 1 Jan 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang TP-TGR	52.710.000,00	0,00	0,00	52.710.000,00
Jumlah	52.710.000,00	0,00	0,00	52.710.000,00

5.3.1.1.4. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp8.126.444.203,24)

(Rp7.842.046.918,96)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp8.126.444.203,24) dan (Rp7.842.046.918,96). Saldo Penyisihan Piutang diperoleh dari perhitungan berdasarkan daftar umur piutang (*aging schedule*) pada tiap jenis piutang sesuai ketentuan pada kebijakan akuntansi



Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Rincian mutasi Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52 Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(7.324.696.918,38)	266.204.702,45	618.313.823,27	(7.676.806.039,20)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(37.918.040,27)	0,00	239.053.723,77	(276.971.764,04)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(122.930.822,26)	58.819.422,26	55.845.000,00	(119.956.400,00)
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(303.791.138,05)	1.635.173.464,05	1.331.382.326,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(52.710.000,00)	0,00	0,00	(52.710.000,00)
Jumlah	(7.842.046.918,96)	1.960.197.588,76	2.244.594.873,04	(8.126.444.203,24)

5.3.1.1.5. Beban Dibayar di 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Muka Rp0,00 Rp176.159.090,71

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp176.159.090,71. Rincian Beban Dibayar di Muka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.53 Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	125.225.700,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Sekretariat Daerah)	0,00	50.933.390,71
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Jumlah	0,00	176.159.090,71

5.3.1.1.6. Persediaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp42.696.007.124,44 Rp28.901.092.899,76

Persediaan merupakan barang yang diperoleh untuk dijual kembali atau bahan untuk diolah menjadi barang jadi atau barang jadi yang akan dijual atau barang yang akan digunakan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023



masing-masing sebesar Rp42.696.007.124,44 dan Rp28.901.092.899,76 merupakan nilai Persediaan berdasarkan laporan *stock opname* barang persediaan pada SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.54 Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Nama OPD	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	2	3
Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana	6.121.814.394,78	12.165.106.057,26
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.752.514.437,00	12.289.268.747,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.595.193.000,00	2.718.485.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.319.000,00	477.417.500,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	123.064.506,58	430.332.907,20
Sekretariat Daerah	67.392.000,00	32.677.800,00
Dinas Perikanan	774.530.000,00	774.530.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	13.274.888,30
Badan Pendapatan Daerah	5.510.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	795.000,00	0,00
RSUD Drs. Jacobus Luna,M.Si	1.713.249.069,37	0,00
Puskesmas Sungai Duri	155.440.446,00	0,00
Puskesmas Capkala	16.971.377,90	0,00
Puskesmas Sungai Raya	35.714.936,19	0,00
Puskesmas Samalantan	156.576.477,00	0,00
Puskesmas Monterado	280.161.513,09	0,00
Puskesmas Lembah Bawang	75.596.589,53	0,00
Puskesmas Bengkayang	105.421.714,30	0,00
Puskesmas Teriak	68.132.473,72	0,00
Puskesmas Sungai Betung	120.849.429,24	0,00
Puskesmas Ledo	9.462.240,19	0,00
Puskesmas Suti Semarang	17.450.050,00	0,00
Puskesmas Lumar	89.007.580,93	0,00
Puskesmas Sanggau Ledo	50.450.827,41	0,00
Puskesmas Tujuh Belas	30.242.622,00	0,00
Puskesmas Seluas	40.500.779,00	0,00
Puskesmas Jagoi Bawang	19.356.960,21	0,00
Puskesmas Siding	76.289.700,00	0,00
Jumlah	42.696.007.124,44	28.901.092.899,76

Rincian Persediaan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.55 Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024

Kategori Persediaan	Saldo Awal per 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persediaan Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	519.140.300,00	188.566.000,00	519.140.300,00	188.566.000,00
Obat-Obatan	12.151.660.782,26	9.182.689.180,86	12.151.660.782,26	9.182.689.180,86
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	16.216.846.542,50	24.279.993.060,00	7.213.587.658,92	33.283.251.943,58
Bahan	0,00	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00
Komponen Peralatan /BMHP	13.445.275,00	0,00	13.445.275,00	0,00
Jumlah	28.901.092.899,76	33.692.748.240,86	19.897.834.016,18	42.696.007.124,44

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dasar pengakuan dan penilaian Persediaan per 31 Desember 2024 adalah hasil pemeriksaan barang persediaan pada akhir tahun anggaran berdasarkan harga beli terakhir yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan pada masing-masing SKPD.

Belanja Barang Diserahkan ke Pihak Ketiga merupakan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tapi sampai berakhirnya tahun anggaran belum diserahkan oleh SKPD terkait karena belum ada BAST.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp51.100.324.790,00	Rp50.930.815.758,41

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp51.100.324.790,00 dan Rp50.930.815.758,41 merupakan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Perumdam Tirta Bengkayang, PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM), dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Jamkrida).



5.3.1.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp51.100.324.790,00 Rp50.930.815.758,41

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp51.100.324.790,00 dan Rp50.930.815.758,41. Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun 2024. Rincian dan perbandingan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	41.065.000.000,00	41.065.000.000,00
Perumdam Tirta Bengkayang	8.285.324.790,00	8.115.815.758,41
PT Membangun Bengkayang Mandiri	0,00	0,00
PT Jamkrida	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
Jumlah	51.100.324.790,00	50.930.815.758,41

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut.

a. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berupa saham. Pencatatan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menggunakan metode biaya, karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kurang dari 20%. Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berdasarkan bukti penyertaan pemilikan saham (surat kolektif saham) yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.57 Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3
DNA/SHM-21/02; 18/02/2002; 80 Lbr	80.000.000,00	80.000.000,00
TSI/SHM-22/03; 31/12/2003; 75 Lbr	75.000.000,00	75.000.000,00
TSI/SHM-34/04; 30/07/2004; 1.479 Lbr	1.479.000.000,00	1.479.000.000,00
TSI/SHM-45/05; 27/05/2005; 322 Lbr	322.000.000,00	322.000.000,00
TSI/SHM-49/05; 27/12/2005; 324Lbr	324.000.000,00	324.000.000,00
TSI/SHM-62/06; 14/12/2006; 35 Lbr	35.000.000,00	35.000.000,00
TSI/SHM-67/06; 05/12/2006; 323 Lbr	323.000.000,00	323.000.000,00
TSI/SHM-73/06; 28/12/2006; 177 Lbr	177.000.000,00	177.000.000,00
TSI/SHM-78/07; 28/12/2007; 1.000 Lbr	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TSI/SHM-95/09; 31/12/2009; 2.250 Lbr	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
TA 2013; 3.000 Lbr	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
TA 2014; 3.500 Lbr	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
TA 2015; 3.500 Lbr	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
TA 2017; 10.000 Lbr	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
TA 2018; 7.500 Lbr	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
TA 2019; 7.500 Lbr	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal	41.065.000.000,00	41.065.000.000,00

b. Perumda Tirta Bengkayang

Penyertaan modal pada Perumdam Tirta Bengkayang menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang lebih dari 50%. Rincian perhitungan penyajian saldo investasi pada Perumdam Tirta Bengkayang berdasarkan Laporan Keuangan Perumdam Tirta Bengkayang Tahun 2024 (*unaudited*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.58 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perumdam Tirta Bengkayang per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3
Modal Hibah	158.553.812,00	158.553.812,00
Penyertaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Penyertaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang	47.408.875.920,00	47.408.875.920,00
Jumlah Nilai Penyertaan	47.567.429.732,00	47.567.429.732,00
Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(39.048.267.215,00)	(38.778.870.112,00)



Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(222.919.065,00)	(672.743.861,59)
Koreksi Saldo	(10.918.662,00)	0,00
Jumlah Laba (Rugi) PDAM	(39.282.104.942,00)	(39.451.613.973,59)
Nilai Investasi pada Perumdam Tirta Bengkayang	8.285.324.790,00	8.115.815.758,41

c. PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM)

Penyertaan modal pada PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang lebih dari 50%. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT MBM. Saldo penyertaan modal pada PT MBM per 31 Desember 2024 bernilai Rp200.000.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:61.07/04.0/003993/LS/5.02.0.00.0.00.04.0000/M/10/2024/PPKD tertanggal 07 Oktober 2024.

d. PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA)

Penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 2462369 AH.01.01 tahun 2015 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT JAMKRIDA sampai tanggal 31 Desember 2024 yaitu penyertaan modal tahun 2015 sebanyak 875 lembar sebesar Rp875.000.000,00 dan tahun 2016 sebanyak 875 lembar sebesar Rp875.000.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat bahwa modal dasar ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00. Komposisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan pemegang saham lainnya paling banyak 49% dari modal dasar untuk Pemerintah



Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) berupa saham. Pencatatan pernyataan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) menggunakan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kurang dari 20%.

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp2.153.895.912.195,52

Rp2.195.576.243.668,20

Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp2.153.895.912.195,52 merupakan nilai bersih Aset Tetap sebesar Rp3.966.713.888.564,30 setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.812.817.976.368,78. Aset tetap tersebut merupakan nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2024. Rincian Aset Tetap sebelum penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.59 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Per 31 Desember 2024		
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Sebelum Penyusutan (Rp)
1	2	3	4	5
Tanah	175.369.138.453,00	262.726.000,00	566.478.413,00	175.065.386.040,00
Peralatan dan Mesin	481.415.413.882,03	24.944.582.733,00	4.993.647.616,00	501.366.348.999,03
Gedung dan Bangunan	1.025.945.564.319,23	95.112.735.344,79	3.247.264.814,84	1.117.811.034.849,18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.996.519.659.025,57	95.231.970.775,00	20.348.446.488,00	2.071.403.183.312,57
Aset Tetap Lainnya	75.564.081.034,72	4.262.298.200,00	0,00	79.826.379.234,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	53.642.833.575,80	2.768.688.453,00	35.169.965.900,00	21.241.556.128,80
Akumulasi Penyusutan	(1.612.880.446.622,15)	(157.519.931.874,26)	42.417.597.872,37	(1.812.817.976.368,78)
Jumlah	2.195.576.243.668,20	65.063.069.631,53	106.743.401.104,21	2.153.895.912.195,52

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan upaya penataan aset daerah sejak tahun 2012. Penataan Aset Tetap tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data pada seluruh SKPD untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai aset tetap daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Pemerintah Daerah yang belum terdata dalam



daftar inventaris daerah dan neraca daerah maupun yang masih dalam proses penelusuran keberadaannya. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi.

Penyesuaian nilai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2024 dan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tindak lanjut atas penataan Aset Tetap. Penyesuaian tersebut antara lain pencatatan aset tetap yang belum tercatat sebelumnya dalam Neraca per 31 Desember 2024. Disamping itu, Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

1. Barang rusak berat;
2. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran; dan
3. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.

Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap dihapus dari pos Aset Tetap. Penghapusan tersebut meliputi:

1. Pencatatan ganda aset dalam pada neraca dan pencatatan BMD;
2. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah; dan
3. Barang yang telah dimusnahkan (dibongkar).

Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.966.713.888.564,30 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.456.690.290,35, mengalami kenaikan sebesar Rp158.257.198.273,95 atau 4,16%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkayang dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp175.065.386.040,00

Rp175.369.138.453,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp175.065.386.040,00 dan Rp175.369.138.453,00. Uraian penjelasan saldo akhir Tanah per 31 Desember 2024 pada tabel berikut dan rincian pada lampiran.



Tabel 5.60 Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Tanah per 1 Januari 2024	175.369.138.453,00
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2024	262.726.000,00
	2) Penambahan Belanja Barang dan Jasa	0,00
	3) Reklasifikasi Barang dari KDP	0,00
Jumlah Mutasi Tambah Tanah		262.726.000,00
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00
	2) Reklasifikasi ke Aset Lainnya	566.478.413,00
Jumlah Mutasi Kurang Tanah		566.478.413,00
Saldo Akhir Tanah per 31 Desember 2024		175.065.386.040,00

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp501.366.348.999,03

Rp481.415.413.882,03

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp501.366.348.999,03 dan Rp481.415.413.882,03 Uraian penjelasan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 pada tabel berikut dan rincian pada lampiran.

Tabel 5.61 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2024	481.415.413.882,03
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2024	17.230.841.452,00
	2) Penambahan bukan pengadaan (BOS dan BLUD)	6.331.569.235,00
	3) reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	130.782.000,00
	4) Reklasifikasi antar aset tetap	471.420.046,00
	5) Hibah	221.400.000,00
	6) Mutasi Masuk antar SKPD	526.450.000,00
	7) Koreksi Pencatatan Utang	32.120.000,00
Jumlah Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin		24.944.582.733,00
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Beban	2.020.907.616,00
	2) Penghapusan	0,00
	3) Reklasifikasi antar aset tetap	1.406.000.000,00
	4) Koreksi pencatatan barang diserahkan kepada pihak ketiga/lain	942.330.000,00
	5) Mutasi Keluar antar OPD	526.450.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	6) Reklasifikasi ke Aset Lainnya	97.960.000,00
Jumlah Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin		4.993.647.616,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2024		501.366.348.999,03

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp1.117.811.034.849,18 Rp1.025.945.564.319,23

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.117.811.034.849,18 dan Rp1.025.945.564.319,23. Uraian penjelasan saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 pada tabel berikut dan rincian pada lampiran.

Tabel 5.62 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	1.025.945.564.319,23
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2024	57.667.853.999,00
	2) Reklasifikasi antar aset tetap	35.169.965.900,00
	3) Koreksi catat	0,00
	4) Reklasifikasi barang dan jasa	2.274.915.445,79
Jumlah Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan		95.112.735.344,79
3	Mutasi Kurang	
	1) Extracomtable	0,00
	2) Reklasifikasi antar aset tetap	442.734.379,00
	3) Koreksi pencatatan barang diserahkan kepada pihak ketiga/lain	2.065.071.535,84
	4) Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	739.458.900,00
Jumlah Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan		3.247.264.814,84
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2024		1.117.811.034.849,18

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp2.071.403.183.312,57 Rp1.996.519.659.025,57

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.071.403.183.312,57 dan Rp1.996.519.659.025,57.



Uraian penjelasan saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 pada tabel berikut dan rincian pada lampiran.

Tabel 5.63 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (GRp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	1.996.519.659.025,57
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2024	87.806.375.106,00
	2) Reklasifikasi aset tetap	1.508.108.900,00
	3) Penambahan Bukan dari Belanja Non Modal	5.914.550.769,00
	4) Koreksi Pencatatsn Pengakuan Utang	2.936.000,00
	5) Koreksi Pencatatan Tahun sebelumnya	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.231.970.775,00
3	Mutasi Kurang	
	1) Penghapusan	0,00
	2) Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
	3) Reklasifikasi ke antar lainnya	0,00
	4) Koreksi Pencatatan Tahun sebelumnya	0,00
	5) Reklasifikasi ke Aset Lainnya	12.182.030.000,00
	6) Reklasifikasi ke Persediaan	8.166.416.488,00
	Jumlah Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.348.446.488,00
	Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2024	2.071.403.183.312,57

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp79.826.379.234,72

Rp75.564.081.034,72

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp79.826.379.234,72 dan Rp75.564.081.034,72. Uraian penjelasan saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 pada tabel berikut dan rincian pada lampiran.

Tabel 5.64 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	75.564.081.034,72
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2024	0,00
	2) Penambahan bukan pengadaan (BOS)	4.212.848.200,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	3) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	49.450.000,00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya		4.262.298.200,00
3	Mutasi Kurang	
	1) Salah pos belanja modal (seharusnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)	0,00
	2)Salah Pencatatan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya		0,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024		79.826.379.234,72

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Pengerjaan Rp21.241.556.128,80 Rp53.642.833.575,80

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp21.241.556.128,80 dan Rp53.642.833.575,80. Uraian penjelasan saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 pada tabel berikut dan rincian pada lampiran.

Tabel 5.65 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	53.642.833.575,80
2	Mutasi Tambah	
	1) Reklasifikasi dari Aset Tetap	195.244.433,00
	2). Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	3). Koreksi Pencatatan	2.573.444.020,00
Jumlah Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan		2.768.688.453,00
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Aset Tetap	35.169.965.900,00
	2)Salah Pencatatan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang Kontruksi Dalam Pengerjaan		35.169.965.900,00
Saldo Akhir Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024		21.241.556.128,80

5.3.1.3.7. Akumulasi 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Penyusutan Aset Rp1.812.817.976.368,78 Rp1.612.880.446.622,15
Tetap

Setelah aset tetap diperoleh, maka aset tetap tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kegiatan operasional. Penyusutan adalah



penyesuaian nilai karena penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset. Nilai tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan terdiri dari:

- Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin;
- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan;
- Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.812.817.976.368,78 dan Rp1.612.880.446.622,15. Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku disajikan pada tabel berikut dan rincian pada lampiran.

Tabel 5.66 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024		
	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4
Tanah	175.631.864.453,00	0,00	175.631.864.453,00
Peralatan dan Mesin	501.464.308.999,03	(413.544.783.216,84)	87.919.525.782,19
Gedung dan Bangunan	1.117.811.034.849,18	(238.186.737.129,66)	879.624.297.719,52
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.086.314.732.530,57	(1.160.437.702.964,95)	925.877.029.565,62
Aset Tetap Lainnya	79.826.379.234,72	(648.753.057,33)	79.177.626.177,39
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.241.556.128,80	0,00	21.241.556.128,80
Jumlah	3.982.289.876.195,30	(1.812.817.976.368,78)	2.169.471.899.826,52

5.3.1.4.1. Dana Cadangan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.5. Aset Lainnya

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp153.617.129.535,39

Rp166.675.863.357,44



Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp153.617.129.535,39 dan Rp166.675.863.357,44. Rincian mutasi Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.67 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Per 31 Desember 2024		
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5
Dana Transfer treasury Deposit Facility (TDF)	18.930.439.000,00	369.386.000,00	18.930.439.000,00	369.386.000,00
Aset Tidak Berwujud	4.619.491.740,00	1.001.682.000,00	656.882.000,00	4.964.291.740,00
Aset Lain-lain	250.080.339.423,68	12.846.468.413,00	0,00	262.926.807.836,68
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.823.616.980,00)	(791.124.648,00)	0,00	(2.614.741.628,00)
Akumulasi Penyusutan Lain-Lain	(105.130.789.826,24)	(6.636.369.758,85)	261.454.828,20	(112.028.614.413,29)
Jumlah	166.675.863.357,44	6.790.042.006,15	19.848.775.828,20	153.617.129.535,39

5.3.1.5.1. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp369.386.000,00 Rp18.930.439.000,00

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai. Saldo TDF per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp369.386.000,00 dan Rp18.930.439.000,00.

5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp0,00 Rp0,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.5.3. Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp4.964.291.740,00 Rp4.619.491.740,00

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak



atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.964.291.740,00 dan Rp4.619.491.740,00. Rincian dan mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 pada tabel berikut.

Tabel 5.68 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	4.619.491.740,00
2	Mutasi Tambah	
	1) Belanja Aset Tak Berwujud Tahun 2024	425.839.000,00
	2). Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00
	3). Mutasi Antar SKPD	330.843.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud	1.001.682.000,00
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Aset Tetap	326.039.000,00
	2) Mutasi Antar SKPD	330.843.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud	656.882.000,00
	Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	4.964.291.740,00

5.3.1.5.4. Aset Lain-Lain

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp262.926.807.836,68

Rp250.080.339.423,68

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp262.926.807.836,68 dan Rp250.080.339.423,68. Rincian dan mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

Tabel 5.69 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	250.080.339.423,68
2	Mutasi Tambah	
	1) Reklasifikasi dari Aset Tetap	12.846.468.413,00
	2) Koreksi Pencatatan	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah Aset Lain-Lain	12.846.468.413,00
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,000
	2) Beban (Bukan Aset)	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang Aset Lain-lain	0,00
	Saldo Akhir Aset Lain - Lain per 31 Desember 2023	262.926.807.836,68



5.3.1.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
(Rp2.614.741.628,00) (Rp1.823.616.980,00)

Amortisasi merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp2.614.741.628,00) dan (Rp1.823.616.980,00).

5.3.1.5.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
(Rp112.028.614.413,29) (Rp105.130.789.826,24)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan penurunan nilai karena penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp112.028.614.413,29) dan (Rp105.130.789.826,24).

5.3.1.6. Properti Investasi **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp11.054.852.066,86 Rp11.286.653.355,24

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.054.852.066,86 dan Rp11.286.653.355,24. Properti Investasi merupakan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang antara lain mengatur kebijakan properti investasi. Rincian Properti Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.70 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3
Tanah	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
Gedung dan Bangunan	9.050.255.932,00	9.050.255.932,00
Akumulasi penyusutan	(695.403.865,14)	(463.602.576,76)
Jumlah	11.054.852.066,86	11.286.653.355,24



5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp220.521.856.044,61

Rp247.208.695.450,51

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp220.521.856.044,61 dan Rp247.208.695.450,51. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Rp83.056.822.836,61 dan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp137.465.033.208,00. Rincian Kewajiban disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.71 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Kewajiban Jangka Pendek	83.056.822.836,61	75.377.413.570,51
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga	23.249.481,80	61.309.493,80
- Pendapatan diterima Dimuka	62.066.461,25	62.172.970,75
- Utang Belanja	38.823.106.940,56	17.092.776.845,26
- Utang Bunga	9.690.063.059,00	11.831.451.334,00
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	92.088.222,00	11.963.454.254,70
Kewajiban Jangka Panjang	137.465.033.208,00	171.831.281.880,00
- Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	137.465.033.208,00	171.831.281.880,00
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	220.521.856.044,61	247.208.695.450,51

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Jangka

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp83.056.822.836,61

Rp75.377.413.570,51

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp83.056.822.836,61 dan Rp75.377.413.570,51.

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp23.249.481,80

Rp61.309.493,80



Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp23.249.481,80 dan Rp61.309.493,80, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.72 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Utang PPh Pusat	4.062.255,12	5.045.655,12
Utang PPN Pusat	19.187.226,68	56.263.838,68
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
Jumlah	23.249.481,80	61.309.493,80

5.3.2.1.2.	Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp62.066.461,25	Rp62.172.970,75

Pendapatan Diterima di Muka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang kepada pihak lain. Pendapatan Diterima di Muka berupa penerimaan atas Pajak Reklame yang dibayar pada tahun 2024. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp62.066.461,25 dan Rp62.172.970,75.

5.3.2.1.3. Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp38.823.106.940,56	Rp17.092.776.845,26

Utang Belanja menunjukkan jumlah belanja yang dimiliki SKPD tahun 2024 dan belum terbayarkan di tahun 2023, dimana jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp38.823.106.940,56 dan Rp17.092.776.845,26. Rincian Utang Belanja disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.73 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Utang Belanja Pegawai	16.644.146.985,60	2.413.001.295,60
Utang Belanja Barang dan Jasa	11.454.090.191,33	10.777.558.225,73
Utang Belanja Modal	10.724.869.763,63	3.902.217.323,93
Jumlah	38.823.106.940,56	17.092.776.845,26

3.2.1.4. Utang Bunga

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp9.690.063.059,00

Rp11.831.451.334,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.690.063.059,00 dan Rp11.831.451.334,00. Utang Bunga merupakan utang atas pinjaman PEN yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

5.3.2.1.5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp34.366.248.672,00

Rp34.366.248.672,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp34.366.248.672,00 dan Rp34.366.248.672,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian cicilan pokok pinjaman PEN yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp92.088.222,00

Rp11.963.454.254,70

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp92.088.222,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.963.454.254,70. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.74 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	90.471.637,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	3.250.581.298,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	92.088.222,00	3.668.790.000,00



Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	4.953.611.319,70
Jumlah	92.088.222,00	11.963.454.254,70

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024 Rp137.465.033.208,00	31 Desember 2023 Rp171.831.281.880,00
-----------------------------------	--	--

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp137.465.033.208,00 dan Rp171.831.281.880,00. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn, dengan limit pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp250.000.000.000,00 dan jangka waktu pengembalian 96 bulan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dana PEN yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp240.563.779.224,00. Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun sebesar Rp34.366.248.672,00 telah direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

5.3.3. Ekuitas	31 Desember 2024 Rp2.203.453.305.017,97	31 Desember 2023 Rp2.266.659.704.685,54
----------------	--	--

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.203.453.305.017,97 dan Rp2.266.659.704.685,54 yang merupakan cerminan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bengkayang.



5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

5.4.1. Pendapatan - LO

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp1.059.530.007.863,14

Rp1.148.815.093.811,95

Pendapatan-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.059.530.007.863,14 dan Rp1.148.815.093.811,95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Realisasi Pendapatan – LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	85.497.454.065,84	72.245.541.564,51	13.251.912.501,33	18,34
Pendapatan Transfer – LO	968.401.870.362,00	1.069.784.737.543,44	(101.382.867.181,44)	(9,48)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	5.630.683.435,30	6.784.814.704,00	(1.154.131.268,70)	(17,01)
Jumlah	1.059.530.007.863,14	1.148.815.093.811,95	(89.285.085.948,81)	(7,77)

Berdasarkan data diatas Pendapatan-LO Tahun 2024 turun sebesar Rp89.285.085.948,81 atau 7,77% dari Pendapatan-LO Tahun 2023.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp85.497.454.065,84

Rp72.245.541.564,51

Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp85.497.454.065,84 dan Rp72.245.541.564,51 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah – LO	26.783.200.247,76	21.716.850.688,35	5.066.349.559,41	23,33
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	46.907.241.132,83	1.190.623.500,00	45.716.617.632,83	3.839,72
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.820.377.565,94	83.851.882,00	5.736.525.683,94	6.841,26
Lain-lain PAD yang Sah – LO	5.986.635.119,31	49.254.215.494,16	(43.267.580.374,85)	(87,85)



Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Jumlah	85.497.454.065,84	72.245.541.564,51	13.251.912.501,33	18,34%

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.251.912.501,33 atau 18,34% dari Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023.

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Daerah - LO Rp26.783.200.247,76 Rp21.716.850.688,35

Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.783.200.247,76 dan Rp21.716.850.688,35 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Pajak Hotel – LO	930.035.807,00	761.546.125,00	168.489.682,00	22,12
Pajak Restoran – LO	2.548.788.956,81	2.231.859.487,31	316.929.469,50	14,20
Pajak Hiburan – LO	46.207.250,00	6.222.500,00	39.984.750,00	642,58
Pajak Reklame – LO	205.617.236,50	213.198.722,25	(7.581.485,75)	(3,56)
Pajak Penerangan Jalan – LO	11.768.122.028,55	7.956.979.721,00	3.811.142.307,55	47,90
Pajak Parkir – LO	4.885.120,00	6.072.600,00	(1.187.480,00)	(19,55)
Pajak Air Tanah-LO	45.947.215,00	0,00	45.947.215,00	100,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	16.850.000,00	22.108.000,00	(5.258.000,00)	(23,78)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.373.176.617,00	2.607.627.560,79	(1.234.450.943,79)	(47,34)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	4.668.813.533,90	2.166.014.010,00	2.502.799.523,90	115,55
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	5.174.756.483,00	5.745.221.962,00	(570.465.479,00)	(9,93)
Jumlah	26.783.200.247,76	21.716.850.688,35	5.066.349.559,41	23,33

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.066.349.559,41 atau 23,33% dari Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2023.



5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

31 Desember 2024

Rp46.907.241.132,83

31 Desember 2023

Rp1.190.623.500,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp46.907.241.132,83 dan Rp1.190.623.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	45.474.860.681,83	0,00	45.474.860.681,83	100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	187.515.500,00	125.282.500,00	62.233.000,00	49,67
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Utama – LO	269.300.000,00	163.607.000,00	105.693.000,00	64,60
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	122.465.000,00	0,00	122.465.000,00	100,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	487.489.951,00	0,00	487.489.951,00	100,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya- LO	0,00	29.223.500,00	(29.223.500,00)	(100,00)
Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LO	0,00	346.286.000,00	(346.286.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyewaan Bangunan – LO	159.100.000,00	148.400.000,00	10.700.000,00	7,21
Retribusi Pemakaian Alat-LO	0,00	164.333.000,00	(164.333.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	10.050.000,00	11.750.000,00	(1.700.000,00)	(14,47)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	22.703.000,00	(22.703.000,00)	(100,00)
Pelayanan Tempat Rekreasi – LO	82.060.000,00	68.439.000,00	13.621.000,00	19,90
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	15.000.000,00	30.849.500,00	(15.849.500,00)	(51,38)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan – LO	99.400.000,00	79.750.000,00	19.650.000,00	24,64
Jumlah	46.907.241.132,83	1.190.623.500,00	45.716.617.632,83	3.839,72

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp45.716.617.632,83 atau 3.839,72% dari Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2023.



5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp5.820.377.565,94 Rp83.851.882,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.820.377.565,94 dan Rp83.851.882,00 merupakan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.736.525.683,94 atau 6.841,26% dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2022.

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp5.986.635.119,31 Rp49.254.215.494,16

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.986.635.119,31 dan Rp49.254.215.494,16 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	934.724.652,72	1.000.917.756,17	(66.193.103,45)	(6,61)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	131.130.822,15	130.014.338,75	1.116.483,40	0,86
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntunan Ganti Kerugian Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang - LO	1.294.327.501,34	0,00	1.294.327.501,34	100,00
Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Kalbar - LO	835.205.479,19	3.055.892.613,76	(2.220.687.134,57)	(72,67)
Pendapatan Denda Pajak - LO	41.617.277,00	144.972.563,00	(103.355.286,00)	(71,29)
Pendapatan Denda PBBP2 - LO	165.033.277,00	141.576.167,00	23.457.110,00	16,57
Pendapatan dari Pengembalian - LO	2.305.664.780,15	5.009.029.568,71	(2.703.364.788,56)	(53,97)



Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Pendapatan BLUD – LO	0,00	39.671.381.107,91	(39.671.381.107,91)	(100,00)
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	65.806.250,00	0,00	65.806.250,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumenerasi Bagi Hasil TDF – LO	213.125.079,76	100.431.378,86	112.693.700,90	112,21
Jumlah	5.986.635.119,31	49.254.215.494,16	(43.267.580.374,85)	(87,85)

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp43.267.580.374,85 atau 87,85% dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2023.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp968.401.870.362,00 Rp1.069.784.737.543,44

Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp968.401.870.362,00 dan Rp1.069.784.737.543,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	918.778.931.036,00	996.427.906.514,00	(77.648.975.478,00)	(7,79)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	10.605.976.000,00	(10.605.976.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	49.622.939.326,00	62.750.855.029,44	(13.127.915.703,44)	(20,92)
Jumlah	968.401.870.362,00	1.069.784.737.543,44	(101.382.867.181,44)	(9,48)

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer - LO TA 2024 turun sebesar Rp101.382.867.181,44 atau 9,48% dari Pendapatan Transfer - LO TA 2023.



5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	31 Desember 2024 Rp918.778.931.036,00	31 Desember 2023 Rp996.427.906.514,00
--	--	--

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp918.778.931.036,00 dan Rp996.427.906.514,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya, DAU dan DAK. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.81 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Bagi Hasil Pajak – LO	16.770.888.000,00	21.259.860.000,00	(4.488.972.000,00)	(21,12)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	26.056.748.000,00	57.499.709.000,00	(31.442.961.000,00)	(54,68)
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	639.198.478.530,00	578.328.041.000,00	60.870.437.530,00	10,53
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) – LO	88.114.843.743,00	182.008.336.572,00	(93.893.492.829,00)	(51,59)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LO	148.637.972.763,00	157.331.959.942,00	(8.693.987.179,00)	(5,53)
Jumlah	918.778.931.036,00	996.427.906.514,00	(77.648.975.478,00)	(7,79)

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp77.648.975.478,00 atau 7,79% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO TA 2023.

5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO	31 Desember 2024 Rp16.770.888.000,00	31 Desember 2023 Rp21.259.860.000,00
--	---	---

Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.443.989.000,00 dan Rp21.259.860.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.82 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
DBH PBB – LO	11.775.238.000,00	14.116.377.000,00	(2.341.139.000,00)	(16,58)
DBH PPh Pasal 21 – LO	4.652.301.000,00	5.872.422.000,00	(1.220.121.000,00)	(20,78)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN – LO	0,00	877.888.000,00	(877.888.000,00)	(100,00)
DBH CHT – LO	343.349.000,00	393.173.000,00	(49.824.000,00)	(12,67)
Jumlah	16.770.888.000,00	21.259.860.000,00	(4.488.972.000,00)	(21,11)

Berdasarkan tabel di atas Dana Bagi Hasil Pajak - LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.488.972.000,00 atau 21,11% dari Dana Bagi Hasil Pajak - LO TA 2023.

5.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Bukan Pajak/Sumber Rp26.056.748.000,00 Rp57.499.709.000,00
Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah – LO TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp26.056.748.000,00 dan Rp57.499.709.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.83 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak/SDA - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
DBH SDA Sawit	15.860.725.000,00	17.955.377.000,00	(2.094.652.000,00)	(11,67)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent – LO	8.184.307.000,00	985.425.000,00	7.198.882.000,00	730,54
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty – LO	2.000,00	34.084.401.000,00	(34.084.399.000,00)	(100,00)
DBH SDA KehutananPSDH – LO	251.703.000,00	496.472.000,00	(244.769.000,00)	(49,30)
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	1.911.828.000,00	(1.911.828.000,00)	(100,00)
DBH SDA Perikanan – LO	1.760.011.000,00	2.066.206.000,00	(306.195.000,00)	(14,82)
Jumlah	26.056.748.000,00	57.499.709.000,00	(31.442.961.000,00)	(54,68)

Berdasarkan tabel di atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp31.442.961.000,00 atau 54,68% dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO TA 2023.



5.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

31 Desember 2024
Rp639.198.478.530,00

31 Desember 2023
Rp578.328.041.000,00

Dana Alokasi Umum - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp639.198.478.530,00 dan Rp578.328.041.000,00. Dana Alokasi Umum - LO TA 2023 meningkat sebesar Rp60.870.437.530,00 atau 10,53% dari Dana Alokasi Umum - LO TA 2023.

5.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus Fisik - LO

31 Desember 2024
Rp88.114.843.743,00

31 Desember 2023
Rp182.008.336.572,00

Dana Alokasi Khusus Fisik - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp88.114.843.743,00 dan Rp182.008.336.572,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Bidang Infrastruktur Jalan – LO	20.018.576.800,00	33.534.406.000,00	(13.515.829.200,00)	(40,30)
Bidang Infrastruktur Air Minum – LO	14.637.276.000,00	13.019.732.000,00	1.617.544.000,00	12,42
Bidang Infrastruktur Sanitasi – LO	7.764.830.000,00	7.097.246.000,00	667.584.000,00	9,41
Bidang Kesehatan – LO	23.710.135.993,00	93.851.233.491,00	(70.141.097.498,00)	(74,74)
Bidang Transportasi Pedesaan – LO	11.678.062.950,00	8.187.068.350,00	3.490.994.600,00	42,64
Bidang Pendidikan – LO	10.305.962.000,00	26.318.650.731,00	(16.012.688.731,00)	(60,84)
Jumlah	88.114.843.743,00	182.008.336.572,00	(93.893.492.829,00)	(51,59)

Berdasarkan tabel di atas Dana Alokasi Khusus Fisik - LO TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp93.893.492.829,00 atau 51,59% dari Dana Alokasi Khusus Fisik - LO TA 2023.

5.4.1.2.1.5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO

31 Desember 2024
Rp148.637.972.763,00

31 Desember 2023
Rp157.331.959.942,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp148.637.972.763,00 dan Rp157.331.959.942,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.85 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
BOP PAUD – LO	2.613.040.350,00	2.536.774.650,00	76.265.700,00	3,01
BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	841.460.000,00	1.085.985.000,00	(244.525.000,00)	(22,52)
Tunjangan Profesi Guru – LO	48.861.765.000,00	49.037.639.900,00	(175.874.900,00)	(0,36)
Tambahan Penghasilan Guru – LO	3.300.750.000,00	2.640.750.000,00	660.000.000,00	24,99
Bantuan Operasional Kesehatan – LO	0,00	20.658.001.000,00	(20.658.001.000,00)	(100,00)
BOS Reguler – LO	53.901.352.030,00	55.064.870.000,00	(1.163.517.970,00)	(2,11)
BOS Kinerja-LO	1.535.000.000,00	1.345.000.000,00	190.000.000,00	14,13
Bantuan Operasional KB – LO	17.456.592.258,00	5.512.568.710,00	11.944.023.548,00	216,67
BOKKB-BOK-LO	3.801.597.925,00	5.837.019.007,00	(2.035.421.082,00)	(34,87)
Tunjangan Khusus Guru – LO	16.141.344.000,00	11.482.202.000,00	4.659.142.000,00	40,58
PK2UKM-LO	0,00	318.370.000,00	(318.370.000,00)	(100,00)
Fasilitasi Penanaman Modal – LO	0,00	425.142.175,00	(425.142.175,00)	(100,00)
Ketahanan Pangan dan Pertanian – LO	185.071.200,00	789.637.500,00	(604.566.300,00)	(76,56)
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LO	0,00	598.000.000,00	(598.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	148.637.972.763,00	157.331.959.942,00	(8.693.987.179,00)	(5,53)

Berdasarkan tabel di atas Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.693.987.179,00, atau 5,53% dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO TA 2023.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	31 Desember 2024 Rp0,00	31 Desember 2023 Rp10.605.976.000,00
--	----------------------------	---

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.605.976.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.605.976.000,00 atau 100,00% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO TA 2023.



5.4.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah - LO **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp0,00 **Rp10.605.976.000,00**

Dana Insentif Daerah (DID) - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.605.976.000,00. Dana Insentif Daerah (DID) - LO TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.605.976.000,00 atau 100% dari Dana Insentif Daerah (DID) - LO TA 2023.

5.4.1.2.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp49.622.939.326,00 **Rp62.750.855.029,44**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar sebesar Rp49.622.939.326,00 dan 62.750.855.029,44. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.86 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	6.165.846.950,00	7.831.841.830,86	(1.665.994.880,86)	(21,27)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	6.743.748.854,00	8.957.952.286,29	(2.214.203.432,29)	(24,72)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	17.538.056.364,00	27.236.886.975,42	(9.698.830.611,42)	(35,61)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	344.375.518,00	601.618.718,87	(257.243.200,87)	(42,76)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	18.830.911.640,00	18.122.555.218,00	708.356.422,00	3,91
Jumlah	49.622.939.326,00	62.750.855.029,44	(13.127.915.703,44)	(20,92)

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.127.915.703,44 atau 20,92% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2023.



5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

31 Desember 2024
Rp5.630.683.435,30

31 Desember 2023
Rp6.784.814.704,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.630.683.435,30 dan Rp6.784.814.704,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Pendapatan Hibah – LO	5.630.683.435,30	6.784.814.704,00	(1.154.131.268,70)	(17,01)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.630.683.435,30	6.784.814.704,00	(1.154.131.268,70)	(17,01)

Berdasarkan tabel di atas Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.154.131.268,70 atau 17,01% dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2023.

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO

31 Desember 2024
Rp5.630.683.435,30

31 Desember 2023
Rp6.784.814.704,00

Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp5.630.683.435,30 dan Rp6.784.814.704,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi serta Sumbangan Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Realisasi Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	5.630.683.435,30	6.784.814.704,00	(1.154.131.268,70)	(17,01)
Pendapatan Hibah dari kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.630.683.435,30	6.784.814.704,00	(1.154.131.268,70)	(17,01)



Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Hibah – LO TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.154.131.268,70 atau 17,01% dari Pendapatan Hibah – LO TA 2023. Pendapatan Hibah – LO merupakan pendapatan hibah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Hibah Barang oleh Bank Kalbar kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup berdasarkan BAST Nomor KC.BKY-DANA/SRT.B-059/2024 TANGGAL 16 DESEMBER 2024 sebesar Rp221.400.000,00, Hibah Alat Kontrasepsi dan Obat dari BKKBN Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp369.169.400,00, dan Hibah Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dari Gudang Farmasi Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.040.114.035,30.

5.4.2. Beban - LO

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp1.083.522.605.573,51

Rp1.033.000.084.722,06

Beban TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.083.522.605.573,51 dan Rp1.033.000.084.722,06, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Rincian Realisasi Beban TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Operasi	1.014.141.156.804,51	966.488.090.377,07	47.653.066.427,44	4,93
Beban Transfer	69.381.448.769,00	66.511.994.345,00	2.869.454.424,00	4,31
Jumlah	1.083.522.605.573,51	1.033.000.084.722,06	50.522.520.851,45	4,89

Berdasarkan tabel di atas Beban TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp207.515.853.740,68 atau 23,69% dari Beban TA 2023. Beban merupakan beban yang ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain- lain, dan beban transfer.



5.4.2.1. Beban Operasi

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp1.014.141.156.804,51

Rp966.488.090.377,07

Beban Operasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.014.141.156.804,51 dan Rp966.488.090.377,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90 Rincian Realisasi Beban Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Pegawai	541.862.628.424,10	437.796.806.044,84	104.065.822.379,26	23,77
Beban Barang dan Jasa	249.531.370.257,28	325.784.946.437,86	(76.253.576.180,58)	(23,41)
Beban Bunga	9.690.063.059,00	10.790.827.219,00	(1.100.764.160,00)	(10,20)
Beban Hibah	46.004.224.380,00	32.412.027.000,00	13.592.197.380,00	41,94
Beban Bantuan Sosial	1.047.850.000,00	2.020.500.000,00	(972.650.000,00)	(48,14)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	165.179.227.569,49	147.521.053.079,66	17.658.174.489,83	11,97
Beban Penyisihan Piutang	825.793.114,64	689.650.786,13	136.142.328,51	19,74
Beban Lain-lain	0,00	9.472.279.809,58	(9.472.279.809,58)	(100,00)
Jumlah	1.014.141.156.804,51	966.488.090.377,07	47.653.066.427,44	(4,93)

Berdasarkan tabel di atas Beban Operasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.653.066.427,44 atau 4,93% dari Beban Operasi TA 2023.

5.4.2.1.1. Beban Pegawai - LO

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp541.862.628.424,10

Rp437.796.806.044,84

Beban Pegawai diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Pegawai TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp541.862.628.424,10 dan Rp437.796.806.044,84 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.91 Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Gaji Pokok ASN	282.830.671.161,00	214.434.812.415,00	68.395.858.746,00	31,90
Beban Tunjangan Keluarga ASN	24.660.137.796,00	20.165.549.694,00	4.494.588.102,00	22,29
Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.946.860.000,00	5.833.489.394,00	(886.629.394,00)	(15,20)



Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Tunjangan Fungsional ASN	19.225.618.000,00	12.306.791.000,00	6.918.827.000,00	56,22
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.433.390.000,00	4.380.295.000,00	(946.905.000,00)	(21,62)
Beban Tunjangan Beras ASN	15.319.944.060,00	13.206.351.180,00	2.113.592.880,00	16,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.837.912.936,00	499.256.036,00	1.338.656.900,00	268,13
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.130.403,00	3.325.354,00	805.049,00	24,21
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.567.517.648,90	13.504.609.363,78	2.062.908.285,12	15,28
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	558.698.011,00	444.436.276,00	114.261.735,00	25,71
Beban Jaminan Kematian ASN	1.675.705.523,00	1.333.305.530,00	342.399.993,00	25,68
Beban Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	44.884.239.831,50	64.414.370.308,00	(19.530.130.476,50)	(30,32)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.783.079.670,00	3.374.330.302,00	(1.591.250.632,00)	(47,16)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	76.406.600,00	43.686.377,00	32.720.223,00	74,90
Beban Tambahan Penghasilan Guru	3.109.250.000,00	2.585.590.000,00	523.660.000,00	20,25
Beban Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.769.500.000,00	3.780.000.000,00	(10.500.000,00)	(0,28)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	697.500.000,00	325.587.855,00	371.912.145,00	114,23
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	11.907.663.692,50	0,00	11.907.663.692,50	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	28.822.800,00	41.557.887,00	(12.735.087,00)	(30,64)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	22.769.979.944,20	4.138.151,00	22.765.841.793,20	550.145,27
Beban Honorarium	8.275.468.260,00	6.723.253.880,00	1.552.214.380,00	23,09
Beban Jasa Pengelolaan BMD	405.810.000,00	298.174.000,00	107.636.000,00	36,10
Beban Uang Representasi DPRD	667.170.000,00	671.790.000,00	(4.620.000,00)	(0,69)
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	64.386.000,00	62.974.800,00	1.411.200,00	2,24
Beban Tunjangan Beras DPRD	75.823.748,00	80.024.100,00	(4.200.352,00)	(5,25)
Beban Uang Paket DPRD	57.259.510,00	57.582.000,00	(322.490,00)	(0,56)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	967.396.507,00	974.095.500,00	(6.698.993,00)	(0,69)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.812.825,00	87.147.900,00	(22.335.075,00)	25,63
Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	945.000.000,00	(315.000.000,00)	(33,33)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	199.151.262,00	269.594.028,00	(70.442.766,00)	(26,13)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.939.805.677,00	58.911.048,00	3.880.894.629,00	6.587,72
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	0,00	3.886.318.044,00	(3.886.318.044,00)	(100,00)



Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.750.600.000,00	3.693.600.000,00	57.000.000,00	1,54
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	275.310.000,00	0,00	275.310.000,00	100,00
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	54.600.000,00	(7.800.000,00)	(14,29)
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.688.000,00	6.636.000,00	(948.000,00)	(14,29)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	98.280.000,00	(14.040.000,00)	(14,29)
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.158.000,00	4.851.000,00	(693.000,00)	(14,29)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.356.220,00	7.415.590,00	(1.059.370,00)	(14,29)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.557.600,00	9.250.059,00	(4.692.459,00)	(50,73)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	270.607,00	351.794,02	(81.187,02)	(23,08)
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	338.263,00	405.914,04	(67.651,04)	(16,67)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	105.412.145,00	(105.412.145,00)	(100,00)
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	168.000.000,00	201.600.000,00	(33.600.000,00)	(16,67)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	366.000.000,00	396.000.000,00	(30.000.000,00)	(7,58)
Beban Pegawai BLUD	0,00	258.576.200,00	(258.576.200,00)	(100,00)
Beban TPG PNSD	47.217.713.968,00	46.748.896.120,00	468.817.848,00	1,00
Beban TKG PNSD	15.498.483.900,00	11.414.583.800,00	4.083.900.100,00	35,78
Jumlah	541.862.628.424,10	437.796.806.044,84	104.065.822.379,26	23,77

Berdasarkan tabel di atas Beban Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp104.065.822.379,26 atau 23,77% dari Beban Pegawai TA 2023. Beban Pegawai merupakan potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran pegawai.

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp249.531.370.257,28 Rp325.784.946.437,86

Beban Barang dan Jasa diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 masing-masing



sebesar Rp249.531.370.257,28 dan Rp325.784.946.437,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Barang Pakai Habis	55.776.771.582,76	94.263.655.621,35	(38.486.884.038,59)	(40,83)
Beban Barang Tak Habis Pakai	2.940.000,00	72.299.600,00	(69.359.600,00)	(95,93)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.011.387.616,00	0,00	2.011.387.616,00	100,00
Beban Jasa Kantor	46.890.980.727,60	72.685.885.092,27	(25.794.904.364,67)	(34,49)
Beban Premi Asuransi/Jaminan	20.928.799.565,71	14.161.911.496,06	6.766.888.069,65	47,78
Beban Sewa Tanah	275.000.000,00	364.333.320,00	(89.333.320,00)	(24,52)
Beban Sewa Pelatan dan Mesin	2.565.917.400,00	2.017.388.792,00	548.528.608,00	27,19
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	417.067.000,00	636.918.000,00	(219.851.000,00)	(34,52)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	84.700.000,00	23.976.000,00	60.724.000,00	253,27
Beban Jasa Konsultasi dan Konstruksi	2.458.099.554,21	7.490.089.802,00	(5.031.990.247,79)	(67,18)
Beban Jasa Konsultasi dan Non Konstruksi	726.513.000,00	734.155.700,00	(7.642.700,00)	(1,04)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	159.000.000,00	124.500.000,00	34.500.000,00	27,71
Beban kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.341.679.113,00	4.385.343.025,00	(2.043.663.912,00)	(46,60)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	21.396.560,00	(21.396.560,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.258.354.271,37	3.458.616.643,00	(1.200.262.371,63)	(34,70)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242.297.100,00	884.493.721,00	(642.196.621,00)	(72,61)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.376.354.400,00	4.121.482.400,00	(745.128.000,00)	(18,08)
Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	41.799.362.019,00	50.725.948.462,18	(8.926.586.443,18)	(17,60)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	20.508.212,00	(20.508.212,00)	(100,00)
Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	301.871.000,00	3.670.399.650,00	(3.368.528.650,00)	(91,78)
Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	885.386.050,00	226.485.676,00	658.900.374,00	290,92
Beban Barang dan Jasa BOS	43.708.552.829,26	47.344.402.830,00	(3.635.850.000,74)	(7,68)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	139.722.360,00	0,00	139.722.360,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	22.180.614.668,37	18.338.255.835,00	3.842.358.833,37	20,95
Jumlah	249.531.370.257,28	325.784.946.437,86	(76.253.576.180,58)	(23,41)



Berdasarkan tabel di atas Beban Barang dan Jasa TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp76.253.576.180,58 atau 23,41% dari Beban Barang dan Jasa TA 2023.

5.4.2.1.3. Beban Bunga

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp9.690.063.059,00

Rp10.790.827.219,00

Beban Bunga diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Bunga TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.690.063.059,00 dan Rp10.790.827.219,00 merupakan beban bunga atas pinjaman PEN Daerah kepada PT SMI yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

5.4.2.1.4. Beban Hibah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp46.004.224.380,00

Rp32.412.027.000,00

Beban Hibah diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Hibah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp46.004.224.380,00 dan Rp32.412.027.000,00. Rincian Beban Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.93 Rincian Realisasi Beban Hibah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.403.064.380,00	20.941.530.000,00	16.461.534.380,00	78,61
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.310.000.000,00	6.365.047.000,00	(5.055.047.000,00)	(79,42)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.449.700.000,00	2.682.810.000,00	3.766.890.000,00	140,41
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	1.475.000.000,00	(1.475.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	947.640.000,00	(947.640.000,00)	(100,00)



Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	841.460.000,00	0,00	841.460.000,00	100,00
Jumlah	46.004.224.380,00	32.412.027.000,00	13.592.197.380,00	41,94%

Berdasarkan tabel di atas Beban Hibah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.592.197.380,00 atau 41,94% dari Beban Hibah TA 2023.

5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp1.047.850.000,00 **Rp2.020.500.000,00**

Beban Bantuan Sosial diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.047.850.000,00 dan Rp2.020.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Bantuan Sosial Kepada Individu	157.000.000,00	280.500.000,00	(123.500.000,00)	(44,03)
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	260.000.000,00	1.710.000.000,00	(1.450.000.000,00)	(84,80)
Beban Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah	224.850.000,00	30.000.000,00	194.850.000,00	649,50
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	406.000.000,00	0,00	406.000.000,00	100,00
Jumlah	1.047.850.000,00	2.020.500.000,00	(972.650.000,00)	(48,14)

Berdasarkan tabel di atas Beban Bantuan Sosial TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.020.500.000,00 atau 48,14% dari Beban Bantuan Sosial TA 2023.

5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp165.179.227.569,49 **Rp147.521.053.079,66**

Beban penyusutan aset tetap diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp165.179.227.569,49 dan Rp147.521.053.079,66 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.95 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.365.549.794,08	46.502.532.292,60	(5.136.982.498,52)	(11,05)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.716.658.092,66	18.942.131.896,93	1.774.526.195,73	9,37
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.437.723.987,52	79.859.218.253,28	15.578.505.734,24	19,51
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	6.684.000,00	(6.684.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	6.636.369.758,85	10.701.200.510,05	(4.064.830.751,20)	(330,76)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	791.124.648,00	749.764.648,00	41.360.000,00	5,52
Beban Penyusutan Properti Investasi	231.801.288,38	231.801.288,38	0,00	0,00
Jumlah	165.179.227.569,49	156.011.766.952,86	8.185.894.680,25	5,88

Berdasarkan tabel di atas Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2024 naik sebesar Rp8.185.894.680,25 atau 5,88% dari Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023.

5.4.2.1.7. Beban Penyisihan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp825.793.114,64 Rp689.650.786,13

Beban Penyisihan Piutang diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp825.793.114,64 dan Rp689.650.786,13. Rincian beban penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.96 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	575.626.070,35	372.261.520,55	203.364.549,80	54,63
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	151.634.291,37	4.140.600,22	147.493.691,15	3.562,13
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	98.532.752,92	9.457.527,31	89.075.225,61	941,84
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	303.791.138,05	(303.791.138,05)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	825.793.114,64	689.650.786,13	136.142.328,51	19,74



Berdasarkan tabel di atas Beban Penyisihan Piutang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp136.142.328,51 atau 19,74% dari Beban Penyisihan Piutang TA 2023.

5.4.2.1.8. Beban Lain-Lain

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp0,00

Rp9.472.279.809,58

Beban Lain-lain diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Lain-lain TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.472.279.809,58. Beban Lain-lain merupakan penyesuaian atas aset *extracomptable*. Beban Lain-lain TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.472.279.809,58 atau 100% dari Beban Lain-lain TA 2023.

5.4.2.2. Beban Transfer

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp69.381.448.769,00

Rp66.511.994.345,00

Beban Transfer TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp69.381.448.769,00 dan Rp66.511.994.345,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97 Rincian Realisasi Beban Transfer TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Bagi Hasil Pajak	3.106.264.289,00	3.033.132.640,00	73.131.649,00	2,41
Transfer Bantuan Keuangan	66.275.184.480,00	63.478.861.705,00	2.796.322.775,00	4,41
Jumlah	69.381.448.769,00	66.511.994.345,00	2.869.454.424,00	4,31

Berdasarkan tabel di atas Beban Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.869.454.424,00 atau 4,31% dari Beban Transfer TA 2023.

5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp3.106.264.289,00

Rp3.033.132.640,00

Beban Bagi Hasil Pajak diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.106.264.289,00 dan Rp3.033.132.640,00 yang merupakan bagi hasil pajak daerah kepada 112 pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bengkayang. Beban



Bagi Hasil Pajak TA 2024 naik sebesar Rp73.131.649,00 atau 2,41% dari Beban Bagi Hasil Pajak TA 2023.

5.4.2.2.2. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp66.275.184.480,00	Rp63.478.861.705,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp66.275.184.480,00 dan Rp63.478.861.705,00 yang merupakan merupakan Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2024 naik sebesar Rp2.796.322.775,00 atau 4,41% dari Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2023.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp23.992.597.710,37)	Rp115.815.009.089,89

Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2024 sebesar Rp23.659.396.656,83 adalah selisih antara Pendapatan sebesar Rp1.059.530.007.863,14 dengan Beban sebesar Rp1.083.522.605.573,51. Surplus dari kegiatan operasional mengalami penurunan Rp139.807.606.800,25 atau sebesar 120,72%.

5.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp3.476.692.645,50	Rp1.566.856.209,11

Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 sebesar Rp3.476.692.645,50sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 sebesar Rp1.566.856.209,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.98 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	3.420.090.329,59	0,00	3.420.090.329,59	100,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	315.068.315,91	1.585.882.555,99	(1.270.814.240,08)	(80,13)



Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(258.466.000,00)	0,00	(258.466.000,00)	(100,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	(19.026.346,88)	19.026.346,88	100,00
Surplus/(Defisit)	3.476.692.645,50	1.566.856.209,11	1.909.836.436,39	121,89

Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.388.715.742,63 dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2024.

5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 31 Desember 2024 (Rp20.515.905.064,87) 31 Desember 2023 Rp117.381.865.299,00

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2024 sebesar Rp20.515.905.064,87 adalah penjumlahan antara defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp23.992.597.710,37 dengan surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.476.692.645,50. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp137.897.770.363,86 atau 117,48% dari Surplus Sebelum Pos Luar Biasa TA 2023.

5.4.6. Pos Luar Biasa 31 Desember 2024 (Rp22.290.000,00) 31 Desember 2023 (Rp1.659.180.592,00)

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.290.000,00 dan Rp1.659.180.592,00.

5.4.6.1. Beban Tak Terduga 31 Desember 2024 Rp22.290.000,00 31 Desember 2023 Rp1.659.180.592,00

Beban Luar Biasa merupakan beban tidak terduga untuk penanggulangan bencana dan pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Beban Luar Biasa TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.290.000,00 dan Rp1.659.180.592,00.



5.4.7. Surplus/Defisit

Laporan Operasional

31 Desember 2024

(Rp20.538.195.064,87)

31 Desember 2023

Rp115.722.684.707,00

Defisit Laporan Operasional TA 2024 sebesar Rp20.538.195.064,87 adalah penjumlahan antara Defisit Kegiatan Operasional Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp20.515.905.064,87 dengan Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp22.290.000,00. Laporan Operasional TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp136.260.879.771,87 dari Surplus Laporan Operasional TA 2023.



5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024

Rp165.106.351.979,60

31 Desember 2023

Rp246.753.659.618,68

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp165.106.351.979,60 dan Rp246.753.659.618,68 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.99 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	25.484.544.926,81	20.673.428.996,10
Penerimaan Retribusi Daerah	46.861.654.717,83	1.198.245.500,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.820.377.565,94	6.087.613.737,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.916.480.420,85	54.052.300.371,37
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	937.339.984.036,00	981.617.875.044,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	111.362.221.000,00	120.674.998.000,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah	55.698.762.087,00	66.485.967.424,15
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk (I)	1.188.484.024.754,43	1.250.790.429.072,62
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	504.833.350.701,00	441.835.460.255,06
Belanja Barang dan Jasa	272.618.250.240,83	333.209.416.910,88
Belanja Bunga	11.889.917.334,00	12.298.958.351,00
Belanja Hibah	52.222.344.730,00	36.432.237.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.047.850.000,00	2.020.500.000,00
Belanja Tidak Terduga	22.290.000,00	1.659.180.592,00
Belanja Bagi Hasil	3.106.264.289,00	3.033.132.640,00
Belanja Bantuan Keuangan	177.637.405.480,00	173.547.883.705,00
Jumlah Arus Kas Keluar (II)	1.023.377.672.774,83	1.004.036.769.453,94



Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Jumlah Arus Kas Bersih Operasi (I-II)	165.106.351.979,60	246.753.659.618,68

Dari tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp81.647.307.639,08 dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 karena menurunnya penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat dibandingkan pengeluaran kas.

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Rp174.138.052.992,00) (Rp285.391.005.176,10)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp174.138.052.992,00) dan (Rp285.391.005.176,10) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.100 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	25.000.000.000,00
Penjualan atas Aset Tetap	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk (I)	0,00	25.000.000.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	12.500.000.000,00
Belanja Modal - Tanah	262.726.000,00	0,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	23.562.410.687,00	48.642.833.726,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	57.667.853.999,00	108.536.640.669,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.806.375.106,00	132.363.163.381,10
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	4.212.848.200,00	8.239.867.400,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	425.839.000,00	108.500.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	200.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar (II)	174.138.052.992,00	310.391.005.176,10
Jumlah Arus Kas Bersih Non Keuangan (I-II)	(174.138.052.992,00)	(285.391.005.176,10)



Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp111.252.952.184,10 dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 karena adanya peningkatan anggaran untuk belanja aset.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp34.366.248.672,00 Rp34.366.248.672,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi tuntutan (klaim) pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.366.248.672,00 dan Rp34.366.248.672,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.101 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk (I)	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Utang	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00
Jumlah Arus Kas Keluar (II)	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00
Jumlah Arus Kas Bersih Pembiayaan (I-II)	(34.366.248.672,00)	(34.366.248.672,00)

Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2024 sebesar (Rp34.366.248.672,00) dari Arus Kas yang merupakan Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2024 karena adanya pembayaran pokok pinjaman dari PT SMI.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Rp38.060.012,00) (Rp64.721.397,45)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran, oleh karena itu terhadap transaksi ini tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Arus Kas



Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp38.060.012,00) dan (Rp64.721.397,45) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.102 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.697.055.761,00	94.138.173.532,96
Jumlah Arus Kas Masuk (I)	77.697.055.761,00	94.138.173.532,96
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.735.115.773,00	94.202.894.930,41
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar (II)	77.735.115.773,00	94.202.894.930,41
Jumlah Arus Kas Bersih Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (I-II)	(38.060.012,00)	(64.721.397,45)

Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp64.721.397,45 dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
(Rp43.436.009.696,40) **(Rp73.068.315.626,87)**

Penurunan Kas TA 2024 sebesar Rp43.436.009.696,40 sedangkan penurunan Kas TA 2023 sebesar Rp73.068.315.626,87 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	165.106.351.976,60	246.753.659.618,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(174.138.052.992,00)	(285.391.005.176,10)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(34.366.248.672,00)	(34.366.248.672,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(38.060.012,00)	(64.721.397,45)
Kenaikan/Penurunan Kas	(43.436.009.696,40)	(73.068.315.626,87)

Berdasarkan tabel di atas Penurunan Kas TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.632.305.930,47 dari penurunan Kas TA 2023.



5.5.6. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

31 Desember 2024
Rp6.947.282.822,32

31 Desember 2023
Rp50.383.292.518,72

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.947.282.822,32 dan Rp50.383.292.518,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(43.436.009.696,40)	(73.068.315.626,87)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	50.383.292.518,72	123.451.608.145,59
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	6.947.282.822,32	50.383.292.518,72

Berdasarkan tabel di atas Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp43.436.009.696,40 dari Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2023.



5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.266.659.704.685,54	Rp2.144.414.306.356,98

Ekuitas Awal TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.266.659.704.685,54 dan Rp2.144.414.306.356,98 merupakan nilai Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

5.6.2. Surplus/Defisit - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp20.538.195.064,87)	Rp115.722.684.707,00

Surplus/Defisit- LO adalah penambahan/pengurangan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Defisit-LO TA 2024 sebesar Rp20.538.195.064,87 merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp1.059.530.007.863,14 dengan Beban sebesar Rp1.083.522.605.573,51 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.476.692.645,50 dan Beban Tak Terduga-LO sebesar Rp22.290.000,00.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp6.522.713.621,56

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.522.713.621,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Koreksi Ekuitas – Koreksi Kas	0,00	0,00



Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Lainnya	(42.668.204.602,70)	6.522.713.621,56
Jumlah	(42.668.204.602,70)	6.522.713.621,56

Berdasarkan tabel di atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp49.190.918.224,26 dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023.

5.6.4. Ekuitas Akhir

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp2.203.453.305.017,97

Rp2.266.659.704.685,54

Ekuitas Akhir TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.203.453.305.017,97 dan Rp2.266.659.704.685,54 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.106 Perhitungan Ekuitas Akhir TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Ekuitas Awal	2.266.659.704.685,54	2.144.414.306.356,98
Surplus /Defisit –LO	(20.538.195.064,87)	115.722.684.707,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(42.668.204.602,70)	6.522.713.621,56
Jumlah	2.203.453.305.017,97	2.266.659.704.685,54

Berdasarkan tabel di atas Ekuitas Akhir TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp63.206.399.667,57 dari Ekuitas Akhir TA 2023.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang

Luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.500,97 km² atau 550.970 Ha berdasarkan Surat Persetujuan Peta Dasar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor:16.6/DIGT-B IG/IGT.02.04/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang semula luasnya hanya 530.963 Ha atau 5.309,63 km² atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Bengkayang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang pada tanggal 20 April 1999, sehingga secara resmi Kabupaten Bengkayang terpisah dari Kabupaten Sambas. Sampai akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki 17 Kecamatan 2 (dua) kelurahan dan 122 (seratus dua puluh dua) desa definitif, sesuai dengan Peraturan terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008. Pembentukan dan pemekaran kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkayang mengacu pada sejumlah peraturan, yaitu:

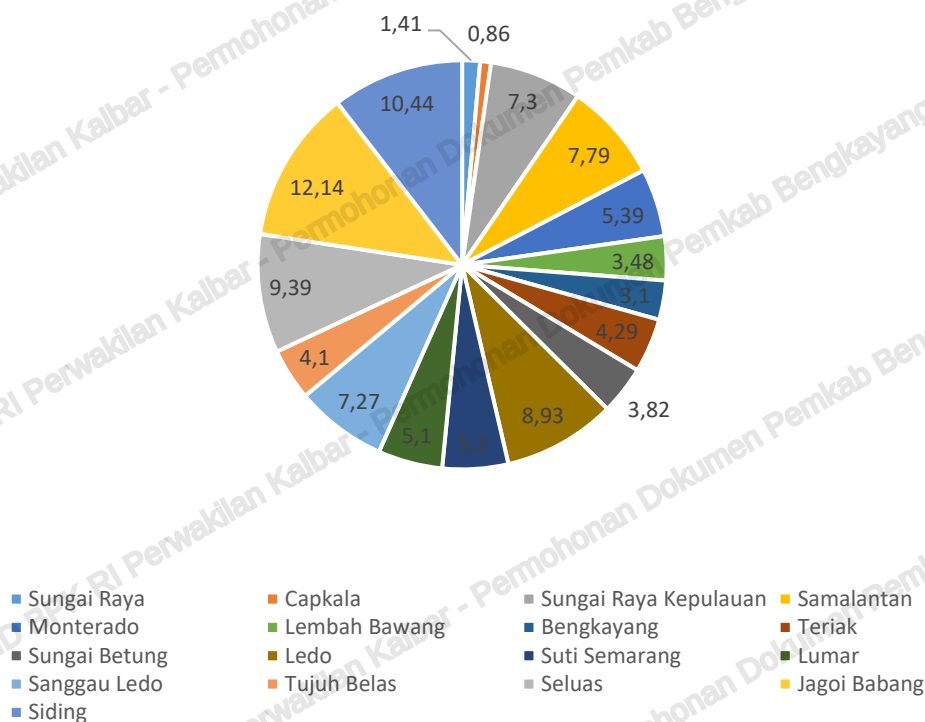
1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang.
2. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Capkala
3. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lumar
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Betung
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi emas dan Kelurahan Sebalu.



7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Raya dimekarkan menjadi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sanggau Ledo dimekarkan menjadi Kecamatan Tujuh Belas.
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Samalantan dimekarkan menjadi Kecamatan Lembah Bawang.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.

Di lihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km² atau sekitar 12,14% dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km² atau hanya sekitar 0,86% dari total luas Kabupaten Bengkayang. Persentase luas wilayah masing-masing kecamatan terdapat pada Gambar 6.1. dan Peta Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 pada Gambar 6.2.

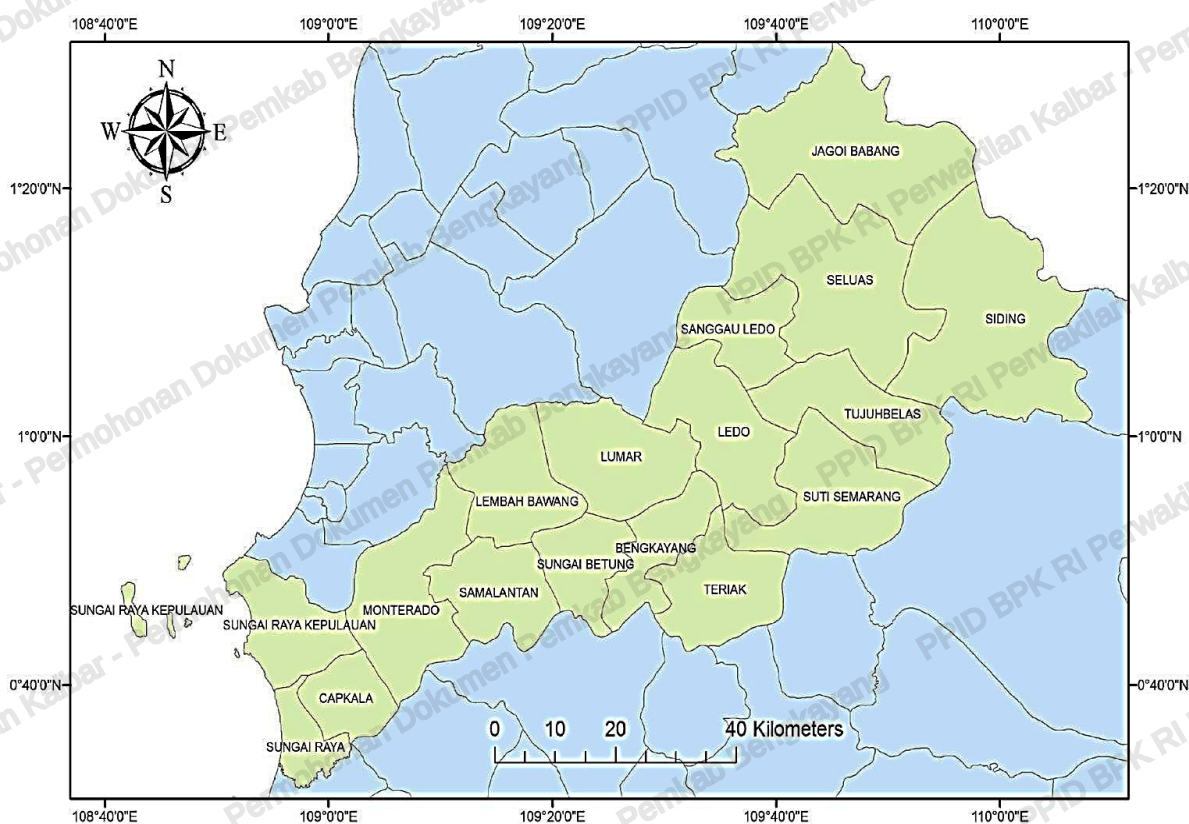
Gambar 6.1 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



Gambar 6.2 Peta Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya. Jarak antara kecamatan dan ibukota kabupaten secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1. Dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang memiliki sebanyak 12 (dua belas) pulau. Rincian nama dan luas pulau terdapat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.1 Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Bengkayang

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dalam Km
1	2	3	4
1	Sungai Raya	Sungai Duri	90
2	Capkala	Capkala	72
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	73
4	Samalantan	Samalantan	37
5	Monterado	Monterado	53
6	Lembah Bawang	Papan Uduk	57



No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dalam Km
1	2	3	4
7	Bengkayang	Bengkayang	0
8	Teriak	Bana	14
9	Sungai Betung	Suka Maju	15
10	Ledo	Ledo	31
11	Suti Semarang	Suti Semarang	67
12	Lumar	Lumar	17
13	Sanggau Ledo	Lembang	50
14	Tujuh Belas	Pisak	62
15	Seluas	Seluas	76
16	Jagoi Babang	Jagoi	90
17	Siding	Siding	104

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Tabel 6.1 Nama, Luas, Jarak, dan Keterangan Pulau di Kabupaten Bengkayang

No	Lokasi	Nama Pulau	Luas	Jarak	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Desa Sungai Raya	Penatah Besar	259	28.00	Berpenghuni
		Penatah Kecil	81	22.00	Berpenghuni
		Seluas	38	33.00	Tidak Berpenghuni
		Semesak	58	0.80	Tidak Berpenghuni
		Kera	22	0.80	Tidak Berpenghuni
		Baru	48	42.00	Berpenghuni
		Batu Rakit	13	31.00	Tidak Berpenghuni
		Tempurung	30	0.80	Tidak Berpenghuni
2	Pulau Batu Payung	Batu Payung	21	1.00	Tidak Berpenghuni
3	Pulau Kabung	Kabung	341	20.00	Berpenghuni
4	Desa P. Lemukutan	Randayan	27	38.00	Berpenghuni
		Lemukutan	1,235	38.00	Berpenghuni

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

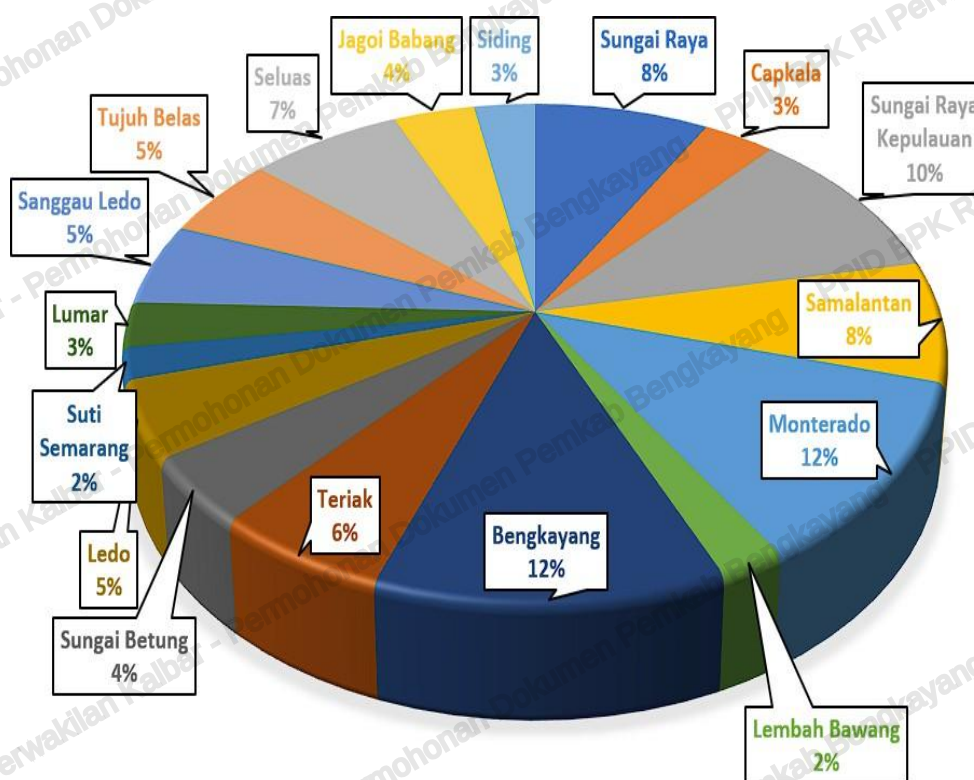
6.1.1. Struktur dan Komposisi Penduduk

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 303.422 jiwa yang tersebar di 17 Kecamatan. Jika jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan maka jumlah penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Bengkayang sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang. Namun demikian, dilihat dari kepadatan penduduknya, Kecamatan Sungai Raya memiliki tingkat kepadatan paling tinggi, yaitu sebesar 324 jiwa per kilometer persegi sedangkan Kecamatan Siding memiliki tingkat kepadatan paling rendah,



yaitu sebesar 16 jiwa per kilometer persegi. Dilihat menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 157.364 jiwa sedangkan penduduk perempuan adalah sebanyak 146.058 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 adalah 108. Angka ini berarti jika ada 108 penduduk laki-laki maka ada 100 penduduk perempuan.

Gambar 6.3 Persentase Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, 2024

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Penduduk Total (Jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	13 651	13 132	26 783
5-9	12 986	12 422	25 408
10-14	13 181	12 489	25 670



Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Penduduk Total (Jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	13 541	12 769	26 310
20-24	13 738	12 833	26 571
25-29	13 737	12 647	26 384
30-34	13 499	12 197	25 696
35-39	13 337	11 759	25 096
40-44	11 264	10 212	21 476
45-49	10 236	9 057	19 293
50-54	8 469	7 411	15 880
55-59	6 516	5 930	12 446
60-64	4 968	4 866	9 834
65-69	3 713	3 677	7 390
70-74	2 379	2 472	4 851
75+	2 149	2 185	4 334
Jumlah	157 364	146 058	303 422

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Hasil Proyeksi Interim 2024 (Pertengahan Tahun/Juni)

Dilihat dari struktur penduduk, maka penduduk kabupaten Bengkayang sebagian besar pada kelompok umur penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin bertambah umur maka jumlah penduduk semakin sedikit Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Bengkayang terdapat pada kelompok penduduk umur muda (*ekspansif*).

6.1.2. Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Sambas, Serawak (Malaysia Timur)

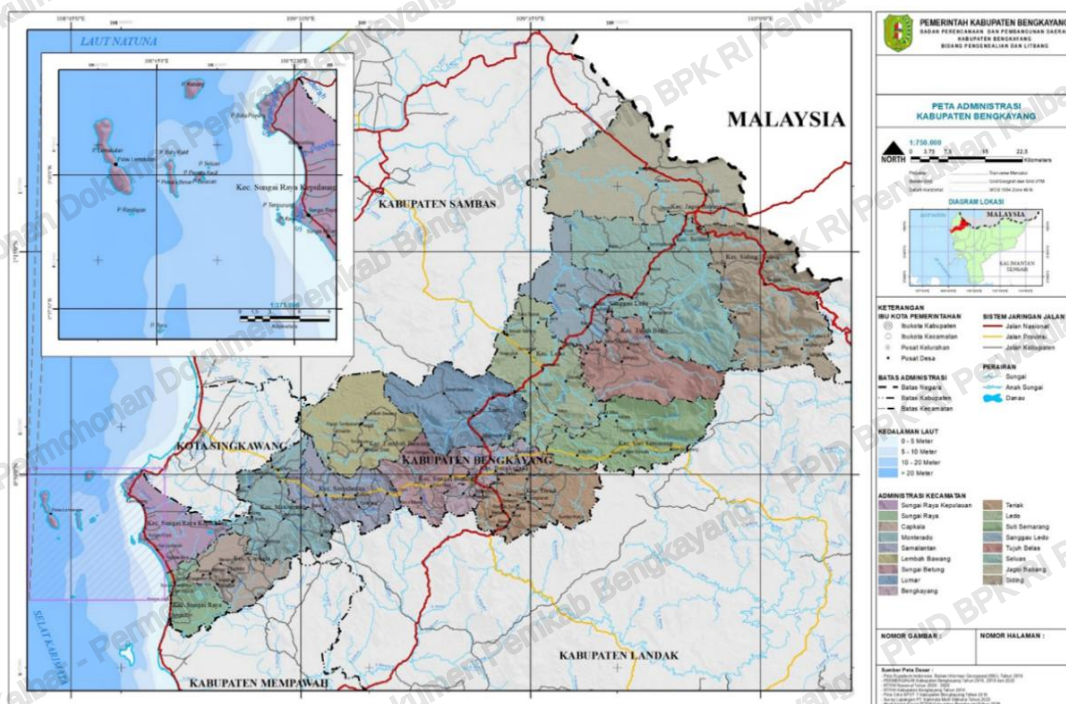
Selatan : Kabupaten Mempawah

Timur : Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau

Barat : Kota Singkawang, Laut Natuna



Gambar 6.4 Peta Kabupaten Bengkayang



Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

Batas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang, dapat di lihat pada tabel 6.4 dengan pembagian batas wilayah menggunakan arah mata angin.

Tabel 6.3 Batas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang

No.	KECAMATAN	UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	S Raya Kep.	Capkala	Kab Mempawah	Laut Natuna



No.	KECAMATAN	UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	2	3	4	5	6
2	Capkala	S. Raya Kep.	Monterado	Kab Mempawah	Sungai Raya
3	Sungai Raya Kepulauan	Kota Singkawang	Monterado	Sungai Raya	Laut Natuna
4	Samalantan	Lembah Bawang	Sungai Betung	Kab Landak	Monterado
5	Monterado	Kota Singkawang	Samalantan & Lembah Bawang	Kab Mempawah	Capkala
6	Lembah Bawang	Kab Sambas	Lumar	Samalantan	Monterado
7	Bengkayang	Lumar	Teriak	Kab Landak	Sungai Betung
8	Teriak	Suti Semarang	Kab Landak	Kab Landak	Bengkayang
9	Sungai Betung	Lumar	Bengkayang	Kab Landak	Samalantan
10	Ledo	Kab Sambas	Sanggau Ledo	Suti Semarang	Lumar
11	Suti Semarang	Tujuh Belas	Kab Landak	Teriak	Ledo
12	Lumar	Kab Sambas	Ledo	Bengkayang	Lembah Bawang
13	Sanggau Ledo	Kab Sambas	Seluas & Tujuh Belas	Ledo	Kab Sambas
14	Tujuh Belas	Seluas	Kab Landak	Suti Semarang	Sanggau Ledo
15	Seluas	Jagoi Babang	Siding	Tujuh Belas	Kab Sambas
16	Jagoi Babang	Serawak	Siding	Seluas	Kab Sambas
17	Siding	Serawak	Kab Sanggau	Kab Landak	Seluas

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

6.1.3. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkayang secara geografis terletak di sebelah Utara Provinsi Kalimantan Barat, pada koordinat 00 33' 00" Lintang Utara sampai 10 30' 00" Lintang Utara dan 1080 39' 00" Bujur Timur sampai 1100 10' 00" Bujur Timur pada peta bumi. Kabupaten Bengkayang selain merupakan daerah dataran, pegunungan, juga merupakan daerah kepulauan, terletak di Kecamatan Sungai



Raya Kepulauan, di mana hal ini memberikan potensi yang besar dalam sektor perekonomian dan pariwisata. Letak geografis per kecamatan di Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.4 Letak Geografis per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang

No	Kecamatan	Garis Lintang	Garis Bujur
1	2	3	4
1	Sungai Raya	0°33'00'' LU-0°50'81'' LU	108°39'00''BT-109°04'76''BT
2	Capkala	0°34'19'' LU-0°42'02'' LU	108°17'74''BT-109°06'21''BT
3	Sungai Raya Kepulauan	0°38'39'' LU-0°51'21'' LU	108°18'14''BT-108°59'02''BT
4	Samalantan	0°42'42'' LU-1°03'14'' LU	109°07'98''BT-109°23'14''BT
5	Monterado	0°37'10'' LU-0°55'00'' LU	109°04'35''BT-109°13'47''BT
6	Lembah Bawang	0°50'46'' LU-1°03'14'' LU	109°08'59''BT-109°23'14''BT
7	Bengkayang	0°45'56'' LU-0°54'27'' LU	109°25'32''BT-109°35'72''BT
8	Teriak	0°45'56'' LU-0°54'27'' LU	109°25'32''BT-109°35'72''BT
9	Sungai Betung	0°44'35'' LU-0°54'60'' LU	109°19'35''BT-109°27'18''BT
10	Ledo	0°52'74'' LU-1°08'95'' LU	109°30'16''BT-109°50'89''BT
11	Suti Semarang	0°50'64'' LU-1°00'24'' LU	109°36'69''BT-109°56'21''BT
12	Lumar	0°52'10'' LU-1°02'56'' LU	109°18'71''BT-109°32'10''BT
13	Sanggau Ledo	0°58'55'' LU-1°16'45'' LU	109°32'58''BT-109°56'29''BT
14	Tujuh Belas	0°58'55'' LU-1°08'48'' LU	109°40'54''BT-109°56'29''BT
15	Seluas	1°01'61'' LU-1°21'21'' LU	109°37'98''BT-110°02'26''BT
16	Jagoi Babang	1°15'16'' LU-1°30'00'' LU	109°33'95''BT-110°10'00''BT
17	Siding	1°33'00'' LU-1°30'00'' LU	109°39'00''BT-110°10'00''BT

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Berdasarkan letak geografis dan administratif ini, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang spesifik, di mana dalam konstelasi nasional, Kabupaten Bengkayang merupakan garda terdepan bagi pengamanan wilayah teritorial Republik Indonesia. Kabupaten Bengkayang sudah memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Jagoi Babang dengan status sudah masuk dalam Rencana Strategis tahun 2024 dan sudah diresmikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2024.



6.2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026.

6.2.1. Visi

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah:

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN TERBUKA”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Maju, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yang cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yang cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan lingkungan yang cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan *smart citizenz* (membangun masyarakat yang cerdas). Selain itu,



prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreativitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berdaya Saing, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya



saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

Pemerintahan yang bersih, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang terbuka, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang ingin dicapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD Kabupaten/Kota harus memedomani RPJMD Provinsi dan RPJMD Provinsi harus memedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan Visi Kabupaten Bengkayang berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tahun 2023 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang sejalan dengan berakhirnya dokumen RPJMD periode 2018 – 2023. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun



2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru memberikan solusi bagi daerah untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepada daerah. Inmendagri tersebut juga memerintahkan secara khusus bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan RPD Tahun 2024 – 2026 ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yaitu untuk mewujudkan “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”.

Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan di dalam RPD ini. Selain itu, penyusunan RPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan. Setiap tahun dalam periode pelaksanaannya, RPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di dalam RKPD inilah rencana program dan kegiatan indikatif RPD dijabarkan menurut urusan dan fungsi, dilengkapi dengan indikator keluaran, alokasi pendanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 sebagai bagian dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 tahapan ke-empat serta



merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, dokumen RPD tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan, dan sub kegiatan.

Maksud penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 adalah untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan pada masa transisi yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Daerah strategi, kebijakan umum, program pembangunan indikatif selama periode 2024-2026 atau hingga RPJMD periode berikutnya tersusun. Adapun tujuan penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 adalah untuk:

1. menjabarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
2. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPD sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat;
3. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD;



4. menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
5. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, serta menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Visi Kabupaten Bengkayang juga berpedoman pada Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.5 Keterkaitan Visi RPJMN, RPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Bengkayang



Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



6.2.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang menjadi *Smart Desa*, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi



informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.

Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari. Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, Reformasi Birokrasi yang Berprinsip *Good Governance* untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun RPD 2024-2026, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.5 Keselarasan Antara Misi RPJMN Dengan RPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang

No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024	RPD Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas manusia indonesia	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing	Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Misi 5: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa



No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024	RPD Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026
			Misi 6: Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing	Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	Misi 7: Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Reformasi Birokrasi yang Berprinsip Good Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Reformasi Birokrasi yang Berprinsip Good Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Reformasi Birokrasi yang Berprinsip Good Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha

Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024



6.3. Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak



- berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perhubungan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
 10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kepemudaan dan olah raga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;



14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan;
 15. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal; dan
 17. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 4. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 7. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.



f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Bengkayang tipe A;
2. Kecamatan Teriak tipe A;
3. Kecamatan Sungai Betung tipe A;
4. Kecamatan Samalantan tipe A;
5. Kecamatan Lembah Bawang tipe A;
6. Kecamatan Monterado tipe A;
7. Kecamatan Sungai Raya tipe A;
8. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan tipe A;
9. Kecamatan Capkala tipe A;
10. Kecamatan Ledo tipe A;
11. Kecamatan Lumar tipe A;
12. Kecamatan Sanggau Ledo tipe A;
13. Kecamatan Tujuh Belas tipe A;
14. Kecamatan Siding tipe A;
15. Kecamatan Jagoi Babang tipe A;
16. Kecamatan Seluas tipe A; dan
17. Kecamatan Suti Semarang tipe A.

6.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan



pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah:

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Menilai Tingkat akuntabilitas kinerja
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kinerja di bawahnya

Berikut disampaikan rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama 4 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 6.6 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Komponen yang dinilai		Bobot th 2021-2022	Bobot th 2023-2024	Nilai/Tahun			
				2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
a	Perencanaan kinerja	30	30	20,62	20,86	20,86	20,41
b	pengukuran kinerja	25	30	15,71	15,82	15,82	15,90
c	Pelaporan Kinerja	15	15	10,71	10,79	10,79	10,87
d	Evaluasi Akuntabilitas Internal	10	25	13,15	13,43	13,43	13,60
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	60,90	60,19	60,90	60,78
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				B	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Bengkayang 2024, data diolah

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, di tahun 2024 hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **60,78** dengan predikat **B**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Baik, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan



sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

6.5. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni **Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan**.

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a. Dimensi modal sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial);
- b. Dimensi kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
- c. Dimensi pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- d. Dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke lembaga keuangan dan per kreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni:



- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Klasifikasi tersebut berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan.

Berikut disampaikan Indeks Desa Membangun Kabupaten Bengkayang selama 4 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 6.7 Indeks Desa Membangun Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024

Status Desa	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun	
	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mandiri	12	9,84%	24	19,67%	51	41,80%	65	53,28%
Maju	20	16,39%	39	31,97%	35	28,69%	31	25,41%
Berkembang	65	53,28%	46	37,70%	36	29,51%	26	21,31%
Tertinggal	25	20,49%	13	10,66%	0	0,00%	0	0,00%
Sangat Tertinggal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah Desa	122	100%	122	100%	122	100%	122	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, data diolah

Dari data tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah desa mandiri dari tahun ke tahun, di tahun 2021 baru 12 desa mandiri (9,84%), di tahun 2024 sudah mencapai 65 desa (53,28%). Artinya pencapaian tersebut sudah melewati target dari RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 yaitu 16,39 % dan sudah tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Dengan Indeks Desa Membangun tersebut dapat menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa, menjadi bahan penyusunan target lokasi (*locus*) berbasis desa, menjadi instrumen koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.



6.6. *Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan tugas KPK dalam koordinasi dan pemantauan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. *Monitoring* dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Substansi pelaporan upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui MCP disusun dengan memperhatikan kerawanan korupsi pemerintah daerah berdasarkan perkara korupsi yang terjadi baik yang ditangani KPK maupun Aparat Penegak Hukum lain. Selain itu, upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah juga ditujukan agar berdampak pada peningkatan integritas pemerintah daerah yang ditunjukkan melalui skor Indeks Penilaian Integritas dan Indeks Perilaku Anti Korupsi. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi berfokus pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang terdiri dari:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa



3. Perizinan
4. APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Tata Kelola Dana Desa

Upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah dilakukan dengan membangun tata kelola/sistem dan pemahaman nilai-nilai antikorupsi. Dalam implementasinya, pemerintah daerah menyusun rencana aksi pencegahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pimpinan tertinggi instansi. Rencana Aksi tersebut sekurang-kurangnya mencakup fokus area MCP yang didukung dengan indikator dan subindikator sebagai sistem pencegahan korupsi pemerintah daerah. *Progress* keberhasilan MCP tahun 2024, diukur berdasarkan:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelayanan Publik
5. Pengawasan APIP
6. Manajemen ASN
7. Pengelolaan BMD
8. Optimalisasi Pajak

Berikut Capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Kabupaten Bengkayang selama 4 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 6.8 Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK Kabupaten Bengkayang

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	65,00	60,00	87,00	100
2	Penganggaran	88,00	92,00	92,00	84
3	Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	84
4	Pelayanan Publik	-	-	-	88
5	Perizinan	81,00	90,00	92,00	-

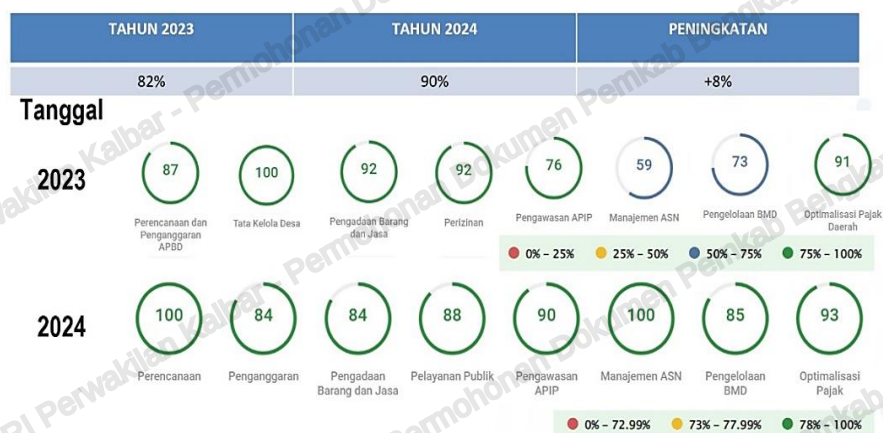


No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
6	APIP	68,00	74,00	76,00	90
7	Manajemen ASN	64,00	67,00	59,00	100
8	Optimalisasi Pajak Daerah	68,00	86,00	91,00	93
9	Manajemen Aset Daerah	46,00	77,00	73,00	85
10	Tata Kelola Dana Desa	87,00	94,00	100,00	-
	Capaian MCP	71,20	80,21	81,67	90

Sumber : <http://jaga.id>, data diolah

Dari data tabel 6.9 menunjukkan peningkatan nilai MCP KPK dari tahun 2021 sampai tahun 2024, di mana tahun 2021 nilai capaian keberhasilan 71,20 dan di tahun 2024 nilai capaian keberhasilan 90. Pada delapan indikator juga menunjukkan *tren* yang semakin meningkat dari tahun-tahun, beberapa indikator mengalami peningkatan sehingga total nilai capaian MCP Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar 90. Hal ini menggambarkan upaya-upaya peningkatan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkayang untuk tahun-tahun selanjutnya. Pada gambar 6.6 berikut Capaian *progress* MCP dari Tahun 2023 sampai tahun 2024.

Gambar 6.6 Capaian Progress MCP Kabupaten Bengkayang 2024 dari 2023



Sumber data : Aplikasi Jaga.id Per 13 Januari 2025



6.7. Penghargaan-penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Pada tahun 2023 sampai tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menorehkan beberapa prestasi baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Adapun penghargaan yang di terima Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Capaian Edukasi Gizi dan Anemia terbaik tahun 2023 oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Prestasi Kabupaten Mengentaskan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Tahun 2023 oleh Gubernur Kalimantan Barat.
3. Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota dengan Nilai Tertinggi dalam Capaian Aksi HAM Tahun 2023.
4. Desa Wisata Cipta Karya menjadi Desa Wisata Terfavorit di ajang ADWI tahun 2023.
5. Kampung Adat Sebujit mendapatkan Juara 1 Kategori Kampung Adat di Ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2023.
6. Penghargaan dari ASPEKSINDO kategori Menjaga Kedaulatan Maritim tahun 2023.
7. Penghargaan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemerintahan Daerah tercepat dalam Penyaluran Dana Desa 100% tahun 2023 di lingkup Provinsi Kalimantan Barat
8. Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Tinggi tahun 2023 dengan kualitas baik.
9. Penghargaan dari IMI AWARD tahun 2023 sebagai “TOKOH OTOMOTIF KALIMANTAN BARAT” Penghargaan ini diberikan berkat kontribusinya sebagai Kepala Daerah yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas



- penyelenggaraan kegiatan otomotif khususnya di Kabupaten Bengkayang, serta dalam mendukung dan mensupport kegiatan IMI Kalbar.
10. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dari Kementerian Dalam Negeri pada Acara SPM Award 2024 sebagai Peringkat I dalam Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) se-Kalimantan Barat Tahun 2023 (Provinsi, Kabupaten, Kota).
 11. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah meraih anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan Kualifikasi Menuju Informatif.
 12. Penghargaan kepada Bupati Bengkayang atas peran dan kontribusi dalam membina dan mendukung BUMD PERUMDA Air Minum Tirta Bengkayang sebagai Pemenang Top BUMD Award 2024 PERUMDA Air Minum Bintang 4.
 13. Piagam Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai Terbaik III dalam Penyampaian Pelaporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui Aplikasi *e-report.jdihn.go.id* tanggal 23 Januari 2024.
 14. Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas Pencapaian Eliminasi Malaria tahun 2024.
 15. Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama dalam Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)* tahun 2024 mencapai 96%.
 16. Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia atas Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan sehingga seluruh Desa di Kabupaten Bengkayang mencapai Status Mandiri, Maju dan Berkembang tahun 2024.



17. Penghargaan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat atas Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor dan Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat tahun 2024 dengan Zonasi Hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tinggi.
18. Penghargaan dari Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kepada Desa Wisata Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang sebagai Desa Wisata Terfavorit tahun 2024.
19. Penghargaan dari Program Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP KALBAR AWARDS 2024 sebagai Peringkat I Kategori pemda yang memiliki komitmen dan dukungan terbaik dalam pelaksanaan aksi nyata pemulihan pembelajaran; Peringkat I Kategori persentase sub kegiatan dan anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dialokasikan pada aplikasi SIPD; Peringkat II Kategori satuan pendidikan telah mengikuti uji kesetaraan jenjang Pendidikan Masyarakat; Peringkat III kategori delta peningkatan capaian rapor pendidikan (literasi dan numerasi); dan Pemenang kategori 100% satuan pendidikan jenjang dikmas yang telah melakukan akses rapor pendidikan.
20. Penghargaan dari Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas diraihnya Kategori Usul Pertimbangan Teknis Nomor Induk Terbaik III pada acara Sosialisasi Regulasi ASN Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Permasalahan Kepegawaian se-Wilayah Kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2024.
21. Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas terlaksananya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yaitu 1 desa 100 pekerja rentan.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang terdapat 43 SKPD ditambah 1 SKPD yang baru dibentuk yaitu Badan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah sudah menjadi entitas akuntansi, yang artinya entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disusun oleh setiap entitas akuntansi digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi 44 Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan Keuangan dari 44 SKPD Penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Bengkayang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.188.484.024.754,43 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp1.224.450.592.807,00 sedangkan realisasi Belanja sebesar



- Rp1.197.315.725.766,83 atau 96,54% dari anggaran sebesar Rp1.240.206.327.160,00. Dengan demikian terdapat defisit antara pendapatan dengan belanja sebesar Rp8.831.701.012,40 Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.321.983.024,92 sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp34.566.248.672,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.924.033.340,52.
2. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun 2024 adalah sebesar Rp50.321.983.024,92. Nilai tersebut merupakan SILPA tahun 2023 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan tahun 2024. Pada akhir tahun anggaran 2024 terdapat SILPA sebesar Rp6.924.033.340,52.
 3. Neraca Pemerintah Bengkayang per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp2.423.975.161.062,58, Kewajiban sebesar Rp220.521.856.044,61 dan Ekuitas sebesar Rp2.203.453.305.017,97.
 4. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp1.059.530.007.863,14, Beban sebesar Rp1.083.544.895.573,51, Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.476.692.645,50 dan Pos Luar Biasa sebesar 0,00 sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar Rp20.538.195.064,87.
 5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp165.106.351.979,60, Aktivitas Investasi sebesar (Rp174.138.052.992,00), Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp34.366.248.672,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar (Rp38.060.012,00), sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode Tahun 2024 sebesar (Rp43.436.009.696,40). Total saldo awal Kas sebesar Rp50.383.292.518,72 sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp6.947.282.822,32.
 6. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp2.266.659.704.685,54, Surplus-LO sebesar Rp20.538.195.064,87 dan koreksi Ekuitas sebesar Rp42.668.204.602,70 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp2.203.453.305.017,97.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 *audited* yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.



LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP TANAH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18.158.328.528,00	-	-	18.158.328.528,00
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.117.010.255,00	262.726.000,00	-	4.379.736.255,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81.278.890.162,00	-	-	81.278.890.162,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	114.400.000,00	-	-	114.400.000,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.318.100,00	-	-	75.318.100,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	172.076.840,00	-	-	172.076.840,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.388.000,00	-	-	21.388.000,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	282.023.000,00	-	-	282.023.000,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.139.000,00	-	-	50.139.000,00
23.01	DINAS PERIKANAN	244.985.000,00	-	-	244.985.000,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.572.464.563,00	-	-	1.572.464.563,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.092.831.746,00	-	-	1.092.831.746,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	57.921.155.168,00	-	515.778.413,00	57.405.376.755,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	311.025.000,00	-	-	311.025.000,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	32.132.000,00	-	-	32.132.000,00
51.01	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-	-	-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	235.540.000,00	-	-	235.540.000,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	905.042.000,00	-	-	905.042.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-	-	-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	277.956.000,00	-	-	277.956.000,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	507.160.000,00	-	-	507.160.000,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	-	-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	261.845.800,00	-	-	261.845.800,00
50.03	KECAMATAN LEDO	446.268.735,00	-	50.700.000,00	395.568.735,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	345.000.000,00	-	-	345.000.000,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	401.670.556,00	-	-	401.670.556,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-	-	-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	560.000.000,00	-	-	560.000.000,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	89.000.000,00	-	-	89.000.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	304.480.000,00	-	-	304.480.000,00
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	-	-	-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	-	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.451.008.000,00	-	-	5.451.008.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
Jumlah		175.369.138.453,00	262.726.000,00	566.478.413,00	175.065.386.040,00

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	90.790.305.075,38	10.668.137.749,00	2.145.191.696,00	99.313.251.128,38
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	232.957.846.876,45	9.322.786.525,00	1.517.795.920,00	240.762.837.481,45
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.155.698.685,00	83.890.000,00	-	16.239.588.685,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.895.512.069,00	221.400.000,00	-	3.116.912.069,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	947.900.200,00	-	-	947.900.200,00
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	646.381.200,00	7.500.000,00	-	653.881.200,00
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.708.861.598,00	10.600.000,00	-	1.719.461.598,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.249.881.165,00	137.080.000,00	-	2.386.961.165,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	432.689.100,00	46.300.000,00	-	478.989.100,00
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	10.030.180.699,00	877.450.000,00	693.130.000,00	10.214.500.699,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.864.619.550,00	187.510.000,00	-	2.052.129.550,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	752.619.185,00	157.385.000,00	950.000,00	909.054.185,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.931.473.744,00	286.630.000,00	-	2.218.103.744,00
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	877.915.788,00	15.300.000,00	-	893.215.788,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.871.068.013,80	277.050.000,00	-	2.148.118.013,80
23.01	DINAS PERIKANAN	8.026.627.773,43	89.400.000,00	-	8.116.027.773,43
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11.753.193.676,14	80.040.000,00	-	11.833.233.676,14
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.249.285.826,00	34.152.000,00	-	3.283.437.826,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	59.425.355.613,63	1.091.039.000,00	624.410.000,00	59.891.984.613,63
01.02	SEKRETARIAT DPRD	7.375.871.321,00	576.150.000,00	-	7.952.021.321,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.674.519.841,00	139.900.000,00	-	7.814.419.841,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	682.328.350,00	44.500.000,00	-	726.828.350,00
51.01	KELURAHAN SEBALO	252.281.200,00	21.550.000,00	8.570.000,00	265.261.200,00
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	187.808.400,00	23.200.000,00	-	211.008.400,00
50.02	KECAMATAN TERIAK	442.140.750,00	3.600.000,00	3.600.000,00	442.140.750,00
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	368.407.500,00	-	-	368.407.500,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	375.801.650,00	-	-	375.801.650,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	266.111.000,00	-	-	266.111.000,00
50.14	KECAMATAN MONTERADO	306.743.135,00	-	-	306.743.135,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	205.890.350,00	45.000.000,00	-	250.890.350,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	396.966.845,00	-	-	396.966.845,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	449.216.500,00	-	-	449.216.500,00
50.03	KECAMATAN LEDO	439.944.500,00	10.050.000,00	-	449.994.500,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	455.097.475,00	-	-	455.097.475,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	500.281.545,00	-	-	500.281.545,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	454.541.985,00	-	-	454.541.985,00
50.07	KECAMATAN SIDING	254.660.500,00	-	-	254.660.500,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	320.169.000,00	-	-	320.169.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	373.225.193,00	18.438.000,00	-	391.663.193,00
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	130.145.700,00	8.480.000,00	-	138.625.700,00
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	334.238.604,00	70.250.000,00	-	404.488.604,00
14.01	INSPEKTORAT	1.074.593.000,00	62.100.000,00	-	1.136.693.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.038.606.455,20	60.000.000,00	-	2.098.606.455,20
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.958.046.293,00	162.014.459,00	-	5.120.060.752,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.530.360.952,00	14.300.000,00	-	2.544.660.952,00
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	91.400.000,00	-	91.400.000,00
Jumlah		481.415.413.882,03	24.944.582.733,00	4.993.647.616,00	501.366.348.999,03

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	521.557.863.404,24	27.826.483.448,79	1.005.654.109,84	548.378.692.743,19
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	228.270.315.804,50	55.863.465.266,00	1.036.812.233,00	283.096.968.837,50
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.387.401.825,40	5.916.289.000,00	328.090.472,00	29.975.600.353,40
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.713.573.616,00	-	-	2.713.573.616,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	503.200.000,00	-	-	503.200.000,00
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.369.713.336,00	-	-	1.369.713.336,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	974.228.000,00	-	-	974.228.000,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	876.708.000,00	876.708.000,00	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	13.666.823.693,00	4.365.529.630,00	-	18.032.353.323,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	360.006.000,00	-	-	360.006.000,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.300.325.500,00	-	-	1.300.325.500,00
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.843.488.002,00	-	-	4.843.488.002,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.446.543.769,00	-	-	2.446.543.769,00
23.01	DINAS PERIKANAN	13.064.601.180,00	-	-	13.064.601.180,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.355.442.235,00	-	-	25.355.442.235,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.252.443.862,38	264.260.000,00	-	32.516.703.862,38
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	115.519.401.347,00	-	-	115.519.401.347,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	8.766.321.010,00	-	-	8.766.321.010,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.079.461.796,00	-	-	2.079.461.796,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	1.441.844.678,89	-	-	1.441.844.678,89
51.01	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	664.000.000,00	-	-	664.000.000,00
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	3.146.693.150,00	-	-	3.146.693.150,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	600.347.000,00	-	-	600.347.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	1.227.235.000,00	-	-	1.227.235.000,00
50.14	KECAMATAN MONTERADO	1.419.222.985,00	-	-	1.419.222.985,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	1.563.861.150,00	-	-	1.563.861.150,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	669.121.150,00	-	-	669.121.150,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	816.486.000,00	-	-	816.486.000,00
50.03	KECAMATAN LEDO	2.234.814.150,00	-	-	2.234.814.150,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	1.285.534.850,00	-	-	1.285.534.850,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	1.753.476.300,00	-	-	1.753.476.300,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	324.604.599,00	-	-	324.604.599,00
50.07	KECAMATAN SIDING	287.000.000,00	-	-	287.000.000,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	853.210.000,00	-	-	853.210.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	3.054.722.925,82	-	-	3.054.722.925,82
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	723.978.000,00	-	-	723.978.000,00
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	2.773.323.000,00	-	-	2.773.323.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	198.435.000,00	-	-	198.435.000,00
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.361.145.000,00	-	-	1.361.145.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	115.355.000,00	-	-	115.355.000,00
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
Jumlah		1.025.945.564.319,23	95.112.735.344,79	3.247.264.814,84	1.117.811.034.849,18

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.623.473.065,00	-	-	1.623.473.065,00
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	23.114.406.538,00	1.527.984.560,00	-	24.642.391.098,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.803.321.173.618,06	93.430.163.391,00	20.651.318.399,00	1.876.100.018.610,06
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	16.493.000.333,00	-	-	16.493.000.333,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.733.900,00	-	-	24.733.900,00
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	197.639.000,00	-	-	197.639.000,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.698.800,00	-	-	100.698.800,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.990.441.441,00	119.762.000,00	-	3.110.203.441,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.463.541.800,00	-	-	5.463.541.800,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.848.834.697,00	-	-	2.848.834.697,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	176.618.509,00	-	-	176.618.509,00
23.01	DINAS PERIKANAN	5.351.113.414,00	154.060.824,00	-	5.505.174.238,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.356.331.545,00	-	-	4.356.331.545,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.227.037.550,00	155.271.874,00	-	1.382.309.424,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	60.392.223.136,00	-	-	60.392.223.136,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	263.510.600,00	-	-	263.510.600,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	63.055.542.855,42	-	-	63.055.542.855,42
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	3.284.379.190,28	147.600.037,00	-	3.431.979.227,28
51.01	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	57.099.500,00	-	-	57.099.500,00
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	108.634.020,00	-	-	108.634.020,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	162.088.000,00	-	-	162.088.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	126.635.000,00	-	-	126.635.000,00
50.14	KECAMATAN MONTERADO	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	111.607.470,00	-	-	111.607.470,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	53.044.000,00	-	-	53.044.000,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	80.200.000,00	-	-	80.200.000,00
50.03	KECAMATAN LEDO	229.468.900,00	-	-	229.468.900,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	28.383.010,00	-	-	28.383.010,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	157.689.743,00	-	-	157.689.743,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	83.556.170,00	-	-	83.556.170,00
50.07	KECAMATAN SIDING	164.637.500,00	-	-	164.637.500,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	110.095.000,00	-	-	110.095.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	278.619.514,81	-	-	278.619.514,81
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	415.097.000,00	-	-	415.097.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	50.656.300,00	-	-	50.656.300,00
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.150.000,00	-	-	5.150.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.297.906,00	-	-	6.297.906,00
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
		1.996.519.659.025,57	95.534.842.686,00	20.651.318.399,00	2.071.403.183.312,57

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	71.891.137.394,72	4.212.848.200,00	-	76.103.985.594,72
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.990.000,00	-	-	9.990.000,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	885.777.718,00	-	-	885.777.718,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA	566.173.200,00	-	-	566.173.200,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.453.916.606,00	-	-	1.453.916.606,00
23.01	DINAS PERIKANAN	271.628.500,00	49.450.000,00	-	321.078.500,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.277.200,00	-	-	4.277.200,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	296.575.310,00	-	-	296.575.310,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	132.565.106,00	-	-	132.565.106,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-	-	-	-
51.01	KELURAHAN SEBALO	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-	-	-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-	-	-	-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-	-	-	-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-	-	-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-	-	-	-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-	-	-	-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	-	-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-	-	-	-
50.03	KECAMATAN LEDO	-	-	-	-
50.06	KECAMATAN LUMAR	500.000,00	-	-	500.000,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-	-	-	-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-	-	-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	-	-	-	-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-	-	-	-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-	-	-	-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	29.590.000,00	-	-	29.590.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	700.000,00	-	-	700.000,00
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
Jumlah		75.564.081.034,72	4.262.298.200,00	-	79.826.379.234,72

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	35.768.997.370,00	195.244.433,00	35.070.434.900	893.806.903,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.504.003.776,80	2.573.444.020,00	-	20.077.447.796,80
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.396.640,00	-	-	1.396.640,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	244.621.599,00	-	99.531.000	145.090.599,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-	-	-
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-
23.01	DINAS PERIKANAN	-	-	-	-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	-	-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	109.614.190,00	-	-	109.614.190,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
01.02	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-	-	-	-
51.01	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-	-	-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-	-	-	-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-	-	-	-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-	-	-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-	-	-	-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-	-	-	-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	-	-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-	-	-	-
50.03	KECAMATAN LEDO	-	-	-	-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-	-	-	-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-	-	-	-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-	-	-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	-	-	-	-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-	-	-	-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-	-	-	-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	-	-	-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	-	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
Jumlah		53.642.833.575,80	2.768.688.453,00	35.169.965.900,00	21.241.556.128,80

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2024
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(67.509.599.360,46)	(11.786.293.133,70)		(79.295.892.494,16)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(166.947.138.614,14)	(22.071.781.479,26)		(189.018.920.093,40)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(14.356.882.225,38)	(836.833.528,63)		(15.193.715.754,01)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(2.158.705.569,00)	(178.893.250,00)		(2.337.598.819,00)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(935.096.332,50)	(7.754.777,50)		(942.851.110,00)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(533.914.000,00)	(46.856.800,00)		(580.770.800,00)
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(1.609.494.853,00)	(55.573.995,00)		(1.665.068.848,00)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(2.043.483.040,00)	(205.148.825,00)	(28.241.400,00)	(2.220.390.465,00)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	(317.772.335,00)	(74.135.745,00)		(391.908.080,00)
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(7.049.747.820,10)	(832.699.743,78)		(7.882.447.563,88)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(1.122.164.450,00)	(365.788.975,00)		(1.487.953.425,00)
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(632.686.285,00)	(99.084.700,00)	817.500,00	(732.588.485,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(1.795.111.069,00)	(137.734.975,00)		(1.932.846.044,00)
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(801.109.486,75)	(37.191.301,25)		(838.300.788,00)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(1.651.320.283,80)	(160.940.840,00)		(1.812.261.123,80)
23.01	DINAS PERIKANAN	(7.098.865.723,43)	(200.230.780,00)		(7.299.096.503,43)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(10.674.676.784,67)	(504.244.741,56)		(11.178.921.526,23)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(2.879.126.453,02)	(131.995.209,58)		(3.011.121.662,60)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(53.068.535.620,86)	(1.904.039.765,52)	(558.603.750,00)	(54.413.971.636,38)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(6.657.432.599,50)	(293.936.038,25)	460.643.750,00	(7.412.012.387,75)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(7.009.736.571,00)	(206.453.610,00)	(13.065.250,00)	(7.203.124.931,00)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(526.893.097,50)	(69.629.032,50)		(596.522.130,00)
51.01	KELURAHAN SEBALO	(190.303.100,00)	(23.021.650,00)		(213.324.750,00)
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	(137.956.190,00)	(24.287.430,00)		(162.243.620,00)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(396.570.500,00)	(22.154.875,00)		(418.725.375,00)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(349.657.500,00)	(7.875.000,00)		(357.532.500,00)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(347.595.950,00)	(12.947.850,00)		(360.543.800,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(246.700.125,00)	(11.285.875,00)		(257.986.000,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(298.509.728,50)	(5.233.409,50)		(303.743.138,00)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(185.346.550,00)	(19.521.900,00)	-	(204.868.450,00)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(376.194.945,00)	(7.135.950,00)		(383.330.895,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(418.179.000,00)	(10.281.250,00)		(428.460.250,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(419.457.000,00)	(13.260.000,00)		(432.717.000,00)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(435.382.405,00)	(14.090.035,00)		(449.472.440,00)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(461.690.407,50)	(20.545.018,75)		(482.235.426,25)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(448.541.985,00)	(3.000.000,00)		(451.541.985,00)
50.07	KECAMATAN SIDING	(186.860.500,00)	(24.977.500,00)		(211.838.000,00)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(291.336.500,00)	(12.627.500,00)		(303.964.000,00)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(338.379.493,00)	(21.669.300,00)		(360.048.793,00)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(86.567.080,00)	(18.472.040,00)		(105.039.120,00)
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	(201.618.713,20)	(62.769.890,80)		(264.388.604,00)
14.01	INSPEKTORAT	(945.662.700,00)	(70.641.400,00)		(1.016.304.100,00)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	(1.736.676.655,20)	(159.019.800,00)		(1.895.696.455,20)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(4.257.363.218,00)	(335.107.789,75)		(4.592.471.007,75)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(2.181.639.753,25)	(235.923.083,75)		(2.417.562.837,00)
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	(22.460.000,00)		(22.460.000,00)
Jumlah		(372.317.682.572,76)	(41.365.549.794,08)	(138.449.150,00)	(413.544.783.216,84)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2024
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(115.986.910.735,90)	(10.224.547.826,95)	(1.084.112,56)	(126.210.374.450,29)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(36.844.849.598,69)	(5.368.502.097,57)	-	(42.213.351.696,26)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(3.464.910.034,28)	(576.864.749,67)	35.188.563,49	(4.076.963.347,44)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(560.872.071,52)	(52.499.252,35)		(613.371.323,87)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(167.524.120,00)	(9.872.820,00)		(177.396.940,00)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-			-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(432.261.153,86)	(22.454.442,55)		(454.715.596,41)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(250.966.680,47)	(16.899.009,75)		(267.865.690,22)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-			-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(1.359.041.022,68)	(353.881.834,27)	1.990.620,00	(1.714.913.476,95)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-			-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(57.229.760,00)	(7.200.120,00)		(64.429.880,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(311.831.121,88)	(21.540.911,88)		(333.372.033,76)
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(984.067.909,74)	(96.460.145,50)		(1.080.528.055,24)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(293.281.545,94)	(48.261.335,01)	-	(341.542.880,95)
23.01	DINAS PERIKANAN	(3.818.819.274,56)	(224.727.840,70)		(4.043.547.115,26)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(6.533.675.495,42)	(478.713.857,29)		(7.012.389.352,71)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(4.773.231.787,84)	(634.299.301,93)		(5.407.531.089,77)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(31.807.121.297,72)	(1.882.839.677,75)	816.480,00	(33.690.777.455,47)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(2.082.161.084,29)	(146.702.572,05)	-	(2.228.863.656,34)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(387.085.525,14)	(40.591.803,32)		(427.677.328,46)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(493.664.427,48)	(27.333.938,31)		(520.998.365,79)
51.01	KELURAHAN SEBALO	-			-
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-			-
50.02	KECAMATAN TERIAK	(256.033.333,34)	(12.276.666,66)		(268.310.000,00)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(1.050.293.068,31)	(55.418.051,19)		(1.105.711.119,50)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(142.742.007,28)	(11.479.243,72)		(154.221.251,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(391.033.575,00)	(23.140.637,50)		(414.174.212,50)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(269.965.102,60)	(28.213.634,90)		(298.178.737,50)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(340.316.888,18)	(30.564.857,89)		(370.881.746,07)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(189.701.248,00)	(13.226.968,60)		(202.928.216,60)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(328.083.400,00)	(15.409.720,00)		(343.493.120,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(595.279.041,44)	(42.359.662,44)		(637.638.703,88)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(399.337.641,20)	(24.678.136,20)		(424.015.777,40)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(503.922.274,35)	(41.566.991,80)		(545.489.266,15)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(29.375.518,58)	(6.150.605,84)		(35.526.124,42)
50.07	KECAMATAN SIDING	(84.023.008,00)	(5.074.424,80)		(89.097.432,80)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(319.953.496,00)	(16.222.632,00)		(336.176.128,00)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(848.588.516,69)	(57.330.090,60)		(905.918.607,29)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(255.787.960,00)	(14.479.560,00)		(270.267.520,00)
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-			-
14.01	INSPEKTORAT	(439.065.257,20)	(54.511.319,60)		(493.576.576,80)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	(34.028.264,64)	(3.914.446,08)		(37.942.710,72)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(322.114.173,85)	(24.163.507,59)		(346.277.681,44)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(24.019.064,00)	(2.283.398,40)		(26.302.462,40)
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-		-
Jumlah		(217.433.167.486,07)	(20.716.658.092,66)	36.911.550,93	(238.186.737.129,66)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)					
Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2024
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(851.123.107,94)	(89.999.852,42)	(203.728.551,60)	(737.394.408,76)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(4.683.486.540,55)	(1.018.612.243,24)	63.988.017,41	(5.766.086.801,20)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(943.935.618.860,81)	(88.312.528.549,25)	43.029.959.531,39	(1.075.278.106.941,45)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(7.728.099.931,32)	(1.321.805.495,52)	(191.594.153,56)	(8.858.311.273,28)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(9.893.560,00)	(618.347,50)		(10.511.907,50)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-			-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(60.837.000,00)	(6.587.966,67)		(67.424.966,67)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(29.017.778,67)	(3.015.379,33)		(32.033.158,00)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-			-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(448.549.418,16)	(89.625.237,47)		(538.174.655,63)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-		-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(2.875.360.288,00)	(359.420.036,00)		(3.234.780.324,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-			-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(1.740.760.127,61)	(197.935.329,74)		(1.938.695.457,35)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(150.906.178,12)	(1.128.203,17)		(152.034.381,29)
23.01	DINAS PERIKANAN	(4.595.084.232,24)	(179.028.287,93)	(52.217.067,70)	(4.721.895.452,47)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(2.254.094.563,19)	(119.525.159,54)	(14.847.676,40)	(2.358.772.046,33)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(943.521.467,33)	(40.114.898,54)	15.527.187,40	(999.163.553,27)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(33.857.765.793,07)	(1.409.246.533,00)	-	(35.267.012.326,07)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(76.179.890,00)	(7.690.515,00)		(83.870.405,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(15.646.781.071,38)	(1.956.745.155,90)	(83.488.891,50)	(17.520.037.335,78)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(890.481.428,58)	(270.040.061,56)		(1.160.521.490,14)
51.01	KELURAHAN SEBALO	-			-
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-			-
50.02	KECAMATAN TERIAK	(52.024.862,50)	(174.987,50)		(52.199.850,00)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(84.999.887,61)	(942.338,71)	-	(85.942.226,32)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(155.669.250,00)	(246.875,00)		(155.916.125,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(102.515.000,00)	(670.000,00)		(103.185.000,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(2.140.625,00)	(148.437,50)		(2.289.062,50)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(81.406.836,23)	(1.078.594,06)		(82.485.430,29)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(49.919.000,00)	(125.000,00)		(50.044.000,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(77.860.000,00)	(90.000,00)		(77.950.000,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(117.213.495,00)	(4.324.951,48)		(121.538.446,48)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(11.403.483,11)	(750.323,09)		(12.153.806,20)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(33.868.985,11)	(5.095.033,22)		(38.964.018,33)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(63.416.468,00)	(839.154,25)		(64.255.622,25)
50.07	KECAMATAN SIDING	(142.862.075,00)	(11.064.224,17)	(20.982.373,33)	(132.943.925,84)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(26.092.556,25)	(2.709.756,25)		(28.802.312,50)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(269.340.627,32)	(23.808.788,17)	(23.480.550,67)	(269.668.864,82)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-			-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-			-
14.01	INSPEKTORAT	(409.683.666,67)	(386.666,66)		(410.070.333,33)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	(18.996.112,50)	(1.266.407,50)		(20.262.520,00)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.287.500,00)	(128.750,00)		(1.416.250,00)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(2.581.838,72)	(206.448,18)		(2.788.286,90)
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-		-
Jumlah		(1.022.480.843.505,99)	(95.437.723.987,52)	42.519.135.471,44	(1.160.437.702.964,95)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2024
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-			-
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(9.990.000,00)			(9.990.000,00)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(158.375.747,33)			(158.375.747,33)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-			-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-			-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-			-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-			-
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-			-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-			-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	-			-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-			-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-			-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-			-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(331.537.000,00)			(331.537.000,00)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-			-
23.01	DINAS PERIKANAN	-			-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-			-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-			-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(124.875.310,00)	-		(124.875.310,00)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(22.475.000,00)			(22.475.000,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-			-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-			-
51.01	KELURAHAN SEBALO	(1.500.000,00)			(1.500.000,00)
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-			-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-			-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-			-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-			-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-			-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-			-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-			-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-			-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-			-
50.03	KECAMATAN LEDO	-			-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-			-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-			-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-			-
50.07	KECAMATAN SIDING	-			-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-			-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-			-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-			-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-			-
14.01	INSPEKTORAT	-			-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-			-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-			-
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-			-
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			-
Jumlah		(648.753.057,33)	-	-	(648.753.057,33)

Akumulasi Aset Tetap (1.812.817.976.368,78)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	388.173.500,00	145.000.000,00	-	533.173.500,00
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.850.000.000,00	376.039.000,00	326.039.000	2.900.000.000,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28.426.680,00	100.000.000,00	-	128.426.680,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	270.176.160,00	-	-	270.176.160,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19.977.400,00	-	-	19.977.400,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	67.300.000,00	-	-	67.300.000,00
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-	-	-
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-
23.01	DINAS PERIKANAN	-	-	-	-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	-	-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	209.745.000,00	-	-	209.745.000,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	49.900.000,00	-	-	49.900.000,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-	-	-	-
51.01	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-	-	-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-	-	-	-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-	-	-	-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-	-	-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-	-	-	-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-	-	-	-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	-	-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-	-	-	-
50.03	KECAMATAN LEDO	-	-	-	-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-	-	-	-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-	-	-	-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-	-	-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	-	-	-	-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-	-	-	-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-	-	-	-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	-	-	-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	-	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	726.293.000,00	-	330.843.000,00	395.450.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	380.643.000,00	-	380.643.000,00
Jumlah		4.619.491.740,00	1.001.682.000,00	656.882.000,00	4.964.291.740,00

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET LAIN LAIN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	49.341.593.357,41	-	-	49.341.593.357,41
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6.147.384.532,72	-	-	6.147.384.532,72
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	89.634.831.372,00	12.182.030.000,00	-	101.816.861.372,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.638.054.349,00	-	-	10.638.054.349,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	76.011.400,00	-	-	76.011.400,00
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	222.201.150,00	-	-	222.201.150,00
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	299.790.210,00	-	-	299.790.210,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.341.483.970,00	-	-	2.341.483.970,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	31.753.962.395,00	-	-	31.753.962.395,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	149.231.000,00	-	-	149.231.000,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	269.435.850,00	-	-	269.435.850,00
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.062.991.290,00	-	-	2.062.991.290,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.337.309.083,97	-	-	1.337.309.083,97
23.01	DINAS PERIKANAN	4.139.635.017,00	-	-	4.139.635.017,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	35.080.439.827,10	-	-	35.080.439.827,10
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.515.323.000,00	-	-	1.515.323.000,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	2.883.782.694,88	613.738.413,00	-	3.497.521.107,88
01.02	SEKRETARIAT DPRD	2.009.078.971,00	-	-	2.009.078.971,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	62.712.900,00	-	-	62.712.900,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	285.847.500,00	-	-	285.847.500,00
51.01	KELURAHAN SEBALO	6.276.000,00	-	-	6.276.000,00
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	110.477.176,00	-	-	110.477.176,00
50.02	KECAMATAN TERIAK	102.161.500,00	-	-	102.161.500,00
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	105.715.500,00	-	-	105.715.500,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	256.645.000,00	-	-	256.645.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	207.397.000,00	-	-	207.397.000,00
50.14	KECAMATAN MONTERADO	258.996.350,00	-	-	258.996.350,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	437.630.000,00	-	-	437.630.000,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	225.883.250,00	-	-	225.883.250,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	169.364.550,00	-	-	169.364.550,00
50.03	KECAMATAN LEDO	201.087.300,00	50.700.000,00	-	251.787.300,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	941.437.000,00	-	-	941.437.000,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	135.098.539,00	-	-	135.098.539,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	132.690.950,00	-	-	132.690.950,00
50.07	KECAMATAN SIDING	233.738.500,00	-	-	233.738.500,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	264.011.750,00	-	-	264.011.750,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	154.923.500,00	-	-	154.923.500,00
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	332.202.237,00	-	-	332.202.237,00
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	716.193.543,00	-	-	716.193.543,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	718.407.705,16	-	-	718.407.705,16
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.057.101.100,44	-	-	3.057.101.100,44
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.041.801.103,00	-	-	1.041.801.103,00
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
Jumlah		250.080.339.423,68	12.846.468.413,00	-	262.926.807.836,68

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN AMORTISASI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2024
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(196.973.500,00)	(76.800.000,00)		(273.773.500,00)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(570.000.000,00)	(580.000.000,00)		(1.150.000.000,00)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-			-
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-			-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-			-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-			-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(5.685.336,00)	(25.685.336,00)		(31.370.672,00)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-			-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-			-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	-			-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(108.070.464,00)	(54.035.232,00)		(162.105.696,00)
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(3.995.480,00)	(3.995.480,00)		(7.990.960,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(67.300.000,00)			(67.300.000,00)
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-			-
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-			-
23.01	DINAS PERIKANAN	-			-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-			-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-			-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(209.745.000,00)			(209.745.000,00)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(19.960.000,00)	(9.980.000,00)		(29.940.000,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(1.900.000,00)	(1.900.000,00)		(3.800.000,00)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-			-
51.01	KELURAHAN SEBALO	-			-
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	-			-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-			-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-			-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-			-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-			-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-			-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-			-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-			-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-			-
50.03	KECAMATAN LEDO	-			-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-			-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-			-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-			-
50.07	KECAMATAN SIDING	-			-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-			-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-			-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-			-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-			-
14.01	INSPEKTORAT	-			-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-			-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(639.987.200,00)		(244.537.200,00)	(395.450.000,00)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-			-
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	(38.728.600,00)	244.537.200,00	(283.265.800,00)
	Jumlah	(1.823.616.980,00)	(791.124.648,00)	-	(2.614.741.628,00)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2024
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(12.533.038.604,85)	(656.080.185,63)	163.494.828,20	(13.352.613.618,68)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(5.365.479.836,01)	(9.351.860,00)		(5.374.831.696,01)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(25.509.307.570,82)	(3.457.683.885,01)		(28.966.991.455,83)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(7.221.780.210,30)	(882.319.423,20)		(8.104.099.633,50)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(76.011.400,00)			(76.011.400,00)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(220.466.150,00)			(220.466.150,00)
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(298.790.210,00)			(298.790.210,00)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(2.324.680.970,00)			(2.324.680.970,00)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-			-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(9.137.116.357,54)	(820.335.511,85)		(9.957.451.869,39)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(20.000.000,00)			(20.000.000,00)
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(130.990.800,00)			(130.990.800,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(269.435.850,00)			(269.435.850,00)
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(1.017.582.250,00)	(26.075.255,00)		(1.043.657.505,00)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(1.309.729.083,97)			(1.309.729.083,97)
23.01	DINAS PERIKANAN	(2.759.283.565,40)	(110.094.258,60)		(2.869.377.824,00)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(22.804.060.910,21)	(656.341.379,56)	-	(23.460.402.289,77)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(1.430.878.000,00)	(16.889.000,00)	-	(1.447.767.000,00)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(1.331.787.214,88)		97.960.000,00	(1.429.747.214,88)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(1.989.484.171,00)			(1.989.484.171,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(62.712.900,00)			(62.712.900,00)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(285.847.500,00)			(285.847.500,00)
51.01	KELURAHAN SEBALO	(6.276.000,00)			(6.276.000,00)
51.02	KELURAHAN BUMI EMAS	(110.477.176,00)			(110.477.176,00)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(102.161.500,00)			(102.161.500,00)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(105.715.500,00)			(105.715.500,00)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(255.285.000,00)			(255.285.000,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(203.538.000,00)			(203.538.000,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(255.273.575,00)			(255.273.575,00)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(436.755.000,00)			(436.755.000,00)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(223.933.250,00)			(223.933.250,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(169.364.550,00)			(169.364.550,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(197.436.300,00)			(197.436.300,00)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(219.537.000,00)			(219.537.000,00)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(132.873.569,00)			(132.873.569,00)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(128.626.950,00)			(128.626.950,00)
50.07	KECAMATAN SIDING	(231.488.500,00)			(231.488.500,00)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(263.291.750,00)			(263.291.750,00)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(154.923.500,00)			(154.923.500,00)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(329.258.237,00)	(1.199.000,00)		(330.457.237,00)
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-			-
14.01	INSPEKTORAT	(716.193.543,00)			(716.193.543,00)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	(707.558.501,16)			(707.558.501,16)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(3.042.147.767,10)			(3.042.147.767,10)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(1.040.211.103,00)			(1.040.211.103,00)
04.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			-
	Jumlah	(105.130.789.826,24)	(6.636.369.758,85)	261.454.828,20	(112.028.614.413,29)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PROPERTI INVESTASI TANAH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	2.700.000.000,00	-	-	2.700.000.000,00
Jumlah		2.700.000.000,00	-	-	2.700.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
			Jumlah	Jumlah	
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	336.347.432,00	-	-	336.347.432,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	8.713.908.500,00	-	-	8.713.908.500,00
Jumlah		9.050.255.932,00	-	-	9.050.255.932,00

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2023	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2024
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(100.046.775,92)	(50.023.387,96)	-	(150.070.163,88)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(363.555.800,84)	(181.777.900,42)	-	(545.333.701,26)
	Jumlah	(463.602.576,76)	(231.801.288,38)	-	(695.403.865,14)



**DAFTAR RINCIAN UTANG
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Uraian	JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024	TOTAL
a	b	c	d	e
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	94.193,00	14.820.671.231,00
		KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPG TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	1.869.961.698,00	
		Kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) PEMDA atas (TPP) antara Dinas Pendidikan Korwil 1 & 2 Kab. Bky dan BPJS Kesehatan Kantor Cab. Skw Tahun 2023 Sesuai BA Nomor: 135/BA/IV-10/0124 Tgl 23 Januari 2024	186.975,00	
		Kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) PEMDA atas (TPP) antara Dinas Pendidikan Korwil 5 Kab. Bky dan BPJS Kesehatan Kantor Cab. Skw Tahun 2023 Sesuai BA Nomor: 135/BA/IV-10/0124 Tgl 23 Januari 2024	22.805,00	
		Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2021 berdasarkan BA REKONSILIASI PPNPN ANTARA PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 313/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 yang belum dilunasi	14.160.708,00	
		Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2022 BA REKONSILIASI TPP 2022 ANTARA KPPN SINGKAWANG, PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 315/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 yang belum dilunasi	232.056.597,00	
		SISA TAGIHAN UANG KULIAH DAN BIAYA HIDUP MAHASISWA BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA	63.710.000,00	
		KEKURANGAN IURAN 4% PPNPN TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	1.660.545,00	
		CARRY OVER TUNJANGAN PROFESI GURU BULAN DESEMBER 2024	3.723.017.500,00	
		KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN ISTRI PADA GAJI 13 PPPK TAHUN 2024	87.778.640,00	
		KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN ANAK PADA GAJI PPPK TAHUN 2024	27.550.960,00	
		KEKURANGAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN 4% GAJI PPPK PADA GAJI SUSULAN BULAN JUNI TAHUN 2024	70.487.510,00	
		KEKURANGAN PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS GURU ASN DAERAH TA. 2024	4.210.271.300,00	
		KEKURANGAN PEMBAYARAN THR GURU ASN TA. 2024	4.241.831.800,00	
		PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH, PENATAAN HALAMAN SEKOLAH, REHABILITASI RUANG KELAS SEKOLAH DAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SEKOLAH DASAR	99.237.000,00	
		PERENCANAAN PEMABNGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS, REHABILITASI RUANG TU DAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMP	79.365.000,00	
		PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH WILAYAH I	99.278.000,00	

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nama OPD	Uraian	JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024	TOTAL
a	b	c	d	e
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Bulan Desember TA. 2024	40.642.806,00	12.231.128.246,13
		Utang Belanja Gaji 13 P3K TA. 2024 - Gaji Pokok	1.481.331.700,00	
		Utang Belanja Gaji 13 P3K TA. 2024 - Tunjangan Keluarga	84.905.838,00	
		Utang Belanja Gaji 13 P3K TA. 2024 - Tunjangan Fungsional Umum	90.645.000,00	
		Utang Belanja Gaji 13 P3K TA. 2024 - Tunjangan Beras	74.809.860,00	
		Utang Belanja Gaji 13 P3K TA. 2024 - Pembulatan Gaji	38.802,00	
		Utang PPN BLUD 2023 yang belum disetorkan ke kas negara	19.187.226,68	
		Utang PPH 23 BLUD 2023 yang belum disetorkan ke kas negara	11.324,25	
		Utang PPH 22 BLUD 2023 yang belum disetorkan ke kas negara	3.324.041,92	
		Utang PPH 21 BLUD 2023 yang belum disetorkan ke kas negara	726.888,95	
		KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	85.608,00	
		Utang Barang Jasa BLUD Puskesmas TA. 2023	10.259.754,66	
2a	BLUD RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si	Utang Jasa Pelayanan BPJS Bulan Desember 2024	1.075.579.350,00	
		Utang Jasa Pelayanan Umum Bulan Desember 2024	155.248.071,00	
		Utang Jasa Pelayanan BPJS (Susulan November 2024)	207.503.450,00	
		Utang Jasa Piket Petugas Medis dan Non Medis Bulan Juli s/d Desember 2024	548.421.300,00	
		Utang Tunjangan Dokter Umum BLUD Periode Mei s/d Desember 2024	44.000.000,00	
		Utang BMHP Tahun 2020	910.634.168,00	
		Utang Obat Tahun 2024	1.296.965.051,00	
		Utang BMHP Tahun 2024	4.554.669.189,30	
		Utang Belanja Pengisian Tabung Oksigen Tahun 2024	107.999.892,00	
		Utang Belanja Makan dan Minum Pasien Periode Bulan November s/d Desember 2024	189.634.700,00	
		Utang Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengolahan Limbah Medis Tagihan Tahun 2024 PT. Universal Eco Pasific	244.059.115,00	
		Utang Belanja Sewa HCLAB pada PT Saba Indomedika pada PT Saba Indomedika periode Desember 2024	17.760.000,00	
		Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Tahun 2024 pada PT Surgika Alkesindo	21.995.450,37	
		Utang Belanja Pengadaan Limbah Medis Tagihan Tahun 2024 pada PT Loyalitas Teje Group	20.683.884,00	
2b.	Puskesmas Jagoi Babang	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	135.214.316,00	
2c.	Puskesmas Siding	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	26.408.220,00	
2d.	Puskesmas Seluas	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	48.361.392,00	
2e.	Puskesmas Tujuh Belas	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	102.331.767,00	
2f.	Puskesmas Sanggau Ledo	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	126.577.239,00	
2g.	Puskesmas Ledo	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	11.522.400,00	
2h.	Puskesmas Suti Semarang	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	3.802.000,00	
2i.	Puskesmas Lumar	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	37.724.535,00	
2j.	Puskesmas Bengkayang	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	71.280.640,00	
2k.	Puskesmas Teriak	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	58.669.856,00	
2l.	Puskesmas Sungai Betung	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	43.045.757,00	
2m.	Puskesmas Lembah Bawang	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	21.542.227,00	
2n.	Puskesmas Samalantan	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	3.015.600,00	
2o.	Puskesmas Monterado	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	6.837.120,00	
2p.	Puskesmas Cankaya	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	45.292.208,00	

Informasi wajib menggunakan informasi yang benar, jujur, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nama OPD	Uraian	JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024	TOTAL
a	b	c	d	e
2q.	Puskesmas Sungai Duri	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	274.098.358,00	
2r.	Puskesmas Sungai Raya	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	14.282.140,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Padat Karya (PT. LONADA SINAR HIKMAT) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Pakucing - Sibaju Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Simpang Merendeng - Padang, Kec. Siding Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Kapot - Batu Ampar, Kec. Siding Hutang Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 Pembangunan Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Bengkayang (CV. HAFIDZ HANIEF PERKASA/BINTORO EKO MULYO) Pembangunan SMPN 4 Bengkayang (CV. SURYA BINTANG) Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis Kapot - Batu Ampar (Kecamatan Siding) - (CV. DUA CAHAYA) Normalisasi/Restorasi Sungai Dusun Teluk Suak Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan (CV. ZAFARANNI/DELTA PANGESTU) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sendoreng, Kec. Monterado (CV. NICO PUTRA PERKASA/BAMBANG SULISTIO) Penggantian Jembatan Ruas Jalan Parit Mas - Jembatan 25, Kec. Monterado (CV. CEKKALIR) Pembangunan Box Culvert Sungai Gamot, Dusun Senapit, Kec. Ledo (CV. KAYSA PUTRI) Pembangunan Box Culvert Sungai Senapit, Dusun Sejaro, Kec. Ledo (CV. KAYSA PUTRI) Pembangunan Ruas Jalan Jelatang - Bentarat (Batu Ajong), Kec. Ledo (CV. NUSA JAYA)	879.368.850,00 615.871.250,00 608.518.000,00 469.685.920,00 3.378.465,00 72.481,00 524.932.200,00 1.002.400.000,00 1.181.413.920,00 27.817.929,80 291.173.500,00 964.735.200,00 132.576.000,00 88.259.000,00 844.669,90	6.791.047.385,70
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEKURANGAN IURAN 4% PPNPN TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	194.028,00	194.028,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.885.000,00	2.885.000,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	16.837.766,00	16.837.766,00
		IURAN BPJS KETENAGA KERJAAN JKK DAN JKM UNTUK TENAGA HONORER / TENAGA KONTRAK / TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN UMK BULAN DESEMBER 2023 (1 BLN) PENGADAAN STIKER REFLEKTOR MOBIL HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4X4 M/T - BENGKEL LAS TUNAS SAMUDERA PENGADAAN STIKER REFLEKTOR MOBIL MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T - BENGKEL LAS TUNAS SAMUDERA PENGADAAN RAMBU DIAMETER 60CM - BENGKEL LAS TUNAS SAMUDERA BELANJA SUKU CADANG DAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN TA.2024 - FORTUNA MOTOR BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT - RM NANDA BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EVENT - RM NANDA BELANJA PRINTER - CV HARINDO UTAMA	110.844,00 6.410.000,00 6.410.000,00 9.240.000,00 11.750.000,00 13.360.000,00 25.250.000,00 6.700.000,00	

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nama OPD	Uraian	JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024	TOTAL
a	b	c	d	e
10	DINAS PERHUBUNGAN	BELANJA ALAT TULIS KANTOR - TIARA	8.559.000,00	161.067.876,00
		BELANJA BAHAN CETAK - CV HARINDO UTAMA	10.177.100,00	
		PENGADAAN FILLING CABINET - CV HARINDO UTAMA	2.780.000,00	
		PENGADAAN PRINTER A-3 EPSON L 1800 - CV BANLIE COMPUTING	11.000.000,00	
		PENGADAAN TENIS MEJA - TOKO DAMAI	2.400.000,00	
		BIAYA PENYAMBUNGAN KWH METER 1.300 WATT - PT RUS	2.936.000,00	
		BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PERESMIAN DERMAGA SENTIMOK - PKK DESA SINAR BARU	17.350.000,00	
		SEWA EXCAVATOR UNTUK JALAN	6.831.000,00	
		Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	16.869.120,00	
		Utang Belanja Tunjangan Fungsional UmumASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.460.000,00	
		Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-TunjanganBeras PNS	579.360,00	
		Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	344,00	
		Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	733.160,00	
		Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	40.488,00	
		Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	121.460,00	
12	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	256.805,00	1.694.490,00
		Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2021 berdasarkan BA REKONSILIASI PPNPN ANTARA PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 313/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 yang belum dilunasi	1.437.685,00	
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sisa Utang Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2022	15.538.823,00	15.538.910,00
		Kekurangan GAJI SUSULAN TERHUTANG CPNS DESEMBER 2022 - BPJS KES 4%	87,00	
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	Pengadaan Konsultan Perencanaan Pengadaan Air Bersih batu Payung Indah Tahun 2016 (CV Berkat Abadi)	9.230.000,00	19.390.000,00
		Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Gazebo Partai Samudra Indah Tahun 2016 (CV Berkat Abadi)	4.640.000,00	
		Pengadaan Konsultan Pengawasan pengadaan air bersih pantai batu payung indah Tahun 2016 (CV Berkat Abadi)	5.520.000,00	
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	73.783.200,00	85.584.724,00
		Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	2.182.464,00	
		Utang Belanja Tunjangan Fungsional UmumASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.395.000,00	
		Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	2.607.120,00	
		Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	1.776,00	
		Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.142.950,00	
		Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	118.056,00	
		Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	354.158,00	
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEKURANGAN IURAN 4% PPNPN TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	63.311,00	63.311,00
		Tagihan utang PPh 22 tahun 2003 dan dendanya	90.471.637,00	
		KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 1% ATAS TUNJANGAN UMUM DAN IW PEMDA 4% ATAS KEKURANGAN GAJI KEPALA DAERAH TAHUN 2020 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	468.800,00	

Pemohon wajib menggunakan informasi pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nama OPD	Uraian	JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024	TOTAL
a	b	c	d	e
19	SEKRETARIAT DAERAH	Utang Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	530.345,00	105.350.340,00
		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	28.480,00	
		Utang Iuran Jaminan Kematian PPPK	85.436,00	
		Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	11.866.000,00	
		Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	652.630,00	
		Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK	740.000,00	
		Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	506.940,00	
		Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	72,00	
20	SEKRETARIAT DPRD	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	5.437.969,00	8.426.801,00
		KEKURANGAN IURAN 4% PPNPN TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	2.988.832,00	
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	13.548.671,00	176.447.275.281,93
		KEKURANGAN IURAN 4% PPNPN TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	110.830,00	
		SISA UTANG BELANJA Jasa Layanan Telkom Solution VPN IP pada BPKPAD - BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2020 DAN 2021 BERDASARKAN INVOICE	57.989.399,00	
		Hutang Kepada PT. Utama Karya atas tagihan Pembangunan Kantor Bupati Bengkayang (SPK No 02/PKPSA-CK/DAU/X2003 tanggal 28 Oktober 2003.	3.716.197.201,93	
		Hutang Kepada PT. Batur Artha Mandiri Pembangunan Penyediaan Prasarana Air Bersih Riam Mandiri	186.020.122,00	
		Utang Kepada rumah Sakit Provinsi Kalimantan Barat Atas Pasien rawat inap yang menggunakan rekomendasi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkayang dari Tahun 2013, sesuai surat penagihan terakhir nomor 800/2717/RSJ Prov-A tanggal 14 Agustus 2018	462.289.097,00	
		KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 1% ATAS TUNJANGAN UMUM DAN IW PEMDA 4% ATAS KEKURANGAN GAJI TAHUN 2020 DAN 2021 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	146.254.210,00	
		KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 1% ATAS TUNJANGAN UMUM DAN IW PEMDA 4% ATAS KEKURANGAN GAJI TAHUN 2020 DAN 2021 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	33.583.871,00	
		SISA PINJAMAN PEN TAHUN 2021 HINGGA JATUH TEMPO	127.774.970.149,00	
		SISA HUTANG BUNGA Pinjaman PEN Tahun 2021 untuk tahun 2025	9.690.063.059,00	
		BAGIAN LANCAR POKOK Pinjaman PEN Tahun 2021 untuk tahun 2025	34.366.248.672,00	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	801.450,00	21.950.191,00
		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	42.720,00	
		Utang Iuran Jaminan Kematian	128.154,00	
		Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	17.799.000,00	
		Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	1.127.270,00	
		Utang Belanja Tunjangan Fungsional UmumASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.110.000,00	
		Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	941.460,00	
		Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	137,00	
26	KECAMATAN SUNGAI RAYA	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	239.778,00	239.778,00

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara pribadi dan tidak boleh dipublikasikan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Informasi ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan administratif semata-mata. Informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

No.	Nama OPD	Uraian	JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024	TOTAL
a	b	c	d	e
29	KECAMATAN BENGKAYANG	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	56.206,00	826.008,00
		Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2021 berdasarkan BA REKONSILIASI TPP 2021 ANTARA KPPN SINGKAWANG, PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 314/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023	769.802,00	
29b	KELURAHAN BUMI EMAS - KECAMATAN BENGKAYANG	Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2021 berdasarkan BA REKONSILIASI PPNPN ANTARA PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 313/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023	615.834,00	755.565,00
		Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2022 berdasarkan BA REKONSILIASI TPP 2022 ANTARA KPPN SINGKAWANG, PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG	42.992,00	
		KEKURANGAN IURAN 4% PPNPN TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	96.739,00	
32	KECAMATAN JAGOI BABANG	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	7.267,00	7.267,00
33	KECAMATAN MONTERADO	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2024	1.759.859,00	2.334.929,00
		Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2024	575.070,00	
34	KECAMATAN TERIAK	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	77.672,00	904.869,00
		Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2021 berdasarkan BA REKONSILIASI PPNPN ANTARA PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 313/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023	827.197,00	
35	KECAMATAN SUTI SEMARANG	Sisa Utang Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2021 berdasarkan BA REKONSILIASI PPNPN ANTARA PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 313/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023	1.676.484,00	2.562.087,00
		KEKURANGAN IURAN 4% PPNPN TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	885.603,00	
38	KECAMATAN LUMAR	KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	104.894,00	104.894,00
39	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	KEKURANGAN IURAN 4% PPNPN TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	1.549.820,00	1.549.820,00
40	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2021 berdasarkan BA REKONSILIASI PPNPN ANTARA PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 313/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023	3.592.122,60	31.335.735,60
		Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2021 berdasarkan BA REKONSILIASI PPNPN ANTARA PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 313/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023	19.612.239,00	

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nama OPD	Uraian	JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024	TOTAL
a	b	c	d	e
		Sisa Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2022 berdasarkan BA REKONSILIASI TPP 2022 ANTARA KPPN SINGKAWANG, PEMDA BENGKAYANG, DAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKAYANG NOMOR: 315/BA/IV-10/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023	3.681.264,00	
		KEKURANGAN IURAN IW PNS PEMDA 4% ATAS TPP TAHUN 2023 BERDASARKAN SURAT TAGIHAN BPJS NOMOR 292/IV-10/0224 TANGGAL 28 FEBRUARI 2024	4.450.110,00	
	TOTAL		210.769.726.534,36	210.769.726.534,36

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR RINCIAN PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Piutang	Tahun	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang			Nilai Penyisihan (Rp)
				Umur (tahun)	Kriteria	Persentase	
PIUTANG PAJAK PENDAPATAN ASLI DAERAH							
1	Pajak PPJ DESEMBER 2024 - BAPENDA	2023	1.035.988.607,00	<1	Lancar	5%	51.799.430,35
Jumlah 1			1.035.988.607,00				51.799.430,35
2	Pajak Reklame - BAPENDA	2014	7.776.000,00	>5	Macet	100%	7.776.000,00
		2021	990.000,00	3-5	Diragukan	50%	495.000,00
		2024	2.812.260,00	<1	Lancar	5%	140.613,00
Jumlah 2			11.578.260,00				8.411.613,00
3	Pajak Minerba - BAPENDA	2019	5.525.616,75	>5	Macet	100%	5.525.616,75
		2021	4.418.775,00	3-5	Diragukan	50%	2.209.387,50
		2023	715.820.166,00	1-3	Kurang Lancar	10%	71.582.016,60
		2024	47.328.525,00	<1	Lancar	5%	2.366.426,25
Jumlah 3			773.093.082,75				81.683.447,10
4	Pajak PBB-P2 - BAPENDA	2015 kebawah	5.341.956.333,00	>5	Macet	100%	5.341.956.333,00
		2016	430.576.924,00	>5	Macet	100%	430.576.924,00
		2017	238.169.031,00	>5	Macet	100%	238.169.031,00
		2018	293.978.195,00	>5	Macet	100%	293.978.195,00
		2019	402.665.837,00	>5	Macet	100%	402.665.837,00
		2020	507.952.909,00	3-5	Diragukan	50%	253.976.454,50
		2021	561.751.107,00	3-5	Diragukan	50%	280.875.553,50
		2022	670.554.901,00	1-3	Kurang Lancar	10%	67.055.490,10
		2023	610.384.419,00	1-3	Kurang Lancar	10%	61.038.441,90
		2024	1.283.478.085,00	<1	Lancar	5%	64.173.904,25
Jumlah 4			10.341.467.741,00				7.434.466.164,25
5	Pajak BPHTB - BAPENDA	2002	2.590.078,00	>5	Macet	100%	2.590.078,00
		2004	10.374.651,00	>5	Macet	100%	10.374.651,00
		2011	84.917.115,00	>5	Macet	100%	84.917.115,00
Jumlah 5			97.881.844,00				97.881.844,00
6	Pajak Air Tanah - BAPENDA	2024	9.377.810,00	<1	Lancar	5%	468.890,50
Jumlah 6			9.377.810,00				468.890,50
7	Pajak RESTORAN - BAPENDA	2024	41.893.000,00	<1	Lancar	5%	2.094.650,00
Jumlah 7			41.893.000,00				2.094.650,00
JUMLAH PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH			12.311.280.344,75				7.676.806.039,20
PIUTANG RETRIBUSI							
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN							
8	PIUTANG BLUD RSUD DIATAS TAHUN 2020	>2020	87.064.221,00	>12	Macet	100%	87.064.221,00
9	PIUTANG BLUD RSUD 2020	2020	12.928.627,00	>12	Macet	100%	12.928.627,00
10	PIUTANG BLUD RSUD 2021	2021	13.794.711,00	>12	Macet	100%	13.794.711,00
11	PIUTANG BLUD RSUD 2022	2022	36.566.753,00	>12	Macet	100%	36.566.753,00
12	PIUTANG BLUD RSUD 2023	2023	26.271.054,00	>12	Macet	100%	26.271.054,00
13	PIUTANG BLUD RSUD 2024	2024	56.258.715,00	>3	Diragukan	50%	28.129.357,50
JUMLAH PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG BLUD			232.884.081,00				204.754.723,50
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM							
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - DINAS KOMINFO	2020	18.025.000,00	>12	Macet	100%	18.025.000,00
15	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - DINAS KOMINFO	2022	21.527.000,00	>12	Macet	100%	21.527.000,00
JUMLAH PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM			39.552.000,00				39.552.000,00
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU							
16	Retribusi UUG (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	2017	2.612.040,00	>12	Macet	100%	2.612.040,00
Jumlah 16			2.612.040,00				2.612.040,00
17	Retribusi IMB (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	2014	1.119.000,00	>12	Macet	100%	1.119.000,00
		2015	7.592.000,00	>12	Macet	100%	7.592.000,00
		2017	21.342.000,00	>12	Macet	100%	21.342.000,00
		2020	0,54	>12	Macet	100%	0,54
Jumlah 17			30.053.000,54				30.053.000,54
JUMLAH PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU			32.665.040,54				32.665.040,54

PENYISIHAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA							
18	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - (BPKAD - PPKD)	2014	52.710.000,00	>3	Macet	100%	52.710.000,00
JUMLAH PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA			52.710.000,00				52.710.000,00
PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH							
19	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain - Tagihan Penjualan - (BPKAD - PPKD)	2015	33.075.000,00	>3	Macet	100%	33.075.000,00
Jumlah 19			33.075.000,00				33.075.000,00
20	Keterlanjuran Pembayaran Gaji Kepada PNS - Taspen (BPKAD-PPKD)	2011	11.781.400,00	>3	Macet	100%	11.781.400,00
		2019	27.900.000,00	>3	Macet	100%	27.900.000,00
		2022	5.700.000,00	>3	Macet	100%	5.700.000,00
		2023	12.000.000,00	>3	Macet	100%	12.000.000,00
		2024	29.500.000,00	>3	Macet	100%	29.500.000,00
Jumlah 20			86.881.400,00				86.881.400,00
JUMLAH PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH			119.956.400,00				119.956.400,00

SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 & TA 2024

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2024		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2024 S.D 31 DESEMBER 2024	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
1	SDN 01 SAMALANTAN	0,33	190.460.000,00	190.460.000,00	0,33
2	SDN 02 SAMALANTAN	3.274.946,60	178.625.054,00	181.724.749,00	175.251,60
3	SD NEGERI 03 PASUKAYU	0,59	191.530.000,00	191.530.000,00	0,59
4	SD NEGERI 04 PAROMPONG	493,33	124.783.400,00	124.783.500,00	393,33
5	SD NEGERI 05 NYANDUNG	102.367,67	200.025.800,00	200.127.700,00	467,67
6	SD NEGERI 06 APING	1.147.929,58	251.107.653,00	250.563.675,00	1.691.907,58
7	SD NEGERI 07 SERUKAM	0,38	254.660.000,00	254.660.000,00	0,38
8	SD NEGERI 08 PADANG	2.734,75	101.680.000,00	101.657.639,00	25.095,75
9	SD NEGERI 09 SAKE	508,78	62.060.000,00	60.860.000,00	1.200.508,78
10	SD NEGERI 10 SANGKINAHU	355,84	148.730.000,00	148.724.200,00	6.155,84
11	SD NEGERI 11 POLONGAN	197.620,10	154.952.380,00	155.150.000,00	0,10
12	SD NEGERI 12 KUBU KELAWIT	0,96	87.740.000,00	87.740.000,00	0,96
13	SD NEGERI 13 SIRABA	308.700,30	136.651.300,00	136.826.400,00	133.600,30
14	SD NEGERI 14 MENDUNG TERUSAN	0,69	184.040.000,00	184.040.000,00	0,69
15	SD NEGERI 15 SUNGAI LIPAN	-	110.240.000,00	110.240.000,00	-
16	SD NEGERI 16 JIRAK	4.516.588,15	211.623.412,00	215.466.500,00	673.500,15
17	SD NEGERI 17 BAMBAN RANCANG	2.525.273,33	185.484.727,00	188.010.000,33	-
18	SD NEGERI 18 MALABAE	866.905,24	60.190.000,00	60.478.400,00	578.505,24
19	SD NEGERI 19 OYAN	430,01	41.730.000,00	41.729.700,00	730,01
20	SD NEGERI 20 MINI PACONG	2.413.479,08	10.833.250,00	13.246.729,00	0,08
21	SD NEGERI 21 BARABAS	931,13	79.180.000,00	79.180.000,00	931,13
22	SDN 22 SABAH	6.743,87	34.603.800,00	34.555.310,00	55.233,87
23	SD NEGERI 01 MANDOR	38.956,13	252.514.000,00	252.520.000,00	32.956,13
24	SD NEGERI 02 CAPKALA	220,20	184.070.000,00	184.070.000,00	220,20
25	SD NEGERI 03 SETANDUK	645,93	123.050.000,00	123.050.000,00	645,93
26	SD NEGERI 04 ARIS	0,54	86.700.000,00	86.700.000,00	0,54
27	SD NEGERI 05 SARANGAN	50,75	85.600.000,00	85.600.000,00	50,75
28	SD NEGERI 06 PARIT MAS	0,92	85.630.000,00	85.630.000,00	0,92
29	SD NEGERI 07 SEBANDUT	43.071,81	131.610.000,00	131.653.000,00	71,81
30	SD NEGERI 08 MEDANG	553,17	100.580.000,00	100.580.000,00	553,17
31	SDN 09 SP I CAPKALA	-	99.540.000,00	99.540.000,00	-
32	SDN 10 SP.II CAPKALA	0,01	105.960.000,00	105.960.000,00	0,01
33	SD NEGERI 01 SUNGAI DURI	9.500,45	89.880.000,00	89.880.000,00	9.500,45
34	SD NEGERI 02 SUNGAI DURI	45.662,01	326.350.000,00	326.350.000,00	45.662,01
35	SD NEGERI 03 SEGEDONG	100.000,00	98.340.000,00	98.440.000,00	-
36	SD NEGERI 04 SUNGAI JAGA A	38.764,17	177.652.000,00	177.652.448,00	6.316,17
37	SD NEGERI 05 SUNGAI JAGA B	-	90.950.000,00	90.950.000,00	-
38	SD NEGERI 06 SUNGAI PANGKALAN I	127.679,43	191.402.321,00	191.402.321,00	127.679,43
39	SD NEGERI 07 KURNIA	34.601,38	134.785.399,00	134.819.954,00	46,38
40	SD NEGERI 08 SUNGAI DURI	8.909,75	172.270.000,00	172.224.501,00	54.408,75
41	SD NEGERI 09 SUNGAI JAGA B	-	111.280.000,00	111.280.000,00	-
42	SD NEGERI 10 PASAR GUNUNG	367.992,49	240.382.008,00	239.903.602,00	846.398,49
43	SD NEGERI 11 SUNGAI JAGA A	0,81	75.970.000,00	75.970.000,00	0,81
44	SD NEGERI 12 SUMBAWA	0,75	47.080.000,00	47.080.000,00	0,75
45	SD NEGERI 13 SUNGAI JAGA A	0,44	160.500.000,00	160.500.000,00	0,44
46	SD NEGERI 14 SELUAS	6,15	124.120.000,00	124.120.000,00	6,15
47	SD NEGERI 15 SEGEDONG	507.204,07	108.632.796,00	109.140.000,00	0,07
48	SD NEGERI 01 KETIAT	-	337.050.000,00	337.050.000,00	-
49	SD NEGERI 02 SUNGAI BETUNG	530,52	125.189.500,00	125.190.000,00	30,52
50	SD NEGERI 03 KAWAN	0,97	167.990.000,00	167.990.000,00	0,97
51	SD NEGERI 04 KERANJI	36.974,96	163.710.000,00	163.746.974,00	0,96
52	SD NEGERI 05 LAMAT SEMALAT	-	181.900.000,00	181.900.000,00	-
53	SD NEGERI 06 JIRAK	0,96	64.200.000,00	64.200.000,00	0,96
54	SD NEGERI 07 SEPOTENG	7,45	124.150.000,00	118.170.000,00	5.980.007,45
55	SD NEGERI 08 SEMIDANG	-	104.860.000,00	104.860.000,00	-
56	SD NEGERI 09 MELIKAR	-	41.730.000,00	41.730.000,00	-
57	SDN 10 MELAKOS	0,68	55.338.300,00	55.338.300,00	0,68
58	SDN 11 BENGKUANG	-	64.200.000,00	64.094.200,00	105.800,00
59	SDN 12 SENGKABANG	-	64.200.000,00	64.200.000,00	-
60	SD NEGERI 01 BAREMADA	-	105.930.000,00	105.930.000,00	-
61	SD NEGERI 02 SEMPAYUK	-	207.580.000,00	200.845.100,00	6.734.900,00
62	SD NEGERI 03 LUMAR	0,79	223.630.000,00	223.630.000,00	0,79
63	SD NEGERI 04 DOYOT	2.100,00	38.502.322,00	38.410.900,00	93.522,00
64	SD NEGERI 05 JELATOK	-	63.130.000,00	63.130.000,00	-
65	SD NEGERI 06 MADI	-	96.330.000,00	96.330.000,00	-
66	SD NEGERI 07 TRANS MABAK	0,19	84.530.000,00	84.530.000,00	0,19

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2024		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2024 S.D 31 DESEMBER 2024	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
67	SD NEGERI 08 TRANS MAGMAGAN	513,57	56.710.000,00	56.709.900,00	613,57
68	SD NEGERI 09 SEI SIBO	1.129,57	44.940.000,00	44.941.129,57	-
69	SDN 10 MOLO	-	51.360.000,00	51.360.000,00	-
70	SD NEGERI 01 JAGOI BABANG	4,44	164.780.000,00	164.745.000,00	35.004,44
71	SD NEGERI 02 PAREH	89.773,37	33.170.000,00	33.259.773,00	0,37
72	SD NEGERI 03 JAGOI KINDAU	7.597,07	70.612.900,00	70.620.497,00	0,07
73	SD NEGERI 04 PAUM	-	80.250.000,00	79.864.900,00	385.100,00
74	SD NEGERI 05 SAPARAN	0,21	105.930.000,00	105.930.000,00	0,21
75	SD NEGERI 06 SEI TAKE	0,22	167.990.000,00	167.990.000,00	0,22
76	SD NEGERI 07 JAGOI BELIDA	979.712,92	66.340.000,00	67.315.200,00	4.512,92
77	SD NEGERI 08 RISAU	187.900,99	81.320.000,00	81.500.000,00	7.900,99
78	SD NEGERI 09 JAGOI SEJARO	0,71	49.220.000,00	49.220.000,00	0,71
79	SD NEGERI 10 SAPARAN	1.892.418,83	90.950.000,00	71.092.800,00	21.749.618,83
80	SD NEGERI 11 SAPARAN	0,35	128.400.000,00	128.400.000,00	0,35
81	SD NEGERI 12 SAPARAN	46,03	59.770.200,00	59.617.900,00	152.346,03
82	SD NEGERI 13 SENTIMOK	1.871.227,74	94.531.900,00	95.651.500,00	751.627,74
83	SD NEGERI 14 PELENG	-	86.700.000,00	86.700.000,00	-
84	SD NEGERI 15 SENTEBENG	266.446,32	26.491.000,00	26.750.000,00	7.446,32
85	SDN 16 SEMUNYING	-	104.860.000,00	104.323.000,00	537.000,00
86	SD NEGERI 01 BENGKAYANG	34,73	196.864.000,00	196.864.034,00	0,73
87	SD NEGERI 02 BENGKAYANG	506.161,73	564.143.839,00	564.650.000,00	0,73
88	SD NEGERI 03 BENGKAYANG	122,78	394.824.200,00	394.811.800,00	12.522,78
89	SD NEGERI 04 BENGKAYANG	78,81	475.080.000,00	471.890.980,00	3.189.098,81
90	SD NEGERI 05 LAMAT PAYANG	48,30	97.367.000,00	97.367.000,00	48,30
91	SD NEGERI 06 BELANGKO	0,55	187.250.000,00	187.250.000,00	0,55
92	SD NEGERI 07 SEBALO	76.625,91	139.100.000,00	139.106.300,00	70.325,91
93	SD NEGERI 08 TIMONONG	-	118.770.000,00	118.711.360,51	58.639,49
94	SD NEGERI 09 RANGKANG	429.745,71	684.760.255,00	685.092.895,00	97.105,71
95	SD NEGERI 10 TIGA DESA	8.497.100,00	148.792.900,00	157.290.000,00	-
96	SD NEGERI 11 SEMANGAK	0,75	103.790.000,00	103.790.000,00	0,75
97	SD NEGERI 12 SELABIH	0,27	29.960.000,00	29.960.000,00	0,27
98	SD NEGERI 13 TRANS RANGKANG	3.546.400,09	170.863.600,00	172.910.000,00	1.500.000,09
99	SD NEGERI 14 BENGKAYANG	2.900,68	219.347.100,00	219.350.000,00	0,68
100	SD NEGERI 15 TAMPE	0,88	136.960.000,00	136.615.200,00	344.800,88
101	SD NEGERI 16 PAKENG	0,07	71.690.000,00	71.690.000,00	0,07
102	SD NEGERI 18 LARA GUNUNG	0,55	83.460.000,00	83.460.000,00	0,55
103	SD NEGERI 19 MELABO	170.518,91	63.130.000,00	63.130.600,00	169.918,91
104	SD NEGERI 20 SENTALANG	572.385,68	18.850.250,00	18.806.000,00	616.635,68
105	SD NEGERI 01 SIDING	472.412,10	64.200.000,00	64.200.000,00	472.412,10
106	SD NEGERI 02 SEBUJIT	8.699.653,58	128.260.347,00	136.960.000,00	0,58
107	SD NEGERI 03 TAMONG	883,18	82.390.000,00	82.390.000,00	883,18
108	SD NEGERI 04 SUNKUNG DAUN	208.700,00	96.100.000,00	96.308.700,00	-
109	SD NEGERI 05 TAWANG TIKAM	674.364,62	63.595.500,00	64.199.950,00	69.914,62
110	SD NEGERI 06 LAWANG	19.509,84	64.192.500,00	64.200.000,00	12.009,84
111	SD NEGERI 07 KAPOT	-	86.700.000,00	86.700.000,00	-
112	SD NEGERI 08 MERENDENG	93.875,90	86.606.125,00	86.700.000,00	0,90
113	SD NEGERI 09 SENOLENG	0,37	123.050.000,00	123.050.000,00	0,37
114	SD NEGERI 10 MEDENG	52.383,90	88.431.900,00	84.032.400,00	4.451.883,90
115	SD NEGERI 11 SENEBEH	0,98	78.110.000,00	78.106.999,00	3.001,98
116	SD NEGERI 12 TAWANG TUBUNG	103.766,31	64.200.000,00	64.200.000,00	103.766,31
117	SD NEGERI 01 KENDAIK	61.073,45	104.860.000,00	104.860.000,00	61.073,45
118	SD NEGERI 02 ABAH	63.836,69	87.740.000,00	87.740.000,00	63.836,69
119	SD NEGERI 03 SUTI SEMARANG	375.475,06	123.050.000,00	123.050.000,00	375.475,06
120	SD NEGERI 04 KIUNG	1.205.800,43	153.974.200,00	155.180.000,00	0,43
121	SD NEGERI 05 MERESENG	398.153,34	100.610.000,00	100.610.000,00	398.153,34
122	SD NEGERI 06 TAPEN	122.081,35	110.210.000,00	110.309.900,00	22.181,35
123	SD NEGERI 07 MUHI BERSATU	1.448.769,63	86.700.000,00	86.700.000,00	1.448.769,63
124	SDN 08 Kelayu	126.482,31	64.074.000,00	64.200.000,00	482,31
125	SDN 09 NIMPA	529.351,01	63.700.000,00	64.200.000,00	29.351,01
126	SDN 10 BERINGIN	37.369,10	16.012.631,00	16.050.000,00	0,10
127	SD NEGERI 01 PAPAN UDUK	3.788.437,26	135.341.650,00	139.075.009,00	55.078,26
128	SD NEGERI 02 SEJARUK PARAM	0,24	111.280.000,00	111.280.000,00	0,24
129	SD NEGERI 03 BAKUAN	414.667,19	74.860.000,00	75.100.000,00	174.667,19
130	SD NEGERI 04 KINANDE	-	129.470.000,00	129.470.000,00	-
131	SD NEGERI 05 JERNANG	0,41	171.200.000,00	171.200.000,00	0,41
132	SD NEGERI 06 PACONG	0,70	111.280.000,00	107.177.100,00	4.102.900,70
133	SD NEGERI 07 CUMBU	0,09	64.200.000,00	64.200.000,00	0,09
134	SD NEGERI 01 SANGGAU LEDO	261.500,00	189.128.500,00	189.211.300,00	178.700,00
135	SD NEGERI 02 SANGGAU LEDO	3.371.889,36	216.751.600,00	220.123.489,00	0,36

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2024		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2024 S.D 31 DESEMBER 2024	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
136	SD NEGERI 03 PALING	150.000,30	149.650.000,00	149.800.000,00	0,30
137	SD NEGERI 04 MOMONG	809,54	71.690.000,00	71.690.000,00	809,54
138	SD NEGERI 05 SEJAJAH	0,10	110.210.000,00	110.210.000,00	0,10
139	SD NEGERI 06 DUGINANG	0,76	53.500.000,00	53.500.000,00	0,76
140	SD NEGERI 07 ANGKASA	54,90	59.920.000,00	59.920.000,00	54,90
141	SD NEGERI 08 KANDASAN	(40.220,76)	136.830.000,00	136.150.600,00	639.179,24
142	SD NEGERI 09 PENABAHAN	2.750.400,00	53.500.000,00	56.250.400,00	-
143	SD NEGERI 10 MINSO	3.948.214,86	46.515.100,00	50.290.000,00	173.314,86
144	SD NEGERI 11 SANGGAU LEDO	-	100.610.000,00	100.610.000,00	-
145	SD NEGERI 12 SANGGAU LEDO	0,93	105.930.000,00	105.930.000,00	0,93
146	SD NEGERI 13 ROMO	-	171.230.000,00	171.230.000,00	-
147	SD NEGERI 14 ROMO DUGINANG	0,53	98.440.000,00	98.440.000,00	0,53
148	SD NEGERI 15 ENKANANG	5,82	44.970.000,00	44.970.005,82	-
149	SD NEGERI 16 SEPINGGAN	838,77	47.080.000,00	47.080.000,00	838,77
150	SD NEGERI 17 PALING LUAR	167.075,00	94.190.000,00	94.299.800,00	57.275,00
151	SD NEGERI 01 LEDO	0,69	138.030.000,00	138.030.000,00	0,69
152	SD NEGERI 02 LEDO	0,84	277.130.000,00	277.125.000,00	5.000,84
153	SD NEGERI 03 SANGAT MOLO	0,83	71.690.000,00	71.687.000,00	3.000,83
154	SD NEGERI 04 JELATANG	5.273.720,87	69.726.100,00	72.710.000,00	2.289.820,87
155	SD NEGERI 05 BATU AJUNG	10.110.512,22	62.969.900,00	73.080.412,00	0,22
156	SD NEGERI 06 DAPAN	126.688,78	64.200.000,00	64.326.200,00	488,78
157	SD NEGERI 07 BAYA	103,43	49.220.000,00	48.943.000,00	277.103,43
158	SD NEGERI 08 MARONG	-	97.370.000,00	97.370.000,00	-
159	SD NEGERI 09 TRANS SANGAT MOLO	-	114.490.000,00	114.490.000,00	-
160	SD NEGERI 10 TRANS SEJADIS	858.000,00	187.462.000,00	188.320.000,00	-
161	SD NEGERI 11 TRANS SEBAKUL	12,98	138.029.987,00	138.029.999,98	-
162	SD NEGERI 12 TRANS MARONG	1.484.930,60	84.530.000,00	86.014.930,00	0,60
163	SD NEGERI 13 TRANS BANAN LAEK	371.074,29	111.978.926,00	112.350.000,00	0,29
164	SD NEGERI 14 SENAPIT	-	64.200.000,00	64.200.000,00	-
165	SD NEGERI 15 BENTARAT	-	71.690.000,00	71.690.000,00	-
166	SD NEGERI 16 PAGOH	0,56	64.200.000,00	64.200.000,00	0,56
167	SD NEGERI 17 SIDAI	15.846.852,70	49.963.800,00	61.436.900,00	4.373.752,70
168	SD NEGERI 18 SEGIRO	28.939,65	48.150.000,00	48.150.000,00	28.939,65
169	SDN 19 SEMAYAS	825,23	12.840.000,00	12.839.973,00	852,23
170	SDN 20 TERIBUN	0,55	64.200.000,00	64.200.000,00	0,55
171	SD NEGERI 01 SEGONDE	0,08	93.090.000,00	93.090.000,00	0,08
172	SD NEGERI 02 SEGIRING	66.200,56	93.090.000,00	93.090.000,00	66.200,56
173	SD NEGERI 03 DAWAR	0,26	182.970.000,00	182.970.000,00	0,26
174	SD NEGERI 04 TAUM	57.019,03	102.720.000,00	102.720.000,00	57.019,03
175	SD NEGERI 05 TAUM	225.385,00	272.317.288,00	272.542.673,00	-
176	SD NEGERI 06 TAUM	991,61	157.319.000,00	157.319.991,61	-
177	SD NEGERI 07 SEMAWING	0,25	46.010.000,00	46.010.000,00	0,25
178	SD NEGERI 08 SEMAWING	224,31	239.680.000,00	239.680.224,00	0,31
179	SD NEGERI 09 SEMAWING	425.601,61	151.940.000,00	151.940.000,00	425.601,61
180	SD NEGERI 10 LAEK	15.681,50	127.344.800,00	127.360.481,00	0,50
181	SD NEGERI 01 SELUAS	8.700,27	207.571.300,00	207.580.000,00	0,27
182	SD NEGERI 02 BUMBUNG	63,86	64.200.000,00	64.200.000,00	63,86
183	SD NEGERI 03 MELAYANG	0,19	36.380.000,00	36.380.000,00	0,19
184	SD NEGERI 04 PEJAMPI	200.000,37	210.590.000,00	210.790.000,00	0,37
185	SD NEGERI 05 PIJU	114,63	155.180.000,00	155.179.700,00	414,63
186	SD NEGERI 06 PEREGES	4.383.876,00	287.428.876,00	291.812.752,00	-
187	SD NEGERI 07 TADAN	0,68	86.700.000,00	86.700.000,00	0,68
188	SD NEGERI 08 KAMBIH	3.222.901,46	86.700.000,00	86.695.000,00	3.227.901,46
189	SD NEGERI 09 SUJAH	1.020,53	201.158.980,00	201.160.000,00	0,53
190	SD NEGERI 10 SENANGAK	401.000,00	63.799.000,00	64.200.000,00	-
191	SD NEGERI 11 PEREGES	-	87.740.000,00	87.740.000,00	-
192	SD NEGERI 12 SEGORONG	536.886,95	76.504.000,00	77.040.000,00	886,95
193	SD NEGERI 13 SAPARAN	33.969,93	54.570.000,00	54.570.000,00	33.969,93
194	SD NEGERI 14 PEJAMPI	183,85	73.830.000,00	73.822.000,00	8.183,85
195	SD NEGERI 15 MELAYANG	803,33	173.339.197,00	173.340.000,00	0,33
196	SD NEGERI 16 PANJAK	1.935.460,83	261.723.240,00	261.793.100,00	1.865.600,83
197	SD NEGERI 17 PEREGES	0,65	31.030.000,00	31.030.000,00	0,65
198	SD NEGERI 18 PELANGOR	3.401,85	86.700.000,00	84.586.001,00	2.117.400,85
199	SD NEGERI 19 RAMBAI	6.956.755,37	127.360.780,00	131.015.000,00	3.302.535,37
200	SD NEGERI 20 KERUMBI	0,99	64.200.000,00	64.200.000,00	0,99
201	SD NEGERI 21 SEPU U	0,72	18.190.000,00	18.190.000,00	0,72
202	SD NEGERI 01 SEBETUNG MENYALA	70,39	194.740.000,00	194.740.000,00	70,39
203	SD NEGERI 02 SEBENTE	-	167.990.000,00	167.990.000,00	-
204	SD NEGERI 03 MADAS	982,86	180.830.000,00	178.333.700,00	2.497.282,86

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2024		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2024 S.D 31 DESEMBER 2024	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
205	SD NEGERI 04 SEKARUH	691.272,05	151.940.000,00	152.631.272,00	0,05
206	SD NEGERI 05 TEMU	200.000,65	82.190.000,00	82.390.000,00	0,65
207	SD NEGERI 06 AMPAR	171.433,40	64.200.000,00	64.042.000,00	329.433,40
208	SD NEGERI 07 DUNGKAN	539.137,00	136.827.463,00	137.366.600,00	-
209	SD NEGERI 08 SENTIBAK	39.107,78	146.590.000,00	146.629.107,00	0,78
210	SD NEGERI 09 MALO JELAYAN	737,80	113.420.000,00	113.419.999,10	738,70
211	SD NEGERI 10 TUBA PASAK	-	92.020.000,00	92.020.000,00	-
212	SD NEGERI 11 KELAMPE	2.452,18	59.950.000,00	59.924.200,00	28.252,18
213	SD NEGERI 12 TEMIASIO	0,21	64.200.000,00	64.200.000,00	0,21
214	SD NEGERI 13 TELIDIK	0,87	64.200.000,00	64.200.000,00	0,87
215	SD NEGERI 14 TERIAK	13.490,34	89.867.000,00	89.542.000,00	338.490,34
216	SD NEGERI 15 BENTENG	53.500,13	162.640.000,00	162.693.500,00	0,13
217	SD NEGERI 16 TANJUNG	192.949,48	64.200.000,00	64.392.900,00	49,48
218	SD NEGERI 17 LULANG	-	107.000.000,00	106.997.100,00	2.900,00
219	SD NEGERI 18 PELAIK	121,18	82.390.000,00	82.390.000,00	121,18
220	SD NEGERI 19 TEMU PERBATU	0,36	64.200.000,00	64.200.000,00	0,36
221	SDN 20 MALIBAN SEKARUH	0,62	98.440.000,00	98.440.000,00	0,62
222	SDN 21 PUTENG	0,92	35.310.000,00	35.310.000,00	0,92
223	SDN 22 SIBO BERINGIN	-	64.200.000,00	64.200.000,00	-
224	SDN 23 BANA	0,90	81.320.000,00	81.320.000,00	0,90
225	SD NEGERI 01 MONTERADO	7.748.524,43	476.961.476,00	480.505.187,00	4.204.813,43
226	SD NEGERI 02 NYEMPEN	8.835.933,59	273.650.119,00	281.298.223,00	1.187.829,59
227	SD NEGERI 03 NEK GINAP	52.297,48	139.047.703,00	139.098.458,00	1.542,48
228	SD NEGERI 04 SIPKANYIN	0,70	297.460.000,00	297.460.000,00	0,70
229	SD NEGERI 05 SANSIBO	0,31	175.480.000,00	175.480.000,00	0,31
230	SD NEGERI 06 BONGLITUNG	-	143.380.000,00	143.306.900,00	73.100,00
231	SD NEGERI 07 TANJAM	1.159.672,93	206.420.328,00	207.509.860,00	70.140,93
232	SD NEGERI 08 GOA BOMA	78.125,45	386.228.450,00	386.306.575,00	0,45
233	SD NEGERI 09 PADAGI	199.796,37	66.140.204,00	66.088.000,00	252.000,37
234	SD NEGERI 10 SIBAJU	0,54	107.000.000,00	106.400.000,00	600.000,54
235	SD NEGERI 11 BENAWA BHAKTI	161.541,17	105.828.050,00	105.904.150,00	85.441,17
236	SD NEGERI 12 KAMPUNG MELAYU	0,50	87.740.000,00	87.654.200,00	85.800,50
237	SD NEGERI 13 MARGA MULYA	0,36	114.490.000,00	114.490.000,00	0,36
238	SD NEGERI 14 PUJAE	0,69	168.020.000,00	168.020.000,00	0,69
239	SD NEGERI 15 PAKUCING I	4.000,65	209.716.000,00	209.720.000,00	0,65
240	SD NEGERI 16 SENDORENG	0,48	172.270.000,00	172.270.000,00	0,48
241	SD NEGERI 17 RANTAU	16.555.057,97	118.382.800,00	123.331.716,00	11.606.141,97
242	SD NEGERI 18 KAMPUNG BARU I	74.249,84	110.135.750,00	110.207.800,00	2.199,84
243	SD NEGERI 19 KAMPUNG BARU II	3.203.209,77	118.776.800,00	121.980.000,00	9,77
244	SD NEGERI 20 PAKUCING II	0,71	70.620.000,00	70.620.000,00	0,71
245	SD NEGERI 21 RANTAU SIBAJU	153.081,24	133.750.000,00	133.798.081,00	105.000,24
246	SD NEGERI 22 MINI KELAMPAI	500.000,00	38.020.000,00	38.520.000,00	-
247	SDN 23 SP3	27.552,05	31.022.250,00	30.808.350,00	241.452,05
248	SD NEGERI 01 SUNGAI RAYA	2.200.947,40	189.023.944,00	189.382.100,00	1.842.791,40
249	SD NEGERI 02 SUNGAI KERAN	5.000,00	192.595.000,00	192.600.000,00	-
250	SD NEGERI 03 KARIMUNTING	11.129,19	400.415.400,00	397.230.400,00	3.196.129,19
251	SD NEGERI 04 TELUK SUAK	106.000,05	70.620.000,00	70.726.000,05	-
252	SD NEGERI 05 TANJUNG GUNDUL	2.684.639,05	238.194.200,00	240.878.829,00	10,05
253	SD NEGERI 06 PULAU LEMUKUTAN	5.732,51	166.914.266,00	166.911.600,00	8.398,51
254	SD NEGERI 07 SUNGAI SOGA	2.829.685,70	235.202.515,00	236.795.225,00	1.236.975,70
255	SD NEGERI 08 SUNGAI RUK	103.806,50	226.840.000,00	226.870.000,00	73.806,50
256	SD NEGERI 09 SUNGAI SINJUN	2.672.000,97	169.777.800,00	169.777.800,00	2.672.000,97
257	SD NEGERI 10 SUNGAI KERAN	0,11	172.300.000,00	172.300.000,00	0,11
258	SD NEGERI 11 SUNGAI RAYA	4.164.501,97	150.870.000,00	155.034.501,00	0,97
259	SD NEGERI 12 SUNGAI RUK	22.980,76	156.198.000,00	156.219.600,00	1.380,76
260	SD NEGERI 13 SUNGAI RUK	123.800,95	89.786.200,00	89.718.000,00	192.000,95
261	SD NEGERI 14 PERESAK	1.048.750,51	171.175.175,00	161.490.571,00	10.733.354,51
262	SD NEGERI 15 SUNGAI BAUNG	7.719.800,00	179.806.000,00	185.067.700,00	2.458.100,00
263	SD NEGERI 16 BATU PAYUNG	-	112.380.000,00	112.380.000,00	-
264	SD NEGERI 17 PULAU KABUNG	768.789,68	57.810.000,00	58.578.700,00	89,68
265	SMP NEGERI 1 SAMALANTAN	36,25	665.810.864,00	665.806.651,00	4.249,25
266	SMP NEGERI 2 SAMALANTAN	0,91	206.360.000,00	206.360.000,00	0,91
267	SMP NEGERI 3 SAMALANTAN	682,97	352.420.000,00	352.374.382,97	46.300,00
268	SMP NEGERI 4 SAMALANTAN	416,32	215.739.800,00	215.740.000,00	216,32
269	SMP NEGERI 5 SAMALANTAN	5.869,95	182.240.000,00	182.200.000,00	45.869,95
270	SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA	727,17	533.480.000,00	533.480.000,00	727,17
271	SMP NEGERI 3 SUNGAI RAYA	0,49	219.760.000,00	219.760.000,00	0,49
272	SMPN 2 SUNGAI RAYA	0,14	395.460.000,00	395.460.000,00	0,14
273	SMP NEGERI 1 CAPKALA	509,83	255.940.000,00	255.940.000,00	509,83

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2024		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2024 S.D 31 DESEMBER 2024	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
274	SMP NEGERI 2 CAPKALA	0,16	154.100.000,00	153.850.000,00	250.000,16
275	SMPN 3 CAPKALA	0,62	113.900.000,00	113.900.000,00	0,62
276	SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG	1.513.344,05	663.168.389,00	664.631.968,00	49.765,05
277	SMP NEGERI 2 SUNGAI BETUNG	439.600,19	136.240.400,00	136.659.600,00	20.400,19
278	SMPN 3 SUNGAI BETUNG	8.101.209,54	130.010.900,00	137.944.300,00	167.809,54
279	SMP NEGERI 1 LUMAR	1.175.185,94	308.818.566,00	309.356.400,00	637.351,94
280	SMPN 2 LUMAR	5.021.669,71	208.147.738,00	210.060.900,00	3.108.507,71
281	SMP NEGERI 1 JAGOI BABANG	0,14	282.740.000,00	281.724.322,36	1.015.677,78
282	SMP NEGERI 2 JAGOI BABANG	33.015,58	38.860.000,00	38.860.000,00	33.015,58
283	SMP NEGERI 3 JAGOI BABANG	20.319,34	111.199.681,00	111.220.000,00	0,34
284	SMP NEGERI 4 SATU ATAP JAGOI BABANG	5.800,19	115.394.200,00	115.400.000,00	0,19
285	SMP NEGERI 5 JAGOI BABANG	75.088,87	101.840.000,00	101.880.000,00	35.088,87
286	SMP NEGERI 1 BENGKAYANG	26.150,46	965.653.850,00	936.409.630,00	29.270.370,46
287	SMP NEGERI 2 BENGKAYANG	160.558,45	228.979.442,00	229.137.014,00	2.986,45
288	SMP NEGERI 3 BENGKAYANG	2.870.437,74	377.689.600,00	378.522.250,00	2.037.787,74
289	SMP NEGERI 4 BENGKAYANG	19.432.505,10	434.144.456,00	453.296.050,00	280.911,10
290	SMP NEGERI 1 SIDING	0,77	134.160.000,00	134.160.000,00	0,77
291	SMP NEGERI 2 SIDING	-	272.020.000,00	272.020.000,00	-
292	SMP NEGERI 4 SIDING	-	80.400.000,00	80.400.000,00	-
293	SMPN 3 SIDING	640,55	117.919.360,00	116.318.900,00	1.601.100,55
294	SMP NEGERI 1 SUTI SEMARANG	301.201,71	172.859.011,00	144.485.700,00	28.674.512,71
295	SMP NEGERI 2 SUTI SEMARANG	181,45	65.660.000,00	65.660.000,00	181,45
296	SMP NEGERI 3 SUTI SEMARANG	0,25	160.960.000,00	160.960.000,00	0,25
297	SMP NEGERI 1 LEMBAH BAWANG	11.887,98	129.968.112,00	129.856.000,00	123.999,98
298	SMP NEGERI 2 LEMBAH BAWANG	25.171.829,28	161.641.600,00	184.614.800,00	2.198.629,28
299	SMPN 3 LEMBAH BAWANG	49,93	108.540.000,00	108.540.000,00	49,93
300	SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO	-	550.900.000,00	550.900.000,00	-
301	SMP NEGERI 2 SANGGAU LEDO	3.144,56	142.200.000,00	142.203.144,00	0,56
302	SMPN 3 SANGGAU LEDO	0,14	226.620.000,00	226.620.000,00	0,14
303	SMP NEGERI 1 LEDO	63.879.722,83	342.983.399,00	406.518.696,00	344.425,83
304	SMP NEGERI 2 LEDO	4.518.055,41	243.880.000,00	248.324.924,00	73.131,41
305	SMP NEGERI 3 LEDO	5.755.489,76	180.040.378,00	183.156.471,00	2.639.396,76
306	SMP NEGERI 4 LEDO	1.916.229,82	136.152.152,00	138.068.381,00	0,82
307	SMPN 5 LEDO	9.100,00	80.400.000,00	80.400.000,00	9.100,00
308	SMP NEGERI 1 TUJUH BELAS	4.960.656,43	328.300.000,00	315.118.156,00	18.142.500,43
309	SMP NEGERI 2 TUJUH BELAS	240.352,76	129.933.370,00	130.027.392,00	146.330,76
310	SMPN 3 TUJUH BELAS	15.800,66	186.420.000,00	186.435.800,00	0,66
311	SMP NEGERI 1 SELUAS	354.215,37	376.540.000,00	376.705.480,00	188.735,37
312	SMP NEGERI 2 SELUAS	506.610,07	79.893.390,00	80.400.000,00	0,07
313	SMP NEGERI 3 SELUAS	-	247.900.000,00	247.900.000,00	-
314	SMP NEGERI 5 SELUAS	0,24	253.420.000,00	253.420.000,00	0,24
315	SMP NEGERI 6 SELUAS	1.448.647,40	108.540.000,00	109.894.400,00	94.247,40
316	SMP NEGERI 7 SELUAS	0,09	95.140.000,00	95.134.200,00	5.800,09
317	SMPN 08 SELUAS	0,29	233.160.000,00	228.700.000,00	4.460.000,29
318	SMP NEGERI 1 TERIAK	76.999,82	518.734.091,00	518.557.097,00	253.993,82
319	SMP NEGERI 2 TERIAK	13.534.576,16	357.645.424,00	368.697.603,00	2.482.397,16
320	SMP NEGERI 3 TERIAK	7.489.192,19	283.290.808,00	274.676.820,00	16.103.180,19
321	SMP NEGERI 4 TERIAK	2.690.862,00	262.629.138,00	264.312.100,00	1.007.900,00
322	SMPN 5 TERIAK	116.488,42	172.744.020,00	166.805.900,00	6.054.608,42
323	SMP NEGERI 1 MONTERADO	35.000,21	570.805.000,00	570.440.000,00	400.000,21
324	SMP NEGERI 2 MONTERADO	474.744,59	340.110.000,00	340.503.507,00	81.237,59
325	SMP NEGERI 3 MONTERADO	0,94	192.960.000,00	192.960.000,00	0,94
326	SMPN 04 MONTERADO	301.627,49	159.460.000,00	175.549.700,00	(15.788.072,51)
327	SMPN 5 MONTERADO	21.487,65	352.420.000,00	332.030.403,00	20.411.084,65
328	SMP NEGERI 6 MONTERADO	27.186.987,87	206.360.000,00	233.540.200,00	6.787,87
329	SMP NEGERI 7 MONTERADO	24.300,77	124.620.000,00	124.620.000,00	24.300,77
330	SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	27.547.695,96	380.507.090,00	408.054.785,96	-
331	SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	5.800,00	160.794.200,00	160.800.000,00	-
332	SMP NEGERI 3 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	98,55	371.180.000,00	371.180.000,00	98,55
333	SMP NEGERI 4 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	8.850.435,44	96.480.000,00	85.634.600,00	19.695.835,44
334	SMP NEGERI 5 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	4.058.342,12	77.685.000,00	81.742.900,00	442,12
JUMLAH		423.431.337,11	50.909.404.115,00	51.063.011.994,26	269.823.457,85

SISA DANA BOK PUSKESMAS TA 2024

NO.	NAMA PUSKESMAS	REALISASI PENYALURAN DANA BOK PUSKESMAS TA 2024	REALISASI PENGGUNAAN DANA BOK PUSKESMAS TA 2024	SISA DANA BOK PUSKESMAS TA 2024
1	SUNGAI DURI	888.741.300,00	800.944.453,00	87.796.847,00
2	CAPKALA	872.060.800,00	766.343.038,00	105.717.762,00
3	SUNGAI RAYA	997.699.300,00	816.516.640,00	181.182.660,00
4	SAMALANTAN	1.063.537.500,00	976.881.744,00	86.655.756,00
5	MONTERADO	1.168.269.900,00	1.112.737.522,00	55.532.378,00
6	LEMBAH BAWANG	920.860.700,00	761.470.167,00	159.390.533,00
7	BENGKAYANG	912.352.300,00	683.791.421,00	228.560.879,00
8	TERIAK	1.022.276.400,00	853.179.781,00	169.096.619,00
9	SUNGAI BETUNG	878.456.400,00	760.780.700,00	117.675.700,00
10	LEDO	991.011.700,00	818.009.792,00	173.001.908,00
11	SUTI SEMARANG	948.015.100,00	758.163.085,00	189.852.015,00
12	LUMAR	869.670.000,00	666.565.810,00	203.104.190,00
13	SANGGAU LEDO	1.048.626.700,00	898.431.305,00	150.195.395,00
14	TUJUH BELAS	846.247.400,00	675.925.756,00	170.321.644,00
15	SELUAS	1.232.875.200,00	1.111.756.275,00	121.118.925,00
16	JAGOI BABANG	1.348.499.600,00	1.019.069.482,00	329.430.118,00
17	SIDING	1.294.960.700,00	1.209.830.604,00	85.130.096,00
	JUMLAH	17.304.161.000	14.690.397.575	2.613.763.425

Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa TA 2024

No.	Nama Daerah	Nama Desa	Nilai Alokasi Dana Desa 2024 yang Diterima	Nilai Alokasi Insentif Desa 2024 yang Diterima	Nilai Dana Desa 2024 & Insentif Desa 2024 yang Digunakan s.d. 31 Desember 2024	Sisa Dana Desa 2024 di RKD per 31 Desember 2024
1	Kabupaten Bengkayang	Sungai Duri	1.075.385.000,00	144.516.000,00	1.219.901.000,00	-
2	Kabupaten Bengkayang	Sungai Jaga A	979.760.000,00	-	979.760.000,00	-
3	Kabupaten Bengkayang	Sungai Jaga B	1.011.683.000,00	144.516.000,00	1.156.199.000,00	-
4	Kabupaten Bengkayang	Sungai Pangkalan I	1.001.332.000,00	-	1.001.332.000,00	-
5	Kabupaten Bengkayang	Sungai Pangkalan II	1.272.505.000,00	144.516.000,00	1.417.021.000,00	-
6	Kabupaten Bengkayang	Samalantan	1.067.369.000,00	-	1.067.369.000,00	-
7	Kabupaten Bengkayang	Saba'u	909.506.000,00	144.516.000,00	1.054.022.000,00	-
8	Kabupaten Bengkayang	Tumiang	815.222.000,00	-	815.222.000,00	-
9	Kabupaten Bengkayang	Babane	871.714.000,00	-	871.714.000,00	-
10	Kabupaten Bengkayang	Pasti Jaya	1.121.907.000,00	-	1.121.907.000,00	-
11	Kabupaten Bengkayang	Bukit Serayan	832.234.000,00	144.516.000,00	976.750.000,00	-
12	Kabupaten Bengkayang	Marunsu	908.346.000,00	144.516.000,00	1.052.862.000,00	-
13	Kabupaten Bengkayang	Lesabela	927.034.000,00	-	927.034.000,00	-
14	Kabupaten Bengkayang	Semangat	725.348.000,00	144.516.000,00	869.864.000,00	-
15	Kabupaten Bengkayang	Serangkat	743.094.000,00	144.516.000,00	887.610.000,00	-
16	Kabupaten Bengkayang	Rodaya	764.616.000,00	-	764.616.000,00	-
17	Kabupaten Bengkayang	Dayung	850.690.000,00	-	850.690.000,00	-
18	Kabupaten Bengkayang	Jesape	1.012.219.000,00	-	1.012.219.000,00	-
19	Kabupaten Bengkayang	Lomba Karya	849.492.000,00	-	849.492.000,00	-
20	Kabupaten Bengkayang	Sidai	795.120.000,00	144.516.000,00	939.636.000,00	-
21	Kabupaten Bengkayang	Seles	923.774.000,00	-	923.774.000,00	-
22	Kabupaten Bengkayang	Tebuah Marong	671.515.000,00	-	671.515.000,00	-
23	Kabupaten Bengkayang	Suka Damai	769.312.000,00	-	769.312.000,00	-
24	Kabupaten Bengkayang	Suka Jaya	711.865.000,00	-	711.865.000,00	-
25	Kabupaten Bengkayang	Tirta Kencana	1.202.353.000,00	-	1.202.353.000,00	-
26	Kabupaten Bengkayang	Bhakti Mulya	977.977.000,00	-	977.977.000,00	-
27	Kabupaten Bengkayang	Bani Amas	794.820.000,00	144.516.000,00	939.336.000,00	-
28	Kabupaten Bengkayang	Setia Budi	915.222.000,00	-	915.222.000,00	-
29	Kabupaten Bengkayang	Seluas	993.865.000,00	-	993.865.000,00	-
30	Kabupaten Bengkayang	Bengkawan	995.353.000,00	-	995.353.000,00	-
31	Kabupaten Bengkayang	Sahan	1.344.930.000,00	-	1.344.930.000,00	-
32	Kabupaten Bengkayang	Mayak	1.222.822.000,00	-	1.222.822.000,00	-
33	Kabupaten Bengkayang	Kalon	885.425.000,00	-	885.425.000,00	-
34	Kabupaten Bengkayang	Sentangau Jaya	1.063.905.000,00	-	1.063.905.000,00	-
35	Kabupaten Bengkayang	Lembang	900.623.000,00	-	900.623.000,00	-
36	Kabupaten Bengkayang	Gua	839.482.000,00	-	839.482.000,00	-
37	Kabupaten Bengkayang	Bange	917.043.000,00	-	917.043.000,00	-
38	Kabupaten Bengkayang	Danti	836.261.000,00	-	836.261.000,00	-
39	Kabupaten Bengkayang	Sango	877.091.000,00	-	877.091.000,00	-
40	Kabupaten Bengkayang	Jagoi	1.087.206.000,00	144.516.000,00	1.231.722.000,00	-
41	Kabupaten Bengkayang	Kumba	804.931.000,00	-	804.931.000,00	-
42	Kabupaten Bengkayang	Sekida	925.037.000,00	-	925.037.000,00	-
43	Kabupaten Bengkayang	Gersik	807.647.000,00	-	807.647.000,00	-
44	Kabupaten Bengkayang	Semunying Jaya	768.060.000,00	-	768.060.000,00	-
45	Kabupaten Bengkayang	Sinar Baru	974.986.000,00	-	974.986.000,00	-
46	Kabupaten Bengkayang	Gerantung	820.936.000,00	-	820.936.000,00	-
47	Kabupaten Bengkayang	Monterado	1.255.971.000,00	-	1.255.971.000,00	-
48	Kabupaten Bengkayang	Goa Boma	1.234.852.000,00	144.516.000,00	1.379.368.000,00	-
49	Kabupaten Bengkayang	Nek Ginap	745.124.000,00	-	745.124.000,00	-
50	Kabupaten Bengkayang	Beringin Baru	848.357.000,00	-	848.357.000,00	-
51	Kabupaten Bengkayang	Sendoreng	817.626.000,00	-	817.626.000,00	-
52	Kabupaten Bengkayang	Rantau	836.537.000,00	-	836.537.000,00	-
53	Kabupaten Bengkayang	Mekar Baru	1.090.251.000,00	-	1.090.251.000,00	-
54	Kabupaten Bengkayang	Jahandung	931.997.000,00	-	931.997.000,00	-
55	Kabupaten Bengkayang	Serindu	835.741.000,00	-	835.741.000,00	-
56	Kabupaten Bengkayang	Siaga	872.637.000,00	-	872.637.000,00	-
57	Kabupaten Bengkayang	Dharma Bhakti	803.133.000,00	144.516.000,00	947.649.000,00	-
58	Kabupaten Bengkayang	Sumber Karya	775.585.000,00	144.516.000,00	920.101.000,00	-
59	Kabupaten Bengkayang	Setia Jaya	773.342.000,00	144.516.000,00	917.858.000,00	-
60	Kabupaten Bengkayang	Bangun Sari	719.671.000,00	-	719.671.000,00	-
61	Kabupaten Bengkayang	Sebetung Menyala	722.734.000,00	-	722.734.000,00	-
62	Kabupaten Bengkayang	Malo Jelayan	720.403.000,00	-	720.403.000,00	-
63	Kabupaten Bengkayang	Ampar Benteng	769.586.000,00	144.516.000,00	914.102.000,00	-
64	Kabupaten Bengkayang	Tanjung	710.990.000,00	144.516.000,00	855.506.000,00	-
65	Kabupaten Bengkayang	Telidik	697.702.000,00	-	697.702.000,00	-
66	Kabupaten Bengkayang	Puteng	754.589.000,00	-	754.589.000,00	-
67	Kabupaten Bengkayang	Sekaruh	716.860.000,00	144.516.000,00	861.376.000,00	-
68	Kabupaten Bengkayang	Tubajur	818.338.000,00	-	818.338.000,00	-
69	Kabupaten Bengkayang	Lulang	725.852.000,00	-	725.852.000,00	-
70	Kabupaten Bengkayang	Benteng	823.995.000,00	-	823.995.000,00	-
71	Kabupaten Bengkayang	Sebente	667.100.000,00	-	667.100.000,00	-
72	Kabupaten Bengkayang	Teriak	700.296.000,00	-	700.296.000,00	-
73	Kabupaten Bengkayang	Temia Sio	687.503.000,00	-	687.503.000,00	-
74	Kabupaten Bengkayang	Bana	726.093.000,00	144.516.000,00	870.609.000,00	-
75	Kabupaten Bengkayang	Nangka	828.617.000,00	-	828.617.000,00	-
76	Kabupaten Bengkayang	Muhi Bersatu	869.577.000,00	144.516.000,00	1.014.093.000,00	-
77	Kabupaten Bengkayang	Suka Maju	786.353.000,00	-	786.353.000,00	-
78	Kabupaten Bengkayang	Cempaka Putih	701.187.000,00	144.516.000,00	845.703.000,00	-
79	Kabupaten Bengkayang	Kiung	865.645.000,00	-	865.645.000,00	-
80	Kabupaten Bengkayang	Kelayuk	677.894.000,00	-	677.894.000,00	-
81	Kabupaten Bengkayang	Suti Semarang	745.134.000,00	144.516.000,00	889.650.000,00	-
82	Kabupaten Bengkayang	Tapen	808.175.000,00	144.516.000,00	952.691.000,00	-
83	Kabupaten Bengkayang	Capkala	837.836.000,00	-	837.836.000,00	-
84	Kabupaten Bengkayang	Mandor	688.761.000,00	-	688.761.000,00	-
85	Kabupaten Bengkayang	Setanduk	824.078.000,00	-	824.078.000,00	-
86	Kabupaten Bengkayang	Aris	764.169.000,00	-	764.169.000,00	-
87	Kabupaten Bengkayang	Sebandut	755.052.000,00	-	755.052.000,00	-
88	Kabupaten Bengkayang	Pawangi	1.045.074.000,00	-	1.045.074.000,00	-
89	Kabupaten Bengkayang	Sungkung I	861.966.000,00	-	861.966.000,00	-
90	Kabupaten Bengkayang	Siding	732.560.000,00	-	732.560.000,00	-

No.	Nama Daerah	Nama Desa	Nilai Alokasi Dana Desa 2024 yang Diterima	Nilai Alokasi Insentif Desa 2024 yang Diterima	Nilai Dana Desa 2024 & Insentif Desa 2024 yang Digunakan s.d. 31 Desember 2024	Sisa Dana Desa 2024 di RKD per 31 Desember 2024
91	Kabupaten Bengkayang	Hli Buei	818.785.000,00	-	818.785.000,00	-
92	Kabupaten Bengkayang	Tangguh	833.588.000,00	-	833.588.000,00	-
93	Kabupaten Bengkayang	Sungkung II	765.075.000,00	-	765.075.000,00	-
94	Kabupaten Bengkayang	Sungkung III	845.608.000,00	-	845.608.000,00	-
95	Kabupaten Bengkayang	Tamong	877.737.000,00	-	877.737.000,00	-
96	Kabupaten Bengkayang	Tawang	938.299.000,00	-	938.299.000,00	-
97	Kabupaten Bengkayang	Magmagan Karya	746.327.000,00	-	746.327.000,00	-
98	Kabupaten Bengkayang	Tiga Berkat	862.809.000,00	-	862.809.000,00	-
99	Kabupaten Bengkayang	Seren Selimbau	864.212.000,00	-	864.212.000,00	-
100	Kabupaten Bengkayang	Belimbing	883.578.000,00	144.516.000,00	1.028.094.000,00	-
101	Kabupaten Bengkayang	Lamolda	812.421.000,00	-	812.421.000,00	-
102	Kabupaten Bengkayang	Cipta Karya	1.179.960.000,00	-	1.179.960.000,00	-
103	Kabupaten Bengkayang	Suka Bangun	1.116.649.000,00	-	1.116.649.000,00	-
104	Kabupaten Bengkayang	Karya Bhakti	1.102.803.000,00	-	1.102.803.000,00	-
105	Kabupaten Bengkayang	Suka Maju	946.812.000,00	-	946.812.000,00	-
106	Kabupaten Bengkayang	Rukma Jaya	1.076.592.000,00	-	1.076.592.000,00	-
107	Kabupaten Bengkayang	Sungai Keran	855.821.000,00	-	855.821.000,00	-
108	Kabupaten Bengkayang	Sungai Raya	1.295.595.000,00	-	1.295.595.000,00	-
109	Kabupaten Bengkayang	Karimunting	1.409.497.000,00	-	1.409.497.000,00	-
110	Kabupaten Bengkayang	Pulau Lemukutan	1.099.820.000,00	-	1.099.820.000,00	-
111	Kabupaten Bengkayang	Saka Taru	778.339.000,00	-	778.339.000,00	-
112	Kabupaten Bengkayang	Lembah Bawang	708.783.000,00	-	708.783.000,00	-
113	Kabupaten Bengkayang	Janyat	725.316.000,00	-	725.316.000,00	-
114	Kabupaten Bengkayang	Tempapan	764.745.000,00	-	764.745.000,00	-
115	Kabupaten Bengkayang	Papan Uduk	641.080.000,00	-	641.080.000,00	-
116	Kabupaten Bengkayang	Papan Tembawang	765.048.000,00	-	765.048.000,00	-
117	Kabupaten Bengkayang	Godang Damar	821.339.000,00	144.516.000,00	965.855.000,00	-
118	Kabupaten Bengkayang	Kinande	792.419.000,00	-	792.419.000,00	-
119	Kabupaten Bengkayang	Sinar Tebudak	1.190.694.000,00	-	1.190.694.000,00	-
120	Kabupaten Bengkayang	Kamuh	926.220.000,00	-	926.220.000,00	-
121	Kabupaten Bengkayang	Bengkilu	924.471.000,00	-	924.471.000,00	-
122	Kabupaten Bengkayang	Pisak	1.236.919.000,00	-	1.236.919.000,00	-
Jumlah					111.362.221.000,00	



**ALOKASI DANA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
G	6107	Kab. Bengkayang	72.479.836,00	30.410.235,00	-	4.859.250,00	107.749.321,00
1	6107012001	Sungai Duri	733.178,00	342.207,00	-	-	1.075.385,00
2	6107012004	Sungai Jaga A	670.334,00	309.426,00	-	-	979.760,00
3	6107012005	Sungai Jaga B	607.490,00	148.443,00	-	255.750,00	1.011.683,00
4	6107012006	Sungai Pangkalan	607.490,00	138.092,00	-	255.750,00	1.001.332,00
5	6107012007	Sungai Pangkalan	733.178,00	283.577,00	-	255.750,00	1.272.505,00
6	6107022001	Samalantan	733.178,00	334.191,00	-	-	1.067.369,00
7	6107022002	Saba'u	607.490,00	302.016,00	-	-	909.506,00
8	6107022003	Tumiang	607.490,00	207.732,00	-	-	815.222,00
9	6107022004	Babane	607.490,00	264.224,00	-	-	871.714,00
10	6107022005	Pasti Jaya	670.334,00	195.823,00	-	255.750,00	1.121.907,00
11	6107022006	Bukit Serayan	607.490,00	224.744,00	-	-	832.234,00
12	6107022007	Marunsu	670.334,00	238.012,00	-	-	908.346,00
13	6107032001	Lesabela	670.334,00	256.700,00	-	-	927.034,00
14	6107032002	Semangat	544.646,00	180.702,00	-	-	725.348,00
15	6107032003	Serangkat	544.646,00	198.448,00	-	-	743.094,00
16	6107032004	Rodaya	544.646,00	219.970,00	-	-	764.616,00
17	6107032005	Dayung	544.646,00	306.044,00	-	-	850.690,00
18	6107032007	Jesape	544.646,00	211.823,00	-	255.750,00	1.012.219,00
19	6107032011	Lomba Karya	544.646,00	304.846,00	-	-	849.492,00
20	6107032012	Sidai	544.646,00	250.474,00	-	-	795.120,00
21	6107032013	Seles	544.646,00	379.128,00	-	-	923.774,00
22	6107032018	Tebuah Marong	544.646,00	126.869,00	-	-	671.515,00
23	6107032019	Suka Damai	607.490,00	161.822,00	-	-	769.312,00
24	6107032021	Suka Jaya	544.646,00	167.219,00	-	-	711.865,00
25	6107042003	Tirta Kencana	670.334,00	276.269,00	-	255.750,00	1.202.353,00
26	6107042004	Bhakti Mulya	607.490,00	370.487,00	-	-	977.977,00
27	6107042006	Bani Amas	607.490,00	187.330,00	-	-	794.820,00
28	6107042009	Setia Budi	607.490,00	307.732,00	-	-	915.222,00
29	6107052001	Seluas	733.178,00	260.687,00	-	-	993.865,00
30	6107052002	Bengkawan	607.490,00	387.863,00	-	-	995.353,00
31	6107052003	Sahan	733.178,00	356.002,00	-	255.750,00	1.344.930,00
32	6107052004	Mayak	670.334,00	296.738,00	-	255.750,00	1.222.822,00
33	6107052005	Kalon	607.490,00	277.935,00	-	-	885.425,00
34	6107052006	Sentangau Jaya	607.490,00	200.665,00	-	255.750,00	1.063.905,00
35	6107062001	Lembang	733.178,00	167.445,00	-	-	900.623,00
36	6107062002	Gua	607.490,00	231.992,00	-	-	839.482,00
37	6107062003	Bange	670.334,00	246.709,00	-	-	917.043,00
38	6107062004	Danti	544.646,00	291.615,00	-	-	836.261,00
39	6107062005	Sango	607.490,00	269.601,00	-	-	877.091,00
40	6107072001	Jagoi	670.334,00	161.122,00	-	255.750,00	1.087.206,00
41	6107072002	Kumba	544.646,00	260.285,00	-	-	804.931,00

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
42	6107072006	Sekida	607.490,00	317.547,00	-	-	925.037,00
43	6107072007	Gersik	544.646,00	263.001,00	-	-	807.647,00
44	6107072008	Semunying Jaya	544.646,00	223.414,00	-	-	768.060,00
45	6107072009	Sinar Baru	544.646,00	430.340,00	-	-	974.986,00
46	6107082002	Gerantung	607.490,00	213.446,00	-	-	820.936,00
47	6107082003	Monterado	733.178,00	522.793,00	-	-	1.255.971,00
48	6107082004	Goa Boma	670.334,00	308.768,00	-	255.750,00	1.234.852,00
49	6107082006	Nek Ginap	544.646,00	200.478,00	-	-	745.124,00
50	6107082007	Beringin Baru	607.490,00	240.867,00	-	-	848.357,00
51	6107082008	Sendoreng	607.490,00	210.136,00	-	-	817.626,00
52	6107082009	Rantau	607.490,00	229.047,00	-	-	836.537,00
53	6107082010	Mekar Baru	670.334,00	419.917,00	-	-	1.090.251,00
54	6107082011	Jahandung	670.334,00	261.663,00	-	-	931.997,00
55	6107082012	Serindu	607.490,00	228.251,00	-	-	835.741,00
56	6107082013	Siaga	670.334,00	202.303,00	-	-	872.637,00
57	6107092001	Dharma Bhakti	607.490,00	195.643,00	-	-	803.133,00
58	6107092002	Sumber Karya	544.646,00	230.939,00	-	-	775.585,00
59	6107092003	Setia Jaya	607.490,00	165.852,00	-	-	773.342,00
60	6107092004	Bangun Sari	544.646,00	175.025,00	-	-	719.671,00
61	6107092005	Sebetung Menyala	544.646,00	178.088,00	-	-	722.734,00
62	6107092006	Malo Jelayan	544.646,00	175.757,00	-	-	720.403,00
63	6107092007	Ampar Benteng	481.802,00	287.784,00	-	-	769.586,00
64	6107092008	Tanjung	481.802,00	229.188,00	-	-	710.990,00
65	6107092009	Telidik	481.802,00	215.900,00	-	-	697.702,00
66	6107092010	Puteng	544.646,00	209.943,00	-	-	754.589,00
67	6107092011	Sekaruh	544.646,00	172.214,00	-	-	716.860,00
68	6107092012	Tubajur	544.646,00	273.692,00	-	-	818.338,00
69	6107092013	Lulang	544.646,00	181.206,00	-	-	725.852,00
70	6107092014	Benteng	544.646,00	279.349,00	-	-	823.995,00
71	6107092015	Sebente	544.646,00	122.454,00	-	-	667.100,00
72	6107092016	Teriak	544.646,00	155.650,00	-	-	700.296,00
73	6107092017	Temia Sio	481.802,00	205.701,00	-	-	687.503,00
74	6107092018	Bana	544.646,00	181.447,00	-	-	726.093,00
75	6107102001	Nangka	544.646,00	283.971,00	-	-	828.617,00
76	6107102002	Muhi Bersatu	544.646,00	324.931,00	-	-	869.577,00
77	6107102003	Suka Maju	544.646,00	241.707,00	-	-	786.353,00
78	6107102004	Cempaka Putih	544.646,00	156.541,00	-	-	701.187,00
79	6107102005	Kiung	544.646,00	320.999,00	-	-	865.645,00
80	6107102006	Kelayuk	481.802,00	196.092,00	-	-	677.894,00
81	6107102007	Suti Semarang	544.646,00	200.488,00	-	-	745.134,00
82	6107102008	Tapen	544.646,00	263.529,00	-	-	808.175,00
83	6107112001	Capkala	670.334,00	167.502,00	-	-	837.836,00
84	6107112002	Mandor	544.646,00	144.115,00	-	-	688.761,00
85	6107112003	Setanduk	607.490,00	216.588,00	-	-	824.078,00
86	6107112004	Aris	544.646,00	219.523,00	-	-	764.169,00
87	6107112005	Sebandut	544.646,00	210.406,00	-	-	755.052,00
88	6107112006	Pawangi	607.490,00	181.834,00	-	255.750,00	1.045.074,00
89	6107122002	Sungkung I	544.646,00	317.320,00	-	-	861.966,00

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
90	6107122004	Siding	544.646,00	187.914,00	-	-	732.560,00
91	6107122005	Hli Buei	544.646,00	274.139,00	-	-	818.785,00
92	6107122006	Tangguh	544.646,00	288.942,00	-	-	833.588,00
93	6107122007	Sungkung II	544.646,00	220.429,00	-	-	765.075,00
94	6107122008	Sungkung III	544.646,00	300.962,00	-	-	845.608,00
95	6107122009	Tamong	544.646,00	333.091,00	-	-	877.737,00
96	6107122010	Tawang	544.646,00	393.653,00	-	-	938.299,00
97	6107132001	Magmagan Karya	544.646,00	201.681,00	-	-	746.327,00
98	6107132002	Tiga Berkas	670.334,00	192.475,00	-	-	862.809,00
99	6107132003	Seren Selimbau	544.646,00	319.566,00	-	-	864.212,00
100	6107132004	Belimbing	607.490,00	276.088,00	-	-	883.578,00
101	6107132005	Lamolda	544.646,00	267.775,00	-	-	812.421,00
102	6107142001	Cipta Karya	670.334,00	253.876,00	-	255.750,00	1.179.960,00
103	6107142002	Suka Bangun	607.490,00	253.409,00	-	255.750,00	1.116.649,00
104	6107142003	Karya Bhakti	607.490,00	239.563,00	-	255.750,00	1.102.803,00
105	6107142004	Suka Maju	670.334,00	276.478,00	-	-	946.812,00
106	6107152001	Rukma Jaya	733.178,00	343.414,00	-	-	1.076.592,00
107	6107152002	Sungai Keran	607.490,00	248.331,00	-	-	855.821,00
108	6107152003	Sungai Raya	733.178,00	306.667,00	-	255.750,00	1.295.595,00
109	6107152004	Karimunting	796.022,00	613.475,00	-	-	1.409.497,00
110	6107152005	Pulau Lemukutan	544.646,00	299.424,00	-	255.750,00	1.099.820,00
111	6107162001	Saka Taru	544.646,00	233.693,00	-	-	778.339,00
112	6107162002	Lembah Bawang	544.646,00	164.137,00	-	-	708.783,00
113	6107162003	Janyat	544.646,00	180.670,00	-	-	725.316,00
114	6107162004	Tempapan	544.646,00	220.099,00	-	-	764.745,00
115	6107162005	Papan Uduk	481.802,00	159.278,00	-	-	641.080,00
116	6107162006	Papan Tembawang	544.646,00	220.402,00	-	-	765.048,00
117	6107162007	Godang Damar	607.490,00	213.849,00	-	-	821.339,00
118	6107162008	Kinande	544.646,00	247.773,00	-	-	792.419,00
119	6107172001	Sinar Tebudak	733.178,00	201.766,00	-	255.750,00	1.190.694,00
120	6107172002	Kamuh	670.334,00	255.886,00	-	-	926.220,00
121	6107172003	Bengkilu	670.334,00	254.137,00	-	-	924.471,00
122	6107172004	Pisak	670.334,00	310.835,00	-	255.750,00	1.236.919,00

**LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BENGKAYANG
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2024**



PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Halaman Judul	
Daftar Isi.....	ii
Surat Pernyataan Direksi.....	iii
 Neraca.....	 1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas.....	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5-14
 Laporan Auditor Independen	

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dody Waluyo, S. STP., M. Si.
Alamat : Jl. Raya Pontianak, Eks. Kantor BPBD Bengkayang No. 95
RT/RW: 020/11
Jabatan : Plt. Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2024.
2. Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bengkayang, April 2025

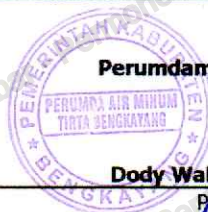
Plt. Direktur



Dody Waluyo, S.STP., M.Si.

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Dan Setara Kas	2b, 3	685.565.147	359.245.938
Piutang Usaha	2c, 4	7.571.107.926	7.009.764.241
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	2c, 4	(5.287.264.631)	(4.893.145.694)
Piutang Lain-Lain	2c, 5	108.434.197	140.328.493
Persediaan	2g, 6	291.529.127	251.589.087
Pembayaran Di Muka	2f, 7	6.750.000	6.750.000
Jumlah Aset Lancar		3.376.121.767	2.874.532.065
ASET TETAP			
Tanah	2h, 8	30.000.000	30.000.000
Instalasi Sumber	2h, 8	1.176.127.331	1.176.127.331
Instalasi Pengolahan Air	2h, 8	6.876.425.468	6.876.425.468
Instalasi Transmisi dan Distribusi	2h, 8	37.697.091.647	37.443.971.351
Peralatan dan Mesin Kantor	2h, 8	60.730.000	60.730.000
Inventaris dan Perabotan Kantor	2h, 8	741.459.914	632.699.410
Kendaraan dan Alat Pengangkut	2h, 8	507.204.000	507.204.000
Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap		47.089.038.360	46.727.157.560
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2h, 8	(45.457.409.191)	(44.358.543.483)
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap		1.631.629.169	2.368.614.077
ASET LAIN-LAIN			
Aset Tetap Tak Berfungsi	2h, 9	2.715.670.000	2.715.670.000
Aset Tetap Tak Berwujud	2h, 9	1.014.326.092	1.014.326.092
Aset lainnya	2h, 9	471.520.824	471.520.824
Jumlah Aset Lain-lain		4.201.516.916	4.201.516.916
JUMLAH ASET		9.209.267.852	9.444.663.058
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	10	194.657.370	195.083.178
Utang Non Usaha	11	7.715.751	93.393.538
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		202.373.121	288.476.716
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Imbalan Kerja - Manfaat Pasti	12	721.569.942	637.023.826
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		721.569.942	637.023.826
Jumlah Kewajiban		923.943.063	925.500.542
EKUITAS			
PENYERTAAN PEMERINTAH			
Penyertaan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya	13	45.058.875.920	45.058.875.920
Penyertaan Pemerintah Kab. Bengkayang	13	2.350.000.000	2.350.000.000
Bantuan Operasional Pemda Bengkayang	13	158.553.812	158.553.812
Jumlah Penyertaan Pemerintah		47.567.429.732	47.567.429.732
AKUMULASI KERUGIAN			
Akumulasi Kerugian Awal	14	(39.048.267.216)	(38.778.870.112)
Laba (Rugi) Tahun 2024 dan 2023	14	(222.919.065)	(532.791.054)
Koreksi Akumulasi Kerugian	14	(10.918.662)	263.393.950
Jumlah Akumulasi Kerugian		(39.282.104.943)	(39.048.267.216)
Jumlah Ekuitas		8.285.324.789	8.519.162.516
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9.209.267.852	9.444.663.058



Perumdam Tirta Bengkayang

Dody Waluyo, S.STP., M.Si.

Pt. Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	2024	2023
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Air	2i, 15	8.497.003.565	8.116.577.745
Pendapatan Non Air	2i, 16	737.327.911	639.755.737
Jumlah Pendapatan Usaha		9.234.331.476	8.756.333.482
Beban Usaha			
Beban Pegawai	2k, 17	5.123.423.670	4.864.060.502
Beban Penyusutan	2k, 17	1.100.974.201	1.156.464.287
Beban Kantor	2k, 17	640.379.478	471.467.435
Beban Operasi Lainnya	2k, 17	620.205.000	847.550.920
Beban Pemeliharaan	2k, 17	571.884.147	878.300.898
Beban Penyisihan/Penghapusan Piutang	2k, 17	394.118.937	445.883.847
Beban Sewa	2k, 17	281.326.410	214.217.640
Beban Hublang	2k, 17	217.465.077	206.120.261
Beban Retrebusi/ Air Baku	2k, 17	112.095.775	79.975.389
Beban Promosi	2k, 17	99.649.000	69.616.000
Beban Jasa Profesional	2k, 17	50.000.000	50.000.000
Beban ATK dan Foto Copy	2k, 17	33.344.600	24.095.800
Beban Barang-barang Cetakan	2k, 17	20.000.000	11.772.000
Beban Pajak Badan Usaha	2k, 17	19.862.495	11.473.283
Beban Listrik	2k, 17	19.159.779	12.829.421
Beban Penelitian dan Pengembangan	2k, 17	16.530.000	12.224.000
Beban Pajak Kendaraan	2k, 17	7.025.000	4.692.000
Beban Bidang Usaha dan Keuangan	2k, 17	1.100.000	22.920.000
Beban Pajak Bumi dan Bangunan	2k, 17	-	51.140
Jumlah Beban Usaha		9.328.543.569	9.383.714.823
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan atas kelebihan kas di bank	2j, 18	30.922.573	11.339.850
Pendapatan atas jasa giro	2j, 18	2.995.248	2.532.903
Pendapatan lain-lain atas penyesuaian imbalan kerja	2j, 18	-	84.222.482
Beban Bank	2k, 18	(1.286.108)	(785.038)
Beban lain-Lain atas lebih catat pengakuan persediaan	2k, 18	(59.655.070)	-
Beban lain-lain atas penyesuaian imbalan kerja	2k, 18	(84.546.116)	-
Beban lain-lain atas kurang catat pengakuan utang pihak ke-3	2k, 18	(17.137.500)	(2.719.910)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		(128.706.973)	94.590.287
Laba (Rugi) Tahun 2024 dan 2023		(222.919.065)	(532.791.054)

Perumdam Tirta Bengkayang



Dody Waluyo, S.STP., M.Si.

Plt. Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2/14

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER
2024 DAN 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	PENYERTAAN PEMERINTAH	AKUMULASI KERUGIAN	JUMLAH EKUITAS
Saldo Awal Tahun 2023	47.567.429.732	(38.778.870.112)	8.788.559.620
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2023	-	(532.791.054)	(532.791.054)
Koreksi Saldo Laba	-	263.393.950	263.393.950
Saldo per 31 Desember 2023	47.567.429.732	(39.048.267.216)	8.519.162.516
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2024	-	(222.919.065)	(222.919.065)
Koreksi Akumulasi Kerugian:			
Koreksi Saldo Laba	-	-	-
Koreksi atas Saldo Awal Persediaan	-	(913.617)	(913.617)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	-	2.108.493	2.108.493
Koreksi atas Beban Retribusi 2023	-	(12.113.538)	(12.113.538)
Saldo per 31 Desember 2024	47.567.429.732	(39.282.104.943)	8.285.324.789


Perumdam Tirta Bengkayang

Dody Waluyo, S.STP., M.Si.
 Plt. Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31
DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

K E T E R A N G A N	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun 2024 dan 2023	(222.919.065)	(532.791.054)
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan Aset Tetap	1.098.865.708	1.156.464.286
Penyisihan piutang usaha	394.118.937	445.883.847
Kewajiban Imbalan Kerja	84.546.116	(84.222.482)
Koreksi Akumulasi Kerugian	(10.918.662)	263.393.950
Pembulatan	-	1
Nilai Akumulasi Penyusutan	-	(264.977.243)
Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja	1.343.693.033	983.751.306
Perubahan Modal Kerja :		
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	(39.940.040)	40.728.336
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(561.343.685)	(719.104.914)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-lain	31.894.296	(72.826.164)
Penurunan (Kenaikan) Beban Dibayaran Dimuka	-	4.500.000
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak Air Permukaan	-	68.162
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	(425.808)	179.108.613
Kenaikan (Penurunan) Hutang Non Usaha	(85.677.787)	(127.139.660)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Leasing Jangka Pendek	-	42.600.000
Kenaikan (Penurunan) Hutang Leasing Jangka Panjang	-	(110.070.000)
Jumlah Perubahan Modal Kerja	(655.493.024)	(762.135.628)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	688.200.009	221.615.678
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap	(361.880.800)	(490.850.874)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(361.880.800)	(490.850.874)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Bersih dari/untuk Aktivitas Pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	326.319.209	(269.235.196)
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	359.245.938	628.481.134
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	685.565.147	359.245.938

Perumdam Tirta Bengkayang



Dody Waluyo, S.STP., M.Si.

Plt. Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

4/14

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Dalam rangka penyediaan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB). Akan tetapi sampai selesainya pekerjaan pembangunan instalasi air bersih oleh Proyek Penyediaan Prasarana Air Bersih Riam Madi, PDAB belum terbentuk. Oleh karena itu pengelolaan air bersih setelah Proyek Penyediaan Prasarana Air Bersih Riam Madi selesai (2005), dilaksanakan oleh PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) Divisi PAM. PT MBM merupakan perusahaan daerah berbentuk perseroan terbatas milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibentuk melalui Perda nomor 20 Tahun 2001 tanggal 8 November 2001.

Sesuai dengan maksud pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dalam urusan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Selanjutnya pengelolaan air minum dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah penunjukan sementara Direktur Utama PDAM pada bulan Mei 2006. Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terjadi tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008.

Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang yang selanjutnya akan disebut "Perusahaan" adalah turut serta melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan penyediaan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan masyarakat dan pelayanan umum.

b. Tempat Kedudukan

Perusahaan saat ini berkedudukan di Jalan Raya Pontianak, Eks. Kantor BPBD Bengkayang Nomor 95, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perusahaan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Plt. Direktur	: Dody Waluyo, S.STP. M.,Si
Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	: Eka Yuniarti, S.H
Kepala Bagian Teknik	: Setiawan, ST
Kepala Bagian Hubungan Pelanggan	: Damser Marbun
Satuan Pengawas Intern	: Imelda, SE
Unit Pelaksana Teknis (UPT)	
Kepala Unit Sanggau Ledo	: Askandar
Kepala Unit Ledo	: Melki Rudal Mustakim
Kepala Unit Lumar	: Yuventius Piter T, A.Md
Kepala Unit Sungai Betung	: Aloysius Dare
Kepala Unit Samalantan	: Tadeus Rajitta
Plt. Kepala Unit Jagoi Babang	: Hengki Ternando
Kepala Unit Teriak	: Antonius Runse, SE

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang memiliki 54 Pegawai Tetap, 1 Calon Pegawai, 1 Honorer, 9 Tenaga Kontrak dan 7 Harian Lepas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar pengukuran dalam penyajian laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam akun terkait. Laporan Keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan dengan menggunakan metode akuntansi akrual.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dimasukkan sebagai setara kas. Kas terdiri atas kas tunai dan kas di bank.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah Indonesia Rupiah (IDR). Jika tidak dinyatakan lain, semua angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh.

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, dan tidak dijadikan jaminan. Perusahaan tidak memiliki kebijakan atas saldo minimum kas dan saldo maksimum kas.

c. Piutang

Piutang Perusahaan terdiri dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha merupakan piutang atas penjualan air dan non air, sedangkan piutang lain-lain merupakan piutang karyawan.

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang usaha dihitung berdasarkan umur piutang tidak tertagih per jenis pelanggan. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

Piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak dengan mengelompokkan besarnya piutang menurut umurnya (aging schedule) tiap akhir tahun sebagai dasar perhitungan. Penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

<u>Umur Piutang</u>	<u>Tarif Penyisihan</u>
Sampai dengan 3 bulan	0%
Diatas 3 bulan sampai	30%
Diatas 6 bulan sampai	50%
Diatas 1 tahun sampai	75%
Diatas 2 tahun	100%

Penyisihan piutang terhadap tagihan kepada seluruh instansi pemerintah termasuk TNI/Polri, tidak termasuk ke dalam perhitungan sesuai dengan Pedoman Akuntansi PDAM/Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 mengenai piutang.

Piutang yang telah berumur diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun diklasifikasikan sebagai piutang ragu-ragu, sedangkan piutang yang berumur diatas 2 tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat diusulkan kepada Badan Pengawas untuk dihapus serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi dicatat secara ekstra komtabel dan tetap diusahakan penagihannya.

d. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam SAK ETAP bab 28, "Pengungkapan pihak yang berelasi".

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar, namun pembelanjaannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, pada saat manfaat diterima. Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus. Biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai yang belum diterima manfaatnya.

g. Persediaan

Persediaan terdiri dari persediaan bahan operasi kimia yang merupakan bahan-bahan yang dibeli untuk keperluan pengolahan air, keperluan laboratorium dan kegiatan operasi lainnya, persediaan bahan operasi lainnya terdiri dari barang operasi selain barang kimia, seperti bahan pembantu, bahan bakar dan pelumas, suku cadang, alat tulis kantor dan lain-lain, serta persediaan lain-lain yang merupakan rupa-rupa persediaan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan yang telah disebut.

Selisih nilai tercatat persediaan atas estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali (recoverable value) diakui sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan.

Persediaan dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu Persediaan Bahan Operasi dan Persediaan Bahan Instalasi. Persediaan diukur pada beban perolehannya yang meliputi seluruh beban pembelian dan beban yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Selisih nilai tercatat persediaan atas estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali (recoverable value) diakui sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan.

Persediaan dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu Persediaan Bahan Operasi dan Persediaan Bahan Instalasi. Persediaan diukur pada beban perolehannya yang meliputi seluruh beban pembelian dan beban yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Persediaan (Lanjutan)

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan bahan operasi menggunakan Physical Inventory Method, sedangkan persediaan bahan instalasi menggunakan Perpetual Inventory Method.

Pembebanan pemakaian bahan instalasi dan bahan kimia ke dalam pos biaya dicatat dengan metode First In First Out (FIFO). Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambah nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Memperpanjang umur ekonomis;
- Meningkatkan kapasitas, mutu, atau;
- Meningkatkan standar kinerja.

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena adanya persediaan yang rusak atau usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi beban untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "Kerugian Penurunan Nilai Persediaan".

h. Aset Tetap

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan/harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Aktiva tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aktiva tetap tersebut.

Aktiva tetap yang masuk kelompok bangunan, dilakukan dengan bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi aset tetap tersebut disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008.

Besarnya penyusutan untuk tiap golongan aktiva tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
I. Bukan Bangunan		
Kelompok 1	: 4 Tahun	25,00%
Kelompok 2	: 8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	: 16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	: 20 Tahun	5,00%
II. Bangunan		
Permanen	: 20 Tahun	5,00%
Tidak Permanen	: 10 Tahun	10,00%

Penyusutan dihitung dari nilai buku, kecuali untuk golongan bangunan yang dihitung dari nilai perolehan.

Klasifikasi Aktiva Tetap yang tidak berfungsi seperti mesin, peralatan dan aktiva berwujud lainnya yaitu:

- Rusak dan tidak berfungsi.
- Tidak rusak namun tidak berfungsi.
- Tidak rusak namun belum berfungsi.
- Aktiva Tetap yang tidak dapat lagi ditelusuri fisiknya.

Harus disajikan terpisah dalam kelompok Aktiva Lain-lain sebesar nilai bukunya.

i. Pendapatan Usaha

1. Pendapatan Air; dicatat berdasarkan Daftar Rekening Ditagih (DRD) Air yang diterbitkan. Pendapatan air (penjualan air) terdiri dari harga airnya saja, sedangkan beban tetap yang harus dibayar pelanggan dicatat sebagai pendapatan non-air.

Pendapatan air termasuk juga penjualan air melalui mobil tanki. Pendapatan penjualan air melalui mobil tangki, dicatat berdasarkan jumlah uang yang akan diterima.

2. Pendapatan Non-Air; Pendapatan Non-Air dicatat pada saat diterbitkannya DRD Air dan tagihan non-air sebesar jumlah yang akan diterima atau masih harus diterima. Pendapatan non-air dalam DRD adalah beban tetap yang harus dibayar pelanggan, berupa:

- Jasa administrasi;
- Meterai; dan
- Dana meter.

Pendapatan non-air lainnya dapat berupa:

- Pendapatan sambungan baru;
- Pendapatan penyambungan kembali; dan
- Pendapatan denda.

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Pendapatan di Luar Usaha

1. Pendapatan Lain-lain; Pendapatan lain-lain diakui dalam laporan laba rugi jika timbul hak untuk memperoleh pendapatan tersebut dan dapat diukur nilainya dengan andal. Pendapatan lain-lain dapat berupa:

- Keuntungan pemulihan penurunan nilai persediaan;
- Keuntungan pemulihan penurunan nilai piutang;
- Keuntungan pemulihan penurunan nilai properti investasi;
- Keuntungan pemulihan penurunan nilai aset tetap; dan
- Keuntungan pemulihan penurunan nilai aset tidak berwujud.

k. Beban

Beban diakui dan dicatat dalam periode terjadinya transaksi. Beban dalam laporan keuangan dikelompokkan berdasarkan sifat beban, seperti:

- Beban pegawai;
- Beban kantor;
- Beban pemeliharaan;
- Beban listrik;
- Beban pemakaian bahan; dan
- Beban penyusutan.

l. Perpajakan

Pajak penghasilan meliputi seluruh pajak domestik dan luar negeri. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas anak, atau joint venture yang pajaknya didistribusikan ke PDAM pelapor. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

PDAM harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, PDAM harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset dalam pos "Pembayaran Dimuka Pajak". Jika jumlah yang harus dibayar lebih besar dari pembayaran dimuka (angsuran) PPh maka selisihnya disajikan sebagai "Utang PPh Badan".

PPh pasal 21 yang harus dibayar setiap bulan, dibebankan dalam bulan berjalan dengan perkiraan lawan Utang PPh pasal 21. Walaupun saldo-saldo pajak dilaporkan dalam satu kelompok perkiraan, akan tetapi rincian dari saldo tersebut perlu diungkapkan dalam bagian "penjelasan atas laporan keuangan". Kredit PPN atau Utang PPN harus disajikan tersendiri dan tidak dapat dikompensasikan dengan utang atau pembayaran dimuka PPh. PDAM harus mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak penghasilan.

Berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-10PKP/WPJ.13/PPK.04/2022 tanggal 20 April 2022, Perusahaan Umum Daerah Tirta Bengkayang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

m. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam halmengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. Perusahaan mengakui imbalan pasca kerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan ketentuan pada Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi). Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 juga mengatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku.

n. Periode Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan mencerminkan aktivitas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam Rupiah penuh.

o. Pengeluaran Barang Modal dan Biaya

Pengeluaran untuk pembelian barang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dengan batasan jumlah diatas Rp250.000,00 dikategorikan ke dalam pos pengeluaran barang modal.

Pengeluaran untuk penggantian komponen mesin/instalasi yang bersifat pemeliharaan rutin dibukukan sebagai beban, namun apabila perbaikan/penggantian komponen tersebut memberi tambahan masa dan atau nilai manfaat dari aktiva dan nilainya melebihi Rp 250.000,00 dibukukan sebagai pengurang (debet) akumulasi penyusutan (dikapitalisasi).

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

o. Pengeluaran Barang Modal dan Biaya (Lanjutan)

Jika terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk memindahkan instalasi dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud agar instalasi tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka biaya pemindahannya dibukukan sebagai beban tahun berjalan. Khusus untuk pemindahan pipa-pipa distribusi yang harus dilakukan karena faktor-faktor diluar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya maka nilai buku dari instalasi yang digantikan dikeluarkan dari harga perolehannya, demikian juga untuk pengeluaran-pengeluaran renovasi dianut perlakuan akuntansi yang sama.

p. Cadangan Dana Meter

Penerimaan dana meter dari pelanggan, yang dimaksudkan untuk pemeliharaan meter air pelanggan, diakui sebagai kewajiban dalam akun Cadangan Dana Meter sesuai Kepmeneg Otda Nomor 8 Tahun 2000. Namun didalam Sistem Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Cadangan Dana Meter Tidak Boleh Ada.

q. Bunga Pinjaman Dalam Masa Konstruksi

Beban bunga pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membiayai pekerjaan konstruksi, dibukukan sebagai penambah biaya konstruksi (dikapitalisir) selama masa pembangunan sampai aktiva tetap tersebut dinyatakan selesai dan beroperasi.

r. Beban Ditangguhkan dan Amortisasi

Pengeluaran-pengeluaran yang belum diakui dan dilaporkan sebagai beban dalam periode terjadinya pengeluaran karena memberikan manfaat untuk masa yang akan datang, dibukukan kedalam akun "Beban yang Ditangguhkan" yang disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain dan diamortisasi menurut taksiran masa manfaat. Untuk keseragaman dalam menerapkan jangka waktu amortisasi ditetapkan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

s. Penerapan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak

Penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, yang mengungkapkan saldo pajak tangguhan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara (temporer) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

t. Kelangsungan Hidup Entitas Perusahaan

Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memberikan penyertaan modal kepada PDAM Bengkayang guna membantu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup entitas perusahaan. Penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp850.000.000,- yang ditransfer ke rekening PDAM Bengkayang melalui 2 Tahapan yakni Tahap I pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 untuk tahap II pada tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp.725.000.000,-. Dana tersebut pada tahun 2010 telah digunakan oleh PDAM Kabupaten Bengkayang setelah mendapat ijin dari Kepala DPPKAD Kabupaten Bengkayang nomor 900/201/BPKD C/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 sebesar Rp724.465.946,00. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memberikan bantuan kepada PDAM Kabupaten Bengkayang berupa pembangunan jaringan sekunder transmisi dan distribusi melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang, sedangkan jaringan tersiernya (Sambungan Rumah) didanai oleh PDAM Bengkayang. Namun demikian instalasi transmisi dan distribusi tersebut belum diserahterimakan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PDAM Kabupaten Bengkayang. Hingga saat ini Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp2.350.000.000.00.

Bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang karena PDAM Bengkayang belum mampu untuk melakukan investasi. Manajemen PDAM Bengkayang akan berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan melalui peningkatan sambungan baru dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi sehingga dapat menekan tingkat kebocoran. Manajemen juga akan memanfaatkan seoptimal mungkin distribusi dengan gravitasi yang tidak membutuhkan biaya operasional yang besar untuk meningkatkan kinerja keuangan PDAM Kabupaten Bengkayang.

u. Hal-hal Penting Lainnya

- Sebelum terjadi pemekaran wilayah, pelayanan air bersih di wilayah Kabupaten Bengkayang juga dilakukan oleh PDAM Kabupaten Sambas Cabang Bengkayang yang terdiri atas Cabang Bengkayang, Unit Monterado dan Unit Serukam. Setelah terjadi pemekaran wilayah dilakukan penyerahan aset PDAM Kabupaten Sambas yang operasionalnya di wilayah Kabupaten Bengkayang dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PDAM Bengkayang pada tanggal 28 Agustus 2009.

- Tahun 2006 merupakan tahun pertama PDAM Bengkayang beroperasi dan menyusun Laporan Keuangan. Oleh karena itu, untuk tahun buku tersebut PDAM Bengkayang belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan akuntansi sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 manajemen secara bertahap melakukan pembenahan administrasi dan pembukuan dengan tetap mengacu pada kebijakan akuntansi yang berlaku.

- Tahun 2011 Dengan Adanya Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan maka mulai tahun buku 2011 diberlakukan Sistem Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) maka PDAM Kabupaten Bengkayang berusaha melakukan penyusunan laporan Keuangan Tahun 2018 sesuai dengan SAK-ETAP walaupun belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan akuntansi tersebut.

- Hingga saat ini aset tetap yang telah diserahkan terimakan dari PEMDA Kabupaten Bengkayang ke PDAM Kabupaten Bengkayang belum di rekonsolidasikan dalam Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bengkayang karena belum diinventarisasi ulang tentang aset-aset tersebut.

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

u. Hal-hal Penting Lainnya (Lanjutan)

- Untuk Persediaan Bahan dan Instalasi sebesar Rp1.014.326.092,00 adalah Bahan instalasi yang tidak jelas keberadaannya pada saat terima dari PT MBM dan Dinas PU sebagai tindak lanjutnya kami telah membuat surat kehilangan barang dikepolisian dan telah disurati ke Badan Pengawas untuk dihapuskan.

PENJELASAN POS-POS NERACA

3. KAS DAN SETARA KAS

Saldo Kas Dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
KAS		
Kas Kecil	1.000.000	1.000.000
Payment Point Online Bank (PPOB) BPD	105.270	-
Payment Point Online Bank (PPOB) FORTUNA	23.100	332.770
Kantor Pos	5.594.735	16.165.583
Magna Karsa Mulya (MKM)	(1.000.000)	3.441.510
Jumlah Kas	5.723.105	20.939.863
BANK		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	136.852.135	64.885.667
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	291.600.836	103.207.479
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	198.946.835	137.459.564
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.299.220	-
KSP Credit Union Pancur Kasih	50.470.589	32.482.658
KSP Credit Union Semarang	672.427	270.707
Jumlah Bank	679.842.042	338.306.075
Jumlah Kas dan Setara Kas	685.565.147	359.245.938

4. PIUTANG USAHA

Saldo Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang Air	7.466.994.353	6.905.650.668
Piutang Non-Air (SR)	104.113.573	104.113.573
Sub Jumlah	7.571.107.926	7.009.764.241
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha		
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	(5.287.264.631)	(4.893.145.694)
Sub Jumlah	(5.287.264.631)	(4.893.145.694)
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	2.283.843.295	2.116.618.547

Saldo piutang air merupakan saldo piutang atas pendapatan air sampai per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023, piutang non air Administrasi merupakan saldo piutang administrasi dan Biaya Pemeliharaan Pipa Dinas (BPPD) sedangkan piutang non air (Sambungan Rumah/SR) merupakan saldo piutang atas cicilan sambungan rumah sampai dengan per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023.

Piutang Air Tahun 2024 berdasarkan golongan pelanggan adalah sebagai berikut:

GOLONGAN PELANGGAN	PIUTANG AIR 2024	PENYISIHAN AIR 2024
Sosial Umum	27.445.565	25.933.455
Sosial Khusus	204.653.525	142.025.447
Rumah Tangga A	1.648.175.048	1.404.250.780
Rumah Tangga B	3.701.572.770	2.615.995.569
Rumah Tangga C	224.709.130	164.794.808
Instansi Pemerintah	400.066.650	-
Niaga Kecil	879.914.320	633.763.678
Niaga Menengah	184.117.225	142.176.355
Niaga Besar	186.616.160	155.323.525
Industri Kecil	3.394.590	1.679.115
Industri Besar	5.068.060	1.321.901
Industri Khusus	1.261.310	-
TOTAL	7.466.994.353	5.287.264.631

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Piutang Air Tahun 2024 berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

UMUR PIUTANG	PIUTANG AIR 2024	PENYISIHAN AIR 2024
0 - 3 Bulan	1.142.443.045	-
3 - 6 Bulan	399.689.100	115.645.005
6 - 12 Bulan	519.397.970	250.799.460
12 - 24 Bulan	924.969.140	666.651.068
> 24 Bulan	4.480.495.098	4.254.169.098
TOTAL	7.466.994.353	5.287.264.631

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Saldo Piutang Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang Ris Suyatno, S.Sos	27.500.000	45.500.000
Piutang Antonius Runse	80.934.197	94.828.493
Jumlah Piutang Lain-Lain	108.434.197	140.328.493

Dalam piutang karyawan per 31 Desember 2019 terdapat piutang dengan saldo Rp126.500.000,00 merupakan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi Sdr. Ris Suyatno, S.Sos (selaku Plt. Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang pada masa jabatannya) dan sejak April 2011 yang bersangkutan mulai mengangsur sebesar Rp500.000,00 per bulan, dan mulai 2018 sudah menyeter Rp1.500.000,00 per bulan.

6. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Persediaan Bahan Instalasi	291.529.127	251.589.087
Jumlah Persediaan	291.529.127	251.589.087

Merupakan saldo bahan instalasi per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 berupa pipa dan aksesorisnya yang dipergunakan untuk Sambungan Rumah.

7. PEMBAYARAN DI MUKA

Saldo Pembayaran Di Muka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Sewa Dibayar di Muka	6.750.000	6.750.000
Jumlah Pembayaran Di Muka	6.750.000	6.750.000

8. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024			
	Harga Perolehan			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	30.000.000	-	-	30.000.000
Instalasi Sumber	1.176.127.331	-	-	1.176.127.331
Instalasi Pengolahan Air	6.876.425.468	-	-	6.876.425.468
Instalasi Transmisi dan Distribusi	37.443.971.351	253.120.296	-	37.697.091.647
Peralatan dan Mesin Kantor	60.730.000	-	-	60.730.000
Inventaris dan Perabotan Kantor	632.699.410	108.760.504	-	741.459.914
Kendaraan dan Alat Pengangkut	507.204.000	-	-	507.204.000
Jumlah Nilai Perolehan	46.727.157.560	361.880.800	-	47.089.038.360
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi Sumber	1.001.375.481	58.250.617	(3)	1.059.626.095
Instalasi Pengolahan Air	5.842.058.248	343.821.273	-	6.185.879.521
Instalasi Transmisi dan Distribusi	36.709.089.971	417.733.655	(231)	37.126.823.394
Peralatan dan Mesin Kantor	48.131.042	4.512.500	(2)	52.643.540
Inventaris dan Perabotan Kantor	347.247.158	197.289.160	(2.108.254)	542.428.064
Kendaraan dan Alat Pengangkut	410.641.583	79.366.996	(3)	490.008.576
Jumlah Akumulasi Penyusutan	44.358.543.483	1.100.974.201	(2.108.493)	45.457.409.191
NILAI BUKU ASET TETAP				1.631.629.169

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET TETAP (Lanjutan)

	Tahun 2023			
	Harga Perolehan			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	30.000.000	-	-	30.000.000
Instalasi Sumber	1.176.127.331	-	-	1.176.127.331
Instalasi Pengolahan Air	6.876.425.468	-	-	6.876.425.468
Instalasi Transmisi dan Distribusi	37.240.562.977	203.408.374	-	37.443.971.351
Peralatan dan Mesin Kantor	57.380.000	3.350.000	-	60.730.000
Inventaris dan Perabotan Kantor	348.606.910	284.092.500	-	632.699.410
Kendaraan dan Alat Pengangkut	507.204.000	-	-	507.204.000
Jumlah Nilai Perolehan	46.236.306.686	490.850.874	-	46.727.157.560
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi Sumber	943.124.866	58.250.615	-	1.001.375.481
Instalasi Pengolahan Air	5.498.236.974	343.821.274	-	5.842.058.248
Instalasi Transmisi dan Distribusi	36.479.265.106	480.123.722	(250.298.857)	36.709.089.971
Peralatan dan Mesin Kantor	44.197.500	4.201.459	(267.917)	48.131.042
Inventaris dan Perabotan Kantor	195.801.410	165.856.217	(14.410.469)	347.247.158
Kendaraan dan Alat Pengangkut	306.430.583	104.211.000	-	410.641.583
Jumlah Akumulasi Penyusutan	43.467.056.439	1.156.464.287	(264.977.243)	44.358.543.483
NILAI BUKU ASET TETAP				2.368.614.077

Nilai perolehan aktiva tetap sebesar Rp 47.089.038.360,00 merupakan nilai seluruh aktiva tetap produktif yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang belum ditetapkan statusnya, dan dana perusahaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023. Namun demikian aktiva tetap tersebut telah dioperasikan dan telah menghasilkan pendapatan. Saldo aset tetap tersebut belum termasuk saldo aset tetap eks PDAM Kab. Sambas yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kab. Bengkayang kepada PDAM Kab. Bengkayang. Dan Atas aktiva tetap tersebut juga belum didukung rincian daftar aktiva tetap untuk tiap jenis aktiva tetap.

9. ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Aset Tetap Tak Berfungsi	2.715.670.000	2.715.670.000
Aset Tetap Tak Berwujud	1.014.326.092	1.014.326.092
Aset lainnya	471.520.824	471.520.824
Jumlah Aset Lain-lain	4.201.516.916	4.201.516.916

10. UTANG USAHA

Saldo Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Utang Kepada Pihak Ke-3	194.657.370	195.083.178
Jumlah Utang Usaha	194.657.370	195.083.178

11. UTANG NON USAHA

Saldo Utang Non Usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Utang Voucher (Non Suplier)	7.715.751	93.393.538
Jumlah Utang Non Usaha	7.715.751	93.393.538

12. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Saldo Kewajiban Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kewajiban Imbalan Kerja - Manfaat Pasti	721.569.942	637.023.826
Jumlah Kewajiban Imbalan Kerja	721.569.942	637.023.826

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PENYERTAAN PEMERINTAH

Saldo Penyertaan Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Penyertaan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya	45.058.875.920	45.058.875.920
Penyertaan Pemerintah Kab. Bengkayang	2.350.000.000	2.350.000.000
Bantuan Operasional Pemda Bengkayang	158.553.812	158.553.812
Jumlah Penyertaan Pemerintah	47.567.429.732	47.567.429.732

Merupakan saldo penyertaan Modal yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009. Menurut Perda tersebut nilai penyertaan sebesar Rp850.000.000,00, Didalam pencairannya melalui 2 tahap yaitu pada Tahap I tanggal 07 Agustus 2010 sebesar Rp125.000.000,00 dan Tahap II tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp725.000.000,00. Tahun 2013 Penyertaan Modal diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00. Tahun 2014 tanggal 11 Desember penyertaan modal sebesar Rp500.000.000,00. Tahun 2015 Penyertaan Modal Pemda kabupaten Bengkayang sebesar Rp500.000.000,00.

Penyertaan Bantuan Operasional/Hibah Pemerintah Kab. Bengkayang Bantuan Ini diperuntukkan untuk membayar utang Dapenmapamsi dan Utang jamsostek akibat serah terima aset.

14. AKUMULASI KERUGIAN

Saldo Akumulasi Kerugian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Akumulasi Kerugian Awal	(39.048.267.216)	(38.778.870.112)
Laba (Rugi) Tahun 2024 dan 2023	(222.919.065)	(532.791.054)
Koreksi Akumulasi Kerugian	(10.918.662)	263.393.950
Jumlah Akumulasi Kerugian	(39.282.104.943)	(39.048.267.216)

Koreksi Akumulasi Kerugian:

Koreksi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	2.108.493	-
Koreksi atas Saldo Awal Persediaan	(913.617)	-
Koreksi atas Beban Retribusi 2023	(12.113.538)	-
Koreksi Saldo Laba	-	263.393.950
Jumlah	(10.918.662)	263.393.950

PENJELASAN POS-POS LABA RUGI

15. PENDAPATAN AIR

Saldo Pendapatan Air pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Air - Harga Air	7.019.895.565	6.651.243.745
Beban Tetap - Air	1.466.608.000	1.422.784.000
Pendapatan Tangki	10.500.000	42.550.000
Jumlah Pendapatan Air	8.497.003.565	8.116.577.745

16. PENDAPATAN NON AIR

Saldo Pendapatan Non Air pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Sambungan Baru	420.455.970	382.610.325
Pendapatan Denda	316.871.941	257.145.412
Jumlah Pendapatan Non Air	737.327.911	639.755.737

PERUMDAM TIRTA BENGKAYANG**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN USAHA

Saldo Beban Usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Pegawai	5.123.423.670	4.864.060.502
Beban Penyusutan	1.100.974.201	1.156.464.287
Beban Kantor	640.379.478	471.467.435
Beban Operasi Lainnya	620.205.000	847.550.920
Beban Pemeliharaan	571.884.147	878.300.898
Beban Penyisihan/Penghapusan Piutang	394.118.937	445.883.847
Beban Sewa	281.326.410	214.217.640
Beban Hublang	217.465.077	206.120.261
Beban Retrebusi/ Air Baku	112.095.775	79.975.389
Beban Promosi	99.649.000	69.616.000
Beban Jasa Profesional	50.000.000	50.000.000
Beban ATK dan Foto Copy	33.344.600	24.095.800
Beban Barang-barang Cetak	20.000.000	11.772.000
Beban Pajak Badan Usaha	19.862.495	11.473.283
Beban Listrik	19.159.779	12.829.421
Beban Penelitian dan Pengembangan	16.530.000	12.224.000
Beban Pajak Kendaraan	7.025.000	4.692.000
Beban Bidang Usaha dan Keuangan	1.100.000	22.920.000
Beban Pajak Bumi dan Bangunan	-	51.140
Jumlah Beban Usaha	9.328.543.569	9.383.714.823

18. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Saldo Pendapatan (Beban) Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan atas kelebihan kas di bank	30.922.573	11.339.850
Pendapatan atas jasa giro	2.995.248	2.532.903
Pendapatan lain-lain atas penyesuaian imbalan kerja	-	84.222.482
Beban Bank	(1.286.108)	(785.038)
Beban lain-lain atas lebih catat pengakuan persediaan	(59.655.070)	-
Beban lain-lain atas penyesuaian imbalan kerja	(84.546.116)	-
Beban lain-lain atas kurang catat pengakuan utang pihak ke-3	(17.137.500)	(2.719.910)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(128.706.973)	94.590.287

Pendapatan atas kelebihan kas di bank merupakan kas yang diterima di bank lebih besar dibandingkan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) atas rekening air. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat pelanggan yang sudah membayarkan tagihan air tersebut langsung ke rekening bank perumdam tanpa melapor pembayaran tersebut kepada perumdam yang mengakibatkan pembayaran tersebut tidak terdeteksi melalui sistem billing.

19. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang diselesaikan pada tanggal 22 April 2025.

Perumdam Tirta Bengkayang



Dody Waluyo, S.STP., M.Si.

Pt. Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 000019/2.1449/AU.2/05/1970-1/1/IV/2025

Kepada Yth,

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Bengkayang

Jl. Raya Pontianak, Eks Kantor BPBD No.95

Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Up. Bpk Dody Waluyo, S.STP., M.Si.

Plt. Direktur

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Bengkayang ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
 - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami.
- Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
FRIDOLINUS PENO
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik
FRIDOLINUS PENO



Fridolinus Peno, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA

Izin Akuntan : AP. 1970

Izin Kantor : 37/KM.1/2024

Pontianak, 23 April 2025

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KM.1/2024

Jalan Ujung Pandang Nomor BB 01 RT/RW 006/037 Pontianak – Kalimantan Barat

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

fridolinuspeno.com

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAPORAN KEUANGAN



**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI**

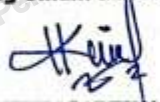


PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	07/10/24		Saldo Awal	Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00
2	09/10/24		Biaya Buku		Rp 180.000,00	Rp 199.820.000,00
3	09/10/24		Tarik Cek Giro		Rp 154.000.000,00	Rp 45.820.000,00
4	09/10/24		Sektor Pembayaran Gaji	Rp 90.000.000,00		Rp 135.820.000,00
5	09/10/24		Kas di bendahara	Rp 64.000.000,00		Rp 199.820.000,00
6	09/10/24		Bayar Gaji Direktur		Rp 25.500.000,00	Rp 174.320.000,00
7	09/10/24		Bayar Gaji Komisaris		Rp 15.300.000,00	Rp 159.020.000,00
8	09/10/24		Bayar Gaji Staf Komisaris		Rp 8.550.000,00	Rp 150.470.000,00
9	09/10/24		Bayar Gaji Staf Keuangan (Bendahara)		Rp 8.550.000,00	Rp 141.920.000,00
10	09/10/24		Bayar Biaya Akra Notaris		Rp 10.000.000,00	Rp 131.920.000,00
11	09/10/24		Bayar Biaya Operasional Direktur dan Tim		Rp 6.000.000,00	Rp 125.920.000,00
12	09/10/24		Bayar Biaya Operasional Komisaris		Rp 3.000.000,00	Rp 122.920.000,00
13	09/10/24		Bayar Biaya Operasional Sek Komisaris		Rp 4.000.000,00	Rp 118.920.000,00
14	09/10/24		Bayar Biaya Operasional Staf Keu		Rp 1.000.000,00	Rp 117.920.000,00
15	10/10/24		Bayar Gaji Kasi Keuangan		Rp 3.325.000,00	Rp 114.595.000,00
16	10/10/24		Bayar Biaya Operasional Direktur dan Tim		Rp 4.000.000,00	Rp 110.595.000,00
17	10/10/24		Biaya Rehab Kantor Toko Cakrawala		Rp 10.471.000,00	Rp 100.124.000,00
18	10/10/24		Biaya Rehab Kantor Toko Harapan Maju		Rp 642.000,00	Rp 99.482.000,00
19	10/10/24		Biaya Rehab Kantor Bangun Jaya		Rp 902.000,00	Rp 98.580.000,00
20	10/10/24		Biaya Rehab Kantor Makan dan Minum		Rp 3.490.500,00	Rp 95.089.500,00
21	10/10/24		Biaya Rehab Kantor Upah Pekerja		Rp 3.120.000,00	Rp 91.969.500,00
22	10/10/24		Biaya Rehab Kantor Upah Pekerja		Rp 1.800.000,00	Rp 90.169.500,00
23	10/10/24		Bayar Bahan Instalasi Listrik		Rp 4.826.000,00	Rp 85.343.500,00
24	10/10/24		Bayar KWH Listrik		Rp 3.000.000,00	Rp 82.343.500,00
25	10/10/24		Bayar Jasa Instalasi Listrik		Rp 1.500.000,00	Rp 80.843.500,00
26	10/10/24		Bayar Tagihan Air		Rp 844.100,00	Rp 79.999.400,00
27	10/10/24		Bayar Instalasi Air		Rp 698.000,00	Rp 79.301.400,00
28	10/10/24		Bayar Jasa Pihak Ketiga		Rp 26.400.000,00	Rp 52.901.400,00
29	10/10/24		Bayar Biaya Ke PTK		Rp 1.510.000,00	Rp 51.391.400,00
30	10/10/24		Bayar Gaji Security		Rp 2.850.000,00	Rp 48.541.400,00
31	10/10/24		Bayar Biaya Sukuran Selesai Kerja		Rp 330.000,00	Rp 48.211.400,00
32	10/10/24		Bayar Biaya Makan dan Minum Pengurusan Dokumen pengairan		Rp 950.000,00	Rp 47.261.400,00
33	10/10/24		Bayar Konsumsi harian		Rp 120.000,00	Rp 47.141.400,00
34	10/10/24		Bayar Baju Security		Rp 550.000,00	Rp 46.591.400,00
35	10/10/24		Bayar Belanja Bendera		Rp 580.000,00	Rp 46.011.400,00
36	10/10/24		Bayar Konsumsi harian		Rp 180.000,00	Rp 45.831.400,00
37	10/10/24		Bayar Belanja ATK		Rp 341.000,00	Rp 45.490.400,00
38	10/10/24		Bayar Operasional Direktur dan Tim		Rp 1.000.000,00	Rp 44.490.400,00
39	10/10/24		Bayar Operasional Direktur dan Tim		Rp 3.000.000,00	Rp 41.490.400,00
40	10/10/24		Bayar Belanja Bahan Dapur		Rp 400.000,00	Rp 41.090.400,00
41	10/10/24		Bayar Service Laptop		Rp 40.000,00	Rp 41.050.400,00
42	10/10/24		Bayar SPDP Komisaris		Rp 1.500.000,00	Rp 39.550.400,00
43	10/10/24		Bayar Biaya Konsumsi		Rp 295.400,00	Rp 39.255.000,00
44	29/10/24		Bayar Gaji Kabaq Keuangan		Rp 4.275.000,00	Rp 34.980.000,00
45	29/10/24		Bayar Operasional Direktur dan Tim		Rp 1.000.000,00	Rp 33.980.000,00
46	29/10/24		Bayar Biaya Konsumsi		Rp 120.000,00	Rp 33.860.000,00
47	09/10/24		Bayar SPDP Komisaris		Rp 500.000,00	Rp 33.360.000,00
49	09/10/24		Bayar Vocer Listrik		Rp 210.000,00	Rp 33.150.000,00
50	09/10/24		Bayar Biaya Konsumsi		Rp 100.000,00	Rp 33.050.000,00
51	09/10/24		Bayar Belanja Sukuran Kantor		Rp 800.000,00	Rp 32.250.000,00
53	09/10/24		Bayar Operasional Direktur dan Tim		Rp 2.000.000,00	Rp 30.250.000,00
55	09/10/24		Bayar Biaya Foto Pejabat Negara		Rp 500.000,00	Rp 29.750.000,00
56	09/10/24		Bayar Biaya Konsumsi		Rp 80.000,00	Rp 29.670.000,00
57	09/10/24		Bayar Biaya Tiang Bendera		Rp 100.000,00	Rp 29.570.000,00
59	09/10/24		Bayar Biaya Konsumsi dan Minuman		Rp 120.000,00	Rp 29.450.000,00
61	09/10/24		Bunga Jaqir	Rp 4.452,09	-	Rp 29.454.452,09
63	09/10/24		Denda Saldo		Rp 890,42	Rp 29.453.561,67
64	09/10/24		Biaya Admin Giro		Rp 15.000,00	Rp 29.438.561,67
			Denda Saldo		Rp 20.000,00	Rp 29.418.561,67
			Bayar Belanja Bahan Bangunan		Rp 6.811.000,00	Rp 22.607.561,67
			Bayar Operasional Direktur dan Tim		Rp 3.000.000,00	Rp 19.607.561,67
			Bayar Pantar Operasional Komosaris		Rp 1.000.000,00	Rp 18.607.561,67
			Bayar Biaya Sponduk/Bahno		Rp 835.000,00	Rp 17.772.561,67
			Bayar Biaya ADM SKM		Rp 2.900,00	Rp 17.769.661,67
65	09/10/24		Biaya Operasional Tim Kunker		Rp 2.000.000,00	Rp 15.769.661,67
			Biaya Operasional Tim Kunker		Rp 4.000.000,00	Rp 11.769.661,67
			Biaya Operasional Kunker PT PLN		Rp 1.000.000,00	Rp 10.769.661,67
			Biaya Bunga Jaqir/Tab Pajak	Rp 1.378,08	-	Rp 10.771.039,75
			Bunga Jaqir		Rp 275,62	Rp 10.770.764,13
			Biaya Admin Giro		Rp 15.000,00	Rp 10.755.764,13
69	09/12/24		Biaya Gaji Sucrity		Rp 2.850.000,00	Rp 7.905.764,13
69	09/12/24		Biaya Biaya Gaji Kasi Keuangan		Rp 3.325.000,00	Rp 4.580.764,13
70	09/12/24		Biaya THR Sucrity		Rp 500.000,00	Rp 4.080.724,47

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
Jumlah periode ini				200.005.830,17	195.925.066,04	Rp 4.080.764,13
Jumlah sampai periode lalu				200.005.830,17	195.925.066,04	Rp 4.080.764,13
Jumlah semua sampai periode ini				200.005.830,17	195.925.066,04	Rp 4.080.764,13
Sisa Kas				200.005.830,17	195.925.066,04	Rp 4.080.764,13
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 4.080.764,13						
(Empat Juta Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Komo Tiga Belas Rupiah)						
terdiri dari:						
a. Tunai	Rp.		0,00			
b. Saldo Bank	Rp.		4.080.764,13,00			
c. Surat Berharga	Rp.					

Diperiksa Oleh
Kabag Umum dan Anggaran


KETTY SARTINA, SE



Mengetahui/Menyetujui
Direktur

ASHAJAYA, S.Pd

Bengkayang, 31 Desember 2024
Bendahara


YUDI

ANGGARAN BIAYA REHAP DAN PENGADAAN BARANG

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	Satuan	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH SATUAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeliharaan/Rehab Kantor					
	a. Belanja Bahan Baku Bangunan					
	Toko Cakrawala					
	- Cat Q-tuc 1531 18 kg	3	Pail	Rp 320.000	Rp 960.000	
	- Cat Yoko 5 kg	3	Kls	Rp 320.000	Rp 960.000	
	- Ban Cat pina	2	Set	Rp 120.000	Rp 240.000	
	- Kuas Prima "4	3	Buah	Rp 25.000	Rp 75.000	
	- Kuas Prima "3	2	Buah	Rp 15.000	Rp 30.000	
	- Tiner 5 Hr	1	Kaleng	Rp 100.000	Rp 100.000	
	- Cangkul + gagang besi	1	Set	Rp 85.000	Rp 85.000	
	- Paku Campur	1	Kg	Rp 20.000	Rp 20.000	
	- Kunci Mamdarin	2	Buah	Rp 220.000	Rp 440.000	
	- Kunci Morechi	4	Buah	Rp 180.000	Rp 720.000	
	- Gayung	2	Buah	Rp 20.000	Rp 40.000	
	- Gerobak Merah	1	Buah	Rp 400.000	Rp 400.000	
	- Sisir Rumput	1	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000	
	- Sekop + Gagang	1	Buah	Rp 65.000	Rp 65.000	
	- Cat Q-tuc 1531 18 kg	3	Pil	Rp 320.000	Rp 960.000	
	- Cat AILUX 5 KG	2	Klg	Rp 220.000	Rp 440.000	
	- Kasau	15	Btg	Rp 30.000	Rp 450.000	
	- Kunci Morechi	1	Buah	Rp 180.000	Rp 180.000	
	- Kope Gagang "4	2	Buah	Rp 15.000	Rp 30.000	
	- Paku Campur	1	Kg	Rp 20.000	Rp 20.000	
	- Paku Triplek	2	Ons	Rp 4.000	Rp 8.000	
	- Cat AILUX 5 KG	3	Klg	Rp 220.000	Rp 660.000	
	- Sambungan L 1/2 inc	10	Buah	Rp 3.000	Rp 30.000	
	- Sambungan T 1/2 inc	10	Buah	Rp 4.000	Rp 40.000	
	- Triplek 3 mil	7	Keping	Rp 50.000	Rp 350.000	
	- Batu Asah AP	1	Buah	Rp 30.000	Rp 30.000	
	- Paku Ceka 1/2 inc	5	Set	Rp 2.000	Rp 10.000	
	- Sendok Semen	1	Buah	Rp 20.000	Rp 20.000	
	- Mata Gergaji	1	Buah	Rp 18.000	Rp 18.000	
	- Semen Putih	1	Kg	Rp 5.000	Rp 5.000	
	- BCP + Selang	1	Set	Rp 200.000	Rp 200.000	
	- Lis Jendela	3	Btg	Rp 15.000	Rp 45.000	
	- Roter Rol Kecil	1	Bok	Rp 50.000	Rp 50.000	
	- Kuas Rol	2	Buah	Rp 40.000	Rp 80.000	
	- Kran Westafel	1	Buah	Rp 160.000	Rp 160.000	
	- Rote 3 inc	4	Buah	Rp 25.000	Rp 100.000	
	- Triplek 3 mil	9	Keping	Rp 50.000	Rp 450.000	
	- Cat Yuko	2	Klg	Rp 320.000	Rp 640.000	
	- Pipa Paralon 1/2 inc	3	Btg	Rp 25.000	Rp 75.000	
	- Engsel top 4 inc	3	Psg	Rp 30.000	Rp 90.000	
	- Cat Analux 5 Kg	3	Kaleng	Rp 220.000	Rp 660.000	
	- Cat Analux 5 Kg	2	Kaleng	Rp 220.000	Rp 440.000	
	- Tiner	3	Botol	Rp 20.000	Rp 60.000	
	Toko Harapan Maju/Afuk				Rp 10.471.000	
	- Cangkul	1	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000	
	- Kikir	1	Buah	Rp 20.000	Rp 20.000	
	- Gagang Cangkul	1	Buah	Rp 25.000	Rp 25.000	
	- Pungki Plastik	1	Buah	Rp 15.000	Rp 15.000	

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	Satuan	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH SATUAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	- Kasau	3	Btg	Rp 30.000	Rp 90.000	
	- Tiner	5	Botol	Rp 10.000	Rp 50.000	
	- Kuas 4 inc	2	Buah	Rp 22.000	Rp 44.000	
	- Kuas 3 inc	2	Buah	Rp 15.000	Rp 30.000	
	- Pisau Dompul	1	Buah	Rp 10.000	Rp 10.000	
	- Papan Mal	5	Keping	Rp 20.000	Rp 100.000	
	- Tiner	4	Botol	Rp 10.000	Rp 40.000	
	- Lem seng	1	Buah	Rp 25.000	Rp 25.000	
	- tiner	4	Botol	Rp 10.000	Rp 40.000	
	- Papan Mal	5	Keping	Rp 20.000	Rp 100.000	
	- Tali Tambang	1	Gulung	Rp 18.000	Rp 18.000	
	Toko Bangunan Jaya					
	- Sambungan L 1/2 inc	6	Buah	Rp 3.000	Rp 18.000	
	- Sambungan T 1/2 inc	2	Buah	Rp 4.000	Rp 8.000	
	- Kran Amiko	1	Buah	Rp 18.000	Rp 18.000	
	- Lem Pipa	1	Buah	Rp 5.000	Rp 5.000	
	- Palu	1	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000	
	- Silpape	1	Buah	Rp 3.000	Rp 3.000	
	- Gergaji	1	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000	
	- Paku GRC	1	Ons	Rp 5.000	Rp 5.000	
	- Pipa Paralon 1/2 inc	2	Batang	Rp 25.000	Rp 50.000	
	- Meteran	1	Buah	Rp 25.000	Rp 25.000	
	- Sambungan T 1/2 inc	10	Buah	Rp 4.000	Rp 40.000	
	- Cat anluk 5 kg	3	Klg	Rp 220.000	Rp 660.000	
	b. Makan dan Minum Pekerja					
	- Nasi	10	Bks	Rp 20.000	Rp 200.000	
	- Nasi	10	Bks	Rp 20.000	Rp 200.000	
	- Nasi Cap Cai	13	Bks	Rp 25.000	Rp 325.000	
	- Nasi	20	Bks	Rp 20.000	Rp 400.000	
	- Nasi Padang	4	Bks	Rp 26.000	Rp 104.000	
	- Nasi Cap Cai	10	Bks	Rp 25.000	Rp 250.000	
	- Nasi	10	Bks	Rp 20.000	Rp 200.000	
	- Nasi Kuning	10	Bks	Rp 10.000	Rp 100.000	
	- Nasi Kuning	10	Bks	Rp 10.000	Rp 100.000	
	- Snack/Kue	50	Biji	Rp 1.500	Rp 75.000	
	- Snack/Kue	30	Biji	Rp 1.500	Rp 45.000	
	- Snack/Kue	30	Biji	Rp 1.500	Rp 45.000	
	- Snack/Kue	30	Biji	Rp 1.500	Rp 45.000	
	- Snack/Kue	20	Biji	Rp 1.500	Rp 30.000	
	- Snack/Kue	30	Biji	Rp 1.500	Rp 45.000	
	- Snack/Kue	30	Biji	Rp 1.500	Rp 45.000	
	- Minuman ES	10	Kantong	Rp 5.000	Rp 50.000	
	- Minuman ES	10	Kantong	Rp 5.000	Rp 50.000	
	- Minuman ES	10	Kantong	Rp 5.000	Rp 50.000	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 68.000	Rp 68.000	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 81.500	Rp 81.500	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 256.500	Rp 256.500	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 180.000	Rp 180.000	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 32.500	Rp 32.500	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 64.000	Rp 64.000	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 16.000	Rp 16.000	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 37.000	Rp 37.000	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 26.000	Rp 26.000	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 244.000	Rp 244.000	

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	Satuan	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH SATUAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 104.000	Rp 104.000	
	- Belanja di Minimarket	1	Pc	Rp 22.000	Rp 22.000	
	c. HOK					
	- Upah Pekerja 7 Org 4Hari	1	Pc	Rp 3.120.000	Rp 3.120.000	
	- Upah Pekerja 6 Org 3Hari	1	Pc	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
	Total Biaya Pemeliharaan Kantor				Rp 30.896.500	
2.	Belanja Pengadaan Listrik					
	a. Pemasangan Meteran					
	- Meteran 220 Kwh	1	Buah	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
	b. Belanja Bahan Instalasi					
	- Kabel 2X2,5	1	Rol	Rp 750.000	Rp 750.000	
	- Kabel 3X1,5	20	Meter	Rp 20.000	Rp 400.000	
	- Kabel 2X1,5	1	Rol	Rp 680.000	Rp 680.000	
	- Piting	18	Buah	Rp 12.000	Rp 216.000	
	- Sale	10	Pc	Rp 12.000	Rp 120.000	
	- MCB	2	PC	Rp 35.000	Rp 70.000	
	- Salcar OB	7	PC	Rp 17.000	Rp 119.000	
	- Salcar Seni	5	PC	Rp 25.000	Rp 125.000	
	- Isolasi	3	PC	Rp 10.000	Rp 30.000	
	- LED Full	2	PC	Rp 35.000	Rp 70.000	
	- Kabel Casmik 2X2,5	1	Rol	Rp 380.000	Rp 380.000	
	- Lampu LED 18	12	Buah	Rp 75.000	Rp 900.000	
	- Lampu LED 15	3	Buah	Rp 65.000	Rp 195.000	
	- Terminal a/b	5	Pasang	Rp 20.000	Rp 100.000	
	- S/K u/b	9	Pc	Rp 27.000	Rp 243.000	
	- Box NCB	1	Pc	Rp 8.000	Rp 8.000	
	- Kabel SNI	1	Rol	Rp 420.000	Rp 420.000	
	c. Jasa Pemasangan					
	- Upah Pemasangan	1	Kali	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
	Total Biaya Listrik				Rp 9.326.000	
3.	Instalasi Air					
	Tunggakan					
	- Bayar Tunggakan	1	Pc	Rp 844.140	Rp 844.140	
	- Instalasi	1	Pc	Rp 698.000	Rp 698.000	
	Total Biaya Air				Rp 1.542.140	
	b. Alat Dapur					
	Kompur dan Perlengkapannya	1	Set	Rp 850.000	Rp 850.000	
	Barang Pecah belah	1	Set	Rp 145.000	Rp 145.000	
	Piring	1	Lusin	Rp 45.000	Rp 45.000	
	Galon	1	Buah	Rp 50.000	Rp 50.000	
	Sedot Galon	1	Buah	Rp 45.000	Rp 45.000	
	Total Belanja Pengadaan				Rp 1.135.000	
	Total 1+2+3+4				Rp 42.899.640	

Mengetahui,
Kepala Bagian Umum dan Keuangan

KETTY SARTIKA, SE



Mengetahui
Direktur

ASMAHAYA, S.Pd

Bengkayang,

November 2024

Dibuat Oleh
Bendahara

YUDI

PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI
NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2016

ASET				KEWAJIBAN & MODAL			
Ref		TAHUN 2024		Ref		TAHUN 2024	
A. ASET LANCAR		TAHUN 2016		C. KEWAJIBAN		TAHUN 2016	
A.1	Kas	Rp	20.640,50	II.C.1	Kewajiban Kepada Bank	Rp	261.872.071,17
A.2	Bank	Rp	720.000,00	II.C.2	Bunga Bank	Rp	-
A.3	Persediaan	Rp	-	III.C.2		Rp	261.872.071,17
A.4	Biaya Dibayar Dimuka	Rp	-				
A.5	Piutang Lain-lain	Rp	80.381.400,00				
	JUMLAH ASET LANCAR	Rp	81.122.040,50				
B. ASET TETAP		TAHUN 2024		D. EKUITAS		TAHUN 2024	
B.1	Kendaraan	Rp	14.025.000,00	III.D.1	Penyertaan Modal Pemda Bkyg	Rp	1.666.800.000,00
B.2	Peralatan Kantor	Rp	260.000,00	III.D.2	Bantuan Pihak Luar	Rp	2.000.000,00
B.3	Perengkapan Kantor	Rp	6.659.000	III.D.3	Akumulasi Kerugian	Rp	1.851.577.254,42
	Harga Perolehan	Rp	14.285.000,00	III.D.4	Laba / Rugi Thn Berjalan	Rp	5.419.880,00
	Akumulasi Penyusutan	Rp	10.892.343,75		JUMLAH EKUITAS	Rp	177.357.374,42
	Nilai Buku Aset Tetap	Rp	3.392.656,25				
	JUMLAH ASET TETAP	Rp	3.392.656,25				
TOTAL ASET (A + B)		Rp	10.739.764,13	TOTAL KEWAJIBAN & MODAL (C + D)	Rp	4.080.764,13	Rp 84.514.696,75

Diperiksa dan Disetujui Oleh
Kabag Umum dan Keuangan


KETTY SARTIKA, SE

Diketahui oleh


YUDI
Bendahara

Bengkayang, 31 Desember 2024
Dibuat Oleh

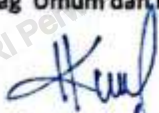

YUGENSEP, S.Sos
Komisaris



PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI
LAPORAN LABA - RUGI
Per 31 Desember 2024 dan 2016

URAIAN		TAHUN 2024		TAHUN 2016	
PENDAPATAN USAHA					
	Pendapatan Dari Divisi Perkebunan	Rp	-	Rp	8.375.000,00
	Pendapatan dari Jasa Konsultasi	Rp	-	Rp	63.525.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	-	Rp	71.900.000,00
BEBAN USAHA					
	Beban Gaji Karyawan	Rp	84.125.000	Rp	55.800.000,00
	Beban Listrik, Telpn dan Air	Rp	1.054.100	Rp	2.454.000,00
	Beban Operasional	Rp	80.360.900	Rp	-
	Beban ATK / Dokumen Kantor	Rp	341.000	Rp	126.120,00
	JUMLAH BEBAN USAHA	Rp	165.881.000	Rp	58.380.120,00
PENDAPATAN LUAR USAHA					
	Bunga Bank	Rp	5.830,17	Rp	-
	JUMLAH BEBAN USAHA	Rp	5.830,17	Rp	-
BEBAN LUAR USAHA					
	Beban Administrasi Bank	Rp	50.000,00	Rp	8.100.000,00
	Beban Pengembalian Pinjaman Pihak Luar	Rp	-	Rp	-
	Beban Pajak Bank	Rp	1.164,04	Rp	-
	JUMLAH BEBAN LUAR USAHA	Rp	51.164,04	Rp	8.100.000,00
TOTAL PENDAPATAN		Rp	5.830,17	Rp	71.900.000,00
TOTAL BEBAN		Rp	165.932.164	Rp	66.480.120,00
LABA		-Rp	165.926.334	Rp	5.419.880,00

Diperiksa dan Disetujui Oleh
Kabag Umum dan Keuangan


KETTY SARTIKA, SE



Diperiksa dan Diketahui oleh


ASMA JAYA, S.Pd
Direktur

Bengkayang, 31 Desember 2024
Dibuat Oleh


YUDI
Bendahara

Mengetahui/Menyetujui


YUGENSEP, S.Sos
Komisaris



PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2024 dan 2016

URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2016
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Laba Rugi Tahun Berjalan	-Rp	165.926.333,87	Rp 5.419.880,00
Penyesuaian Untuk :			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	-	-Rp 1.947.500,00
Perubahan Modal Kerja			
Kenaikan / Penurunan Persediaan	Rp	-	Rp 8.375.000,00
Kenaikan / Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	Rp	-	Rp -
Kenaikan / Penurunan Piutang Lain-lain	Rp	-	-Rp 5.500.000,00
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp	-	Rp 6.347.380,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
kenaikan / Penurunan Aset Tetap	Rp	-	Rp 3.940.000,00
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	Rp	-	Rp 3.940.000,00
	Rp	-	Rp -
Koreksi Atas Akumulasi Kerugian Tahun 2016			
Kenaikan / Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	Rp	-	-Rp 10.417.235,05
Kas dan Setara Kas Awal Periode	Rp	-	Rp 80.120,00
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	Rp	-	Rp 820.760,50
			Rp 740.640,50

Diperiksa dan Disetujui Oleh
Kabag Umum dan Keuangan


KETTY SARTIKA, SE

Diperiksa dan Diketahui oleh


ASMA JAYA, S.Pd
Direktur

Bengkayang, 31 Desember 2024
Dibuat Oleh


YUDI
Bendahara

Mengetahui/Menyetujui


YUGENSEP, S.Sos
Komisaris

PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2016

KETERANGAN	PENYERTAAN MODAL PEMDA BENGKAYANG	AKUMULASI KERUGIAN	BANTUAN PIHAK LUAR	LABA / RUGI TAHUN BERJALAN	JUMLAH
SALDO 31 DESEMBER 2016	Rp 1.666.800.000,00	-Rp 1.851.577.254,42	Rp 2.000.000,00	Rp 5.419.880,00	177.357.374,42
SALDO 31 DESEMBER 2024	Rp 200.000.000,00	Rp 195.925.066,04	Rp -	Rp 5.830,17	4.080.764,13

Diperiksa dan Disetujui Oleh
 Kabag Umum dan Keuangan

KETTY SARTIKA, SE

Diperiksa dan Diketahui oleh

ASMAJAYA, S.Pd
 Direktur

Bengkayang, 31 Desember 2024

Dibuat Oleh

YUDI
 Bendahara

Mengetahui/Menyetujui

YUGENSEP, S.Sos
 Komisaris

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-BIDANG
PENDIDIKAN TA 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	377.270.449.371,01	365.479.280.312,26	96,87
	1) Belanja Operasi:	333.000.020.875,01	325.192.107.406,26	97,66
	a) belanja pegawai;	266.111.441.495,20	261.859.753.348,00	98,40
	b) belanja barang dan jasa;	53.967.979.379,81	50.911.125.793,26	94,34
	c) belanja hibah;	12.359.450.000,00	12.421.228.265,00	100,50
	d) belanja bantuan sosial.	561.150.000,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	44.270.428.496,00	40.287.172.906,00	91,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	6.976.426.749,99	6.298.525.000,00	90,28
	1) Belanja Operasi:	6.976.426.749,99	6.298.525.000,00	90,28
	a) belanja pegawai;	0,00	0,00	0,00
	b) belanja barang dan jasa;	831.426.749,99	533.525.000,00	64,17
	c) belanja hibah;	6.145.000.000,00	5.765.000.000,00	93,82
	d) belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	1.500.000.000,00	947.638.382,00	63,18
	1) Belanja Operasi:	1.118.445.950,00	766.688.382,00	68,55
	a) belanja pegawai;	0,00	0,00	0,00
	b) belanja barang dan jasa;	1.118.445.950,00	766.688.382,00	68,55
	c) belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d) belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	381.554.050,00	180.950.000,00	47,42
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.126.763.368,00	4.893.759.276,00	95,46
	1) Belanja Operasi:	5.106.942.468,00	4.878.459.276,00	95,53
	a) belanja pegawai;	2.551.160.690,00	2.470.751.441,00	96,85
	b) belanja barang dan jasa;	1.595.781.778,00	1.447.707.835,00	90,72
	c) belanja hibah;	960.000.000,00	960.000.000,00	100,00
	d) belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	19.820.900,00	15.300.000,00	77,19
	e. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	842.251.450,00	812.843.943,00	96,51
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan Pada SKPD	842.251.450,00	812.843.943,00	96,51
	a) Sub Kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	730.000.000,00	726.480.243,00	99,52
	2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	390.000.000,00	388.384.243,00	99,59
	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	340.000.000,00	338.096.000,00	99,44
	b) Sub Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	61.502.450,00	40.290.900,00	65,51
	2.23.02.2.01.0001 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	3.928.000,00	3.381.800,00	86,09

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	2.23.02.2.01.0002 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.900,00	0,00	0,00
	2.23.02.2.01.0003 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.360.000,00	0,00	0,00
	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	5.014.000,00	4.443.000,00	88,61
	2.23.02.2.01.0008 - Pengembangan Bahan Pustaka	1.422.000,00	880.000,00	61,88
	2.23.02.2.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	5.025.650,00	1.750.000,00	34,82
	2.23.02.2.02.0001 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	10.441.000,00	8.804.000,00	84,32
	2.23.02.2.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	2.842.800,00	0,00	0,00
	2.23.03.2.02.0001 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	975.000,00	925.000,00	94,87
	2.23.03.2.02.0002 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	1.176.400,00	859.500,00	73,06
	2.24.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	2.24.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	850.000,00	850.000,00	100,00
	2.24.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
	2.24.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	850.000,00	850.000,00	100,00
	2.24.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00
	2.24.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00
	2.24.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00
	2.24.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.416.000,00	1.416.000,00	100,00
	2.24.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
	2.24.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
	2.24.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
	2.24.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.179.200,00	4.816.900,00	93,00
	2.24.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	270.000,00	0,00	0,00
	2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	2.474.000,00	2.474.000,00	100,00

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2.324.500,00	1.835.000,00	78,94
	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6.063.000,00	4.365.700,00	72,01
	2.24.02.2.02.0002 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	0,00	0,00	0,00
	2.24.03.2.01.0001 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00
	2.24.03.2.02.0001 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	0,00	0,00	0,00
	2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0,00	0,00	0,00
	2.24.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0,00	0,00	0,00
	2.24.04.2.01.0002 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0,00	0,00	0,00
	c) Sub Kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	390.873.639.489,00	377.619.202.970,26	96,61
3	Total Belanja Daerah	1.240.206.327.160,00	1.197.315.725.766,83	96,54
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	31,52	31,54	100,07

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG
INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TA 2024

A. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Total Belanja Daerah	1.240.206.327.160,00	0,00	0,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	0,00	0,00	0,00
	a) Belanja Bagi Hasil	3.112.577.649,00	3.106.264.289,00	99,80
	b) Bantuan Keuangan	177.681.942.000,00	177.637.405.480,00	99,97
	Jumlah (a+b)	180.794.519.649,00	180.743.669.769,00	99,97
3	Selisih (1-2)	1.059.411.807.511,00	-180.743.669.769,00	0,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	423.764.723.004,40	-72.297.467.907,60	-17,06

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a) Belanja Modal	174.634.501.536,85	165.610.835.919,00	94,83
	1) Tanah	317.800.000,00	262.726.000,00	82,67
	2) Peralatan dan Mesin	21.000.719.510,85	19.620.581.694,00	93,43
	3) Bangunan dan Gedung	56.159.741.645,00	53.332.265.919,00	94,97
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	92.293.160.381,00	87.806.375.106,00	95,14
	5) Aset tetap lainnya	4.487.000.000,00	4.212.848.200,00	93,89
	6) Aset lainnya	376.080.000,00	376.039.000,00	99,99
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
	c) Belanja pemeliharaan	5.995.874.352,00	5.690.219.201,00	94,90
2	a) Belanja Hibah	47.904.304.465,00	43.706.196.465,00	91,24
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.585.252.300,00	1.023.000.000,00	64,53
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	230.119.932.653,85	216.030.251.585,00	93,88

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Ahmad Yani Pontianak

Telp. (0561) 585349

www.kalbar.bpk.go.id

Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.